

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG
TANAH WARISAN KELUARGA RUMAH BOLON DAMANIK
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
Monalisa Siahaan
PDIH. 10302200156

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 23 Mei 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK
PEMEGANG TANAH WARISAN KELUARGA RUMAH
BOLON DAMANIK BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

MONALISA MARTA SIAHAAN

NIM : 10302200255

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 0605036205

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan

MONALISA MARTA SIAHAAN
NIM. J0302200255

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection for the rights of the inherited land holders of the Rumah Bolon Damanik Family in Pematang Siantar which is not based on the value of justice, identify weaknesses in the protection, and formulate legal reconstruction based on customary justice and national law. The background of this research is the tension between the views of the older generation who see Rumah Bolon as a symbol of cultural heritage and the younger generation who see it as an economic asset, as well as the incompatibility between customary law that recognizes collective ownership and formal law that focuses on administrative evidence, which causes conflicts in the ownership of this heritage. This study uses the Theory of Justice which emphasizes fairness in the distribution of rights, the Theory of Legal Reconstruction which focuses on the adaptation of laws to meet social changes, the Theory of Legal Protection which guarantees individual rights through certainty and access to justice, and the Agrarian Law Theory which considers the distribution of land in accordance with the Basic Agrarian Law. A descriptive qualitative research method with a phenomenological approach is applied to explore an in-depth understanding of the dynamics and challenges in legal protection for heritage land holders. The results of the study show that without formal recognition of collective rights in national law, Rumah Bolon is vulnerable to internal conflicts and external claims, which threaten its status as a cultural heritage and ancestral identity. The conclusion of the study emphasizes the need for legal reconstruction that integrates customary justice and formal law to ensure comprehensive protection. Recommendations include formal recognition of customary deliberations as a legitimate legal basis, policies to protect collective ownership, and cultural education for the younger generation so that the spiritual value of Rumah Bolon is maintained in the midst of modern economic challenges.

Keywords: *Legal Protection, Inherited Land, Customary Law, Justice, Bolon House.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik di Pematang Siantar yang belum berbasis nilai keadilan, mengidentifikasi kelemahan dalam perlindungan tersebut, serta merumuskan rekonstruksi hukum yang berlandaskan pada keadilan adat dan hukum nasional. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketegangan antara pandangan generasi tua yang memandang Rumah Bolon sebagai simbol warisan budaya dan generasi muda yang melihatnya sebagai aset ekonomi, serta ketidaksesuaian antara hukum adat yang mengakui kepemilikan kolektif dan hukum formal yang berfokus pada bukti administratif, yang menyebabkan konflik kepemilikan warisan ini. Studi ini menggunakan Teori Keadilan yang menekankan kewajaran dalam distribusi hak, Teori Rekonstruksi Hukum yang berfokus pada adaptasi hukum untuk memenuhi perubahan sosial, Teori Perlindungan Hukum yang menjamin hak individu melalui kepastian dan akses keadilan, serta Teori Hukum Agraria yang mempertimbangkan distribusi lahan sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis diterapkan untuk mengeksplorasi pemahaman mendalam tentang dinamika dan tantangan dalam perlindungan hukum bagi pemegang tanah warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa pengakuan formal atas hak kolektif dalam hukum nasional, Rumah Bolon rentan terhadap konflik internal dan klaim eksternal, yang mengancam statusnya sebagai warisan budaya dan identitas leluhur. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan keadilan adat dan hukum formal untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh. Rekomendasi mencakup pengakuan formal terhadap hasil musyawarah adat sebagai dasar hukum yang sah, kebijakan perlindungan kepemilikan kolektif, dan pendidikan budaya bagi generasi muda agar nilai spiritual Rumah Bolon tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi modern.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Warisan, Hukum Adat, Keadilan, Rumah Bolon.

DISSERTATION SUMMARY

Background of the Problem

Legal research is the main pillar that supports the social order in human life. It plays a central role in creating boundaries of acceptable behavior, resolving conflicts, and protecting individual and group rights. In the context of Indonesian society, law is not only present as a set of formal rules, but also includes customary laws that have been passed down from generation to generation. The existence of customary law is one of the important elements in maintaining the cultural identity of the community, especially in conflict resolution, as described by Thontowi in his study on the protection of the traditional rights of customary law communities.¹

However, the interaction between customary law and formal law in Indonesia often presents challenges, especially in the issue of inheritance land ownership. In some regions, the customary law system is considered more effective in resolving land disputes than the formal legal system based on the principle of state legality. Jelita and Maharani, for example, highlight the existence of customary law that often faces pressure from economic and political parties, creating a dilemma between traditional principles and modernity.²

This tension is compounded when customary law status is not officially recorded, making it difficult to defend its claims before formal law. Manarisip noted that this kind of conflict can create legal uncertainty, which often leads to the marginalization of indigenous peoples.³ In this context, formal recognition of customary law by the state is considered essential to create justice for indigenous

¹ Jawahir Thontowi. "Arrangement of customary law communities and the implementation of the protection of their traditional rights." *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2015. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

² Clarissa Ayang Jelita & Clara Elena Lintang Maharani. "The Perspective of Minangkabau Customary Inheritance Law on the Existence of Transsexual Inheritance." *Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, 2024.

³ Marco Manarisip. "The Existence of Customary Crimes in National Law." *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012.

peoples, as proposed by Gorby et al. which emphasizes the need for collaboration between customary and formal institutions.⁴

Especially in the case of inherited land, as happened to the family of Rumah Bolon Damanik in Pematang Siantar, the existence of customary law is crucial. Disputes between heirs are often influenced by the application of different legal systems, creating legal complexity that has the potential to threaten social stability. According to Rayyas and Safitrianno, community consensus-based dispute resolution is more effective and sustainable than a formal individual-based approach.⁵

Furthermore, Thontowi pointed out that a strong customary system is able to provide significant protection of heritage land rights through the consensus of indigenous communities and institutions.⁶ This shows that strengthening customary institutions can be a strategic solution in protecting the inherited rights of local communities. Instead, Muabezi warned that without a clear legal mechanism, a lawless situation could create exploitation by more powerful parties.⁷

Meanwhile, Atmadja highlighted that the existence of law is the key to regulating individual behavior in society. Without laws, both formal and customary, social life will tend to be chaotic and anarchic.⁸ Thus, the law not only serves as a tool of control, but also creates an awareness of social responsibility. This perspective strengthens the argument that customary law has an important value in forming a just and just society.

⁴ Alosios Gorby et al. "Implementation of Customary Land Policy and Customary Rights on Land in Central Kalimantan Province." *Perspective*, Vol. 12, No. 4, 2023. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>.

⁵ Muhammad Naufal, Hilmy Rayyas, and Erland Aimar Safitrianno. "Settlement of the 'Sapopparan' Heritage Dispute of the Toba Batak Family in Pakkat Regency." *Journal of Social Sciences and Law*, Vol. 3, No. 2, 2023, pp. 68–73.

⁶ Jawahir Thontowi. "Arrangement of customary law communities and the implementation of the protection of their traditional rights." *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2015. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

⁷ Zahermann Armandz Muabezi. "The state is based on law (rechtsstaats) not power (machtsstaat)." *Journal of Law and Justice*, Vol. 6, No. 3, 2017. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

⁸ Dewa Gede Atmadja. "Legal Principles in the Legal System." *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018.

However, the implementation of customary law in Indonesia still faces many obstacles, ranging from the lack of formal recognition to the external influence of political and economic actors. Jelita and Maharani noted the need for stronger policies to ensure that customary law remains relevant in protecting the rights of indigenous peoples.⁹ Krisnawati, in her study of inheritance law, also emphasized the importance of integration between customary law and civil law to avoid conflicts.¹⁰

Recognizing the importance of this issue, various studies have highlighted the need for an inclusive approach that involves dialogue between governments, indigenous peoples, and other stakeholders. Ronaldison and Hermanto emphasized the need to improve access to justice for indigenous peoples, including training for law enforcement to understand the peculiarities of customary law.¹¹ This not only ensures the sustainability of customary law, but also creates a more solid foundation for integration between different legal systems.

Therefore, this study seeks to explore the urgency of the intersection between customary law and formal law, especially in the context of the land inherited by the Bolon Damanik House Family. By analyzing how these two legal systems interact with each other, this research aims to provide strategic solutions in creating justice based on local and national values. This approach is expected to make a real contribution to the development of a more inclusive and equitable legal framework in Indonesia.

⁹ Clarissa Ayang Jelita & Clara Elena Lintang Maharani. "The Perspective of Minangkabau Customary Inheritance Law on the Existence of Transsexual Inheritance." *Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, 2024.

¹⁰ Emeliana Krisnawati. *Inheritance Law According to Burgerlijk Wetboek (B.W.)*. Bandung: Utomo, 2006.

¹¹ Ronaldison Ronaldison & Hermanto Hermanto. "Village Government's Efforts in the Process of Resolving Customary Law of Husband and Wife Infidelity for Community Social Life (Study on the Customary Institution of Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency)." *Journal of Politics and Regional Government*, Vol. 4, No. 1, 2022, pp. 138–163.

Problem Formulation

The researcher formulates the problem as follows:

- 1. Why is the legal protection of the rights of the land holders of the Damanik Balloon House inheritance not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses of the legal protection of the land rights of the inheritance of the Bolon Damanik House Family today?*
- 3. How is the reconstruction of the legal protection of the rights of the inherited land holders of the Rumah Bolon Damanik Family based on the value of justice?*

Research Methods

This study applies a descriptive qualitative method with a phenomenological approach rooted in the post-positivist paradigm, critical analysis, and constructivism to understand the issue of collective ownership in the context of Batak customary law, especially related to Rumah Bolon. Through this method, the researcher delved deeply into the informants' views and experiences regarding the ownership conflict of Rumah Bolon, which is not only a place to live but also has a meaning as a symbol of culture and identity of the Batak family. Data were obtained through in-depth interviews, direct observations, and literature studies, which together formed a more holistic understanding of the community's perspective on Rumah Bolon as a heritage that contains strong customary values.

The phenomenological approach in this study allows researchers to capture the meaning of Rumah Bolon from the informants' point of view, including the challenges they face in maintaining it in the midst of social and legal shifts. Conflicts arise when the rules of collective ownership in customary law conflict with more individualistic principles of civil law. This creates its own dynamics for Batak families who want to preserve the Bolon House as a cultural symbol, but also have to adapt to the development of modern law. This approach provides a deep insight into the tension between cultural identity and legal adaptation in Batak society today.

Theoretical Framework

This dissertation uses various main theories to underlie legal analysis in the context of protecting the rights of landholders of the inheritance of the Rumah Bolon Damanik Family. Here are the main theories applied:

- 1. Justice Theory: Referring to John Rawls' concept, this theory emphasizes the principle of justice as "fairness". These principles include equal freedom and the principle of difference, which govern that inequality is permissible only if it benefits those who are less fortunate. In the context of customary land heritage, this principle of justice helps to analyze whether the distribution and protection of inheritance rights is carried out fairly among members of society, especially for vulnerable groups.¹²*
- 2. Legal Reconstruction Theory: This theory views law as the result of social interaction and dynamic forces in society. According to figures such as Neil MacCormick and Jürgen Habermas, law is not just a collection of rules, but a reflection of the values that develop in society.¹³ Legal reconstruction here includes adaptation and renewal of laws to remain relevant to social changes, including modern challenges such as indigenous rights conflicts and national legal formalities. This approach is relevant in this study because it provides a framework for reconstructing the legal system to be more responsive to the needs of indigenous peoples and inheritance rights holders.¹⁴*
- 3. Legal Protection Theory: This theory focuses on balanced legal protection for individual rights in society. These protections, both preventive and repressive, ensure that the rights of customary land holders are protected from interference and injustice. According to Philipus M. Hadjon, this theory emphasizes the importance of legal certainty and access to justice for the community in inheritance land disputes. This is relevant in this study,*

¹² Rawls, J. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

¹³ Schiavello, A. Neil MacCormick's *Second Thoughts on Legal Reasoning and Legal Theory: A Defence of the Original View*. London: Wiley, 2011. 140-155.

¹⁴ Chernilo, D. Jürgen Habermas: *Modern Social Theory as Postmetaphysical Natural Law*. London: Sage Publications, 2013. 254-273.


considering the need for legal protection for inheritance rights holders in facing challenges from both customary and formal law.¹⁵

4. *Agrarian Law Theory: Based on the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, this theory underlies the study of land rights, especially related to inherited land in the Indonesian customary law system. Agrarian law here functions to maintain social justice in the management and distribution of land. This theory helps to examine whether customary land ownership rights are guaranteed and legally protected in the face of demands from national legal systems that often prioritize administrative certainty.*¹⁶

Framework of Thought

The framework of this research is as follows:

Figure 1. Framework of Thought



¹⁵ Hadjon, P. M. *Legal Protection for the People in Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

¹⁶ Government of Indonesia. *Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960*. Jakarta: Government of the Republic of Indonesia, 1960.

Research Results

Research shows that there is an imbalance between the recognition of collective ownership rights in customary law and formal legal provisions regulated in the national civil law. The Bolon Damanik House, which is considered a symbol of culture and ancestral heritage by the large family of the Damanik clan, has difficulty defending its collective rights due to the absence of a legally recognized formal certificate. Customary law recognizes collective ownership that is inherited from generation to generation, while the national legal system emphasizes formal certificates as legal proof of ownership.

These differences trigger conflicts within extended families, especially when ownership cases are brought to court. In the formal legal process, administrative evidence takes precedence, so that customary-based collective rights that only have verbal evidence or oral agreements are not strong enough in the eyes of national law. This condition results in the Damanik family being in a weak position in defending their rights to Rumah Bolon when facing external parties or internal conflicts involving the younger generation who tend to support economic values.

The absence of recognition of customary deliberation as a legitimate method of conflict resolution in the formal legal system also adds to the difficulties. Customary deliberations, which are highly respected in Simalungun Batak culture and considered fairer by the Damanik extended family, are often not formally recognized in court. Formal legal systems tend to ignore the outcome of customary-based deliberations, which creates a justice gap for indigenous communities when resolving land tenure disputes.

In this context, the government is expected to recognize and accommodate collective ownership based on customary law, especially for communities that have strong cultural values related to customary lands. Formal recognition of customary law values will help strengthen the position of indigenous peoples in the realm of national law and minimize the potential for conflict, providing a more balanced justice between formal and customary law in customary land ownership disputes such as the one that occurred in Rumah Bolon Damanik.

The research also revealed that there is a significant difference in views between the older generation and the younger generation in the Damanik family regarding the value and function of Rumah Bolon. The older generation views Rumah Bolon as a symbol of culture and ancestral heritage that must be preserved and maintained according to traditional values. For them, Rumah Bolon has a spiritual value that cannot be measured materially, so it must be maintained as collective property and should not be sold.

On the contrary, the younger generation who grew up under the influence of modernization and capitalism tends to see Rumah Bolon as an economic asset that can be utilized or even transferred. They see commercial potential in the management of Rumah Bolon, such as making it a tourist attraction or a place for commercial activities. This view creates internal conflicts within extended families, especially when the younger generation urges to obtain a formal certificate recognized by civil law as proof of ownership.

This difference creates challenges in maintaining the integrity of the collective ownership of Rumah Bolon. The older generation seeks to maintain customary values and family togetherness through customary deliberations, while the younger generation tends to demand formal legal certainty that allows for wider economic utilization. Without a common understanding of inherited cultural values, this inter-generational conflict has the potential to break up the extended family and threaten the traditional values that have been upheld by the Damanik clan.

Therefore, traditional education for the younger generation is considered important to improve their understanding of the cultural values inherent in Rumah Bolon. With this understanding, it is hoped that future generations will be able to appreciate Rumah Bolon not only as an economic asset, but also as a symbol of ancestral identity and pride that needs to be preserved. This traditional education will also help foster collective awareness in maintaining the heritage of ancestors so that it remains relevant in the midst of social change.

This study highlights the need for formal recognition of customary-based collective ownership by the government to provide stronger protection to indigenous peoples such as the Damanik extended family. In the absence of formal

certification or administrative evidence, the collective rights to Rumah Bolon remain in a vulnerable position to lawsuits from outside parties or individual claims. The absence of this recognition shows that the national legal system has not fully accommodated the customary ownership values embraced by indigenous communities in Indonesia.

Programs such as the Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Indonesia, which requires administrative proof for land certification, do not provide space for customary lands such as Rumah Bolon which only have oral evidence or customary agreements. Policies that recognize collective rights and customary deliberation as the basis of formal law will help reduce potential conflicts and strengthen the legal position of indigenous peoples, especially in defending their rights before formal law.

In addition, the proposal to make Rumah Bolon a cultural site managed by an indigenous institution or an independent foundation can be a solution to avoid ownership conflicts in the family. Management by an independent institution will ensure that Rumah Bolon is treated as a cultural heritage and not just an economic asset. Thus, the traditional and cultural values inherent in Rumah Bolon can be preserved without being affected by economic interests that may threaten the sustainability of this culture.

It is hoped that policies that support the recognition of customary law in the context of customary land ownership such as Rumah Bolon can strengthen legal protection for indigenous peoples in Indonesia. This recognition will help indigenous peoples defend their collective rights more strongly in the face of formal law, maintain harmony within the extended family, and ensure that the cultural values of Rumah Bolon are preserved for future generations.

Conclusion

This study concludes that the legal protection of the inheritance rights of Rumah Bolon Damanik is hampered due to the inconsistency between customary law and civil law. The Bolon House, which has cultural value and is a symbol of the Damanik family's identity, is recognized as a collective heritage in customary

law but is not accommodated by formal law that prioritizes written evidence and individual ownership. This generational conflict over the value of heritage—between the older generation who see it as a sacred symbol and the younger generation who see it as an economic asset—complicated the situation. The absence of formal certification adds susceptibility to external claims and internal conflicts. This study recommends the reconstruction of justice-based legal protection with formal recognition of indigenous collective rights, supported by government policies and cultural value education, to preserve the common identity of the Damanik extended family in a fair manner.

Suggestion

This study suggests the government to develop policies that recognize customary-based collective ownership rights, including the acceptance of evidence of customary deliberation as a legal basis. In addition, it is recommended that there be collaboration between legal practitioners and traditional leaders to form a dispute resolution mechanism that respects customary and formal justice, as well as the establishment of an independent institution to manage Rumah Bolon as a cultural site. The researcher also suggested education of cultural values to the younger generation so that they understand and maintain the Bolon House as a cultural heritage, not only as an economic asset, in order to preserve the identity of their ancestors.

Implication

This research provides a new approach in the legal protection of the inheritance rights of Rumah Bolon Damanik by considering the integration of customary values and national laws. This approach is more inclusive than previous studies that tend to be formal and do not recognize customary-based collective ownership. The main implication is the need for legal reform so that customary collective rights are recognized in the national land system to prevent conflicts of inheritance and commercialization of land. In addition, the importance of cultural education for the younger generation is emphasized so that the spiritual values and

cultural identity of Rumah Bolon are maintained, contributing to strengthening the cultural identity of the Damanik family for the long term.



RINGKASAN DISERTASI

Latar Belakang Masalah

Penelitian Hukum merupakan pilar utama yang menopang tatanan sosial dalam kehidupan manusia. Ia memainkan peran sentral dalam menciptakan batasan perilaku yang diterima, menyelesaikan konflik, dan melindungi hak-hak individu maupun kelompok. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum tidak hanya hadir sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga mencakup hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun. Keberadaan hukum adat ini menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat, khususnya dalam penyelesaian konflik, sebagaimana diuraikan oleh Thontowi dalam kajiannya mengenai perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.¹⁷

Namun, interaksi antara hukum adat dan hukum formal di Indonesia sering kali menghadirkan tantangan, terutama dalam persoalan kepemilikan tanah warisan. Di beberapa wilayah, sistem hukum adat dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah dibandingkan dengan sistem hukum formal yang berlandaskan asas legalitas negara. Jelita dan Maharani, misalnya, menyoroti keberadaan hukum adat yang sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak ekonomi dan politik, menciptakan dilema antara prinsip tradisional dan modernitas.¹⁸

Ketegangan ini semakin kompleks ketika status hukum adat tidak tercatat secara resmi, sehingga sulit untuk mempertahankan klaimnya di hadapan hukum formal. Manarisip mencatat bahwa konflik semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang sering kali berujung pada marginalisasi masyarakat adat.¹⁹ Dalam konteks ini, pengakuan formal terhadap hukum adat oleh negara

¹⁷ Jawahir Thontowi. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2015. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

¹⁸ Clarissa Ayang Jelita & Clara Elena Lintang Maharani. "Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau Terhadap Eksistensi Pewarisan Transeksual." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024.

¹⁹ Marco Manarisip. "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional." *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012.

dianggap penting untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat adat, sebagaimana diusulkan oleh Gorby et al. yang menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga adat dan lembaga formal.²⁰

Khusus dalam kasus tanah warisan, seperti yang terjadi pada keluarga Rumah Bolon Damanik di Pematang Siantar, keberadaan hukum adat menjadi krusial. Sengketa antara ahli waris sering kali dipengaruhi oleh penerapan sistem hukum yang berbeda, menciptakan kompleksitas hukum yang berpotensi mengancam stabilitas sosial. Menurut Rayyas dan Safitrianno, penyelesaian sengketa berbasis konsensus komunitas lebih efektif dan berkelanjutan daripada pendekatan formal berbasis individu.²¹

Lebih jauh, Thontowi menunjukkan bahwa sistem adat yang kuat mampu memberikan perlindungan signifikan terhadap hak-hak tanah warisan melalui konsensus komunitas dan lembaga adat.²² Hal ini menunjukkan bahwa penguatan lembaga adat dapat menjadi solusi strategis dalam melindungi hak-hak waris masyarakat lokal. Sebaliknya, Muabezi memperingatkan bahwa tanpa mekanisme hukum yang jelas, situasi tanpa hukum dapat menciptakan eksploitasi oleh pihak-pihak yang lebih kuat.²³

Sementara itu, Atmadja menyoroti bahwa keberadaan hukum adalah kunci untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Tanpa hukum, baik formal maupun adat, kehidupan sosial akan cenderung menuju kekacauan dan anarki.²⁴ Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga

²⁰ Alosios Gorby et al. "Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Perspektif*, Vol. 12, No. 4, 2023. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>.

²¹ Muhammad Naufal, Hilmy Rayyas, and Erland Aimar Safitrianno. "Penyelesaian Sengketa Warisan 'Sapopparan' Keluarga Batak Toba Di Kabupaten Pakkat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, pp. 68–73.

²² Jawahir Thontowi. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2015. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

²³ Zahermann Armandz Muabezi. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

²⁴ Dewa Gede Atmadja. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018.

menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa hukum adat memiliki nilai penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Kendati demikian, implementasi hukum adat di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari kurangnya pengakuan formal hingga pengaruh eksternal dari aktor-aktor politik dan ekonomi. Jelita dan Maharani mencatat perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.²⁵ Krisnawati, dalam kajiannya mengenai hukum waris, juga menegaskan pentingnya integrasi antara hukum adat dan hukum perdata untuk menghindari konflik.²⁶

Menyadari pentingnya isu ini, berbagai penelitian telah menyoroti perlunya pendekatan inklusif yang melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ronaldison dan Hermanto menekankan perlunya upaya memperbaiki akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat, termasuk pelatihan bagi penegak hukum untuk memahami kekhasan hukum adat.²⁷ Hal ini tidak hanya memastikan keberlanjutan hukum adat, tetapi juga menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi integrasi antara sistem hukum yang berbeda.

Oleh karena itu, kajian ini berupaya menggali urgensi persilangan antara hukum adat dan hukum formal, khususnya dalam konteks tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik. Dengan menganalisis bagaimana kedua sistem hukum ini saling berinteraksi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi strategis dalam menciptakan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai lokal dan nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

²⁵ Clarissa Ayang Jelita & Clara Elena Lintang Maharani. "Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau Terhadap Eksistensi Pewarisan Transeksual." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024.

²⁶ Emeliana Krisnawati. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)*. Bandung: Utomo, 2006.

²⁷ Ronaldison Ronaldison & Hermanto Hermanto. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 4, No. 1, 2022, pp. 138–163.

Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik yang berbasis nilai keadilan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis yang berakar pada paradigma post-positivis, analisis kritis, dan konstruktivisme untuk memahami isu kepemilikan kolektif dalam konteks hukum adat Batak, khususnya terkait Rumah Bolon. Melalui metode ini, peneliti menggali secara mendalam pandangan dan pengalaman informan mengenai konflik kepemilikan Rumah Bolon, yang tidak hanya menjadi tempat tinggal namun juga memiliki makna sebagai simbol budaya dan identitas keluarga Batak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta kajian literatur, yang bersama-sama membentuk pemahaman yang lebih holistik tentang cara pandang masyarakat terhadap Rumah Bolon sebagai warisan yang mengandung nilai-nilai adat yang kuat.

Pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna Rumah Bolon dari sudut pandang para informan, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankannya di tengah pergeseran sosial dan hukum. Konflik muncul ketika aturan kepemilikan kolektif dalam hukum adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang lebih individualistik. Hal ini menimbulkan dinamika tersendiri bagi keluarga Batak yang ingin menjaga kelestarian Rumah Bolon sebagai simbol budaya, namun juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum modern. Pendekatan ini memberi wawasan mendalam mengenai ketegangan antara identitas budaya dan adaptasi hukum dalam masyarakat Batak saat ini.

Kerangka Teori

Disertasi ini menggunakan berbagai teori utama untuk mendasari analisis hukum dalam konteks perlindungan hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik. Berikut adalah teori-teori utama yang diterapkan:

1. Teori Keadilan (*Justice Theory*): Mengacu pada konsep John Rawls, teori ini menekankan prinsip keadilan sebagai "fairness" atau kewajaran. Prinsip ini meliputi kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan, yang mengatur bahwa ketidaksetaraan diperbolehkan hanya jika bermanfaat bagi mereka yang kurang beruntung. Dalam konteks warisan tanah adat, prinsip keadilan ini membantu menganalisis apakah distribusi dan perlindungan hak-hak waris dilakukan secara adil di antara anggota masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.²⁸
2. Teori Rekonstruksi Hukum (*Legal Reconstruction Theory*): Teori ini memandang hukum sebagai hasil dari interaksi sosial dan kekuatan dinamis di masyarakat. Menurut tokoh seperti Neil MacCormick dan Jürgen Habermas, hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.²⁹ Rekonstruksi hukum di sini mencakup adaptasi dan pembaruan hukum agar tetap relevan dengan perubahan sosial, termasuk tantangan modern seperti konflik hak adat dan formalitas hukum nasional. Pendekatan ini relevan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka untuk merekonstruksi sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan pemegang hak waris.³⁰
3. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*): Teori ini berfokus pada perlindungan hukum yang berimbang bagi hak-hak individu dalam masyarakat. Perlindungan ini, baik preventif maupun represif, memastikan hak-hak pemegang tanah adat terlindungi dari gangguan dan ketidakadilan. Menurut Philipus M. Hadjon, teori ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dalam sengketa tanah warisan. Hal ini

²⁸ Rawls, J. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

²⁹ Schiavello, A. Neil MacCormick's *Second Thoughts on Legal Reasoning and Legal Theory: A Defence of the Original View*. London: Wiley, 2011. 140-155.

³⁰ Chernilo, D. Jürgen Habermas: *Modern Social Theory as Postmetaphysical Natural Law*. London: Sage Publications, 2013. 254-273.

relevan dalam kajian ini, mengingat adanya kebutuhan perlindungan hukum bagi pemegang hak waris dalam menghadapi tantangan baik dari hukum adat maupun formal.³¹

4. Teori Hukum Agraria (*Agrarian Law Theory*): Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, teori ini mendasari kajian hak atas tanah, khususnya terkait tanah warisan dalam sistem hukum adat Indonesia. Hukum agraria di sini berfungsi untuk menjaga keadilan sosial dalam pengelolaan dan distribusi tanah. Teori ini membantu mengkaji apakah hak-hak kepemilikan tanah adat terjamin dan terlindungi secara sah dalam menghadapi tuntutan dari sistem hukum nasional yang sering kali lebih mengutamakan kepastian administratif.³²

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



³¹ Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

³² Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1960.

Hasil Penelitian

Penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan hak kepemilikan kolektif dalam hukum adat dengan ketentuan hukum formal yang diatur dalam hukum perdata nasional. Rumah Bolon Damanik, yang dianggap sebagai simbol budaya dan warisan leluhur oleh keluarga besar marga Damanik, mengalami kesulitan mempertahankan hak kolektifnya karena ketiadaan sertifikat formal yang diakui secara hukum. Hukum adat mengakui kepemilikan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan sistem hukum nasional menekankan pada sertifikat formal sebagai bukti sah kepemilikan.

Perbedaan ini memicu konflik dalam keluarga besar, terutama ketika kasus kepemilikan dibawa ke ranah pengadilan. Dalam proses hukum formal, bukti administratif lebih diutamakan, sehingga hak kolektif berbasis adat yang hanya memiliki bukti verbal atau kesepakatan lisan tidak cukup kuat di mata hukum nasional. Kondisi ini mengakibatkan keluarga Damanik berada dalam posisi lemah dalam mempertahankan hak mereka atas Rumah Bolon ketika menghadapi pihak luar atau konflik internal yang melibatkan generasi muda yang cenderung mendukung nilai ekonomi.

Ketiadaan pengakuan terhadap musyawarah adat sebagai metode penyelesaian konflik yang sah dalam sistem hukum formal juga menambah kesulitan. Musyawarah adat, yang sangat dihormati dalam budaya Batak Simalungun dan dianggap lebih adil oleh keluarga besar Damanik, sering kali tidak diakui secara formal di pengadilan. Sistem hukum formal cenderung mengabaikan hasil musyawarah berbasis adat, yang menciptakan kesenjangan keadilan bagi komunitas adat ketika menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah.

Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk mengakui dan mengakomodasi kepemilikan kolektif berdasarkan hukum adat, terutama bagi komunitas yang memiliki nilai budaya yang kuat terkait tanah adat. Pengakuan formal terhadap nilai-nilai hukum adat akan membantu memperkuat posisi masyarakat adat di ranah hukum nasional dan meminimalkan potensi konflik, memberikan keadilan yang lebih seimbang antara hukum formal dan adat dalam sengketa kepemilikan tanah adat seperti yang terjadi pada Rumah Bolon Damanik.

Penelitian juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara generasi tua dan generasi muda dalam keluarga besar Damanik mengenai nilai dan fungsi Rumah Bolon. Generasi tua memandang Rumah Bolon sebagai simbol budaya dan warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga sesuai nilai adat. Bagi mereka, Rumah Bolon memiliki nilai spiritual yang tidak dapat diukur secara materi, sehingga harus dipertahankan sebagai milik kolektif dan tidak boleh diperjualbelikan.

Sebaliknya, generasi muda yang tumbuh dalam pengaruh modernisasi dan kapitalisme cenderung melihat Rumah Bolon sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan atau bahkan dipindahtangankan. Mereka melihat potensi komersial dalam pengelolaan Rumah Bolon, seperti menjadikannya objek wisata atau tempat untuk kegiatan komersial. Pandangan ini menimbulkan konflik internal dalam keluarga besar, terutama ketika generasi muda mendesak untuk memperoleh sertifikat formal yang diakui hukum perdata sebagai bukti kepemilikan.

Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam menjaga keutuhan kepemilikan kolektif Rumah Bolon. Generasi tua berupaya mempertahankan nilai adat dan kebersamaan keluarga melalui musyawarah adat, sementara generasi muda cenderung menuntut kepastian hukum formal yang memungkinkan pemanfaatan ekonomi lebih luas. Tanpa adanya pemahaman bersama tentang nilai budaya yang diwariskan, konflik antar-generasi ini berpotensi memecah keluarga besar dan mengancam nilai-nilai adat yang selama ini dijunjung tinggi oleh marga Damanik.

Oleh karena itu, pendidikan adat bagi generasi muda dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai budaya yang melekat pada Rumah Bolon. Dengan pemahaman ini, diharapkan generasi mendatang dapat menghargai Rumah Bolon bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kebanggaan leluhur yang perlu dilestarikan. Pendidikan adat ini juga akan membantu menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga warisan leluhur agar tetap relevan di tengah perubahan sosial.

Penelitian ini menyoroti perlunya pengakuan formal terhadap kepemilikan kolektif berbasis adat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat adat seperti keluarga besar Damanik. Tanpa adanya

sertifikasi formal atau bukti administratif, hak kolektif atas Rumah Bolon tetap berada dalam posisi rentan terhadap gugatan dari pihak luar atau klaim individu. Ketiadaan pengakuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai kepemilikan adat yang dianut oleh komunitas adat di Indonesia.

Program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia, yang mengharuskan adanya bukti administratif untuk sertifikasi tanah, tidak memberikan ruang bagi tanah adat seperti Rumah Bolon yang hanya memiliki bukti lisan atau kesepakatan adat. Kebijakan yang mengakui hak kolektif dan musyawarah adat sebagai dasar hukum formal akan membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat posisi hukum masyarakat adat, terutama dalam mempertahankan hak mereka di hadapan hukum formal.

Selain itu, usulan untuk menjadikan Rumah Bolon sebagai situs budaya yang dikelola oleh lembaga adat atau yayasan independen dapat menjadi solusi untuk menghindari konflik kepemilikan dalam keluarga. Pengelolaan oleh lembaga independen akan memastikan bahwa Rumah Bolon diperlakukan sebagai warisan budaya dan bukan sekadar aset ekonomi. Dengan demikian, nilai-nilai adat dan budaya yang melekat pada Rumah Bolon dapat dilestarikan tanpa terpengaruh oleh kepentingan ekonomi yang mungkin mengancam keberlanjutan budaya ini.

Diharapkan, kebijakan yang mendukung pengakuan hukum adat dalam konteks kepemilikan tanah adat seperti Rumah Bolon dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia. Pengakuan ini akan membantu masyarakat adat mempertahankan hak kolektif mereka secara lebih kuat di hadapan hukum formal, menjaga keharmonisan dalam keluarga besar, dan memastikan bahwa nilai budaya Rumah Bolon tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris Rumah Bolon Damanik mengalami hambatan karena ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum perdata. Rumah Bolon, yang bernilai budaya dan simbol

identitas keluarga Damanik, diakui sebagai warisan kolektif dalam hukum adat namun tidak diakomodasi oleh hukum formal yang mengutamakan bukti tertulis dan kepemilikan individu. Konflik generasi mengenai nilai warisan ini—antara generasi tua yang melihatnya sebagai simbol sakral dan generasi muda yang melihatnya sebagai aset ekonomi—memperumit situasi. Ketiadaan sertifikasi formal menambah kerentanan terhadap klaim eksternal dan konflik internal. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis keadilan dengan pengakuan formal atas hak kolektif adat, didukung oleh kebijakan pemerintah dan pendidikan nilai budaya, untuk melestarikan identitas bersama keluarga besar Damanik secara adil.

Saran

Penelitian ini menyarankan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mengakui hak kepemilikan kolektif berbasis adat, termasuk penerimaan bukti musyawarah adat sebagai dasar hukum sah. Selain itu, disarankan adanya kolaborasi antara praktisi hukum dan tokoh adat untuk membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang menghormati keadilan adat dan formal, serta pembentukan lembaga independen untuk mengelola Rumah Bolon sebagai situs budaya. Peneliti juga menyarankan pendidikan nilai budaya kepada generasi muda agar mereka memahami dan menjaga Rumah Bolon sebagai warisan budaya, bukan hanya sebagai aset ekonomi, demi melestarikan identitas leluhur.

Implikasi

Penelitian ini memberikan pendekatan baru dalam perlindungan hukum hak waris Rumah Bolon Damanik dengan mempertimbangkan integrasi nilai adat dan hukum nasional. Pendekatan ini lebih inklusif dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung formal dan tidak mengakui kepemilikan kolektif berbasis adat. Implikasi utamanya adalah kebutuhan reformasi hukum agar hak kolektif adat diakui dalam sistem pertanahan nasional guna mencegah konflik pewarisan dan komersialisasi tanah. Selain itu, pentingnya pendidikan budaya bagi generasi muda ditegaskan agar nilai spiritual dan identitas budaya Rumah Bolon tetap terjaga,

berkontribusi pada penguatan identitas budaya keluarga besar Damanik untuk jangka panjang.



DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
DISSERTATION SUMMARY	iii
RINGKASAN DISERTASI	xiv
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual Disertasi	11
F. Kerangka Teoretik	14
1. Teori Hukum Agraria.....	14
2. Teori Perlindungan Hukum	23
3. Teori Keadilan	29
4. Teori Rekunstuksi Hukum	39
5. Teori Hak Adat dan Kearifan Lokal.....	51
6. Teori Penyelesaian Sengketa Tanah.....	57
7. Teori Hukum Perdata tentang Hak Waris	64
G. Kerangka Pemikiran.....	73
H. Metode Penelitian	74
I. Originalitas.....	98
J. Sistematika Penulisan	117
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	119
A. Konsep Hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Indonesi.a.....	119
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Warisan	116
B. Konteks Budaya dalam Pengelolaan Tanah Warisan Rumah Bolon Damanik	138
C. Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan	147
Rekonstruksi Hukum Perlindungan Tanah Warisan Berdasarkan Nilai Keadilan	161
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG TANAH WARISAN KELUARGA RUMAH BOLON DAMANIK BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	187
A. Status Rumah Bolon Damanik	187
B. Sengketa Warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik	198
C. Kondisi Perlindungan Hukum atas Hak Pemegang Tanah.....	206
BAB IV KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG TANAH WARISAN KELUARGA RUMAH BOLON DAMANIK SAAT INI	216
A. Tinjauan Hukum Internal	216
B. Tinjauan Hukum Eksternal.....	217
C. Kelemahan Perlindungan Hukum Hak Pemegang Tanah Warisan Rumah Bolon Damanik.....	219
BAB V REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG TANAH WARISAN KELUARGA RUMAH BOLON	

DAMANIK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	234
A. Asas Terapan Hukum Perdata dalam Sengketa Tanah Rumah Bolon Damanik	234
B. Intervensi Hukum Adat sebagai Basis Perlindungan atas Sengketa Tanah	245
C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan	262
BAB VI PENUTUP	274
A. Kesimpulan	274
B. Saran	276
C. Implikasi	277
DAFTAR PUSTAKA	280



DAFTAR TABEL

Tabel 1	76
Tabel 3.1	181
Tabel 3.2	189
Tabel 5.1	216
Tabel 5.2	233



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	62
Gambar 2	73
Gambar 3.1	165
Gambar 3.2	174
Gambar 4.1	192



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, eksistensi hukum memainkan peran sentral sebagai fondasi yang mengatur tatanan sosial dan menjaga stabilitas mereka. Hukum bertindak sebagai kerangka kerja yang menetapkan batasan perilaku yang diterima dan konsekuensi bagi pelanggarannya, memberikan dasar untuk penyelesaian konflik, serta melindungi hak dan kepentingan individu dan kelompok. Tanpa hukum, masyarakat akan cenderung ke arah kekacauan dan ketidakpastian, dengan potensi konflik yang meningkat.

Menurut Mustofa, hukum adalah pilar utama yang menopang struktur sosial. Ia percaya bahwa tanpa hukum, tidak akan ada landasan yang jelas untuk mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ia meyakini bahwa tidak hanya memberikan aturan dan sanksi, tetapi juga menciptakan kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan komunitas yang berfungsi dengan baik.

Menurut Tardjono, hukum adalah alat yang penting untuk menyeimbangkan kekuatan dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa keberadaan hukum memungkinkan adanya kontrol terhadap perilaku yang tidak diinginkan atau merugikan, baik dari individu maupun pemerintah. Dengan

demikian, hukum menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, serta antara hak individu dan kepentingan umum.³³

Sementara itu, menurut Nugraha dkk., hukum adalah instrumen untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat. Ia menyoroti peran hukum dalam menegakkan hak asasi manusia, mengatur distribusi sumber daya, dan memberikan akses yang adil terhadap keadilan. Menurutnya keberadaan hukum bukan hanya tentang mencegah kekacauan, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil dan beradab di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.³⁴

Tanpa hukum, manusia cenderung hidup dalam keadaan anarki di mana segala sesuatu dicapai dengan berbagai cara tanpa pertimbangan moral dan etika yang kuat. Tanpa kerangka hukum yang menetapkan standar perilaku yang diterima dan konsekuensinya, individu akan cenderung bertindak semata-mata berdasarkan keinginan dan kepentingan pribadi mereka, tanpa memperhitungkan dampaknya pada orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengarah pada konflik yang tak terhindarkan, penindasan yang tidak terkendali, dan hilangnya kepercayaan dalam struktur sosial.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Atmadja yang menggarisbawahi pentingnya hukum sebagai fondasi untuk mengatur perilaku manusia. Ia

³³ Heriyono Tardjono, "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.32502/khdv2i2.3462>.

³⁴ Ahmad Gifari Alamsyah Et Al., "Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Di Tanjung Balai," *Mukadimah* 6, No. 2 (2022): 410–13.

mengemukakan bahwa tanpa hukum, masyarakat akan cenderung menuju kekacauan dan ketidakpastian, di mana individu bertindak semata-mata berdasarkan keinginan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial yang lebih luas.³⁵

Menurut Muabezi, situasi tanpa hukum akan mengakibatkan kekuasaan yang tidak terkendali, karena tidak ada mekanisme yang mengatur perilaku yang diterima atau menegakkan batasan-batasan yang diperlukan. Keadaan tanpa hukum akan menciptakan kesempatan bagi individu atau kelompok tertentu untuk mengeksploitasi yang lainnya tanpa adanya perlindungan atau sanksi.³⁶

Husna & Najicha mengemukakan bahwa keberadaan hukum penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penindasan yang tidak terkendali. Dalam keadaan tanpa hukum, tidak akan ada jaminan untuk perlindungan hak-hak dasar manusia, dan orang-orang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang lebih kuat atau lebih berpengaruh. Oleh karena itu, hukum memberikan landasan untuk keadilan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.³⁷

Dalam studi ini, peneliti menyoroti kontras antara hukum perdata yang merupakan sistem hukum formal yang diberlakukan secara resmi oleh negara,

³⁵ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, No. 2 (2018).

³⁶ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 3 (2017), <https://doi.org/10.25216/Jhp.6.3.2017.421-446>.

³⁷ Zainudin Hasan Et Al., "Pancasila Dan Hak Asasi Manusia : Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab Membentuk Identitas Dan Karakter Bangsa. Nilai-Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Tidak Hanya" 2, No. 2 (2024).

dan hukum adat yang merupakan hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Penelitian ini secara khusus menyoroti perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menangani permasalahan hak atas tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik di Pematang Siantar.

Thontowi dalam studinya menemukan bahwa sistem adat yang masih kuat di suatu wilayah memberikan perlindungan yang signifikan terhadap hak-hak tanah warisan. Melalui konsensus komunitas dan lembaga adat, pemegang tanah warisan dapat menjaga hak-hak mereka dari gangguan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat seringkali lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah daripada sistem hukum formal negara. Selain itu, keterlibatan aktif pemegang tanah warisan dalam proses pengambilan keputusan adat juga memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan hak-hak tanah warisan tersebut.³⁸

Gorby dkk. dalam studinya menyoroti pentingnya memperkuat perlindungan hukum adat terhadap hak pemegang tanah warisan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Ia merumuskan bahwa pengakuan yang lebih besar terhadap sistem adat oleh pemerintah dapat memperkuat kedudukan hukum adat dalam melindungi hak-hak tanah warisan tersebut. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara

³⁸ Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta: Research Law Journal* 10, No. 1 (2015), <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V10i1.4190>.

lembaga adat dan lembaga hukum formal untuk meningkatkan perlindungan hak-hak tersebut.³⁹

Menurut Rayyas & Safitrianno, pendekatan yang berpusat pada komunitas dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan memiliki dampak yang lebih positif daripada pendekatan yang berorientasi pada individu. Ia menemukan bahwa ketika keputusan mengenai sengketa tanah dibuat melalui proses konsensus komunitas, kemungkinan terjadinya konflik lebih rendah dan keputusan yang dihasilkan cenderung lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini menunjukkan pentingnya memperkuat lembaga adat dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari seluruh komunitas dalam menyelesaikan masalah-masalah tanah warisan.⁴⁰

Jelita & Maharani dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan hukum adat dalam perlindungan hak pemegang tanah warisan sering kali menghadapi tantangan dari berbagai faktor eksternal, termasuk intervensi dari pihak-pihak ekonomi atau politik yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut. Dia menyoroti perlunya kebijakan yang lebih kuat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak tanah warisan dari ancaman-ancaman tersebut.⁴¹

³⁹ Alosios Gorby Et Al., "Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Perspektif* 12, No. 4 (2023), <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V12i4.10324>.

⁴⁰ Muhammad Naufal, Hilmy Rayyas, And Erland Aimar Safitrianno, "Penyelesaian Sengketa Warisan " Sapopparan " Keluarga Batak Toba Di Kabupaten Pakkat" 3, No. 2 (2023): 68–73.

⁴¹ Clarissa Ayang Jelita And Clara Elena Lintang Maharani, "Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau Terhadap Eksistensi Pewarisan Transeksual," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2024).

Di Indonesia, hukum adat diklusterisasi sebagai bagian dari sistem hukum yang mencakup aturan-aturan tradisional yang berakar dalam budaya dan kepercayaan lokal, yang sering kali diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan oleh para tetua adat atau lembaga adat setempat. Meskipun tidak secara resmi diatur oleh negara, hukum adat sering kali diakui dan dihormati dalam praktik hukum di tingkat lokal dan kadang-kadang diakui oleh pemerintah pusat sebagai bagian penting dari keragaman budaya dan hukum di Indonesia.

Status hukum adat yang tidak tercatat secara resmi dapat menjadi sumber dilema dalam kasus perselisihan antara hukum adat dan hukum resmi. Karena hukum adat sering kali bersifat tradisional dan turun temurun, keberadaannya tidak selalu terdokumentasi secara formal dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan di mana hukum adat bertentangan dengan hukum resmi yang tercatat secara jelas, sulit bagi pihak yang mengikuti hukum adat untuk mempertahankan klaim mereka di hadapan lembaga hukum formal. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik antara nilai-nilai tradisional dan sistem hukum modern yang berlaku secara resmi.

Penelitian ini dilandasi oleh sejumlah *literature review* yang digunakan untuk memperoleh tingkat objektivitas yang kuat. Peneliti mengutip penelitian terdahulu yang meliputi; Dalam studinya Manarisip mengemukakan, ketika status hukum adat tidak tercatat secara resmi, kemungkinan adanya pertentangan dengan asas-asas hukum formal menjadi lebih besar. Hal ini dapat

menyebabkan penafsiran yang berbeda dalam penegakan hukum serta menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan perkara yang melibatkan hukum adat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi penting untuk menghindari marginalisasi dan penindasan terhadap keberadaan dan kepentingan mereka.⁴²

Menurut Thontowi, pengetahuan dan pengakuan terhadap hukum adat oleh lembaga formal seperti pemerintah dapat membantu dalam memperkuat statusnya. Ini dapat menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi hukum adat untuk diakui dan dihormati dalam sistem hukum formal. Dengan demikian, pengakuan formal dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat adat.⁴³

Sementara itu, menurut Navydien & Utomo, penting untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan kolaboratif dalam memperkuat kedudukan hukum adat. Hal ini melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai pemahaman bersama tentang kebutuhan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan cara ini, dapat dibangun kerangka kerja yang mengakui serta melindungi hukum adat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.⁴⁴

Dalam pandangan Ronaldison & Hermanto, kesadaran akan pentingnya hukum adat juga harus disertai dengan upaya-upaya untuk memperbaiki akses

⁴² Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen 1, No. 4 (2012)*.

⁴³ Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya."

⁴⁴ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)* (Bandung: Utomo, 2006).

terhadap keadilan bagi masyarakat adat. Ini meliputi penyediaan layanan hukum yang memadai, pelatihan bagi para penegak hukum tentang kekhususan hukum adat, serta langkah-langkah konkret untuk mendorong inklusi dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka.⁴⁵

Studi ini memfokuskan pada hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik di Pematang Siantar sebagai unit analisis. Peneliti menemukan adanya sengketa kompleks yang melibatkan dua aspek hukum yang berbeda. Di satu sisi, terdapat penegakan hukum adat yang menjadi dasar untuk mempertahankan status hak waris atas tanah tersebut. Namun, di sisi lain, juga ada tuntutan perdata yang berlandaskan hukum formal untuk memperebutkan kepemilikan rumah warisan tersebut. Kedua landasan hukum ini saling berbenturan, menciptakan tantangan yang kompleks dalam penyelesaian sengketa ini.

Dalam konteks studi ini, peneliti tertarik untuk menggali dan menganalisis aspek urgensi dari persandingan antara dua entitas hukum yang berbeda tersebut. Pemahaman mendalam terhadap bagaimana hukum adat dan hukum perdata berinteraksi dalam kasus konkret ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika konflik hukum di masyarakat lokal. Analisis terhadap urgensi dari persilangan kedua entitas hukum ini juga dapat

⁴⁵ Ronaldison Ronaldison And Hermanto Hermanto, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, No. 1 (2022): 138–63.

mengungkapkan dampaknya terhadap kestabilan sosial, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks hukum adat dan hukum formal. Maka peneliti menetapkan topik penelitian pada Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Pemegang Tanah Warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik Berbasis Nilai Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik saat ini.

3. Untuk menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis dan secara praktis kepada berbagai pihak yang relevan. Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoretis yang dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap perlindungan hukum adat terhadap hak pemegang tanah warisan, membantu memperluas basis pengetahuan dalam bidang hukum, serta menginspirasi penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan atau rekomendasi kepada para praktisi, pengambil keputusan, dan pemangku kepentingan terkait, sehingga mereka dapat mengimplementasikan temuan penelitian dalam kebijakan, strategi, atau tindakan yang mendukung perbaikan atau inovasi dalam bidang hukum.

E. Kerangka Konseptual Disertasi

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan struktur konseptual yang digunakan untuk merancang dan mengorganisasi variabel-variabel yang akan diteliti.⁴⁶ Variabel-variabel ini merupakan elemen kunci yang akan diamati dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka konseptual disertasi ini meliputi:

1. Hukum Adat

Hukum adat merujuk pada sistem hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat berdasarkan pada kepercayaan, nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat bukan hanya sekadar serangkaian peraturan, tetapi sering kali mencerminkan filsafat hidup dan pandangan dunia yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut selama berabad-abad. Dalam banyak kasus, hukum adat merupakan landasan bagi penyelesaian konflik, pemeliharaan perdamaian, dan pengaturan interaksi sosial di dalam komunitas.⁴⁷

⁴⁶ Ali Ibrahim Et Al., Metodologi Penelitian Pendidikan, Ed. Paput Tri Cahyono (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Fwd0eaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=Kerangka+Konseptual+Dalam+Penelitian+Merupakan+Struktur+Konseptual+Yang+Digunakan+Untuk+Merancang+Dan+Mengorganisasi+Variabel-Variabel+Yang+Akan+Diteliti.+Variabel-Variabel+Ini+Merupakan+Elemen+Kunci+Yang+Akan+Diamati+Dan+Dianalisis+Untuk+Menjawab+Pertanyaan+Penelitian.+Kerangka+Konseptual+Disertasi+Ini+Meliputi:&Ot s=Oj2qvzhtnk&Sig=O9lzndnl4drityciyo7e4toz2e&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=alse.

⁴⁷ Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," 2012.

Salah satu aspek yang paling penting dari hukum adat adalah peranannya dalam mengatur kepemilikan tanah. Konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat sering kali berbeda secara mendasar dengan konsep hukum properti yang terdapat dalam sistem hukum formal modern. Kepemilikan tanah dalam konteks hukum adat sering kali terkait erat dengan hubungan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat setempat. Ini bisa mencakup praktik-praktik seperti hak pemakaian tanah komunal atau hak-hak adat yang diakui oleh anggota suku atau kelompok etnis tertentu.⁴⁸

Selain itu, hukum adat juga sering kali mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk perkawinan dan warisan. Aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan dalam hukum adat sering kali berbeda dengan ketentuan hukum modern, karena sering kali didasarkan pada tradisi dan nilai-nilai budaya yang berbeda. Meskipun demikian, hukum adat tetap memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial di dalam masyarakat yang mendasarkan kehidupan sehari-harinya pada prinsip-prinsip adat.⁴⁹

Tidak hanya mengatur kehidupan sosial, hukum adat juga sering kali mencakup aspek-aspek pemerintahan lokal. Sistem pemerintahan tradisional sering kali terintegrasi dengan hukum adat, di mana otoritas

⁴⁸ Rahmat Ramadhani, "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.30641/Dejure.2019.V19.97-108>.

⁴⁹ Dinar Yuda Pratama, Safrina Rahmawati, And Dea Ananda Suhendika, "Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Colas (Conference On Law And Social Studies)*, 2023, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/colas/article/view/5176/4127>.

tradisional seperti kepala suku atau tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan memastikan keharmonisan di dalam masyarakat. Meskipun ada upaya untuk menggantikan struktur pemerintahan tradisional dengan sistem yang lebih modern, hukum adat tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan kehidupan komunitas.⁵⁰

Secara keseluruhan, hukum adat memainkan peran yang sangat penting dalam memelihara identitas dan keberlangsungan budaya suatu masyarakat. Meskipun terkadang bertentangan dengan hukum formal modern, hukum adat terus dihormati dan diterapkan karena merupakan ekspresi dari nilai-nilai yang telah diakui oleh masyarakat selama berabad-abad.⁵¹

2. Hak Pemegang

Hak pemegang merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas untuk memiliki, menggunakan, dan mengontrol sesuatu, baik itu berupa properti, aset keuangan, atau hak hukum lainnya. Hak pemegang dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, dan sering kali terkait dengan hak-hak kepemilikan, hak kontrak, atau hak-hak hukum lainnya yang diberikan oleh regulasi atau perjanjian. Hak pemegang sering kali

⁵⁰ Muadz Abdul Aziiz Et Al., “Analisis Hukum Adat Ketatanegaraan Di Kampung Dukuh,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 1, No. 11 (2023): 11–20*.

⁵¹ Gatot Efrianto, *Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin Dan Baduy* (Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

dilindungi oleh hukum dan dapat ditegakkan melalui proses hukum jika terjadi pelanggaran atau sengketa.⁵²

3. Tanah Warisan

Tanah warisan merujuk kepada tanah atau harta yang diwarisi oleh seseorang dari generasi sebelumnya, biasanya dari keluarga atau kerabat dekat yang telah meninggal. Dalam beberapa budaya, konsep warisan bukan hanya tentang harta materi, tetapi juga nilai-nilai, tradisi, dan identitas keluarga yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penanganan dan pewarisan tanah warisan sering kali melibatkan proses hukum dan administrasi yang kompleks, terutama untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan keinginan pemilik sebelumnya serta hukum yang berlaku.⁵³

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Hukum Agraria

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, yang menjadi landasan utama pengaturan hak atas tanah dan sumber daya agraria. UUPA ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan sebuah instrumen hukum yang mencerminkan semangat kebangsaan

⁵² Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya."

⁵³ Gorby Et Al., "Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah."

dan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, UUPA bertujuan untuk mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya agraria lainnya secara lebih adil, menggantikan sistem kolonial yang bersifat diskriminatif.

Sebagai instrumen hukum, UUPA tidak hanya membahas pengaturan teknis mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang kuat. Undang-undang ini menekankan bahwa tanah dan sumber daya agraria adalah milik bangsa yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, UUPA mengatur berbagai bentuk hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak.

UUPA juga menjadi alat penting untuk mencapai keadilan sosial di bidang agraria. Dalam pasal-pasalannya, UUPA menegaskan pentingnya reforma agraria, yaitu upaya redistribusi tanah kepada masyarakat, terutama petani kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian desa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang selama ini menjadi persoalan struktural. Selain itu, UUPA memberikan prioritas pada pemanfaatan tanah yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan menghindari penguasaan tanah secara berlebihan oleh individu maupun korporasi.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan sumber daya alam, UUPA mengandung prinsip bahwa tanah, air, dan kekayaan alam di dalamnya adalah bagian dari kekayaan bangsa yang tidak boleh disalahgunakan. Pemanfaatan sumber daya agraria harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, UUPA menjadi landasan bagi kebijakan negara untuk melindungi sumber daya agraria dari eksploitasi yang merugikan masyarakat serta generasi mendatang.

Dalam implementasinya, UUPA diharapkan mampu menjadi panduan bagi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi sumber daya agraria yang merata. Namun, tantangan dalam penerapan UUPA, seperti konflik agraria dan lemahnya penegakan hukum, menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Sebagai hukum dasar agraria, UUPA tetap relevan hingga kini sebagai pedoman utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan bangsa atas sumber daya alam secara berkeadilan.⁵⁴

Salah satu fokus utama dari hukum agraria adalah pengaturan hak atas tanah yang berkaitan erat dengan penggunaan lahan untuk pertanian. Tanah yang tidak terpakai atau terlantar menjadi isu krusial, terutama dalam konteks ketahanan pangan. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah terlantar dapat menjadi salah satu solusi

⁵⁴ Arwana, Y. & Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>

penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, sering muncul tantangan yang kompleks, seperti ketidakpastian hukum dan konflik agraria yang berlarut-larut.⁵⁵

Konflik agraria di Indonesia sering kali melibatkan sengketa antara masyarakat adat, petani kecil, dan perusahaan besar yang memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya alam. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hukum agraria dalam memberikan kejelasan hukum serta menghindari terjadinya ketidakadilan sosial. Mediasi menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam menyelesaikan konflik agraria, namun keberhasilannya masih sangat bergantung pada kepastian hukum yang diberikan oleh negara.⁵⁶

Penggunaan perjanjian nominee oleh warga negara asing menjadi isu lain dalam praktik hukum agraria di Indonesia. Perjanjian nominee adalah cara yang digunakan untuk mengakali larangan kepemilikan tanah oleh non-warga negara. Meskipun fenomena ini umum terjadi, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum agraria. Oleh karena itu, diperlukan penegakan

⁵⁵ Bangsawan, M. (2024). Abandoned land utilization for food security: a welfare-based policy approach in indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 1311-1138. <https://doi.org/10.18280/ijspd.190331>

⁵⁶ Umaruddin, D. (2021). Konflik agraria di kecamatan sembalun kabupaten lombok timur nusa tenggara barat 1979–2019. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p06>

hukum yang lebih tegas untuk mengatasi celah-celah regulasi ini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip agraria tetap terjaga.⁵⁷

Peran notaris dalam pembuatan akta tanah juga menjadi sorotan penting dalam hukum agraria. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dokumen dan mencegah terjadinya sengketa di masa depan. Namun, seringkali terjadi kasus di mana dokumen-dokumen yang dibuat tidak sah atau ada pernyataan palsu, yang menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya.⁵⁸

Dalam upaya reformasi agraria, penting untuk menciptakan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan. Pendaftaran tanah sering kali menghadapi masalah administratif, termasuk kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, peningkatan sistem administrasi yang lebih efisien diperlukan untuk mengurangi jumlah sengketa tanah yang sering terjadi.⁵⁹

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari hukum agraria di Indonesia. Pengelolaan ini

⁵⁷ Ma'sum, A. & Prihatinah, T. (2023). The responsibility of notary in making nominee agreements for foreign citizens in indonesia. *Problems of Legality*, 161, 287-303. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.161.278003>

⁵⁸ Nabilah, H. (2024). The forms of notary public responsibilities regarding false statements in land deed making. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(2), 237-243. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i2.803>

⁵⁹ Ali, M., Hasibuan, F., Fautanu, I., & Halim, A. (2022). The ideal construction of legal ownership of land rights in the administrative system of the national land agency. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 375-387. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.583>

harus mempertimbangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan agraria. Masyarakat adat memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh UUPA, namun sering kali hak-hak tersebut tidak diakui secara memadai dalam praktik.⁶⁰

Sistem hukum agraria di Indonesia juga mencakup peraturan mengenai batas maksimum kepemilikan tanah. Batas maksimum tanah bertujuan untuk mencegah penguasaan tanah oleh individu atau kelompok tertentu secara berlebihan. Namun, pelaksanaannya sering menemui kendala, baik dari segi penegakan hukum maupun pengawasan. Oleh karena itu, revisi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar aturan ini dapat dijalankan secara efektif.⁶¹

Hukum agraria modern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam pengelolaan dan pendaftaran tanah. Teknologi seperti peta digital dan Geographic Information Systems (GIS) telah membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih akurat, efisien, dan transparan. Dengan menggunakan teknologi ini, peta-peta digital dapat memetakan kepemilikan, batas wilayah, dan status hukum tanah secara detail. Hal ini mempermudah proses pendaftaran tanah sekaligus

⁶⁰ Arwana, Y. & Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>

⁶¹ Slamet, A. (2022). Problems of the maximum limits of land tenure in Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 10(2), 42. <https://doi.org/10.31000/jhr.v10i2.6894>

mengurangi risiko sengketa akibat ketidakjelasan batas atau tumpang tindih klaim.

Penerapan teknologi GIS dalam hukum agraria juga memungkinkan pemerintah untuk memiliki basis data agraria yang terintegrasi. Data ini sangat bermanfaat untuk mendukung perencanaan tata ruang yang lebih baik, mengoptimalkan penggunaan tanah, dan mencegah alih fungsi lahan secara ilegal. Selain itu, GIS dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data, misalnya dalam merancang kebijakan reforma agraria atau menentukan prioritas distribusi tanah kepada masyarakat yang berhak. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memantau penggunaan tanah dalam kaitannya dengan aspek lingkungan, seperti pencegahan deforestasi atau degradasi tanah.

Namun, kendala utama dalam penerapan teknologi ini di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal pendanaan maupun tenaga ahli. Teknologi seperti GIS membutuhkan perangkat keras dan lunak yang tidak murah, sehingga tidak semua wilayah, terutama daerah terpencil, memiliki akses terhadapnya. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia di tingkat lokal untuk mengoperasikan teknologi ini juga menjadi tantangan. Tidak semua petugas agraria atau masyarakat memiliki keterampilan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi modern, sehingga pelatihan dan penyebaran pengetahuan menjadi hal yang sangat penting.

Di sisi lain, ada juga tantangan dalam memperluas infrastruktur teknologi ke seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan internet atau listrik, yang merupakan syarat utama untuk mengoperasikan sistem berbasis teknologi digital. Hal ini membuat kesenjangan akses teknologi semakin nyata, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan pemerataan teknologi, seperti membangun infrastruktur komunikasi di wilayah tertinggal dan memfasilitasi program digitalisasi agraria.

Dengan mengintegrasikan teknologi peta digital dan GIS ke dalam hukum agraria, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Namun, keberhasilan implementasi ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan sistem agraria yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri..⁶²

Sengketa agraria tidak hanya melibatkan tanah untuk pertanian, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya alam lainnya seperti hutan dan air. Konflik sumber daya alam sering kali muncul karena perbedaan kepentingan antara pemilik tanah, masyarakat sekitar, dan pemerintah.

⁶² Miptahuddin, C. (2024). The problem of ownership of land rights is reviewed based on the law and government regulations. *Adv*, 2(5), 784-803. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.250>

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.⁶³

Hukum agraria juga menekankan pada pentingnya keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Keadilan ini tidak hanya dalam hal kepemilikan, tetapi juga dalam akses dan distribusi manfaat dari penggunaan tanah dan sumber daya alam tersebut. Pendekatan yang inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dari kebijakan agraria.⁶⁴ Dalam praktiknya, reformasi agraria harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan agar sumber daya alam dapat digunakan oleh generasi mendatang. Pengelolaan yang berkelanjutan tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perlindungan ekosistem alam yang ada.⁶⁵

Kepastian hukum menjadi salah satu elemen kunci dalam hukum agraria. Kepastian ini sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa tanah dan memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu,

⁶³ Subekti, R. (2023). The utilization of abandoned land in indonesia: a comparative study on malaysia in the fulfillment of human rights. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(10), 3317-3325. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181031>

⁶⁴ Arwana, Y. & Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>

⁶⁵ Bangsawan, M. (2024). Abandoned land utilization for food security: a welfare-based policy approach in indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 1311-1138. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190331>

pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.⁶⁶ Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan melalui mekanisme yang adil dan cepat. Penggunaan jalur hukum dan mediasi menjadi penting untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pendekatan yang kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan.⁶⁷

Secara keseluruhan, hukum agraria di Indonesia harus terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa agraria, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Reformasi yang berkelanjutan dan inklusif akan membantu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan landasan penting dalam upaya untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh

⁶⁶ Nabilah, H. (2024). The forms of notary public responsibilities regarding false statements in land deed making. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(2), 237-243. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i2.803>

⁶⁷ Ma'sum, A. & Prihatinah, T. (2023). The responsibility of notary in making nominee agreements for foreign citizens in indonesia. *Problems of Legality*, 161, 287-303. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.161.278003>

⁶⁸ Miptahuddin, C. (2024). The problem of ownership of land rights is reviewed based on the law and government regulations. *Adv*, 2(5), 784-803. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.250>

negara itu sendiri. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum melibatkan pengakuan terhadap harkat dan martabat individu serta jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang nyata, baik secara preventif maupun represif, terhadap setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁹

Pada aspek preventif, perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu melalui instrumen hukum yang tegas. Sementara pada aspek represif, perlindungan hukum bekerja untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar melalui penegakan hukum yang efektif dan adil. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan jaminan terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip kunci dalam perlindungan hukum. Dalam konteks hukum kesehatan, misalnya, rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter melalui pengaturan yang jelas dalam *Hospital By-Laws*, yang mencerminkan prinsip *Respondeat Superior*. Ini berarti, rumah sakit sebagai pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan yang

⁶⁹ Elsa, N. (2022). Hukum pidana terhadap pemaksaan anak sebagai pengemis terkait undang-undang kesejahteraan anak. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 120-128. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.7149>

dilakukan oleh dokter sebagai pekerja, selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.⁷⁰

Selain itu, perlindungan hukum juga relevan dalam konteks perlindungan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar, seperti kosmetik ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa kosmetik tanpa izin edar dapat menimbulkan efek samping berbahaya bagi konsumen, sehingga BPOM memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan ketat dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar.⁷¹

Dalam hal perlindungan tenaga kerja, hukum harus memastikan bahwa pekerja, terutama pekerja perempuan, tidak menjadi korban diskriminasi. Perlindungan hukum ini bersifat proaktif dan harus diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi semua pekerja. Pekerja perempuan sering kali rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja, sehingga hukum harus memberikan perlindungan yang efektif.⁷² Selain

⁷⁰ Afandi, D., Pratimaratri, U., & Media, Y. (2023). Perlindungan hukum bagi dokter oleh rumah sakit dalam menjalankan praktik kedokteran. *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal of Medical Science)*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.26891/jik.v17i1.2023.1-10>

⁷¹ Eryansyah, E. (2023). Perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar: analisis putusan nomor 190/pid.sus/2021/pt pal. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4536-4548. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12657>

⁷² Shaleh, A., Pertiwi, D., & Shalihah, F. (2023). Kendala perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan. *Ad-Dariyah Jurnal Dialektika Sosial Dan Budaya*, 3(2), 48-56. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133>

itu, perlindungan hukum juga menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak anak dan kelompok rentan lainnya. Sebagai contoh, Undang-Undang Kesejahteraan Anak di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dipaksa untuk menjadi pengemis atau melakukan pekerjaan yang berbahaya. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek pidana, tetapi juga harus mencakup aspek sosial dan rehabilitasi.⁷³

Dalam konteks internasional, perlindungan hukum juga diakui dalam instrumen hak asasi manusia global, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak atas perlindungan hukum yang efektif diakui sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara-negara. Negara berkewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum yang dapat diakses oleh setiap individu yang merasa haknya dilanggar, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan kemanusiaan. Di Indonesia, perlindungan hukum diterapkan dalam perlindungan lingkungan hidup. Hukum lingkungan berfungsi untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan lestari. Melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berupaya

⁷³ Elsa, N. (2022). Hukum pidana terhadap pemaksaan anak sebagai pengemis terkait undang-undang kesejahteraan anak. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 120-128. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.7149>

untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat.⁷⁴

Namun, perlindungan hukum tidak hanya fokus pada hak-hak individu, tetapi juga pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Keadilan distributif, dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, dapat mengakses perlindungan hukum yang sama. Dalam konteks ekonomi, perlindungan hukum berperan penting dalam melindungi hak-hak investor dan pelaku usaha. Kepastian hukum dalam investasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, merupakan faktor kunci untuk menarik investor asing dan domestik. Hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak pelaku usaha terlindungi dari tindakan yang merugikan, termasuk korupsi dan ketidakadilan dalam proses pengadilan.

Perlindungan hukum juga sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan. Hak atas pembelaan diri, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, serta hak atas proses hukum yang adil harus dijamin oleh negara untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan baik. Selain itu, peran advokat dalam

⁷⁴ Laheri, P. (2020). Urgensi executeur testamentair dalam pelaksanaan wasiat. *Acta Comitatus*, 5(2), 287. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p07>

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat tidak bisa diabaikan. Advokat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum, membantu masyarakat untuk memahami hak-hak hukum mereka dan memberikan pendampingan hukum bagi mereka yang membutuhkan.⁷⁵

Perlindungan hukum dalam teori ini juga menekankan pentingnya penguatan institusi hukum. Tanpa institusi yang kuat dan independen, perlindungan hukum sulit terwujud. Institusi-institusi seperti pengadilan, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya harus berfungsi secara efektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi. Dalam konteks politik, perlindungan hukum sangat relevan dalam menjaga hak-hak politik warga negara. Kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik harus dilindungi oleh hukum untuk memastikan bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, hak-hak politik masyarakat dapat dengan mudah dirampas oleh pihak-pihak yang berkuasa.⁷⁶

Perlindungan hukum juga menyoroti pentingnya akses terhadap keadilan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya untuk

⁷⁵ Martini, T. (2024). Perlindungan hukum internal dan eksternal dalam perjanjian pendidikan kerja sama ypi al-azhar dengan yayasan mitra al-azhar. *Binamulia Hukum*, 12(2), 343-352. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.609>

⁷⁶ Laheri, P. (2020). Urgensi executeur testamentair dalam pelaksanaan wasiat. *Acta Comitas*, 5(2), 287. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p07>

memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Tanpa akses yang mudah terhadap keadilan, perlindungan hukum hanya akan menjadi konsep yang idealis tanpa implementasi yang nyata. Perlindungan hukum berfungsi sebagai landasan bagi berbagai upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas dan kepastian hukum, perlindungan hukum dapat menciptakan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.⁷⁷

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat politik dan sosial yang telah menjadi subjek kajian intens oleh berbagai pemikir sepanjang sejarah. Keadilan, dalam konteks ini, tidak hanya dipahami sebagai distribusi sumber daya yang merata, tetapi juga sebagai prinsip moral yang mengatur hubungan antarindividu dan masyarakat. Banyak teori telah diusulkan untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan, mulai dari keadilan distributif hingga keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan korban kejahatan dalam sistem peradilan.

Salah satu kontribusi paling signifikan dalam teori keadilan modern adalah karya John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice*.

⁷⁷ Elsa, N. (2022). Hukum pidana terhadap pemaksaan anak sebagai pengemis terkait undang-undang kesejahteraan anak. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 120-128. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.7149>

Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai *fairness* (keadilan sebagai kewajaran), yang menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam struktur sosial dan politik. Dalam pandangannya, institusi sosial harus diatur sedemikian rupa agar prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Teori ini meliputi dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang setara bagi semua dan prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika hal tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.⁷⁸ Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat diterjemahkan dalam konteks keadilan sosial, ekonomi, dan hukum. Berikut adalah beberapa konsep teori keadilan yang terkait dengan Pancasila:

- **Keadilan Sosial dalam Pancasila**

Pancasila, terutama dalam sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pengentasan ketidakadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan distributif, yang menekankan pemerataan sumber daya dan kekayaan di masyarakat.

⁷⁸ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University

⁷⁹ Ibid.

Tujuan dari keadilan sosial dalam Pancasila adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada yang kurang mampu.

- **Keadilan sebagai Keseimbangan**

Pancasila juga mencerminkan teori keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dan masyarakat. Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," memberikan dasar moral yang mengarah pada penghormatan terhadap hak-hak individu, sementara sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengajarkan perlakuan adil terhadap sesama. Dalam hal ini, keadilan dalam Pancasila mengarah pada keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum.

- **Keadilan yang Menghargai Keragaman**

Pancasila mengakui dan menghormati keragaman bangsa Indonesia, baik dari segi agama, budaya, suku, dan ras. Dalam konteks ini, keadilan Pancasila tidak hanya bersifat formal (dalam arti hukum) tetapi juga bersifat substantif, yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan, serta memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi.

- **Keadilan Progresif**

Pancasila juga mendorong keadilan yang bersifat progresif, yaitu berkelanjutan dan selalu berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Prinsip ini berhubungan dengan pemikiran keadilan yang menekankan adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Hal ini terlihat dalam sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," yang menekankan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam mewujudkan keadilan yang dinamis.

Secara keseluruhan, teori keadilan yang berkaitan dengan Pancasila menekankan keadilan yang tidak hanya berbentuk hukum yang bersifat formal, tetapi juga keadilan sosial yang dapat mengurangi ketimpangan, menghargai keragaman, serta berusaha untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat yang adil dan sejahtera.

Prinsip kebebasan yang setara dalam teori Rawls menuntut bahwa setiap individu harus memiliki hak-hak dasar yang sama, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpartisipasi dalam proses politik. Ini merupakan landasan penting dalam masyarakat demokratis. Di sisi lain, prinsip perbedaan Rawls memberikan justifikasi terhadap ketidaksetaraan, asalkan ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang paling terpinggirkan.

Hal ini menjadikan teori keadilan Rawls sangat relevan dalam konteks kebijakan sosial dan redistribusi ekonomi.⁷⁹ Namun, teori keadilan Rawls tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik terbesar datang dari Amartya Sen, yang dalam bukunya *The Idea of Justice* menekankan bahwa keadilan harus dilihat dari perspektif yang lebih praktis dan nyata. Sen berpendapat bahwa pendekatan Rawls terlalu terfokus pada penciptaan institusi yang ideal, dan mengabaikan ketidakadilan yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Sen, keadilan harus lebih memperhatikan realitas ketidakadilan di lapangan, serta memberikan perhatian yang lebih besar pada pengalaman individu.⁸⁰

Selain kritik dari Sen, konsep keadilan Rawls juga dipandang terlalu transendental, karena cenderung bersifat abstrak dan idealistik. Sen justru menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual, di mana keadilan harus dipahami melalui pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang nyata di masyarakat. Keadilan tidak boleh hanya difokuskan pada penciptaan institusi yang sempurna, tetapi juga pada cara praktis untuk mengurangi ketidakadilan yang dialami oleh individu⁸¹. Pendekatan ini membuat teori Sen lebih mudah diterapkan dalam situasi nyata, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang akut.⁸²

⁸⁰ Dağ Sen, A. (2006). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

⁸¹ Sen, A. (2006). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

⁸² Valentini, L. (2011). A paradigm shift in theorizing about justice? A critique of Sen. *Economics and Philosophy*, 27(3), 297-315. <https://doi.org/10.1017/s0266267111000228>

Dalam konteks pendidikan, keadilan juga memainkan peran penting. Culp berpendapat bahwa keadilan pendidikan bukan hanya berkaitan dengan akses yang setara terhadap pendidikan, tetapi juga dengan kualitas pendidikan yang diterima oleh individu.⁸³ Keadilan pendidikan menuntut agar semua kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Pendidikan merupakan salah satu jalur utama untuk mencapai keadilan sosial, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, keadilan pendidikan berkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semua individu, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan, berhak atas akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan sosial. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai dasar normatif untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang majemuk.⁸⁴

Pendekatan restoratif dalam teori keadilan juga mulai mendapatkan perhatian lebih besar, terutama dalam sistem peradilan pidana. Teori keadilan restoratif menekankan pemulihan bagi korban kejahatan dengan cara melibatkan mereka dalam proses peradilan. Ini

⁸³ Culp, J. (2020). *Educational justice*. *Philosophy Compass*, 15(12). <https://doi.org/10.1111/phc3.12713>

⁸⁴ Apaut, Y. (2023). Justice as a law sacrament: Measuring justice in Pancasila philosophy. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 952-955. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.330>

berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman bagi pelaku. Penelitian yang dilakukan oleh Murhula dan Tolla menunjukkan bahwa keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk mengemukakan kebutuhannya dan mendapatkan pemulihan yang lebih baik. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan manusiawi dalam menangani masalah keadilan sosial.⁸⁵

Keadilan restoratif tidak hanya memperhatikan korban, tetapi juga pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses ini, pelaku diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih komprehensif bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan pentingnya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang tercederai akibat tindakan kriminal.⁸⁶

Keadilan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka normatif bagi penerapan keadilan yang sesuai dengan situasi sosial masyarakat yang plural. Pancasila mengakui adanya perbedaan, namun menekankan pentingnya persatuan dan keadilan sosial bagi semua golongan. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, keadilan harus dilihat sebagai

⁸⁵ Murhula, P., & Tolla, A. (2020). The effectiveness of restorative justice practices on victims of crime: Evidence from South Africa. *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, 9(3), 151-162. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1511>

⁸⁶ Murhula, P., & Tolla, A. (2020). The effectiveness of restorative justice practices on victims of crime: Evidence from South Africa. *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, 9(3), 151-162. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1511>

upaya untuk mewujudkan harmoni sosial di tengah keragaman yang ada.⁸⁷

Dalam praktiknya, penerapan keadilan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih luas terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan ideal belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas sistem sosial dan politik yang sering kali tidak mendukung upaya redistribusi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sosial yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan yang lebih nyata.⁸⁸

Upaya untuk mewujudkan keadilan tidak hanya membutuhkan perubahan dalam kebijakan publik, tetapi juga perubahan dalam cara pandang masyarakat. Dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai keadilan. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi kebijakan sosial yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁸⁹

⁸⁷ Apaut, Y. (2023). Justice as a law sacrament: Measuring justice in Pancasila philosophy. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 952-955. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.330>

⁸⁸ Dağ, U. (2018). Amartya Sen'in Adalet Düşüncesi ve Adaletsizlik Problemi için Tarafsız Gözlemci. İnsan ve İnsan Dergisi, 299-316. <https://doi.org/10.29224/insanveinsan.422952>

⁸⁹ Ibid.

Keadilan juga memiliki dimensi global yang tidak dapat diabaikan. Ketidakadilan ekonomi yang terjadi di tingkat internasional, seperti kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, menunjukkan bahwa masalah keadilan tidak terbatas pada level nasional. Oleh karena itu, keadilan harus mencakup analisis tentang bagaimana ketidakadilan global dapat diatasi melalui mekanisme kerja sama internasional yang lebih adil.⁹⁰

Dalam konteks global, teori keadilan distributif sering kali dihubungkan dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan antara negara-negara kaya dan miskin. Prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan pada skala global harus memastikan bahwa sumber daya dunia didistribusikan secara lebih adil, sehingga semua negara, terutama negara berkembang, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁹¹

Secara keseluruhan, keadilan menawarkan kerangka teoretis yang penting untuk memahami berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Berbagai pendekatan, mulai dari keadilan distributif hingga keadilan restoratif, menunjukkan bahwa keadilan bukanlah konsep yang

⁹⁰ Sen, A. (2006). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

⁹¹ Valentini, L. (2011). A paradigm shift in theorizing about justice? A critique of Sen. *Economics and Philosophy*, 27(3), 297-315. <https://doi.org/10.1017/s0266267111000228>

statis, melainkan suatu proses yang terus berkembang seiring perubahan sosial.⁹²

Dalam konteks masyarakat modern, keadilan harus lebih inklusif, dengan melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok yang sebelumnya termarginalkan. Ini termasuk kelompok minoritas, perempuan, dan individu dengan disabilitas, yang sering kali menghadapi ketidakadilan sistemik dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penerapan keadilan harus lebih memperhatikan realitas kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh individu.⁹³

Keadilan juga harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi semua individu dalam masyarakat. Ini berarti bahwa setiap individu harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Kesetaraan kesempatan merupakan salah satu prinsip inti dalam keadilan distributif yang diajukan oleh Rawls dan pemikir lainnya.⁹⁴ Namun, kesetaraan kesempatan tidak selalu cukup untuk mengatasi ketidakadilan yang lebih dalam. Beberapa kelompok mungkin membutuhkan perlakuan yang lebih khusus untuk mencapai kesetaraan yang sesungguhnya,

⁹² Sen, A. (2006). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

⁹³ Culp, J. (2020). Educational justice. *Philosophy Compass*, 15(12). <https://doi.org/10.1111/phc3.12713>

⁹⁴ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

terutama mereka yang secara sistemik dirugikan oleh kondisi sosial, ekonomi, atau politik.⁹⁵

4. Teori Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi hukum merupakan pendekatan penting dalam memahami dan menganalisis hukum, terutama dalam konteks bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif di dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada proses penalaran hukum serta bagaimana norma-norma hukum dapat direkonstruksi atau disusun ulang untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Rekonstruksi hukum menjadi penting ketika norma-norma yang ada tidak lagi mampu menangani masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat yang dinamis. Proses rekonstruksi ini sering kali diperlukan dalam menghadapi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.⁹⁶

Salah satu tokoh utama yang memajukan teori rekonstruksi hukum adalah Neil MacCormick. Melalui pendekatan yang dikenal sebagai rekonstruksi rasional, MacCormick menjelaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai hasil dari interaksi antara norma-norma hukum dan praktik sosial. Menurut MacCormick, penalaran hukum harus rasional, sistematis, dan berdasarkan pada norma-norma yang sah, namun tetap memperhatikan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai

⁹⁵ Apaut, Y. (2023). Justice as a law sacrament: Measuring justice in Pancasila philosophy. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 952-955. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.330>

⁹⁶ Lamond, G. (2017). Legal reasoning for hedgehogs. *Ratio Juris*, 30(4), 507-521. <https://doi.org/10.1111/raju.12181>

sosial yang berlaku. Hal ini membuat rekonstruksi hukum menjadi penting dalam memastikan bahwa hukum tetap relevan dan sesuai dengan kondisi nyata.⁹⁷

Pendekatan MacCormick sejalan dengan pandangan Ronald Dworkin, yang juga menekankan pentingnya interpretasi dalam penalaran hukum. Dworkin berargumen bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan yang harus diikuti, melainkan juga harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi. Dalam pandangan Dworkin, penegak hukum harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral ketika menafsirkan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum tidak hanya berfokus pada legalitas, tetapi juga pada keadilan substansial.⁹⁸

Jürgen Habermas memberikan perspektif lain yang mengaitkan teori hukum dengan teori komunikasi. Menurut Habermas, hukum harus dipahami dalam konteks diskursus publik. Norma-norma hukum yang sah adalah yang dihasilkan melalui proses deliberasi yang melibatkan partisipasi semua pihak yang terpengaruh. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan konsensus dalam pembentukan hukum. Dalam konteks ini, teori rekonstruksi hukum dapat dilihat sebagai alat untuk

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Schiavello, A. (2011). Neil MacCormick's second thoughts on legal reasoning and legal theory: A defence of the original view. *Ratio Juris*, 24(2), 140-155. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2011.00480.x>

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum.⁹⁹

Habermas juga menekankan bahwa legitimasi hukum bergantung pada sejauh mana norma-norma hukum tersebut diterima secara rasional oleh semua pihak. Dalam perspektif ini, rekonstruksi hukum menjadi proses yang terus-menerus, di mana norma-norma hukum dihasilkan dan diperbarui berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian, hukum tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang kaku dan tidak dapat diubah, tetapi sebagai sebuah sistem yang dinamis.¹⁰⁰

Teori rekonstruksi hukum dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai isu hukum kontemporer. Salah satu contoh yang relevan adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan profesional hukum di Indonesia. Meskipun profesi hukum memiliki peran penting dalam memberikan layanan hukum, penelitian menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang masih tidak mematuhi kewajiban pajak. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk merekonstruksi norma-norma hukum yang

⁹⁹ Chernilo, D. (2013). Jürgen Habermas: Modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

¹⁰⁰ Chernilo, D. (2013). Jürgen Habermas: Modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

mengatur kepatuhan pajak agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang ada.¹⁰¹

Proses rekonstruksi hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan realitas sosial, tetapi juga untuk mencapai keadilan substantif. Misalnya, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, perlu dipertimbangkan tidak hanya penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga insentif yang dapat mendorong kepatuhan secara sukarela. Dengan demikian, rekonstruksi hukum tidak hanya menekankan pada aspek legalitas, tetapi juga pada aspek-aspek praktis yang dapat mendorong kepatuhan dan legitimasi hukum.¹⁰²

Rekonstruksi hukum juga diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang kompleks, seperti konflik agraria, ketimpangan ekonomi, atau diskriminasi sosial. Dalam konteks ini, norma-norma hukum yang ada sering kali tidak memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam merekonstruksi hukum, agar hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial.¹⁰³

¹⁰¹ Tan, D., & Sudirman, L. (2020). Final income tax: A classic contemporary concept to increase voluntary tax compliance among legal professions in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 125-170.

¹⁰² Tan, D., & Sudirman, L. (2020). Final income tax: A classic contemporary concept to increase voluntary tax compliance among legal professions in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 125-170. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.37308>

¹⁰³ Chernilo, D. (2013). Jürgen Habermas: Modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

Selain itu, teori rekonstruksi hukum juga berperan penting dalam pengembangan hukum internasional. Dalam era globalisasi, interaksi antarnegara dan masalah-masalah lintas batas, seperti perdagangan internasional dan perlindungan hak asasi manusia, memerlukan norma-norma hukum yang dapat beradaptasi dengan cepat. Rekonstruksi hukum di tingkat internasional dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap dinamika global.¹⁰⁴

Hukum adat memiliki sejumlah kelemahan yang memengaruhi efektivitasnya dalam sistem hukum modern. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai kelemahan tersebut:

- **Ketidakpastian dan Ketidakteraturan**

Hukum adat umumnya bersifat tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat adat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, karena tidak ada teks atau dokumen yang jelas yang dapat dijadikan acuan. Selain itu, interpretasi terhadap norma-norma adat dapat berbeda-beda antar komunitas atau generasi, yang menambah kerumitan dalam penegakan hukum yang konsisten.

¹⁰⁴ Chernilo, D. (2013). Jürgen Habermas: Modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

- **Tidak Selalu Sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Beberapa norma dalam hukum adat tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama dalam hal hak asasi manusia. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukum adat masih memperbolehkan diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau usia. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak individu, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

- **Kurangnya Aksesibilitas**

Hukum adat sering kali hanya dipahami dan diterima oleh anggota komunitas tertentu yang terlibat langsung dalam budaya atau adat tersebut. Akibatnya, masyarakat yang tidak akrab dengan hukum adat mungkin kesulitan untuk mengakses keadilan atau memahami hak-hak mereka di bawah sistem ini. Ini juga menghambat penegakan hukum yang adil dan transparan.

- **Kesulitan dalam Adaptasi dengan Perkembangan Zaman**

Hukum adat memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Meskipun hukum adat dapat berubah seiring waktu, perubahan tersebut sering kali berlangsung lambat dan tidak secepat perkembangan dalam masyarakat modern. Hal ini membuat hukum adat sulit untuk mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti teknologi, hak kekayaan intelektual, dan isu-isu lingkungan.

- **Penerimaan dalam Sistem Hukum Formal**

Dalam banyak sistem hukum negara, hukum adat tidak selalu diterima atau diakui sepenuhnya dalam proses peradilan formal. Sistem hukum yang bersifat lebih universal dan terstandarisasi (seperti hukum pidana atau perdata) sering kali mengabaikan aspek lokal yang ada dalam hukum adat, meskipun ada beberapa negara yang mencoba untuk mengintegrasikan keduanya.

Keuntungan hukum adat terletak pada beberapa aspek yang menjadikannya relevan dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun dalam konteks yang lebih luas. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai keuntungan hukum adat:

- **Mencerminkan Nilai Budaya dan Tradisi Lokal**

Hukum adat sangat erat kaitannya dengan norma-norma budaya yang hidup dalam suatu komunitas. Hukum ini mencerminkan cara hidup, nilai, dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami oleh anggota komunitas tersebut. Dengan demikian, hukum adat memiliki kedekatan emosional dan sosial yang membuatnya lebih efektif dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat.

- **Fleksibilitas dan Penyesuaian dengan Kondisi Setempat**

Salah satu keuntungan utama hukum adat adalah fleksibilitasnya. Karena hukum adat tidak terikat oleh aturan tertulis yang baku, ia dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berubah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk

beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya, tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang dan rumit seperti dalam sistem hukum formal.

- **Penyelesaian Sengketa yang Lebih Cepat dan Murah**

Hukum adat cenderung mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi, bukan melalui prosedur peradilan yang formal. Proses ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, menghindari biaya-biaya tinggi dan waktu yang panjang yang sering kali terkait dengan sistem hukum formal. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih hukum adat sebagai jalan penyelesaian masalah yang lebih praktis dan langsung.

- **Harmonisasi Sosial dan Keseimbangan**

Hukum adat tidak hanya mengatur hak dan kewajiban individu, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dalam komunitas. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah sering kali menghasilkan solusi yang lebih mengutamakan perdamaian dan pemeliharaan hubungan antar pihak yang terlibat. Proses ini menciptakan rasa saling menghargai dan mempererat solidaritas dalam masyarakat, yang penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

- **Pengakuan Terhadap Keragaman dan Identitas Lokal**

Hukum adat memberikan ruang bagi pengakuan terhadap keragaman budaya, suku, dan agama yang ada dalam masyarakat. Dengan menghormati adat dan tradisi lokal, hukum adat menjaga identitas budaya dan keberagaman suatu komunitas. Ini juga

memungkinkan masyarakat adat untuk mempertahankan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya mereka, yang tidak selalu diakomodasi dalam sistem hukum formal.

- **Keadilan Substantif dan Tidak Hanya Formal**

Dalam banyak kasus, hukum adat lebih mengutamakan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku dalam komunitas tersebut, daripada sekadar formalitas hukum. Hal ini memungkinkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta mengurangi kemungkinan ketidakadilan yang dapat terjadi dalam sistem hukum yang lebih kaku dan formal.

Secara keseluruhan, keuntungan hukum adat terletak pada kemampuannya untuk menjaga keharmonisan sosial, memberikan solusi yang cepat dan efisien, serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, agar tetap relevan dalam masyarakat modern, hukum adat harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum yang lebih luas.

Dalam konteks pendidikan hukum, teori rekonstruksi hukum memberikan wawasan penting bagi para mahasiswa dan akademisi hukum. Pendekatan ini mengajarkan pentingnya penalaran yang kritis dan adaptif dalam memahami dan menerapkan hukum. Dengan memahami bahwa hukum dapat direkonstruksi, para calon praktisi hukum diharapkan mampu berpikir kreatif dalam merespons tantangan-

tantangan hukum yang ada.¹⁰⁵

Teori rekonstruksi hukum mengajarkan bahwa hukum bukanlah entitas statis yang hanya mengikuti teks atau aturan yang ada, melainkan suatu sistem yang dapat dan harus diubah untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat direkonstruksi, mahasiswa hukum didorong untuk tidak hanya mempelajari hukum secara tekstual, tetapi juga menggali akar masalah, mengevaluasi konteks sosial, politik, dan ekonomi, serta menawarkan solusi hukum yang inovatif dan relevan.

Pendekatan ini mendorong calon praktisi hukum untuk berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan-tantangan hukum yang kompleks, seperti masalah lingkungan, hak asasi manusia, teknologi digital, dan globalisasi. Mereka diajak untuk mengkritisi aturan yang ada, mengidentifikasi celah-celah hukum, dan mengusulkan perubahan atau perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan hukum.

Lebih lanjut, teori rekonstruksi hukum juga relevan dalam konteks pengembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan perkembangan hukum yang memadai. Sebagai contoh, regulasi mengenai privasi dan keamanan data di dunia digital sering kali ketinggalan zaman. Dalam hal ini,

¹⁰⁵ Lamond, G. (2017). Legal reasoning for hedgehogs. *Ratio Juris*, 30(4), 507-521.

rekonstruksi hukum diperlukan untuk menciptakan norma-norma hukum baru yang dapat mengakomodasi perubahan teknologi.¹⁰⁶

Secara keseluruhan, teori rekonstruksi hukum menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menerapkan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif, mulai dari penalaran hukum hingga teori komunikasi, pendekatan ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.¹⁰⁷

Salah satu tantangan utama dalam proses rekonstruksi hukum adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak pihak yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, sering kali enggan untuk mengubah norma-norma yang ada, meskipun norma-norma tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan budaya hukum yang lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan.¹⁰⁸

Rekonstruksi hukum juga dapat membantu dalam menciptakan keselarasan antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam era globalisasi, banyak negara yang dihadapkan pada tantangan untuk

¹⁰⁶ Schiavello, A. (2011). Neil MacCormick's second thoughts on legal reasoning and legal theory: A defence of the original view. *Ratio Juris*, 24(2), 140-155. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2011.00480.x>

¹⁰⁷ Chernilo, D. (2013). Jürgen Habermas: Modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

¹⁰⁸ Tan, D., & Sudirman, L. (2020). Final income tax: A classic contemporary concept to increase voluntary tax compliance among legal professions in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 125-170. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.37308>

mengharmonisasikan hukum domestik mereka dengan standar internasional. Proses rekonstruksi hukum dapat berperan penting dalam menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.¹⁰⁹

Dengan demikian, teori rekonstruksi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam reformasi hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penalaran rasional dalam proses pembentukan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana hukum harus mencerminkan kehendak masyarakat yang lebih luas.¹¹⁰

Di sisi lain, rekonstruksi hukum juga harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum. Meskipun perubahan dalam norma-norma hukum sering kali diperlukan, proses rekonstruksi hukum harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hukum tetap dapat memberikan kepastian bagi masyarakat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak akan memiliki kepercayaan pada sistem hukum.¹¹¹

Secara keseluruhan, teori rekonstruksi hukum menawarkan wawasan yang penting dalam memahami dinamika hukum dalam

¹⁰⁹ Chernilo, D. (2013). Jürgen Habermas: Modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

¹¹⁰ Schiavello, A. (2011). Neil MacCormick's second thoughts on legal reasoning and legal theory: A defence of the original view. *Ratio Juris*, 24(2), 140-155. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2011.00480.x>

¹¹¹ Lamond, G. (2017). Legal reasoning for hedgehogs. *Ratio Juris*, 30(4), 507-521. <https://doi.org/10.1111/raju.12181>

masyarakat modern. Dengan pendekatan yang adaptif dan partisipatif, teori ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Melalui proses rekonstruksi yang tepat, hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai keadilan substantif dan kepastian hukum.¹¹²

5. Teori Hak Adat dan Kearifan Lokal

Hak adat dan kearifan lokal adalah dua aspek penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Hak adat mencakup hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam, yang diatur oleh norma dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Kearifan lokal, di sisi lain, merupakan pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Kedua konsep ini menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, khususnya tanah ulayat.¹¹³

Hak ulayat, sebagai bentuk hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah mereka, menjadi pilar penting dalam memahami konsep hak adat. Menurut Suwitra, tanah ulayat merupakan aset yang penting bagi desa adat dan dapat dimanfaatkan

¹¹² Chernilo, D. (2013). Jürgen Habermas: Modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

¹¹³ Suwitra, I. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di bali. *Wicaksana Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>

secara inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam konteks ekowisata yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Pengelolaan tanah ulayat ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga mencerminkan tanggung jawab masyarakat adat dalam menjaga ekosistem dan warisan budaya mereka.¹¹⁴

Labibah menekankan bahwa dalam konteks hukum, masyarakat adat memiliki peran penting dalam pemanfaatan dan perlindungan tanah ulayat. Hak ulayat tidak hanya mencakup aspek politik dan ekonomi, tetapi juga sosial dan religius, sehingga keberadaannya harus diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Hal ini menjadi penting karena hak ulayat mencerminkan hubungan erat antara masyarakat adat dan tanah sebagai sumber kehidupan mereka.¹¹⁵

Namun, pengakuan terhadap hak ulayat seringkali mengalami kendala dalam implementasinya. Zulmi mencatat bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayat mereka, implementasinya seringkali terhambat oleh kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat. Ini menunjukkan adanya

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Labibah, I. (2024). Peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan hukum tanah ulayat sumatera barat. *JCL*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>

ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan hak-hak adat yang harus dilindungi.¹¹⁶

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah juga sangat penting. Jabarudin dan Karmila menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan hak ulayat melalui peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat. Ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam tidak merugikan hak-hak masyarakat adat.¹¹⁷

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam terletak pada kesalingpengaruhannya dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Hukum adat dan hukum Islam sering kali berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana hukum Islam dapat diterapkan bersamaan atau berkoeksistensi dengan hukum adat, tergantung pada kondisi sosial dan budaya setempat.

¹¹⁶Zulmi, M. (2023). Status pengakuan tanah ulayat masyarakat hukum adat dalam proyek pembangunan rempang eco-city. *Ciastech*, 6(1), 298. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5274>

¹¹⁷Jabarudin, J., & Karmila, K. (2022). Kewenangan pemerintah daerah untuk penetapan tanah ulayat dalam peraturan daerah. *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 1(3), 185-202. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.25>

- **Integrasi dalam Kehidupan Masyarakat**

Di banyak daerah, hukum adat seringkali berfungsi untuk mengatur hubungan sosial dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sementara hukum Islam mengatur aspek-aspek yang lebih universal, seperti ibadah, pernikahan, warisan, dan perbuatan dosa. Dalam beberapa kasus, hukum adat dapat dipandang sebagai pelengkap atau bahkan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam, seperti dalam masalah pernikahan atau warisan yang mengikuti aturan syariah tetapi tetap berlandaskan pada praktik adat setempat.

- **Penyesuaian dengan Syariah**

Meskipun hukum adat umumnya bersifat lokal dan beragam, dalam banyak masyarakat Muslim, norma adat harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Hal ini berarti bahwa aturan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti diskriminasi terhadap perempuan atau penindasan terhadap hak-hak individu, harus disesuaikan agar sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia.

- **Koeksistensi dalam Sistem Hukum Nasional**

Di beberapa negara, hukum adat dan hukum Islam dapat berkoeksistensi dalam sistem hukum nasional, dengan hukum Islam diterapkan dalam aspek tertentu, seperti hukum keluarga dan warisan, sementara hukum adat mengatur hubungan sosial yang lebih spesifik dalam komunitas lokal.

Negara seperti Indonesia, misalnya, memiliki sistem hukum yang mengakomodasi penerapan hukum adat di beberapa wilayah, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional atau hukum Islam.

Secara umum, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dapat saling melengkapi atau menyesuaikan, tergantung pada konteks budaya dan sosial masyarakat setempat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai panduan utama dalam hal keadilan dan kebaikan bersama. Hukum adat dan hukum Islam sering kali berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana hukum Islam dapat diterapkan bersamaan atau berkoeksistensi dengan hukum adat, tergantung pada kondisi sosial dan budaya setempat.

Pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat adat seringkali memerlukan penanganan yang tepat. Saly menyoroti pentingnya sanksi pidana adat dalam menjaga keanekaragaman adat istiadat, seperti yang diterapkan oleh suku Dayak, untuk memastikan bahwa norma-norma adat tetap dihormati. Sanksi adat ini menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga kearifan lokal tetap hidup dan terjaga.¹¹⁸

Tumbel menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya masyarakat adat dalam perspektif hak asasi manusia,

¹¹⁸ Saly, J. (2023). Urgensi sanksi pidana adat dalam pelanggaran tindak pidana di suku dayak guna pemeliharaan budaya lokal perspektif keadilan sosial. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinarity*, 1(2), 137-141.

terutama setelah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini memberikan landasan hukum internasional yang kuat bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama terkait hak atas tanah dan sumber daya alam.¹¹⁹

Di Indonesia, tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat tidak hanya terkait dengan pengakuan hak, tetapi juga dalam penetapan hak kelola yang jelas. Nurhikmah mengungkapkan bahwa sering terjadi ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif, yang menyebabkan kesulitan dalam mengelola tanah ulayat secara legal. Oleh karena itu, perlu ada upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk memastikan keadilan bagi masyarakat adat.¹²⁰

Muzizat et al. menekankan pentingnya pengakuan hak ulayat secara individu di beberapa daerah sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak adat. Pengakuan ini juga memungkinkan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara lebih inklusif dan berkelanjutan, yang menghargai tradisi dan kearifan lokal.¹²¹

Hukum adat juga mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam hal warisan tanah. Dalam konteks

¹¹⁹ Tumbel, Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya masyarakat adat dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Lex Et Societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>

¹²⁰ Nurhikmah, A. (2023). Tanah ulayat dalam perspektif hukum nasional. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bszhw>

¹²¹ Muzizat, A., Putrijanti, A., & Prasetyo, M. (2021). Proses penetapan hak ulayat secara perorangan di kabupaten merauke. *Notarius*, 14(1), 73-88. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38829>

masyarakat Batak Toba, Hutasoit menjelaskan bahwa sistem patrilineal memberikan peran yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya terkait dengan tanah, tetapi juga struktur sosial yang diwariskan.¹²²

Asriati dan Muhdar menyoroti bahwa hak-hak masyarakat adat perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hukum internasional karena mereka sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan. Pengakuan terhadap hak-hak ini harus sesuai dengan amanat konstitusi dan hukum internasional, untuk memastikan masyarakat adat dapat melindungi tanah dan sumber daya mereka.¹²³

6. Teori Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa tanah adalah isu yang sangat kompleks di Indonesia karena melibatkan berbagai kepentingan, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan swasta. Konflik tanah seringkali terjadi karena ketidakjelasan status hukum atas kepemilikan tanah serta perbedaan pemahaman mengenai hak atas lahan. Mediasi muncul sebagai salah satu pendekatan yang diakui efektif dalam penyelesaian konflik tanah. Mediasi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil tanpa perlu membawa kasus ke pengadilan, yang sering kali

¹²² Hutasoit, Y. (2022). Legal memorandum tentang hak mewaris anak tiri laki-laki pada masyarakat batak toba ditinjau berdasarkan hukum adat batak toba dan hukum positif indonesia. *JCS*, 1(5), 1316-1327. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.165>

¹²³ Asriati, A., & Muhdar, M. (2020). Studi perbandingan hak-hak masyarakat adat: hukum nasional dan hukum internasional. *Petitum*, 8(2), 170-186. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768>

memakan waktu dan biaya. Penelitian oleh Prawira et al. menunjukkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Bantaeng, dengan syarat semua pihak terlibat secara aktif dan kooperatif.¹²⁴

Pentingnya program sertifikasi tanah tidak bisa diabaikan dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah mempercepat program sertifikasi tanah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan. Penelitian oleh Reerink dan Gelder menekankan bahwa kepemilikan sertifikat tanah dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh, seperti di Bandung. Kepastian hukum yang ditawarkan melalui program ini dapat mengurangi potensi konflik dan meminimalkan kesalahpahaman yang mungkin timbul terkait hak kepemilikan.¹²⁵

Meski demikian, tidak semua upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi berjalan mulus. Penelitian oleh Handoko et al. mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi, seperti kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, ketidakpuasan terhadap hasil akhir mediasi, dan ketidakjelasan kerangka hukum. Di Jawa Tengah, misalnya, mediasi seringkali gagal karena pihak-pihak yang bersengketa tidak merasa puas dengan

¹²⁴ Prawira, S., Fahmal, A., & Yunus, A. (2020). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi: studi kantor pertanahan kabupaten bantaeng. *Journal of Lex Philosophy (Jlp)*, 1(1), 20-41. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.23>

¹²⁵ Reerink, G. and Gelder, J. (2010). Land titling, perceived tenure security, and housing consolidation in the kampongs of bandung, indonesia. *Habitat International*, 34(1), 78-85. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.07.002>

keputusan yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat serta dukungan regulasi yang kuat.¹²⁶

Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan yang mendukung mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa sangat diperlukan agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga memainkan peran penting. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rentan sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk mengikuti proses mediasi, atau bahkan merasa tertekan untuk menerima hasil mediasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka.¹²⁷

Dalam beberapa kasus, mediasi berfungsi sebagai jembatan antara peraturan yang ada dan praktik di lapangan. Di Kalimantan, misalnya, Rahmani menyoroti bagaimana mediasi dapat membantu menjembatani kesenjangan antara perjanjian pemanfaatan kawasan hutan dan sertifikat kepemilikan tanah. Dalam situasi ini, mediasi membantu menciptakan solusi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa penggunaan lahan dilakukan

¹²⁶ Handoko, W., Larasati, E., Pradhanawati, A., & Santosa, E. (2019). Why land conflict in rural central java never ended: identification of resolution efforts and failure factors. *Eurasian Journal of Social Sciences*, 7(1), 11-23. <https://doi.org/10.15604/ejss.2019.07.01.002>

¹²⁷ Rahmani, R. (2023). Forest law harmony: bridging the gap between forest area utilization agreements (ppkh) and land ownership certificates (sertifikat tanah) in land ownership with penal mediation approaches. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(12), 100-113. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i12.875>

secara berkelanjutan. Mediasi memungkinkan penyesuaian kebijakan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.¹²⁸

Mediasi tidak hanya efektif dalam penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga antara masyarakat lokal dan perusahaan. Konflik antara komunitas lokal dan perusahaan perkebunan, seperti perusahaan kelapa sawit, sering kali dipicu oleh kurangnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Abram et al. mengemukakan bahwa mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi ketegangan antara masyarakat dan perusahaan, asalkan proses tersebut dilakukan secara inklusif dan transparan.¹²⁹

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator yang memfasilitasi proses negosiasi. Dhiaulhaq et al. menekankan pentingnya pengembangan kapasitas para mediator untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani konflik tanah yang kompleks. Selain itu, pengembangan kapasitas juga diperlukan bagi para pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat

¹²⁸ Abram, N., Meijaard, E., Wilson, K., Davis, J., Wells, J., Ancrenaz, M., ... & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in indonesia: a case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>

¹²⁹ Abram, N., Meijaard, E., Wilson, K., Davis, J., Wells, J., Ancrenaz, M., ... & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in indonesia: a case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>

lebih memahami dinamika konflik dan berkontribusi pada penyelesaian yang lebih berkelanjutan.¹³⁰

Dalam konteks sengketa tanah adat, mediasi juga menjadi model alternatif yang penting. Masyarakat adat sering kali mengalami konflik dengan pemerintah terkait hak ulayat atas tanah. Penelitian oleh Angga menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik tanah adat. Melalui dialog yang terbuka dan melibatkan semua pihak yang bersengketa, mediasi memungkinkan terciptanya solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat.¹³¹

Meskipun mediasi memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa tanah, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Pihak-pihak yang bersengketa sering kali tidak memiliki dokumentasi yang jelas tentang hak milik mereka, sehingga mediasi tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu, keterlibatan pekerja sosial atau pihak ketiga yang netral, seperti yang ditunjukkan

¹³⁰ Dhiaulhaq, A., Bruyn, T., & Gritten, D. (2015). The use and effectiveness of mediation in forest and land conflict transformation in southeast asia: case studies from cambodia, indonesia and thailand. *Environmental Science & Policy*, 45, 132-145. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.10.009>

¹³¹ Abdullah, S. and Ramdhani, D. (2022). The role of informal land dispute resolution in conflict management: case study of land dispute between bandung city government and the local people in taman sari urban village, bandung wetan sub district, bandung city.. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315291>

oleh Abdullah dan Ramdhani, sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan negosiasi.¹³²

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah juga tidak dapat diabaikan. Dávalos et al. menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keberlanjutan. Masyarakat yang merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap lahan yang mereka kelola, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi konflik.¹³³

Keamanan hak atas tanah juga merupakan faktor kunci dalam penyelesaian sengketa tanah. Robinson et al. menunjukkan bahwa penguatan hak atas tanah bagi masyarakat lokal tidak hanya mendukung pengembangan sosial dan ekonomi, tetapi juga berhubungan erat dengan tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Kepastian hak atas tanah yang lebih baik dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mendorong masyarakat untuk menggunakan lahan secara lebih bertanggung jawab.¹³⁴

¹³² Dávalos, L., Dávalos, E., Holmes, J., Tucker, C., & Armenteras, D. (2021). Forests, coca, and conflict: grass frontier dynamics and deforestation in the amazon-andes. *Journal of Illicit Economies and Development*, 3(1), 74. <https://doi.org/10.31389/jied.87>

¹³³ Dávalos, L., Dávalos, E., Holmes, J., Tucker, C., & Armenteras, D. (2021). Forests, coca, and conflict: grass frontier dynamics and deforestation in the amazon-andes. *Journal of Illicit Economies and Development*, 3(1), 74. <https://doi.org/10.31389/jied.87>

¹³⁴ Robinson, B., Masuda, Y., Kelly, A., Holland, M., Bedford, C., Childress, M., ... & Veit, P. (2017). Incorporating land tenure security into conservation. *Conservation Letters*, 11(2). <https://doi.org/10.1111/conl.12383>

Dalam konteks global, studi tentang konflik tanah di Afrika Sub-Sahara memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana ketidakamanan hak atas tanah dapat memicu ketegangan dan kekerasan. Adams menyoroti pentingnya mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Konflik antara petani dan penggembala di kawasan ini seringkali disebabkan oleh ketidakjelasan hak atas tanah, yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual.¹³⁵

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi tidak hanya membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, tetapi juga pendekatan yang lebih adaptif dan holistik. Rahmani menekankan pentingnya menggunakan mediasi sebagai jembatan antara hukum dan praktik di lapangan, terutama dalam situasi yang melibatkan pemanfaatan kawasan hutan sertifikat kepemilikan tanah. Pendekatan ini dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.¹³⁶

Permainan peran dan simulasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa tanah. Wesselow dan Stoll-

¹³⁵ Wesselow, M. and Stoll-Kleemann, S. (2018). Role-playing games in natural resource management and research: lessons learned from theory and practice. *Geographical Journal*, 184(3), 298-309. <https://doi.org/10.1111/geoj.12248>

¹³⁶ Rahmani, R. (2023). Forest law harmony: bridging the gap between forest area utilization agreements (ppkh) and land ownership certificates (sertifikat tanah) in land ownership with penal mediation approaches. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(12), 100-113. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i12.875>

Kleemann menunjukkan bahwa permainan peran membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk memahami situasi nyata yang mungkin terjadi dalam konflik lahan. Dengan menggunakan simulasi, para pemangku kepentingan dapat belajar tentang potensi hasil dari berbagai skenario konflik, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.¹³⁷

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia memerlukan pendekatan yang beragam dan adaptif. Mediasi, sebagai salah satu metode penyelesaian konflik yang diakui, memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, serta dukungan dari pemerintah dan regulasi yang memadai untuk mendukung proses ini.¹³⁸

7. Teori Hukum Perdata tentang Hak Waris

Hukum perdata tentang hak waris di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang beragam, yang merupakan ciri khas sistem hukum negara ini. Secara garis besar, hukum waris di Indonesia terbagi ke dalam tiga sistem hukum utama, yaitu Hukum Waris Perdata Barat (BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Ketiga sistem ini diterapkan berdasarkan identitas agama dan adat istiadat seseorang.

¹³⁷ Wesselow, M. and Stoll-Kleemann, S. (2018). Role-playing games in natural resource management and research: lessons learned from theory and practice. *Geographical Journal*, 184(3), 298-309. <https://doi.org/10.1111/geoj.12248>

¹³⁸ Prawira, S., Fahmal, A., & Yunus, A. (2020). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi: studi kantor pertanahan kabupaten bantaeng. *Journal of Lex Philosophy (Jlp)*, 1(1), 20-41. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.23>

Hukum Perdata Barat digunakan oleh warga negara non-Muslim, sementara Hukum Waris Islam diberlakukan untuk umat Muslim, dan Hukum Waris Adat mengatur pembagian harta pada masyarakat adat tertentu.¹³⁹

Hukum Waris Perdata Barat, yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW), berlaku bagi non-Muslim dan mengatur proses pewarisan secara ab intestato (tanpa wasiat) dan testamentair (berdasarkan wasiat). Dalam pembagian warisan secara ab intestato, ahli waris diatur menurut hubungan darah dan hukum dengan pewaris, sedangkan pewarisan testamentair bergantung pada kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat. Dalam sistem ini, hukum mengatur secara tegas hak dan bagian para ahli waris, seperti suami, istri, anak-anak, dan orang tua pewaris.¹⁴⁰

Pada Hukum Islam, pembagian warisan diatur secara ketat oleh Al-Qur'an dan Hadis, yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Dalam prinsip-prinsip Hukum Waris Islam, bagian laki-laki biasanya lebih besar daripada perempuan karena alasan tanggung jawab finansial yang lebih besar pada laki-laki dalam keluarga. Namun, Hukum Islam juga mengenal konsep wasiat, di mana pewaris dapat

¹³⁹ Sari, I. (2014). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>

¹⁴⁰ Afriani, I. (2023). Parental grants to children and their relation to inheritance in the perspective of positive and customary laws of Indonesia. *Al-Bayyinah*, 7(1), 31-44. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.3064>

memberikan sebagian kecil hartanya kepada pihak yang bukan ahli waris.¹⁴¹

Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma yang berlaku di masing-masing masyarakat adat. Contohnya, di Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diberikan melalui garis ibu, terutama untuk harta pusaka tinggi. Sistem ini berbeda dengan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat yang lebih bersifat patriarkal. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi percampuran antara hukum adat dan hukum Islam, menciptakan tantangan tersendiri dalam pembagian warisan.¹⁴²

Salah satu isu penting dalam hukum waris di Indonesia adalah mengenai hibah. Dalam Hukum Perdata Barat, hibah yang diberikan kepada anak dianggap sebagai bagian dari harta warisan dan dapat mempengaruhi pembagian harta setelah pewaris meninggal. Hibah dianggap sebagai bentuk pewaris yang diberikan sewaktu pewaris masih hidup¹⁴³. Dalam Hukum Islam, hibah juga dikenal, namun ada batasan agar hibah tidak merugikan ahli waris lainnya¹⁴⁴.

¹⁴¹ Amiati, N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57-70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>

¹⁴² Eric, E. (2019). Hubungan antara hukum islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>

¹⁴³ Afriani, I. (2023). Parental grants to children and their relation to inheritance in the perspective of positive and customary laws of Indonesia. *Al-Bayyinah*, 7(1), 31-44. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.3064>

¹⁴⁴ Amiati, N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57-70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>

Wasiat adalah bentuk pengaturan warisan yang memungkinkan pewaris menentukan siapa yang berhak menerima sebagian hartanya setelah ia meninggal. Dalam Hukum Perdata Barat, wasiat tidak boleh melanggar hak ahli waris ab intestato yang memiliki hak mutlak atas sebagian harta pewaris.¹⁴⁵ Sedangkan dalam Hukum Islam, bagian harta yang dapat diwasiatkan terbatas hanya sepertiga dari total harta, dan wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.¹⁴⁶

Namun, tidak semua pewarisan berjalan mulus. Sering kali konflik muncul di antara ahli waris yang merasa haknya tidak diakui secara adil. Hukum perdata di Indonesia memberikan ruang untuk musyawarah sebagai solusi utama dalam menyelesaikan sengketa warisan. Proses musyawarah ini bertujuan untuk mencari kesepakatan yang adil di antara para ahli waris sebelum melakukan langkah hukum.¹⁴⁷ Masalah dalam pembagian warisan sering kali timbul dari ketidakpahaman ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka. Ketidakpahaman ini sering kali menyebabkan konflik yang menunda proses pembagian harta warisan. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak

¹⁴⁵ Sari, I. (2014). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>

¹⁴⁶ Amiati, N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57-70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>

¹⁴⁷ Ismiradi, I. (2024). Peran hukum keluarga dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga. *Syntax Idea*, 6(5), 2062-2069. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>

waris sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.¹⁴⁸

Dalam konteks anak luar kawin dan anak tiri, hukum perdata memberikan pengaturan yang berbeda. Anak luar kawin yang diakui secara sah memiliki hak waris, meskipun hak ini sering kali tidak setara dengan anak sah¹⁴⁹. Anak tiri hanya memiliki hak waris jika mereka diangkat secara resmi menurut hukum adat atau hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa status anak sangat menentukan hak waris mereka¹⁵⁰.

Pernikahan beda agama juga menimbulkan tantangan dalam konteks hak waris. Dalam Hukum Islam, pewaris non-Muslim tidak dapat mewariskan harta kepada ahli waris Muslim, tetapi konsep wasiat wajibah memberikan solusi dengan memungkinkan ahli waris non-Muslim untuk mendapatkan bagian dari harta pewaris¹⁵¹. Meskipun demikian, penerapan konsep ini sering kali memerlukan kesepakatan bersama dan pemahaman yang mendalam mengenai aturan yang berlaku.¹⁵¹

Dalam sistem kekerabatan adat, seperti di Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan secara kolektif kepada anggota keluarga yang

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Hutasoit, Y. (2022). Legal memorandum tentang hak mewaris anak tiri laki-laki pada masyarakat batak toba ditinjau berdasarkan hukum adat batak toba dan hukum positif Indonesia. *JCS*, 1(5), 1316-1327. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.165>

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Shalehah, I. (2020). Waris beda agama (analisis putusan perkara kewarisan beda agama dalam putusan ma 16/kag/2018). *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>

dianggap mewakili garis keturunan. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang menekankan pada kolektivitas, sehingga pembagian harta tidak selalu dilakukan secara individual.¹⁵² Untuk menghindari konflik dalam pembagian warisan, penting bagi ahli waris untuk memiliki surat keterangan waris. Surat ini berfungsi sebagai bukti sah mengenai siapa yang berhak atas harta warisan¹⁶. Namun, proses birokrasi yang rumit sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mendapatkan surat keterangan waris ini.¹⁵³

Selain itu, hak ahli waris dapat dipengaruhi oleh perbedaan agama, status sosial, dan ketidapahaman akan prosedur hukum. Perbedaan agama sering kali menjadi sumber ketidakpastian dalam pembagian warisan, terutama jika pewaris meninggalkan wasiat untuk pihak di luar ahli waris sah.¹⁵⁴ Dalam kasus seperti ini, pengadilan sering kali harus memutuskan pembagian warisan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.¹⁵⁵

Hukum adat dalam perspektif hukum Islam memiliki hubungan erat dengan konsep 'urf (kebiasaan atau tradisi) yang diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam sekunder, setelah Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Eric, E. (2019). Hubungan antara hukum islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>

¹⁵⁴ Sugitha, K. (2021). Urgensi pengaturan pembuatan surat keterangan waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia. *Acta Comitatus*, 6(03), 523. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p5>

¹⁵⁵ Permadi, I. (2023). Peralihan hak atas tanah warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 149. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>

Hukum Islam mengakui hukum adat melalui prinsip-prinsip berikut:

- **Al-Qur'an:**

Ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya kebiasaan masyarakat:

- **“Ambillah yang ma’ruf (baik) dan cegahlah yang mungkar...” (QS. Al-A’raf: 199):**

Kata *ma’ruf* berarti sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai kebaikan, termasuk kebiasaan atau adat.

- **Hadis Nabi SAW:**

Rasulullah sering mempraktikkan kebiasaan masyarakat Arab selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, seperti tradisi musyawarah (*syura*).

- **Kaidah Fikih:**

"Al-‘adah muhakkamah" (Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat dapat menjadi rujukan hukum jika memenuhi kriteria tertentu.

Agar hukum adat dapat diakui dalam Islam, harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

- **Tidak Bertentangan dengan Syariat Islam**

Adat yang mengandung unsur riba, kedzaliman, atau bertentangan dengan prinsip tauhid tidak dapat diakui. Contoh: Tradisi menyembah roh nenek moyang tidak dapat diterima.

- **Adat Bersifat Umum dan Dominan**

Adat harus dipraktikkan secara luas oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang dikenal. Contoh: Tradisi musyawarah dalam pengambilan keputusan di masyarakat.

- **Adat Tidak Menghilangkan Hak Orang Lain**

Adat yang menimbulkan ketidakadilan atau melanggar hak orang lain tidak dapat diterima. Contoh: Tradisi membebani keluarga pengantin perempuan dengan mahar yang terlalu tinggi dianggap tidak sesuai.

- **Adat yang Dapat Memberikan Manfaat**

Adat yang diakui harus mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hukum adat sering kali digunakan dalam beberapa aspek berikut:

- **Muamalah (Hubungan Sosial dan Ekonomi)**

Jika tidak ada aturan spesifik dalam syariat, adat setempat dapat dijadikan pedoman, seperti cara berdagang atau sistem pembayaran.

- **Pernikahan**

Tradisi mahar atau prosesi pernikahan sering kali diatur oleh adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

- **Penyelesaian Sengketa**

Hukum adat sering digunakan dalam mediasi atau musyawarah di masyarakat tradisional.

Contoh Kasus Penerapan Hukum Adat dalam hubungannya dengan

Hukum Islam dalam Masyarakat adalah sebagai berikut :

- **Tradisi Musyawarah**

Tradisi musyawarah yang menjadi adat dalam masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip syura dalam Islam (QS. Asy-Syura: 38).

- **Tradisi Mahar**

Mahar yang ditentukan oleh adat, seperti pemberian tanah atau barang tertentu, diterima selama tidak bertentangan dengan kemampuan dan kesepakatan pihak yang terlibat.

- **Adat Gotong Royong**

Tradisi membantu sesama yang dikenal sebagai gotong royong selaras dengan nilai-nilai Islam tentang tolong-menolong dalam kebaikan (QS. Al-Maidah: 2).

Meskipun Islam mengakomodasi hukum adat, terdapat batasan yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut :

- **Adat Bertentangan dengan Syariat** Misalnya, tradisi perjudian atau upacara adat dengan unsur syirik tidak dapat diterima.
- **Adat yang Usang atau Tidak Relevan** Adat yang tidak lagi relevan dengan zaman dan menghambat kemajuan masyarakat tidak dapat dipertahankan.

Hukum adat memiliki tempat penting dalam hukum Islam selama memenuhi kriteria syariat, membawa kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi keragaman budaya dan tradisi di berbagai masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan memahami informasi serta masalah yang kompleks. Kerangka pemikiran melibatkan pembentukan pola pikir atau paradigma yang memandu dalam menyusun informasi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk merumuskan hipotesis, menyusun rencana, atau mengevaluasi masalah yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep, memprediksi hasil, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih dalam. Kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang berakar pada paradigma post-positivis, analisis kritis, dan konstruktivisme. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara alami tanpa intervensi atau manipulasi, sehingga dapat menggali pemahaman yang mendalam tentang perilaku sosial manusia. Dengan demikian, studi kualitatif ini berfokus pada pengungkapan makna dan esensi di balik fenomena yang diamati, tanpa terpaku pada kerangka konseptual yang sudah ada. Hal ini memberikan ruang untuk penjelasan yang lebih komprehensif dan reflektif, baik secara universal maupun kausal, terhadap fenomena yang diteliti.¹⁵⁶

Paradigma analysis adalah sebuah cara berpikir atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, mengevaluasi, dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan kerangka tertentu. Paradigma, dalam konteks ini, mengacu pada pola pikir atau sudut pandang yang menjadi landasan dalam melihat dan menganalisis suatu permasalahan. Setiap paradigma menawarkan cara yang berbeda dalam memahami dunia, sehingga paradigma analysis menjadi alat yang penting untuk menggali makna, hubungan, dan pola dalam suatu fenomena.

¹⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Sebagai sebuah proses, paradigma analysis tidak hanya melihat fakta atau data secara langsung, tetapi juga memperhatikan cara data tersebut dihubungkan dengan teori dan nilai-nilai yang mendasarinya. Misalnya, jika kita menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, hasil analisis akan sangat bergantung pada paradigma yang digunakan. Dari sudut pandang positivisme, kemiskinan mungkin dilihat sebagai masalah kuantitatif yang dapat diukur melalui statistik, seperti tingkat pendapatan atau tingkat pengangguran. Sebaliknya, dalam paradigma konstruktivisme, kemiskinan mungkin dipahami melalui pengalaman subjektif individu yang mengalaminya, di mana data kualitatif seperti wawancara atau cerita pribadi menjadi pusat perhatian.

Paradigma analysis juga menekankan bahwa cara pandang seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan historis. Sebuah paradigma tidak hanya memandu proses analisis, tetapi juga membentuk hasilnya. Misalnya, paradigma kritis melihat fenomena bukan hanya sebagai sekumpulan fakta, tetapi juga sebagai hasil dari struktur kekuasaan dan ideologi tertentu. Dalam hal ini, analisis difokuskan untuk mengungkap ketimpangan atau ketidakadilan yang mungkin tersembunyi di balik data yang terlihat.

Hal yang menarik dari paradigma analysis adalah sifatnya yang dinamis dan fleksibel. Paradigma tidak bersifat statis; ia berkembang sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan pandangan dunia.

Paradigma yang relevan pada suatu waktu dapat digantikan oleh paradigma baru ketika muncul pemahaman yang lebih baik atau lebih sesuai dengan konteks zaman. Oleh karena itu, paradigma analisis tidak hanya membantu kita memahami fenomena, tetapi juga mengajarkan bahwa kebenaran sering kali bersifat relatif, tergantung pada cara pandang yang digunakan. Dengan demikian, paradigma analisis adalah lebih dari sekadar alat analisis. Ia adalah cerminan dari cara kita melihat dunia dan membangun pemahaman. Melalui pendekatan ini, kita diajak untuk berpikir kritis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menyadari bahwa setiap analisis selalu berada dalam kerangka tertentu yang memengaruhi hasil akhirnya.

Paradigma post-positivisme adalah suatu cara pandang yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma positivisme klasik. Jika positivisme mendasarkan pengetahuan pada fakta-fakta yang dapat diukur secara objektif dan diamati melalui metode ilmiah, post-positivisme mengakui bahwa realitas tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui data empiris semata. Paradigma ini menawarkan pendekatan yang lebih kritis dan reflektif, dengan memahami bahwa ilmu pengetahuan bersifat terbatas, dinamis, dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta nilai-nilai tertentu.

Dalam pandangan post-positivisme, realitas memang ada secara objektif, tetapi pengetahuan kita tentang realitas tersebut selalu bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan perkembangan penelitian.

Peneliti post-positivis menyadari bahwa persepsi manusia terhadap realitas tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh kerangka teori, asumsi, dan bias tertentu. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah dianggap tidak absolut, tetapi merupakan hasil dari upaya mendekati realitas seakurat mungkin dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan. Pendekatan post- positivisme tetap menggunakan metode ilmiah, tetapi dengan penyesuaian yang lebih fleksibel. Dalam penelitian, paradigma ini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang suatu fenomena. Post- positivisme juga menekankan pentingnya falsifikasi, yaitu pengujian untuk membuktikan bahwa suatu hipotesis atau teori mungkin salah. Dengan kata lain, pengetahuan ilmiah harus terus diuji, diperbaiki, atau bahkan digantikan oleh pemahaman yang lebih baik.

Paradigma ini juga memberi ruang bagi pengaruh nilai-nilai dan perspektif subjektif, meskipun tetap menekankan pada upaya menjaga objektivitas sebanyak mungkin. Dalam penelitian sosial, misalnya, post-positivisme mengakui bahwa hubungan antara peneliti dan subjek penelitian tidak bisa sepenuhnya netral. Peneliti harus sadar akan posisinya dan berusaha untuk meminimalkan bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian, post-positivisme mengintegrasikan keteguhan dalam metode ilmiah dengan kesadaran kritis akan kompleksitas realitas dan keterbatasan manusia dalam memahami dunia.

Paradigma kritisme adalah pendekatan filsafat yang berfokus pada pemahaman bahwa pengetahuan manusia selalu berada dalam batasan tertentu dan dipengaruhi oleh kerangka berpikir, pengalaman, dan kondisi subjektif. Paradigma ini berakar pada pemikiran Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui realitas sebagaimana adanya (*das Ding an sich*), melainkan hanya memahami realitas melalui cara manusia itu sendiri memproses informasi berdasarkan indera dan kategori-kategori pemikiran.

Dalam pandangan kritisme, manusia adalah subjek yang aktif dalam membentuk pengetahuan. Artinya, pengetahuan bukan sekadar hasil pengamatan pasif terhadap dunia luar, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara data empiris yang diperoleh melalui pengalaman dan struktur mental yang dimiliki manusia. Realitas yang kita pahami adalah konstruksi yang terbentuk dari proses ini, sehingga apa yang dianggap benar atau nyata tidak sepenuhnya objektif, tetapi bergantung pada cara kerja pikiran manusia. Kritisme mengajarkan bahwa meskipun kita dapat mengetahui banyak hal tentang dunia, pengetahuan tersebut selalu bersifat terbatas dan tidak mutlak. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah objek, apa yang kita pahami tentang objek tersebut dipengaruhi oleh kategori-kategori pikiran kita, seperti ruang, waktu, dan kausalitas. Kita tidak pernah bisa mengetahui objek itu secara murni tanpa melibatkan cara kerja pikiran kita.

Oleh karena itu, kritisme menolak klaim bahwa manusia dapat mencapai pengetahuan yang sepenuhnya objektif dan universal. Namun, paradigma kritisme tidak berarti skeptis sepenuhnya terhadap pengetahuan. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya proses refleksi kritis terhadap cara kita memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini, kritisme mengajak kita untuk terus mempertanyakan asumsi-asumsi, metode, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam membangun pemahaman kita tentang dunia. Proses refleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang kita peroleh lebih mendekati realitas, meskipun kita tetap sadar bahwa pengetahuan itu tidak pernah sempurna.

Dalam penerapannya, kritisme sangat relevan dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam filsafat, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan secara umum. Pendekatan kritis ini membantu manusia untuk memahami batas-batas kemampuan mereka sendiri, sekaligus mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih reflektif dan bertanggung jawab. Dengan paradigma kritisme, manusia diajak untuk terus mengeksplorasi dunia dengan sikap rendah hati, sadar bahwa apa yang diketahui hari ini mungkin perlu diperbaiki atau dilengkapi oleh pengetahuan di masa depan.

Paradigma konstruktivisme adalah pendekatan yang melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang dibangun secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, dan konteks budaya mereka.

Berbeda dengan pandangan objektivis yang menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang dapat ditemukan atau diterima begitu saja dari realitas eksternal, konstruktivisme berpendapat bahwa pemahaman kita tentang dunia adalah hasil dari proses konstruksi yang unik dan subjektif. Dalam konstruktivisme, individu dianggap bukan sebagai penerima pasif informasi, melainkan sebagai agen aktif yang terus-menerus membentuk makna dari pengalaman mereka. Proses ini melibatkan interpretasi, refleksi, dan pengintegrasian informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Karena itu, realitas bukanlah sesuatu yang seragam atau universal, melainkan berbeda-beda tergantung pada cara individu atau kelompok memahaminya. Misalnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama dapat membangun pemahaman yang sangat berbeda, tergantung pada latar belakang, nilai-nilai, dan perspektif masing-masing.

Paradigma ini juga menekankan peran penting interaksi sosial dalam pembentukan pengetahuan. Melalui diskusi, kolaborasi, dan pertukaran ide dengan orang lain, individu memperkaya dan merevisi pemahaman mereka. Hal ini berarti bahwa pengetahuan bukan hanya konstruksi individual, tetapi juga hasil dari proses sosial. Dalam konteks ini, budaya, bahasa, dan norma-norma masyarakat menjadi elemen kunci yang memengaruhi cara kita melihat dan memahami dunia.

Konstruktivisme sangat relevan dalam bidang pendidikan dan penelitian sosial. Dalam pendidikan, paradigma ini mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menghubungkannya dengan pengalaman mereka sendiri. Dalam penelitian sosial, konstruktivisme membantu peneliti memahami bahwa data dan temuan mereka adalah hasil dari interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, yang berarti bahwa interpretasi dan konteks menjadi bagian integral dari proses penelitian.

Pada intinya, paradigma konstruktivisme mengajarkan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang dinamis, kontekstual, dan subjektif. Dengan cara pandang ini, konstruktivisme mengingatkan kita bahwa memahami dunia tidak pernah terlepas dari pengalaman, interaksi, dan kerangka berpikir yang kita gunakan, sehingga setiap individu atau kelompok dapat membangun realitas mereka sendiri. Paradigma ini mengajak kita untuk menghargai keragaman pandangan dan memahami bahwa kebenaran sering kali bersifat relatif, tergantung pada konteks di mana ia dibentuk.

Menurut Creswell, metode kualitatif adalah sebuah kerangka yang diterapkan dalam penelitian untuk mendalaminya dengan cara mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung dalam masalah sosial yang menjadi fokus studi.

Pendekatan kualitatif memberikan peneliti keleluasaan untuk mengeksplorasi kompleksitas dan konteks yang terlibat dalam masalah sosial tersebut melalui observasi, wawancara, dan analisis konten yang memungkinkan penemuan makna yang lebih kaya dan nuansa.¹⁵⁷

Menurut Chatra dkk., pendekatan kualitatif adalah alat yang sangat efektif dalam menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial. Chatra dkk. menyoroti bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kompleksitas dan konteks yang mendasari masalah sosial dengan lebih baik daripada pendekatan kuantitatif. Ia berpendapat bahwa melalui observasi mendalam, interaksi langsung, dan analisis naratif, peneliti dapat menggali makna yang tersembunyi dan menghasilkan wawasan yang berharga tentang dinamika sosial.¹⁵⁸

Menurut Hamidi, pendekatan kualitatif menekankan pentingnya memahami perspektif dan pengalaman individu dalam konteks sosial tertentu. Menurutnya dengan menggunakan teknik seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang cara individu merasakan, memahami, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Ia berpendapat bahwa ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah sosial yang kompleks dan beragam.¹⁵⁹

¹⁵⁷ John W Cresswell. (2019). *“Penelitian Kualitatif & Desain Riset,”* Mycological Research 94, No. 3.

¹⁵⁸ Agustini Et Al., Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif) Agustini, Metode Penelitian Kualitatif, 2023, [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab Iii.Pdf](Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab%20Iii.Pdf).

¹⁵⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Umm Pres, 2004).

Menurut Patilima, pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi dinamika yang lebih halus dan kompleks dari fenomena sosial. Ia menyoroti bahwa melalui penggunaan teknik seperti analisis tematik dan interpretatif, peneliti dapat menyelidiki struktur makna yang mendasari pola perilaku dan interaksi sosial. Ia berpendapat bahwa pendekatan ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas sosial yang tidak dapat ditangkap oleh metode kuantitatif yang lebih terstruktur.¹⁶⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati fenomena alami yang terjadi dalam sengketa hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik. Peneliti mengulasnya dengan melakukan tinjauan pustaka untuk menjelajahi bagaimana hukum adat beroperasi sebagai bentuk perlindungan hukum dalam konteks ini, serta bagaimana tinjauan hukum perdata dalam dinamika sengketa tersebut. Tinjauan literatur digunakan dengan tujuan untuk memahami interaksi kompleks antara sistem hukum adat dan hukum positif modern dalam konteks perlindungan hak pemilik tanah warisan, menyoroti tantangan, kemungkinan solusi, dan implikasi yang muncul dari pertemuan antara kedua sistem hukum tersebut.

¹⁶⁰ Hamid Patilima, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” 2007.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis, di mana penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang diamati. Metode analisis deskriptif akan digunakan untuk menguraikan data dan menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan empiris yang ditemukan. Selain itu, analisis juga akan melibatkan interpretasi dan pengorganisasian data yang diperoleh untuk memahami pola atau hubungan antara variabel yang diamati.

Pemilihan jenis penelitian deskriptif analisis ini didasarkan pada konsep Sugiyono yang menekankan pentingnya menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diamati dengan cermat. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti. Melalui metode analisis deskriptif, data akan diuraikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel yang diamati, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang kuat berdasarkan temuan empiris. Dengan kata lain, metode ini memungkinkan penyusunan gambaran yang lengkap dan detail tentang fenomena yang diselidiki, serta memfasilitasi identifikasi pola atau keterkaitan antar variabel yang signifikan, sehingga memungkinkan

pembuatan kesimpulan yang solid berdasarkan data empiris yang terkumpul.¹⁶¹

Menurut Creswell, pendekatan deskriptif analisis dalam penelitian memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menggambarkan karakteristik dari suatu fenomena, populasi, atau situasi yang sedang diteliti. Dengan fokus pada pengumpulan data yang mendalam dan analisis yang teliti, penelitian deskriptif dapat menghasilkan pemahaman yang kaya dan komprehensif tentang subjek penelitian. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggambarkan konteks dan kompleksitas dari fenomena yang diamati, serta untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dan perspektif yang relevan.¹⁶²

Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif untuk menginvestigasi fenomena sengketa hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik secara mendalam, kemudian diuraikan berdasarkan pengorganisasian data yang diperoleh untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pola atau hubungan antara hukum adat dan hukum perdata dalam konteks perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih

¹⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*.

¹⁶² John W Creswell. (2019). "Penelitian Kualitatif & Desain Riset," *Mycological Research* 94, No. 3.

dalam dinamika serta implikasi dari sengketa tersebut dalam konteks hukum adat dan hukum perdata.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis (*socio-legal research*), yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam lingkungan masyarakat. Metode ini dipilih karena peneliti fokus pada fenomena sengketa hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam dinamika sengketa tersebut dalam konteks hukum adat yang berlaku serta menerapkan tinjauan hukum perdata sebagai alat analisis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara hukum formal dan praktik adat dalam menyelesaikan sengketa tanah, serta memberikan gambaran nyata tentang efektivitas dan penerapan hukum di masyarakat.

Menurut Bungin, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung penerapan hukum di lapangan dan mengeksplorasi interaksi antara norma hukum dengan praktik sosial.¹⁶³ Menurut Bagong, penelitian *socio-legal* memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika sosial yang mempengaruhi penerapan

¹⁶³ Bungin Burhan, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*: Edisi Kedua, 2010.

hukum. Hal ini sangat relevan dalam konteks sengketa hak tanah warisan, seperti yang terjadi pada Keluarga Rumah Bolon Damanik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, metode ini juga dapat mengevaluasi efektivitas hukum adat dalam mengatur sengketa tersebut, serta bagaimana hukum adat ini berinteraksi dengan sistem hukum perdata yang berlaku.¹⁶⁴

Menurut Yusuf, penggunaan metode empiris/sosiologis dalam penelitian hukum memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Penelitian semacam ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada praktik hukum sehari-hari yang seringkali dipengaruhi oleh konteks lokal. Dalam kasus sengketa tanah warisan, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana aturan hukum adat diterapkan dan diinterpretasikan oleh masyarakat, serta bagaimana hal ini dibandingkan dengan kerangka hukum formal yang ada. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan relevansi hukum dalam menyelesaikan konflik di masyarakat.¹⁶⁵

4. Sumber Data

¹⁶⁴ Bagong Suyanto, *“Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Edisi 3),”* Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

¹⁶⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), <https://Scholar.Google.Com/Scholar?Oi=Bibs&Cluster=5295481411323955045&Btmi=1&Hl=Id>.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Proses ini melibatkan interaksi langsung dengan sumber data atau objek penelitian, sehingga informasi yang dikumpulkan adalah asli dan belum diolah oleh pihak lain. Data primer digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data primer memberikan peneliti kontrol penuh atas proses pengumpulan data, termasuk pemilihan responden, pertanyaan yang diajukan, dan kondisi pengumpulan data, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan relevansi data yang diperoleh. Peneliti.¹⁶⁶ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dan observasi terkait sengketa hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui tinjauan pustaka, yaitu data yang telah

¹⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1998, <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.aspx?Id=1133305>.

dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen resmi lainnya. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu dan biaya karena data sudah tersedia dan siap digunakan. Selain itu, data sekunder dapat memberikan konteks dan latar belakang yang lebih luas untuk penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari artikel jurnal dan buku-buku yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Creswell menyatakan bahwa pemilihan teknik pengumpulan data harus didasarkan pada pertanyaan penelitian yang diajukan dan jenis data yang dibutuhkan.¹⁶⁷

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Penelitian ini mengadopsi metode observasi non-partisipan, di mana peneliti secara tidak langsung mengamati dinamika terkait sengketa hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik. Pendekatan observasi non-partisipan memungkinkan

¹⁶⁷ John W Cresswell. (2019). “*Penelitian Kualitatif & Desain Riset,*” *Mycological Research* 94, No. 3.

peneliti untuk menjaga jarak dari subjek penelitian sehingga dapat memperoleh perspektif yang lebih objektif terhadap fenomena yang diamati.

Dengan tidak terlibat langsung, peneliti dapat memfokuskan perhatian pada perilaku, interaksi, dan dinamika yang terjadi tanpa memberikan pengaruh langsung pada situasi. Pendekatan ini memberikan keuntungan dalam mendokumentasikan kegiatan secara alamiah dan objektif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara teliti berbagai aspek yang mungkin memengaruhi efektivitas dan dinamika dari fenomena yang diamati.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti melakukan interaksi dengan responden melalui pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun memberikan fleksibilitas untuk menggali lebih dalam atau menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respons dan konteks wawancara. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengalaman, sikap, dan pandangan individu terkait dinamika terkait sengketa hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik. Proses wawancara dilakukan secara terbuka dan dialogis, memberikan kesempatan bagi responden untuk mengungkapkan pemikiran

mereka dengan lebih rinci. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data kualitatif yang kaya dan kontekstual.¹⁶⁸s

c. Studi Dokumentasi


Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber seperti penelitian terdahulu, dokumen, arsip, catatan, atau buku-buku referensi. Moleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, arsip, catatan, atau buku-buku referensi.¹⁶⁹ Creswell menyatakan bahwa dokumentasi merupakan cara yang efektif untuk memperoleh data sejarah, data arsip, dan data yang telah terdokumentasi dengan baik di berbagai institusi atau Lembaga.¹⁷⁰ Dalam melakukan dokumentasi, peneliti memperhatikan kredibilitas dan validitas data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tertentu.

¹⁶⁸ John W Cresswell. (2019). "Penelitian Kualitatif & Desain Riset," *Mycological Research* 94, No. 3.

¹⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1998, <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.aspx?Id=1133305>.

¹⁷⁰ John W Cresswell. (2019). "Penelitian Kualitatif & Desain Riset," *Mycological Research* 94, No. 3.

Gambar 2
Teknik Pengumpulan Data



6. Metode Analisis Data Deskriptif Kualitatif

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode atau strategi yang digunakan untuk menganalisis dan memahami data yang bersifat subjektif dan tidak terukur, seperti data dari wawancara, observasi, dan analisis teks. Teknik ini bertujuan untuk mengekstrak makna dari data tersebut dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati yang mencakup tiga proses: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁷¹

Secara umum, teknik analisis data kualitatif melibatkan proses pengorganisasian, reduksi, dan interpretasi data kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati. Teknik- teknik tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian

¹⁷¹ Matthew B Miles And A Michael Huberman, “*Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru,*” Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, 2014.

dan karakteristik data yang dihasilkan.

Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah, menafsirkan, dan memahami data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau makna di balik data tersebut sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang tersedia. Analisis data dimulai setelah data mentah dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, eksperimen, atau pengamatan. Data yang diperoleh sering kali bersifat kompleks dan beragam, sehingga memerlukan pendekatan tertentu untuk menyederhanakan dan menstrukturkan informasi tersebut. Teknik analisis data yang digunakan sangat bergantung pada jenis data yang dikumpulkan—apakah data tersebut bersifat kuantitatif, yang biasanya berupa angka, atau kualitatif, yang lebih menekankan pada narasi, kata-kata, atau pengalaman subjektif.

Proses analisis data melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, data harus disiapkan melalui langkah-langkah seperti membersihkan data dari kesalahan, menyusun data dalam format yang terorganisir, atau melakukan transkripsi untuk data kualitatif.

Selanjutnya, peneliti mulai mengidentifikasi pola atau tema yang relevan, baik melalui pendekatan manual seperti membaca berulang-ulang, maupun dengan bantuan perangkat lunak analisis. Hasil dari proses ini kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Teknik analisis data tidak hanya memberikan wawasan dari data yang ada, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih mendalam dan terinformasi. Hal ini menjadikan analisis data sebagai langkah penting dalam penelitian, yang menjembatani antara pengumpulan data dan pengambilan kesimpulan. Dengan pendekatan yang tepat, analisis data tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga membuka peluang untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang mungkin tidak terduga sebelumnya.

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menjelaskan data yang bersifat non-numerik, seperti narasi, wawancara, observasi, atau dokumen. Pendekatan ini berfokus pada upaya menggambarkan fenomena secara mendalam, dengan menyoroti makna, pola, dan tema yang muncul dari data. Dalam analisis deskriptif kualitatif, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang kaya dan terperinci tentang suatu masalah, tanpa harus mengurangi kompleksitasnya menjadi angka-angka atau statistik.

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data kualitatif, yang sering kali diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, atau analisis dokumen. Setelah data terkumpul, langkah pertama adalah membaca atau meninjau data secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman awal tentang isi dan konteksnya. Selanjutnya, peneliti mulai mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam data, seperti kata-kata kunci, ungkapan, atau pernyataan yang relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema atau kategori yang menggambarkan pola tertentu. Dalam teknik ini, deskripsi menjadi aspek utama. Peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ditemukan dalam data secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca dapat memahami situasi atau pengalaman yang sedang diteliti seolah-olah mereka mengalaminya sendiri. Sebagai contoh, jika penelitian berfokus pada pengalaman masyarakat terhadap suatu kebijakan baru, analisis deskriptif kualitatif akan menyoroti bagaimana masyarakat tersebut merasakan dampaknya, bagaimana mereka menafsirkannya, dan bagaimana konteks sosial memengaruhi pandangan mereka.

Salah satu keunggulan analisis deskriptif kualitatif adalah kemampuannya untuk menangkap kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia. Tidak seperti metode kuantitatif yang sering kali menyederhanakan data menjadi angka-angka, teknik ini justru berupaya mempertahankan nuansa dan kedalaman dari data yang dianalisis.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih mendalam dan memahami fenomena dalam konteksnya. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi antara lain sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan proses analisis yang melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan penyaringan informasi yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur. Selanjutnya, peneliti menyaring dan memilih informasi yang paling relevan dan signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini bertujuan untuk mereduksi kompleksitas data dan mengekstrak esensi informasi yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Reduksi data merupakan langkah awal yang diperlukan sebelum dilanjutkan ke tahap analisis lebih lanjut, memastikan bahwa data yang dianalisis secara lebih mendalam merupakan representasi yang lebih terfokus dan relevan terhadap tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data, peneliti menyusun hasil analisis menjadi bentuk yang jelas dan terstruktur agar dapat dipahami oleh pembaca atau audiens. Langkah ini melibatkan penyajian temuan-temuan kunci, pola-pola, atau tematik yang muncul selama analisis data. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, atau narasi yang mendukung untuk menggambarkan secara visual dan verbal informasi yang ditemukan.

Peneliti juga dapat memasukkan kutipan langsung dari responden untuk memberikan keautentikan pada temuan. Penyajian data tidak hanya sekedar memberikan hasil, tetapi juga memastikan bahwa interpretasi dan implikasi dari temuan tersebut disampaikan dengan jelas. Dengan demikian, proses penyajian data membantu membentuk narasi yang koheren dan dapat dipahami, serta memfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mengintegrasikan temuan-temuan yang telah ditemukan selama analisis data untuk mencapai suatu pemahaman yang komprehensif terhadap pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan sintesis informasi, mengidentifikasi pola-pola atau tren yang muncul, dan mengevaluasi relevansi temuan terhadap tujuan penelitian. Peneliti juga mempertimbangkan keterbatasan penelitian dan membandingkan hasil dengan teori-teori yang relevan atau temuan penelitian sebelumnya. Kesimpulan yang diambil harus didukung secara kuat oleh data yang dikumpulkan, dan peneliti dapat merinci implikasi praktis atau teoretis dari temuan tersebut. Pentingnya penarikan kesimpulan adalah memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi pada pemahaman di bidang tersebut. Kesimpulan juga dapat merinci saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau penerapan praktis dari hasil penelitian tersebut (Miles, 1992).

I. Originalitas

Tabel 1
Originalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan dari Penelitian ini
1	Benyamin Tomas Setiawan & Endang Pandamdari. Disertasi: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Tanah Hak Adat.	Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2018 PN Lht, Dalian sebagai penggugat dan PT Arta Prigel sebagai tergugat terlibat dalam sengketa di mana Dalian, sebagai ahli waris, mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap PT Arta	Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru atau inovatif dalam menganalisis atau memecahkan masalah yang terkait dengan objek studi tertentu, yang ditunjukkan melalui komponen- komponen spesifik yang divisualisasikan dalam diagram. Pendekatan ini mungkin melibatkan metode analitis, teknik

		<p>Prigel. Dalian mengklaim bahwa nominal ganti rugi yang diberikan oleh PT Arta Prigel tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukannya. Selain itu, nilai nominal tanah di daerah Lahat, Sumatera Selatan, pada saat itu tidak sebanding dengan jumlah yang ditawarkan oleh PT Arta Prigel.</p>	<p>eksperimental, atau model teoretis yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks penelitian serupa.</p>
2	<p>Ni Kadek Riska Ariani & A.A. Kt. Sudiana. Disertasi: Kedudukan Ahli Waris dalam Hak Milik atas Tanah</p>	<p>Di Desa Adat Denpasar, Hukum Adat Bali menganut asas patrilineal. Dalam konteks harta</p>	<p>Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam mengenai pengaturan kedudukan ahli waris dan prosedur</p>

	<p>Warisan dari Perspektif Hukum Adat Bali.</p>	<p>warisan, Hukum Adat Bali membedakan antara harta pusaka, yang memiliki nilai magis-religius, dan harta benda, yang bernilai ekonomis. Selain itu, ahli waris dalam Hukum Adat Bali dibagi menjadi dua kategori, yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa. Ahli waris memperoleh hak milik (swadikara) atas tanah warisan berdasarkan kedudukannya</p>	<p>pembagian hak milik atas tanah warisan dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Denpasar. Penelitian ini mengkaji secara spesifik perbedaan antara harta pusaka dan harta benda, serta membedah peran dan kewajiban dari ahli waris purusa dan predana. Dengan fokus pada implementasi asas patrilineal dalam konteks hukum waris, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika hukum adat Bali dan relevansinya dalam masyarakat modern, yang belum banyak diulas dalam literatur</p>
--	---	--	--

		<p>sebagai purusa, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kewajibannya (swadharma) sebagai anak. Berdasarkan penelitian ini, maka kajian mengenai ketentuan umum terkait pengaturan kedudukan ahli waris dan prosedur pembagian hak milik atas tanah warisan kepada ahli waris menjadi sangat menarik untuk dilakukan.</p>	<p>sebelumnya. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pelestarian dan adaptasi hukum adat dalam menghadapi perubahan sosial dan hukum di Indonesia.</p>
--	--	---	--

3	<p>Adonia Ivonne Laturette. Disertasi: Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p>Penyelesaian sengketa atas tanah masyarakat hukum adat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan saling menghormati posisi masing-masing pihak yang juga melibatkan Pemerintah Daerah. Jika upaya melalui konsultasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa harus</p>	<p>Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat yang menggabungkan pendekatan musyawarah dan jalur hukum formal. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya musyawarah sebagai upaya awal untuk mencapai kesepakatan damai, yang menekankan penghormatan terhadap posisi masing-masing pihak dan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah. Jika</p>
---	--	---	---

		<p>diselesaikan melalui jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mekanisme awal bahwa masyarakat hukum adat mendorong Pejabat Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan status tanah adat masyarakat hukum adat.</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pertanahan tersebut dapat digunakan sebagai</p>	<p>musyawarah gagal, penelitian ini mengusulkan penggunaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai jalur hukum alternatif, dengan menyoroti prosedur administratif di mana masyarakat hukum adat dapat mendorong Pejabat Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan Surat Keputusan mengenai status tanah adat.</p> <p>Kebaruan terletak pada integrasi mekanisme musyawarah dengan prosedur hukum yang formal dan spesifik, memberikan kerangka kerja yang</p>
--	--	--	--

		gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.	komprehensif dan praktis untuk penyelesaian sengketa tanah adat yang sebelumnya mungkin terfragmentasi atau kurang terdokumentasi dalam literatur hukum.
4	Ratna Artha Windari. Disertasi: Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng).	Terjadinya sengketa tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya kesimpangsiuran silsilah keluarga, proses administrasi pertanahan yang kurang jelas, kurangnya pemahaman akan sistem pewarisan adat, dan	Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis faktor-faktor penyebab sengketa tanah, bentuk keberpihakan regulasi nasional terhadap masyarakat hukum adat, dan peran Desa Pakraman dalam mengatasi konflik pertanahan. Penelitian ini tidak hanya

		<p>kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pertanahan nasional. Bentuk keberpihakan regulasi nasional terhadap masyarakat hukum adat termasuk adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap identitas budaya mereka, termasuk hak atas tanah ulayat, serta pengakuan wewenang desa dalam mengatur dan mengurus</p>	<p>mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu sengketa tanah, tetapi juga membahas solusi konkret dan peran aktif Desa Pakraman dalam penyelesaiannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam dan relevan bagi pemahaman tentang kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia, serta memberikan landasan bagi upaya penyelesaiannya melalui kerja sama antara berbagai pihak terkait.</p>
--	--	---	---

		<p>kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Selain itu, hukum adat dijadikan dasar dalam berlakunya hukum agraria, serta adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak milik atas tanah desa adat. Dalam mengatasi konflik pertanahan, Desa Pakraman berperan dengan melakukan koordinasi dengan krama desa</p>	
--	--	--	--

		<p>melalui paruman, mengumpulkan berbagai bukti terkait asal-usul tanah yang disengketakan, menjalankan kewajiban terhadap pemilik tanah sengketa yang dinyatakan cepat atau tidak memiliki keturunan, serta melakukan koordinasi dengan Majelis Madya Kabupaten Buleleng dan pengemong pura desa setempat. Selain itu, Desa Pakraman juga</p>	
--	--	--	--

		berperan dalam melakukan pendaftaran hak milik ke kantor BPN setempat.	
5	Akmal Ricko Fery Anantha, Dominikus Rato, & Dyah Octorina Susanti. Disertasi: Pewarisan Objek Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat.	Proses pewarisan hak kepemilikan tanah dalam kerangka hukum warisan adat melibatkan musyawarah dan hubungan kekerabatan, didasarkan pada prinsip kerjasama, saling menghormati, dan harmoni, dengan pengakuan nilai-nilai budaya dan dukungan dari negara. Untuk	Penelitian ini menyoroti pendekatan yang unik dalam konteks pewarisan hak kepemilikan tanah, di mana prosesnya terintegrasi dalam kerangka hukum warisan adat yang melibatkan musyawarah dan hubungan kekerabatan. Kebaruan terletak pada penekanan pada prinsip-prinsip kerjasama, saling menghormati, dan harmoni dalam pengaturan hak warisan,

		<p>menegakkan kepastian hukum, registrasi tanah secara legal dilakukan atas hak kepemilikan tanah sebagai objek warisan.</p>	<p>yang mendorong pengakuan nilai-nilai budaya dalam konteks pewarisan tanah. Lebih lanjut, melalui registrasi tanah yang dilakukan secara legal, terjadi upaya untuk menegakkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah sebagai objek warisan, yang menambah dimensi keabsahan dan perlindungan terhadap hak-hak waris. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan evolusi dalam praktik hukum warisan dengan menggabungkan tradisi adat dengan dukungan dari negara, membentuk</p>
--	--	--	---

			landasan yang kuat untuk keberlanjutan serta pemeliharaan nilai-nilai budaya lokal dalam konteks modern.
6	Berty Willy Wongkar. Disertasi: Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie dalam Hukum Waris Perdata.	Penyerobotan tanah warisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hukum perdata menjadi landasan regulasi penyerobotan	Dalam penelitian di atas, unsur kebaruan terletak pada pendekatan sintesis terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan penyerobotan tanah warisan. Penelitian ini mengintegrasikan ketentuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

		<p>tanah warisan karena itulah dasar pengaturan hak Legitime Portie dari ahli waris sesuai dengan Pasal 913 KUHPerduta. Pasal 385 KUHP menjadi pijakan hukum terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 dan Pasal 3, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah</p>	<p>Pokok Agraria (UUPA) untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang sifat hukum dan implikasi pidana dari tindakan penyerobotan tanah warisan. Pendekatan ini memperkuat pemahaman tentang kompleksitas hukum yang terlibat dalam penanganan kasus penyerobotan tanah warisan, serta menyoroti pentingnya penggunaan landasan hukum yang berbeda dalam menangani aspek-aspek perdata dan pidana dari kasus tersebut.</p>
--	--	---	--

		<p>Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, memberikan dasar pembuktian kepemilikan tanah warisan melalui sertifikat. Dari ketiga landasan regulasi tersebut, jelaslah bahwa penyerobotan tanah merupakan tindak pidana yang melanggar hukum serta merupakan usaha untuk menghilangkan bukti kepemilikan atas tanah warisan.</p>	
--	--	--	--

7	<p>Said Ali Assagaff & Wira Fanciska.</p> <p>Disertasi: Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris.</p>	<p>Masih terdapat kasus di mana transfer kepemilikan atas tanah melalui warisan tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam proses transisi. Hal ini diatur dalam Pasal 832 dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak kepemilikan atas semua aset dari peninggalan orang yang meninggal.</p>	<p>Penelitian ini menyoroti aspek kebaruan dalam konteks hukum warisan, terutama terkait dengan transfer kepemilikan tanah melalui warisan. Fokusnya adalah perlindungan hukum preventif bagi ahli waris yang tidak terlibat dalam proses transfer tanah, yang dapat mengakibatkan mereka kehilangan hak warisan tanpa persetujuan mereka. Dengan merujuk pada Pasal 832 dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penelitian ini menegaskan bahwa kesalahan transfer yang</p>
---	--	---	---

		<p>Dalam situasi di mana seorang ahli waris melakukan transfer tanah tanpa melibatkan semua ahli waris, yang berakibat pada beberapa ahli waris kehilangan haknya dalam warisan tersebut, diperlukan perlindungan hukum preventif. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris yang tidak terlibat dalam proses transfer, sehingga mereka tidak kehilangan</p>	<p>dilakukan secara sepihak dapat memicu pembatalan hukum terhadap transfer warisan tersebut. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian hukum untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris dan mendorong pertimbangan yang lebih cermat dalam proses transfer warisan, sehingga mengakomodasi dinamika keluarga dan keadilan hukum secara seimbang.</p>
--	--	--	---

		<p>haknya atas objek warisan yang ditransfer tanpa persetujuan mereka.</p> <p>Kesalahan transfer yang dilakukan secara sepihak dapat mengakibatkan pembatalan hukum terhadap transfer warisan tersebut (Assagaff & Fanciska, 2021).</p>	
8	<p>Halasson Sari Sinaga. Disertasi: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Karo</p>	<p>Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat harus diselenggarakan dengan</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan kebaruan dalam pendekatan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat dengan mempertimbangkan</p>

	<p>(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3212 K/Pdt/2021).</p>	<p>memperhatikan parameter-parameter kelayakan yang sesuai dengan tahapan perkembangan sosial bangsa. Pemberian pengakuan dan penghormatan tersebut tidak boleh mengurangi prinsip Indonesia sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>parameter-parameter kelayakan yang sesuai dengan tahapan perkembangan sosial bangsa, tanpa mengurangi prinsip Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak atas identitas, budaya, dan hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional dan konstitusi nasional. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik</p>
--	--	--	--

			yang berkembang, serta mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan dalam proses pengakuan dan penghormatan tersebut.
--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi teori dan konsep hukum waris, sistem warisan di Indonesia (perspektif hukum Islam, positif, perdata dan adat), teori hukum perdata, konsep hukum adat, perlindungan hukum (tinjauan hukum perdata, adat dan Islam), sengketa waris (eksplanasi sengketa waris, latar belakang sengketa waris dan teori penyelesaian sengketa).

Bab III Berisi jawaban rumusan masalah pertama; konsep hukum adat di Pematang Siantar mengatur hak pemegang tanah warisan keluarga Rumah Bolon Damanik.

Bab IV Berisi jawaban rumusan masalah kedua; hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga hak pemegang tanah warisan tersebut dalam konteks hukum adat.

Bab V Berisi jawaban rumusan masalah ketiga; mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan di Pematang Siantar menurut hukum adat dan perbandingannya dengan hukum perdata.

Bab IV Penutup, berisi simpulan, saran dan implikasi kajian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia

1. Pengertian Hak Milik atas Tanah

Hak milik atas tanah adalah bentuk hak yang paling kuat dan utama dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik untuk menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷² Hak ini tidak hanya mencakup aspek kepemilikan fisik, tetapi juga hak untuk mengalihkan, menyewakan, atau memanfaatkan tanah tersebut untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, perumahan, dan industri.¹⁷³ Dalam perspektif hukum agraria Indonesia, hak milik atas tanah memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis hak lainnya, seperti hak guna usaha atau hak pakai. Hak milik dianggap sebagai bentuk kepemilikan paling lengkap karena memberikan kendali sepenuhnya kepada pemilik untuk mengelola tanahnya.

¹⁷² Kumalasari, R. (2021). Legal protection for village communities against land rights in the construction of a national strategy project through a complete systematic land registration system (study of Pasuruan district land registration). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 48. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2879>

¹⁷³ Bandiyah, I. & Rosando, A. (2017). Kepemilikan hak atas tanah warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 105-123. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2225>

Namun, hak ini tetap terikat dengan hukum yang berlaku, termasuk pembatasan yang diberlakukan oleh negara, terutama dalam kepentingan umum dan pembangunan.¹⁷⁴ Kepastian hukum dalam kepemilikan hak milik atas tanah sangat penting. Untuk mendukung kepemilikan tersebut, diperlukan bukti yang sah berupa sertifikat tanah. Sertifikat ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah di mata hukum dan memberikan perlindungan bagi pemilik terhadap klaim pihak lain.¹⁷⁵ Proses pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum serta mengurangi konflik atau sengketa tanah di masyarakat.¹⁷⁶

Pentingnya sertifikat tanah tidak hanya terkait dengan kepastian hukum, tetapi juga dalam melindungi hak-hak pemilik tanah dari ancaman sengketa atau pengambilalihan lahan oleh pihak lain. Dalam banyak kasus, konflik tanah muncul akibat tidak adanya bukti kepemilikan yang sah, terutama di daerah pedesaan atau di kawasan perkotaan yang berkembang pesat.¹⁷⁷ Tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kepemilikan tanah memberikan akses pada berbagai kegiatan ekonomi,

¹⁷⁴ Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>

¹⁷⁵ Aksinuddin, S. (2023). Complete systematic land registration. *Best Journal of Administration and Management*, 2(2), 56-63. <https://doi.org/10.56403/bejam.v2i2.130>

¹⁷⁶ Marryanti, S. & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2), 190. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278>

¹⁷⁷ Widiyono, T. (2023). Legal certainty in land rights acquisition in Indonesia's national land law. *Law Reform*, 19(1), 128-147. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>

terutama dalam sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.¹⁷⁸

Oleh karena itu, hak milik atas tanah harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari sumber daya ini.¹⁷⁹ Hak milik atas tanah juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya agraria. Meskipun individu memiliki hak milik, negara tetap memiliki hak menguasai atas sumber daya agraria sesuai dengan UUPA.¹⁸⁰ Ini berarti bahwa negara berperan sebagai pengatur dalam distribusi dan pemanfaatan tanah, dengan tujuan memastikan penggunaan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, hak milik atas tanah sering kali dihadapkan pada isu-isu diskriminasi dan ketidakadilan. Contohnya, di Yogyakarta, terdapat kebijakan yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa, yang menimbulkan perdebatan terkait dengan prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi.¹⁸¹ Meskipun hak milik diakui secara hukum, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala sosial dan politik yang

¹⁷⁸ Afriansyah, A. (2015). Foreigners land rights regulations: Indonesia's practice. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 98. <https://doi.org/10.22146/jmh.15913>

¹⁷⁹ Dini, W. (2017). Status hukum penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing yang diperoleh melalui pelelangan obyek hak tanggungan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 322. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.466>

¹⁸⁰ Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>

¹⁸¹ Tania, R. & Satriawan, I. (2021). Discriminatory policy of land ownership of the Chinese in the special region of Yogyakarta in constitutional and local regulation perspective. *E3S Web of Conferences*, 316, 04019. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131604019>

perlu diperhatikan. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah untuk meningkatkan sistem pendaftaran tanah, termasuk melalui program PTSL. Program ini bertujuan untuk mempercepat sertifikasi tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat luas.¹⁸² Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi sengketa tanah yang selama ini kerap terjadi akibat kurangnya dokumentasi resmi mengenai kepemilikan tanah.

Namun, pelaksanaan program PTSL tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan program ini secara efektif.¹⁸³ Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini.¹⁸⁴ Dalam konteks sosial-ekonomi, tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol status sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan tanah sering kali menjadi sumber konflik, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi seperti perkotaan dan kawasan industri. Konflik ini dapat

¹⁸² Marryanti, S. & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2), 190. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278>

¹⁸³ Widiyono, T. (2023). Legal certainty in land rights acquisition in Indonesia's national land law. *Law Reform*, 19(1), 128-147. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>

¹⁸⁴ Pratomo, R., et al. (2020). Transformation of local people's property rights induced by new town development. *Land*, 9(7), 236. <https://doi.org/10.3390/land9070236>

dihindari jika kepastian hukum mengenai hak milik tanah dapat diwujudkan dengan baik.¹⁸⁵

Transformasi kepemilikan tanah sering kali terjadi seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pengembangan wilayah. Pembangunan kota baru atau kawasan industri sering kali mengakibatkan perubahan status tanah, terutama di daerah pinggiran. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemilik tanah dalam mempertahankan hak milik mereka.¹⁸⁶ Hak milik atas tanah juga harus dipahami dalam konteks keberlanjutan. Tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas perlu dikelola secara bijaksana agar dapat digunakan secara optimal oleh generasi mendatang.¹⁸⁷ Pengaturan hak milik harus memperhatikan aspek lingkungan, sehingga pemanfaatan tanah dapat mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak milik atas tanah dikelola secara adil dan berkelanjutan. Kebijakan yang transparan dan berkeadilan diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi tanah tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, kolaborasi antara

¹⁸⁵ Hidayat, H., et al. (2018). Forests, law and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*, 59(3), 293-308. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>

¹⁸⁶ Pratomo, R., et al. (2020). Transformation of local people's property rights induced by new town development. *Land*, 9(7), 236. <https://doi.org/10.3390/land9070236>

¹⁸⁷ Dini, W. (2017). Status hukum penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing yang diperoleh melalui pelelangan obyek hak tanggungan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 322. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.466>

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting.¹⁸⁸ Di sisi lain, hak milik atas tanah juga sering kali dihadapkan pada tantangan dalam hal pemanfaatan. Banyak tanah yang dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.¹⁸⁹ Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan efisien.

Hak milik atas tanah dalam hukum agraria Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan hak-hak sosial masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, hak milik adat sering kali tidak diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah.¹⁹⁰ Pengakuan terhadap hak-hak tanah adat menjadi penting untuk menjaga keberagaman dan keadilan sosial.

Kebijakan agraria yang adil dan inklusif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak milik atas tanah dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanah tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang, tetapi harus dapat diakses oleh seluruh lapisan

¹⁸⁸ Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>

¹⁸⁹ Kumalasari, R. (2021). Legal protection for village communities against land rights in the construction of a national strategy project through a complete systematic land registration system (study of Pasuruan district land registration). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 48. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2879>

¹⁹⁰ Hidayat, H., et al. (2018). Forests, law and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*, 59(3), 293-308. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>

masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada tanah untuk penghidupan sehari-hari.¹⁹¹ Dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan, hak milik atas tanah juga menjadi isu strategis. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan kawasan industri, sering kali membutuhkan pengadaan tanah dalam skala besar. Ini menimbulkan tantangan dalam hal pengaturan dan pengelolaan hak milik tanah, terutama dalam hal kompensasi bagi pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan.¹⁹²

2. Kedudukan Hak Waris dalam Hukum Pertanahan

Hak atas tanah memainkan peran vital dalam hukum agraria Indonesia, terutama terkait pewarisan. Proses pewarisan tanah sering kali menimbulkan berbagai tantangan, baik dari segi hukum positif maupun norma adat dan agama. Di Indonesia, pewarisan tanah tidak hanya mengikuti ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di berbagai daerah serta hukum Islam yang memberikan panduan tersendiri dalam pembagian warisan. Kombinasi dari tiga sumber hukum ini menciptakan kerangka hukum yang kompleks, yang harus dipahami dengan baik oleh para ahli

¹⁹¹ Dini, W. (2017). Status hukum penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing yang diperoleh melalui pelelangan obyek hak tanggungan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 322. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.466>

¹⁹² Manoe, S. (2014). Konstruksi hak menguasai negara dalam tata laksana pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Kabupaten Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 228. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1483>

waris untuk menghindari sengketa di masa mendatang. Proses ini juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang sangat luas.¹⁹³

Hukum adat di Indonesia memiliki peran signifikan dalam pengaturan hak waris atas tanah, terutama di daerah-daerah dengan tradisi kuat seperti Bali, Minangkabau, dan Papua. Hukum adat menentukan siapa yang berhak mewarisi tanah, bagaimana tanah dibagi, dan bagaimana hak atas tanah dilindungi dalam komunitas adat. Misalnya, di beberapa daerah, pewarisan tanah dilakukan secara patrilineal, di mana tanah diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Sementara itu, di daerah lain seperti Minangkabau, pewarisan tanah dilakukan secara matrilineal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan tanah di Indonesia sangat beragam dan bergantung pada tradisi adat masing-masing daerah.¹⁹⁴

Selain hukum adat, hukum Islam juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengaturan hak waris atas tanah. Dalam hukum Islam, pewarisan diatur dengan ketentuan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagiannya. Laki-laki biasanya mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan, namun prinsip keadilan tetap menjadi landasan dalam pembagian ini. Di banyak masyarakat Muslim di Indonesia, pembagian warisan sering kali dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ini, meskipun ada juga adaptasi terhadap

¹⁹³ Adnyani, N. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi Fpips*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>

¹⁹⁴ Ndruru, A. (2021). Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(4), 568-576. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i4.138>

kondisi sosial dan budaya setempat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peranan penting dalam sistem pewarisan tanah di Indonesia.¹⁹⁵

Pewarisan tanah dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an. Meskipun laki-laki biasanya mendapatkan dua kali lipat bagian dari perempuan, prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan tanggung jawab finansial dalam keluarga. Dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim di Indonesia yang tetap mengikuti ketentuan ini meskipun terdapat perbedaan interpretasi antara berbagai mazhab atau pandangan fiqh. Namun, dalam konteks modern, beberapa ahli hukum telah mencoba mengadvokasi pembagian yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender yang semakin berkembang.¹⁹⁶

Selain hukum Islam dan adat, peraturan pemerintah juga memainkan peran penting dalam menentukan legalitas hak waris atas tanah. Setelah proses pewarisan dilakukan, ahli waris harus melanjutkan proses hukum dengan membuat akta pembagian waris yang kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa ahli waris mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan tanah. Sertifikat ini memberikan jaminan kepastian hukum dan

¹⁹⁵ Faizah, I., Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dalam kajian hukum islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152-169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>

¹⁹⁶ Permadi, I. (2023). Pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris bagi rusa masyarakat bangka. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 482. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>

perlindungan dari potensi sengketa di kemudian hari. Tanpa sertifikat, tanah yang diwariskan bisa menjadi obyek sengketa, yang pada akhirnya merugikan ahli waris.¹⁹⁷

Proses pendaftaran tanah yang diwariskan sering kali diabaikan oleh ahli waris, terutama di daerah pedesaan. Banyak ahli waris yang tidak menyadari pentingnya pembuatan akta pembagian warisan dan pendaftaran tanah. Akibatnya, banyak tanah warisan yang status hukumnya menjadi tidak jelas, yang bisa menyebabkan perselisihan antar ahli waris atau dengan pihak ketiga di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, tanah yang tidak didaftarkan juga bisa menjadi sasaran pengambilalihan oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya formalitas hukum dalam pewarisan tanah.¹⁹⁸

Selain tantangan dalam pendaftaran tanah, sengketa terkait hak waris atas tanah juga sering kali terjadi karena perbedaan interpretasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Misalnya, di beberapa daerah, tanah adat yang diwariskan melalui norma adat sering kali tidak diakui oleh hukum nasional karena tidak terdaftar secara resmi di BPN. Hal ini menyebabkan konflik antara ahli waris yang ingin mempertahankan tanah berdasarkan adat dengan pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut berdasarkan sertifikat hukum positif. Konflik semacam ini menyoroti

¹⁹⁷ Ndruru, A. (2021). Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(4), 568-576. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i4.138>

¹⁹⁸ Adnyani, N. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi Fpips*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>

pentingnya integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem agraria Indonesia.¹⁹⁹

Dalam konteks perlindungan hukum, sertifikat hak atas tanah memiliki peran penting sebagai bukti sah kepemilikan. Sertifikat ini tidak hanya menjadi alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dari tindakan pengambilalihan tanah oleh pihak lain. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN memberikan kepastian hukum kepada ahli waris bahwa tanah yang diwariskan kepada mereka diakui secara sah oleh negara. Hal ini juga membantu dalam mencegah munculnya sengketa atau konflik kepemilikan di kemudian hari.²⁰⁰

Pentingnya pendaftaran tanah warisan juga tercermin dalam peran pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tanah yang diwariskan didaftarkan secara resmi. Pemerintah melalui BPN juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah. Dengan adanya pendaftaran yang baik, pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap ahli waris. Selain itu, pendaftaran tanah juga membantu pemerintah dalam

¹⁹⁹ Suwitra, I. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di bali. *Wicaksana Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>

²⁰⁰ Ramadhani, R. (2017). Jaminan kepastian hukum yang terkandung dalam sertipikat hak atas tanah.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6tzes>

mengelola dan memantau kepemilikan tanah secara lebih transparan dan akuntabel.²⁰¹

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesetaraan gender dalam pembagian warisan tanah menjadi semakin relevan di Indonesia. Meskipun hukum Islam memberikan porsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, prinsip keadilan gender semakin diperjuangkan di masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perempuan yang menuntut hak yang sama dalam pembagian warisan, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga turut mendorong adanya revisi terhadap aturan pembagian warisan untuk menciptakan keadilan yang lebih seimbang bagi laki-laki dan perempuan.²⁰²

Sementara itu, dalam masyarakat hukum adat, pewarisan tanah tidak selalu melibatkan individu, melainkan sering kali bersifat kolektif. Tanah adat dikelola oleh komunitas dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Hal ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan tanah warisan, karena ahli waris tidak hanya berurusan dengan kepemilikan individu, tetapi juga dengan hak kolektif yang dipegang oleh komunitas. Dalam hal ini, kepentingan komunitas adat sering kali mendahului kepentingan pribadi ahli waris.²⁰³

²⁰¹ Ramadhani, R. (2017). Jaminan kepastian hukum yang terkandung dalam sertipikat hak atas tanah.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6tzes>

²⁰² Permadi, I. (2023). Pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris bagi rusa masyarakat bangka. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 482. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>

²⁰³ Adnyani, N. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi Fpips*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>

Sengketa tanah warisan yang melibatkan tanah adat juga merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi di berbagai daerah di Indonesia. Konflik ini biasanya timbul karena perbedaan antara hak-hak yang diakui oleh hukum adat dengan hak yang diakui oleh hukum positif. Misalnya, tanah yang diakui secara adat mungkin tidak tercatat secara resmi di BPN, sehingga muncul klaim dari pihak lain yang memiliki sertifikat resmi atas tanah tersebut. Penyelesaian sengketa semacam ini sering kali memerlukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, yang melibatkan tokoh adat serta pihak berwenang.²⁰⁴

Sengketa tanah warisan juga bisa terjadi antar ahli waris sendiri. Perbedaan pendapat tentang cara pembagian tanah, kurangnya kejelasan mengenai status tanah, serta konflik keluarga sering kali menjadi penyebab terjadinya sengketa. Mediasi merupakan salah satu solusi yang dianggap lebih efisien dibandingkan melalui jalur pengadilan, terutama dalam sengketa yang melibatkan hukum adat. Dalam banyak kasus, mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat lokal berhasil menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan pengadilan.²⁰⁵

Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hak-hak mereka dalam hukum waris masih perlu ditingkatkan. Banyak ahli waris yang tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum yang harus diikuti

²⁰⁴ Suwitra, I. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di bali. *Wicaksana Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>

²⁰⁵ Ramadhani, R. (2017). Jaminan kepastian hukum yang terkandung dalam sertipikat hak atas tanah.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6tzes>

untuk mengklaim hak atas tanah yang diwariskan. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pewarisan tanah dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Pendidikan hukum yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa tanah yang timbul akibat ketidaktahuan mengenai prosedur hukum.²⁰⁶

Pentingnya pendidikan hukum dalam konteks pewarisan tanah juga tercermin dalam meningkatnya jumlah sengketa tanah yang berlarut-larut di pengadilan. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta pembagian warisan dan pendaftaran tanah menyebabkan banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai menjadi sengketa yang kompleks. Dalam beberapa kasus, sengketa ini bahkan melibatkan beberapa generasi ahli waris yang masih memperdebatkan hak atas tanah yang sama. Oleh karena itu, pemerintah dan institusi hukum perlu mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.²⁰⁷

3. Prinsip-prinsip Hukum Agraria

Konsep hak atas tanah dalam hukum agraria Indonesia sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam negara. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum agraria yang menjadi landasan utama dalam

²⁰⁶ Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Hak dan kewajiban dalam peralihan hak atas tanah dalam rangka pendaftaran tanah (desa jatisela kecamatan gunungsari kabupaten lombok barat). *Empiricism Journal*, 4(1), 150-155. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1297>

²⁰⁷ *Ibid.*

pengaturan tanah di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menjadi titik awal pengaturan hak atas tanah yang memberikan akses lebih merata bagi masyarakat. UUPA menekankan bahwa hak atas tanah harus didasarkan pada keadilan sosial, sehingga ketimpangan yang terjadi selama ini bisa dikurangi. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang berkaitan dengan tanah.

Prinsip keadilan sosial dalam hukum agraria menekankan perlunya distribusi tanah yang lebih adil di antara seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan semangat UUPA yang mengatur bahwa tanah harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok. Prinsip ini penting mengingat adanya ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia, terutama antara masyarakat kecil dan perusahaan besar. Meskipun demikian, realisasinya masih menemui berbagai hambatan, termasuk lemahnya penegakan hukum dan adanya kepentingan politik.²⁰⁸

Prinsip fungsi sosial tanah menekankan bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial. Dalam hal ini, penguasaan dan penggunaan tanah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, termasuk hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Konflik sering kali muncul ketika proyek pembangunan besar melibatkan perampasan tanah yang mengabaikan kepentingan sosial,

²⁰⁸ Aprilliani, R. & Kristiani, V. (2020). Ketimpangan penguasaan tanah oleh korporasi dan warga masyarakat dalam optik politik pertanahan nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29-44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100>

menyebabkan ketidakpuasan dan konflik.²⁰⁹ Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan fungsi sosial tanah.

Prinsip legalitas menjadi elemen penting dalam pengaturan hak atas tanah. Legalitas dalam penguasaan tanah memastikan bahwa setiap individu dan entitas memiliki hak yang sah atas tanah yang mereka kuasai. Namun, di Indonesia, ketidakpastian hukum sering terjadi akibat tidak jelasnya peraturan dan lemahnya transparansi dalam proses penguasaan tanah. Hal ini sering kali menyebabkan konflik agraria berkepanjangan dan ketidakadilan di antara masyarakat.²¹⁰

Selain itu, prinsip keberlanjutan dalam hukum agraria juga mendapat perhatian yang serius. Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman lingkungan, pengelolaan tanah yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Prinsip ini mengharuskan penggunaan tanah dilakukan secara bijaksana, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Tanah tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan untuk keuntungan jangka pendek, tetapi harus diolah untuk keberlanjutan jangka panjang.²¹¹

²⁰⁹ Peluso, N., Afiff, S., & Rachman, N. (2008). Claiming the grounds for reform: agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2-3), 377-407. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00174.x>

²¹⁰ Nurdin, Z., & Tegan, H. (2019). Legal certainty in the management of agricultural land pawning in the matrilineal Minangkabau society, *West Sumatra. Land*, 8(8), 117. <https://doi.org/10.3390/land8080117>

²¹¹ Qadarisman, K. (2023). Agrarian issues in the Indonesian state: case study of ma decision number 777.pk/pdt/2019 and legal protection for landowners. *Journal La Sociale*, 4(5), 265-275. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i5.885>

Prinsip partisipasi masyarakat adalah aspek lain yang penting dalam hukum agraria. Masyarakat lokal, terutama yang terlibat langsung dengan tanah, harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan penggunaan tanah. Partisipasi masyarakat ini penting untuk menghindari konflik dan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Namun, sayangnya, dalam banyak kasus, suara masyarakat sering kali terabaikan dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan.²¹²

Prinsip redistribusi tanah merupakan upaya yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Melalui agrarian reform, pemerintah bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada mereka yang tidak memilikinya, atau yang memiliki tanah dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun, pelaksanaan prinsip ini sering kali terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, yang mengakibatkan tidak optimalnya implementasi agrarian reform.²¹³

Prinsip perlindungan hak-hak masyarakat adat adalah hal yang semakin mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat adat memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat dengan tanah, dan sering kali tanah tersebut menjadi sumber kehidupan mereka. Namun, hak-hak masyarakat adat sering kali tidak diakui secara penuh, terutama ketika

²¹² Soedomo, S. (2021). Political economy of land use in Indonesia: trap and curse of natural forests. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 27(te), 42-51. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.te.42>

²¹³ Sutadi, R., Luthfi, A., & Mujiburrohmah, D. (2018). Kebijakan reforma agraria di Indonesia (kajian komparatif tiga periode pelaksanaan: orde lama orde baru, dan orde reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>

berhadapan dengan proyek pembangunan atau kepentingan korporasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi oleh hukum agraria.²¹⁴

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah juga menjadi fokus utama. Proses penguasaan tanah harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, agar masyarakat dapat terlibat dan menuntut pertanggungjawaban. Namun, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali menghalangi tercapainya prinsip ini, terutama dalam hal pengelolaan tanah untuk proyek-proyek besar.²¹⁵ Dalam banyak kasus, hukum adat masih memainkan peran penting dalam penguasaan dan penggunaan tanah, terutama di wilayah pedesaan. Prinsip integrasi antara hukum adat dan hukum positif menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif. Namun, tantangan dalam mengintegrasikan kedua sistem hukum ini masih sering menyebabkan ketidakpastian dan konflik hukum.²¹⁶

Prinsip perlindungan lingkungan semakin diakui dalam konteks pengelolaan tanah di Indonesia. Penggunaan tanah untuk pertanian, pembangunan, dan industri harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Tanah harus dikelola dengan bijaksana agar tidak merusak

²¹⁴ Nutfa, M. (2023). Social change and threat to agrarian rights of the tau taa wana indigenous people in central sulawesi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 7(2), 115-126. <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.13118>

²¹⁵ Peluso, N., Afiff, S., & Rachman, N. (2008). Claiming the grounds for reform: agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2- 3), 377-407. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00174.x>

²¹⁶ Permadi, I. (2023). Electronic title certificate as legal evidence. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 47-61. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5636>

ekosistem yang ada dan menciptakan kerusakan lingkungan yang lebih besar.²¹⁷ Keadilan gender juga harus menjadi bagian dari prinsip hukum agraria. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali tidak diakui dalam proses penguasaan dan penggunaan tanah, meskipun mereka memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dan diperkuat.²¹⁸

Prinsip inovasi dan adaptasi dalam hukum agraria juga penting mengingat adanya perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Hukum agraria harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis.²¹⁹ Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting dalam pengelolaan tanah. Prinsip kolaborasi ini dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola tanah, meskipun sering kali terjadi ketegangan antara berbagai kepentingan yang ada.²²⁰

²¹⁷ Qadarisman, K. (2023). Agrarian issues in the Indonesian state: case study of ma decision number 777.pk/pdt/2019 and legal protection for landowners. *Journal La Sociale*, 4(5), 265-275. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i5.885>

²¹⁸ Tsikata, D. (2016). Gender, land tenure and agrarian production systems in sub-saharan Africa. *Agrarian South Journal of Political Economy a Triannual Journal of Agrarian South Network and Cares*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.1177/2277976016658738>

²¹⁹ Suartining, N. (2023). Land rights in the land law system in Indonesia according to the basic agrarian law number 5 of 1960. *Journal of Social Research*, 2(6), 1775-1785. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>

²²⁰ Pinuji, S., Vries, W., Rineksi, T., & Wahyuni, W. (2023). Is obliterated land still land? tenure security and climate change in Indonesia. *Land*, 12(2), 478. <https://doi.org/10.3390/land12020478>

Pendidikan dan penyuluhan juga menjadi komponen penting dalam hukum agraria. Masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka, serta bagaimana cara untuk memperjuangkannya. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan tanah.²²¹ Monitoring dan evaluasi adalah prinsip penting dalam pengelolaan tanah. Proses evaluasi yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan agraria, sehingga bisa dilakukan perbaikan yang sesuai.²²²

B. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Warisan

1. Perlindungan Hak Waris dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak waris, khususnya dalam konteks tanah warisan, memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia. Di bawah naungan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris diatur dengan jelas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. KUHPerdata menyatakan bahwa hak waris baru dapat dialihkan setelah pewaris meninggal dan adanya harta peninggalan. Dalam konteks ini, tanah sebagai objek warisan menjadi fokus penting karena nilai ekonomisnya dan karena seringkali menimbulkan sengketa di antara ahli waris. KUHPerdata memberikan pedoman yang

²²¹ Suartining, N. (2023). Land rights in the land law system in Indonesia according to the basic agrarian law number 5 of 1960. *Journal of Social Research*, 2(6), 1775-1785. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>

²²² Nurdin, Z., & Tegan, H. (2019). Legal certainty in the management of agricultural land pawning in the matrilineal Minangkabau society, West Sumatra. *Land*, 8(8), 117. <https://doi.org/10.3390/land8080117>

komprehensif agar proses pewarisan berjalan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.²²³

Di samping KUHPerdara, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga memiliki peran sentral dalam perlindungan hak tanah. UUPA mengatur berbagai aspek hukum tanah, termasuk status kepemilikan yang bisa berubah atau hilang akibat kejadian hukum tertentu. Hal ini sangat relevan bagi pemegang hak atas tanah warisan, yang perlu memahami aturan dan kewajiban dalam mempertahankan kepemilikan tersebut. UUPA menegaskan bahwa pengakuan atas tanah warisan memerlukan pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat yang sah, sehingga mengurangi potensi sengketa.²²⁴

Proses pendaftaran tanah warisan di BPN bukan sekadar administrasi biasa. Ini merupakan langkah penting yang menjamin kepastian hukum bagi ahli waris dan menghindari sengketa di masa depan. Pendaftaran tanah memerlukan akta pembagian harta warisan yang disahkan oleh notaris. Setelah akta ini didaftarkan, BPN akan menerbitkan sertifikat atas nama ahli waris sebagai bukti kepemilikan sah. Prosedur ini

²²³ Amiati, N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57-70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>

²²⁴ Munandar, H., Aziz, S., & Armasito, A. (2020). Hapusnya hak milik tanah dalam hukum islam dan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. *Muqaranah*, 4(2), 1-14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.7926>

penting karena sertifikat tanah yang diakui secara hukum dapat mencegah klaim yang tidak sah dari pihak ketiga.²²⁵

Namun, dalam prakteknya, ahli waris sering kali dihadapkan pada tantangan dalam mendapatkan sertifikat tanah warisan. Tantangan administratif, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftaran, dapat menyebabkan penundaan atau bahkan hilangnya hak atas tanah. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk memahami prosedur pendaftaran tanah yang sesuai dengan hukum dan melibatkan profesional jika diperlukan. Pemerintah melalui BPN diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pendaftaran tanah (Ndruru, 2021).

Salah satu aspek menarik dalam perlindungan hak waris di Indonesia adalah perlindungan terhadap anak luar kawin yang diakui. KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hak atas harta peninggalan, termasuk tanah warisan, jika diakui oleh pewaris. Meski terdapat batasan hukum tertentu dalam pelaksanaannya, KUHPerdata tetap berupaya untuk memberikan keadilan bagi anak luar kawin. Perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia berusaha inklusif dan tidak diskriminatif.²²⁶

Indonesia juga mengakui hak atas tanah bagi masyarakat adat melalui mekanisme pendaftaran tanah komunal yang diatur dalam UUPA.

²²⁵ Ndruru, A. (2021). Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(4), 568-576. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i4.138>

²²⁶ Amiati, N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57-70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>

Tanah komunal diakui sebagai warisan yang tidak hanya diwariskan kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat adat. Dalam hal ini, hukum agraria dan perlindungan warisan tanah adat bertujuan untuk menjaga hak-hak kolektif masyarakat adat. Pengaturan ini menjadi penting karena di beberapa wilayah, tanah komunal menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat adat.²²⁷

Di sisi lain, hak ahli waris warga negara asing (WNA) atas tanah warisan juga diatur oleh hukum Indonesia. WNA yang mewarisi tanah di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti kewajiban untuk mengalihkan hak atas tanah kepada warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan tanah di Indonesia dan memastikan bahwa kepemilikan tanah tetap dalam kendali warga negara Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hak atas tanah.²²⁸

Perlindungan hukum terhadap tanah warisan juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jika terjadi sengketa, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Proses ini memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan diharapkan dapat memberikan

²²⁷ Adnyani, N., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi pendaftaran hak atas tanah komunal di desa adat pakraman bungbungan bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>

²²⁸ Sebastian, A., & Adjie, H. (2018). Hak ahli waris warga negara asing atas objek waris berupa saham perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1360>

keadilan bagi para pihak. Melalui mekanisme ini, sistem hukum berupaya memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan mencegah sengketa berkepanjangan.²²⁹

Pentingnya kesadaran hukum juga menjadi perhatian dalam melindungi hak atas tanah warisan. Advokasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang proses pewarisan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka. Hal ini sangat penting karena banyak sengketa warisan yang timbul akibat ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dengan adanya penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami proses pewarisan dan mempertahankan hak-hak mereka.²³⁰

Selain pendidikan hukum, pemerintah perlu memastikan prosedur pewarisan yang sederhana dan mudah diakses oleh semua kalangan. Proses administrasi yang terlalu kompleks sering kali menyulitkan ahli waris, terutama mereka yang kurang memiliki pengetahuan hukum. Penyederhanaan proses administrasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pewarisan dan mengurangi potensi sengketa di masa depan.

²²⁹ Baehaki, Kadimuddin & Hadis, Trisno R. (2023). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 52-63. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.451>

²³⁰ Mulyawan, A. (2023). Optimalisasi advokasi hukum: memastikan hak-hak anak binaan melalui penyuluhan hukum di lembaga pembinaan khusus anak kelas ii palangka raya. *Journal of Human and Education (Jahe)*, 3(4), 444-451. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.495>

Pemerintah perlu memperkuat peran BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses administrasi tanah.²³¹

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara ahli hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan perlindungan hukum yang optimal. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pewarisan tanah berjalan sesuai dengan hukum dan hak-hak ahli waris terjaga dengan baik. Peran advokat, notaris, dan lembaga hukum sangat penting dalam memberikan panduan kepada ahli waris yang membutuhkan bantuan hukum.²³²

Perlindungan hak waris di Indonesia juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya, terutama dalam konteks masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan tanah sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya mereka. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang inklusif diperlukan untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dan melindungi tanah komunal mereka agar tidak diambil alih pihak lain yang tidak berhak.²³³

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan

Penyelesaian sengketa tanah warisan merupakan isu hukum yang kompleks, terutama di Indonesia, di mana sistem hukum dan nilai adat sering kali saling berkaitan. Sengketa tanah warisan dapat disebabkan oleh

²³¹ Ndruru, A. (2021). Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(4), 568-576. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i4.138>

²³² *Ibid.*,

²³³ Adnyani, N., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi pendaftaran hak atas tanah komunal di desa adat pakraman bungkungan bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>

ketidakjelasan hak kepemilikan, interpretasi yang berbeda tentang hak waris, serta konflik antar-anggota keluarga. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada mencakup pendekatan litigasi formal melalui pengadilan, serta metode alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan mediasi cenderung lebih efisien dibandingkan litigasi, mengingat litigasi sering kali mahal dan memakan waktu yang lama.²³⁴

Mediasi menjadi pilihan utama dalam sengketa tanah warisan karena sifatnya yang informal dan non-konfrontatif, memungkinkan solusi yang lebih cepat dan ekonomis. Di Indonesia, mediator dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai tanpa perlu terlibat dalam proses hukum yang panjang. Penelitian di Kediri misalnya, menunjukkan bahwa mediator non-sertifikat berperan signifikan dalam mempercepat penyelesaian sengketa tanah, menunjukkan efektivitasnya dalam kasus-kasus lokal. Pendekatan ini sangat sesuai di masyarakat yang menghargai harmoni sosial.²³⁵

Selain mediasi, hukum adat juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Bali. Paruman desa atau dewan adat setempat memungkinkan penyelesaian

²³⁴ Wijayanti, P. (2023). Settlement of land disputes indicated overlapping through alternative dispute resolution. *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities*, 1185-1196. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_109

²³⁵ Handayani, E. & Arifin, Z. (2022). Implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifikat di Kota Kediri. *Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.170>

sengketa tanah secara konsensual, tanpa perlu melibatkan pengadilan formal. Pendekatan berbasis adat ini terbukti efektif dalam konteks Bali karena mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma setempat, yang sering kali diabaikan oleh sistem hukum nasional.²³⁶

Arbitrase, sebagai alternatif lain, juga digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah. Meskipun lebih formal dibandingkan mediasi, arbitrase memungkinkan keputusan yang lebih cepat dibandingkan pengadilan. Proses arbitrase memerlukan peran pihak ketiga yang independen, yang memutuskan sengketa berdasarkan bukti dan argumen kedua belah pihak. Dalam kasus sengketa tanah warisan, arbitrase sering kali dipilih jika terdapat perjanjian sebelumnya untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme ini.²³⁷

Namun, meskipun mekanisme alternatif memiliki banyak manfaat, litigasi melalui pengadilan masih menjadi pilihan penting, terutama ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Pengadilan memberikan keputusan yang final dan mengikat, yang penting dalam kasus di mana para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Sayangnya, litigasi sering kali dihadapkan pada keterbatasan sistem peradilan, seperti waktu penyelesaian

²³⁶ Wijayanti, P. (2023). Settlement of land disputes indicated overlapping through alternative dispute resolution. *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities*, 1185-1196. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_109

²³⁷ Hulu, F. (2023). Implementation of land dispute resolution with justice. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(2), 258. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i2.32627>

yang lama dan biaya tinggi yang dapat menjadi beban bagi para ahli waris.²³⁸

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif memerlukan landasan hukum yang jelas. Hukum waris yang ada sering kali memiliki celah, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan memicu konflik. Ketidakjelasan hukum ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, yang menyebabkan kerugian bagi ahli waris yang sah. Dengan demikian, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif untuk mengatasi kekosongan hukum ini.²³⁹

Pendaftaran tanah yang sistematis merupakan langkah preventif penting dalam mengurangi sengketa tanah warisan. Dengan adanya pendaftaran yang jelas dan teratur, hak kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan lebih mudah, sehingga mengurangi potensi sengketa. Namun, implementasi pendaftaran tanah menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi penegakan hukum di lapangan dan kurangnya sumber daya yang memadai untuk melakukan pendaftaran secara menyeluruh di seluruh wilayah.²⁴⁰

²³⁸ Wijayanti, P. (2023). Settlement of land disputes indicated overlapping through alternative dispute resolution. *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities*, 1185-1196. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_109

²³⁹ Tedla, W. & Mekonen, K. (2023). Inheritance-induced familial disputes in north-west ethiopia: the role of legal-policy gaps and aggravating socio-economic dynamics. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01558-5>

²⁴⁰ Afrizal, A. & Berenschot, W. (2020). Resolving land conflicts in Indonesia. *Bijdragen Tot De Taal- Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 561-574. <https://doi.org/10.1163/22134379-17604002>

Selain itu, sistem pendaftaran tanah yang efektif perlu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas, sengketa tanah dapat diminimalisasi dan hak ahli waris terlindungi. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah dapat menurunkan efektivitas pendaftaran tanah, karena kepastian hukum menjadi tidak jelas.²⁴¹ Dalam konteks hukum internasional, perlindungan ahli waris atas tanah warisan di Indonesia masih perlu diperkuat untuk menyesuaikan dengan standar internasional. Praktik penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil telah diterapkan di beberapa negara, sehingga bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam melakukan reformasi hukum tanah warisan.²⁴²

C. Konteks Budaya dalam Pengelolaan Tanah Warisan Rumah Bolon Damanik

1. Sejarah dan Arti Penting Rumah Bolon Damanik dalam Masyarakat Adat

Rumah Bolon Damanik adalah salah satu warisan budaya yang memiliki arti penting dalam masyarakat adat Simalungun, Sumatera Utara. Bangunan ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, melainkan simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Batak, khususnya dalam kebudayaan Simalungun. Sejarah Rumah Bolon Damanik menegaskan peranannya sebagai pusat dari kegiatan sosial, budaya, dan pemerintahan

²⁴¹ Santiago, F. (2017). A legal perspective of the law enforcement of land dispute. *European Research Studies Journal*, XX(4B), 578-587. <https://doi.org/10.35808/ersj/912>

²⁴² Tedla, W. & Mekonen, K. (2023). Inheritance-induced familial disputes in north-west ethiopia: the role of legal-policy gaps and aggravating socio-economic dynamics. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01558-5>

dalam masyarakat adat Simalungun. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, Rumah Bolon menjadi saksi bisu perjalanan sejarah masyarakat, termasuk perannya sebagai pusat kerajaan purba di wilayah tersebut.²⁴³

Struktur fisik Rumah Bolon mencerminkan kearifan lokal yang tinggi. Dengan arsitektur yang megah dan ornamen khas, bangunan ini memperlihatkan karakter serta kepribadian masyarakat Simalungun, yang sangat menghargai warisan leluhur dan adat istiadat.²⁴⁴ Ornamen pada Rumah Bolon, seperti gorga, tidak sekadar berfungsi sebagai dekorasi. Setiap elemen ornamen tersebut memiliki makna simbolis yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Ini menunjukkan bahwa desain Rumah Bolon kaya dengan makna yang dalam dan beragam.²⁴⁵

Gorga yang menghiasi Rumah Bolon mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Simalungun, seperti kebersamaan, kerja sama, dan spiritualitas. Selain estetika, ukiran ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kehidupan yang harmonis dalam komunitas. Sebagai pusat kegiatan masyarakat, Rumah Bolon menjadi ruang bagi berbagai aktivitas sosial dan budaya. Dalam konteks ini, Rumah Bolon tidak

²⁴³ Hasugian, J. dan Ginting, A. (2022). Sejarah rumah bolon sebagai pusat kerajaan purba di simalungun. *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 320-331. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5593>

²⁴⁴ Saragih, H., Lubis, F., & Jamil, K. (2021). Sejarah peninggalan rumah adat bolon di desa pematang purba, kabupaten simalungun. *Warisan Journal of History and Cultural Heritage*, 1(3), 88-93. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i3.577>

²⁴⁵ Regita, R. (2018). Kajian bentuk, fungsi dan makna ragam hias rumah bolon simalungun berdasarkan tatanan sosial budaya masyarakat simalungun. *Artic*, 2, 73-82. <https://doi.org/10.34010/artic.2018.2.2525.73-82>

hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai sosial yang diwariskan turun-temurun.²⁴⁶

Upaya pelestarian Rumah Bolon menjadi salah satu cara masyarakat Simalungun mempertahankan identitas mereka. Dengan mempertahankan bangunan ini, mereka berharap dapat menanamkan rasa kebanggaan dan cinta pada budaya kepada generasi muda. Dalam era modernisasi, pelestarian Rumah Bolon menjadi semakin relevan. Nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan globalisasi, yang sering kali mengikis identitas lokal.²⁴⁷

Penelitian menyebutkan bahwa pelestarian bangunan tradisional seperti Rumah Bolon dapat berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan budaya. Generasi muda belajar mengenal akar budaya mereka melalui warisan ini, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas. Rumah Bolon Damanik tidak hanya memiliki fungsi fisik, tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi. Melalui pengenalan sejarah dan makna Rumah Bolon, masyarakat dapat membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai leluhur yang mereka warisi.²⁴⁸

²⁴⁶ Saragih, H., Lubis, F., & Jamil, K. (2021). Sejarah peninggalan rumah adat bolon di desa pematang purba, kabupaten simalungun. *Warisan Journal of History and Cultural Heritage*, 1(3), 88-93. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i3.577>

²⁴⁷ Regita, R. (2018). Kajian bentuk, fungsi dan makna ragam hias rumah bolon simalungun berdasarkan tatanan sosial budaya masyarakat simalungun. *Artic*, 2, 73-82. <https://doi.org/10.34010/artic.2018.2.2525.73-82>

²⁴⁸ Hasugian, J. dan Ginting, A. (2022). Sejarah rumah bolon sebagai pusat kerajaan purba di simalungun. *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 320-331. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5593>

Lebih dari sekadar bangunan, Rumah Bolon adalah representasi dari sejarah panjang masyarakat Simalungun. Melalui cerita yang melekat pada setiap sudut bangunan, Rumah Bolon menjadi medium penyampaian sejarah dari satu generasi ke generasi lainnya. Rumah Bolon juga memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Simalungun. Sebagai pusat kegiatan bersama, bangunan ini mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana kebersamaan.²⁴⁹

Kehadiran Rumah Bolon di tengah masyarakat mengingatkan mereka akan pentingnya kebersamaan dan persatuan. Di dalam bangunan ini, berbagai aktivitas seperti musyawarah dan pertemuan adat dilakukan, yang memperkuat solidaritas antaranggota komunitas. Upaya menjaga dan melestarikan Rumah Bolon menjadi wujud konkret dari komitmen masyarakat Simalungun untuk menjaga warisan budaya mereka. Pelestarian ini penting agar nilai-nilai luhur dalam kebudayaan Simalungun tidak hilang ditelan zaman.²⁵⁰

Selain sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan sosial, Rumah Bolon berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat Simalungun. Identitas ini sangat penting, terutama dalam menghadapi pengaruh budaya luar yang semakin deras. Pentingnya Rumah

²⁴⁹ Regita, R. (2018). Kajian bentuk, fungsi dan makna ragam hias rumah bolon simalungun berdasarkan tatanan sosial budaya masyarakat simalungun. *Artic*, 2, 73-82. <https://doi.org/10.34010/artic.2018.2.2525.73-82>

²⁵⁰ Saragih, H., Lubis, F., & Jamil, K. (2021). Sejarah peninggalan rumah adat bolon di desa pematang purba, kabupaten simalungun. *Warisan Journal of History and Cultural Heritage*, 1(3), 88-93. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i3.577>

Bolon dalam budaya Simalungun tercermin dari upaya masyarakat untuk terus mengenalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya kepada generasi muda. Melalui pendidikan budaya, mereka berharap agar nilai-nilai luhur tersebut tetap lestari.²⁵¹

Dengan memahami sejarah dan arti penting Rumah Bolon, masyarakat Simalungun dapat terus melestarikan nilai-nilai yang ada dalam bangunan ini. Pemahaman ini sangat penting agar nilai-nilai budaya tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Rumah Bolon Damanik bukan hanya warisan arsitektur, tetapi juga warisan sejarah dan budaya yang mengandung pesan-pesan penting bagi masyarakat adat Simalungun. Melalui bangunan ini, masyarakat menemukan identitas dan kebanggaan yang mengakar kuat.²⁵²

Rumah Bolon juga menjadi bukti bahwa budaya tradisional memiliki daya tahan yang kuat di tengah perubahan zaman. Keberadaannya hingga saat ini adalah bukti nyata dari komitmen masyarakat Simalungun dalam melestarikan warisan leluhur. Rumah Bolon Damanik adalah simbol dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Simalungun. Pelestarian

²⁵¹ Hasugian, J. dan Ginting, A. (2022). Sejarah rumah bolon sebagai pusat kerajaan purba di simalungun. Mukadimah *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 320-331. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5593>

²⁵² Regita, R. (2018). Kajian bentuk, fungsi dan makna ragam hias rumah bolon simalungun berdasarkan tatanan sosial budaya masyarakat simalungun. *Artic*, 2, 73-82. <https://doi.org/10.34010/artic.2018.2.2525.73-82>

Rumah Bolon menjadi penting, tidak hanya sebagai upaya menjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur.²⁵³

2. Nilai Budaya dalam Pengelolaan Tanah Warisan

Pengelolaan tanah warisan budaya di Indonesia memegang peran krusial dalam menjaga identitas masyarakat serta mempertahankan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang mengakar. Pengelolaan ini tidak hanya terkait dengan aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup elemen-elemen budaya yang sarat makna, sehingga memerlukan pendekatan yang berlandaskan pada nilai kearifan lokal. Pelestarian ini menjadi penting untuk menjaga keaslian tradisi sekaligus memperkuat kesadaran akan identitas budaya bangsa.²⁵⁴

Di banyak daerah, nilai-nilai kearifan lokal menjadi pilar dalam pengelolaan tanah warisan, seperti halnya praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat setempat. Kearifan lokal yang tercermin dalam pengelolaan hutan, air, dan tanah ini diyakini mampu memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan. Pendekatan berbasis budaya ini tidak

²⁵³Hasugian, J. dan Ginting, A. (2022). Sejarah rumah bolon sebagai pusat kerajaan purba di simalungun. *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 320-331. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5593>

²⁵⁴Saefullah, A. (2023). Model pelestarian warisan budaya, konservasi lingkungan, dan pemajuan kebudayaan: studi atas situs taman purbakala cipari kuning. *J.of Religious Policy*, 2(2), 383-416. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.35>

hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga pada keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.²⁵⁵

Tri Hita Karana, salah satu prinsip budaya dari Bali, merupakan contoh konkret penerapan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan warisan. Prinsip ini menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, yang dapat memberikan dampak positif dalam menjaga kelestarian tanah warisan. Implementasi Tri Hita Karana pada objek wisata budaya, misalnya, membantu melestarikan nilai-nilai budaya serta meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya keseimbangan ekosistem dan budaya lokal.²⁵⁶

Rumah adat dan seni tradisional juga memiliki signifikansi dalam pengelolaan tanah warisan. Penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen arsitektur tradisional seperti rumah adat tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai simbol identitas dan perayaan nilai budaya. Keberadaan dan pelestarian rumah adat memperkuat akar budaya, menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, serta memupuk kebanggaan akan warisan nenek moyang.²⁵⁷

²⁵⁵ Widyanti, T. (2016). Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya masyarakat kampung adat cireundeu sebagai sumber pembelajaran ips. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 157. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1452>

²⁵⁶ Widari, D. (2024). Implementasi tri hita karana dalam pengelolaan daya tarik wisata jatiluwih, tabanan. *Pariwisata Budaya Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 9(1), 66-76. <https://doi.org/10.25078/pariwisata.v9i1.3424>

²⁵⁷ Novianto, D. (2024). Pemetaan arsitektur tradisional taneyan lanjhang madura: studi kasus desa alang-alang, kecamatan tragah. *Sewagati*, 8(2), 1409-1424. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i2.916>

Pada aspek sosial, warisan budaya, termasuk pengelolaan tanah warisan, memperkuat ikatan komunitas lokal dan melibatkan mereka dalam pelestarian nilai-nilai tradisional. Melalui kegiatan berkumpul dan upacara adat di tanah warisan, masyarakat dapat mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda, sehingga kesinambungan budaya dapat terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah warisan memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial serta meneguhkan identitas kolektif.²⁵⁸

Selain itu, pengintegrasian warisan budaya ke dalam pendidikan merupakan langkah strategis dalam pengelolaan tanah warisan. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai budaya dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang memperkaya kurikulum. Melalui pengajaran berbasis kearifan lokal, siswa dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya dan mengapresiasi pentingnya keberlanjutannya.²⁵⁹

Sebagai contoh, permainan tradisional seperti jamuran di Jawa dapat membentuk karakter dan profil siswa Pancasila di sekolah dasar. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis kearifan lokal tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membangun karakter dan identitas generasi muda. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjembatani kebutuhan pelestarian budaya dengan pembentukan karakter bangsa.²⁶⁰

²⁵⁸ Riti, Y. (2023). Perbandingan algoritma convolutional neural network dan capsule network dalam klasifikasi jenis rumah adat. *Teknika*, 12(3), 243-251. <https://doi.org/10.34148/teknika.v12i3.702>

²⁵⁹ Priyatna, M. (2017). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 5(10). <https://doi.org/10.30868/ei.v5i10.6>

²⁶⁰ Rizkiana, Y. (2024). Permainan tradisional jamuran dalam membentuk karakter profil pelajar pancasila di sekolah dasar. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 40-52. <https://doi.org/10.24256/pijies.v7i1.4362>

Penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan tanah warisan juga terbukti efektif dalam mengatasi konflik kepentingan antara pemangku kepentingan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan tanah warisan memungkinkan terjadinya dialog antara pihak pemerintah, pemilik tanah, dan masyarakat adat, sehingga tercipta keselarasan yang berdampak pada keberlanjutan tanah warisan tersebut.²⁶¹

Pengelolaan tanah warisan dengan memanfaatkan kearifan lokal juga memperlihatkan fleksibilitas budaya Indonesia dalam menanggapi tantangan modernisasi. Dalam proses ini, kearifan lokal tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terus terjadi. Ini menunjukkan bahwa nilai budaya dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan kontemporer. Secara keseluruhan, pengelolaan tanah warisan budaya yang melibatkan pendekatan budaya menjadi dasar yang kuat untuk pelestarian yang efektif. Pendekatan ini menciptakan keutuhan antara fisik, nilai, dan keberlanjutan sehingga masyarakat dapat terus menikmati nilai budaya yang diwariskan.²⁶²

3. Tantangan Pemegang Hak Atas Tanah Warisan di Kalangan Masyarakat Adat

Masyarakat adat di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mempertahankan hak atas tanah warisan. Tantangan ini mencakup

²⁶¹ Saefullah, A. (2023). Model pelestarian warisan budaya, konservasi lingkungan, dan pemajuan kebudayaan: studi atas situs taman purbakala cipari kuning. *J.of Religious Policy*, 2(2), 383-416. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.35>

²⁶² Widyanti, T. (2016). Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya masyarakat kampung adat cireundeu sebagai sumber pembelajaran ips. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 157. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1452>

aspek hukum, sosial, dan budaya yang rumit. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekadar aset material tetapi juga menjadi simbol identitas dan eksistensi budaya yang melekat dalam kehidupan komunitas mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kepastian hukum terkait hak atas tanah warisan. Menurut Kusuma, Rodliyah, dan Sahnan, sertifikat hak milik atas tanah berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat. Namun, prosedur penerbitannya sering kali menemui kendala di lapangan, khususnya bagi masyarakat adat yang sering kali tidak memiliki pemahaman dan akses yang cukup terhadap prosedur tersebut.²⁶³

Pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak juga disoroti oleh Rehas. Namun, dalam konteks masyarakat adat, terdapat ketidakselarasan antara hukum formal dan praktik adat yang berlaku. Proses pendaftaran ini sering kali menghadapi hambatan karena ketidaksesuaian antara hukum negara dan prinsip adat yang telah berlangsung lama. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat adat dalam proses pendaftaran tanah.²⁶⁴ Sebagai contoh, penelitian Hallauw, Matuankotta, dan Uktolseja menunjukkan bahwa dalam proses pelepasan hak atas tanah adat, sering kali terjadi konflik hukum ketika masyarakat adat

²⁶³ Kusuma, D., Rodliyah, R., & Sahnan, S. (2017). Sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti hak yang kuat. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>

²⁶⁴ Rehas, A. (2017). Sertifikat sebagai alat bukti sempurna kepemilikan hak atas tanah ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 45-56. <https://doi.org/10.24903/>

harus bernegosiasi dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut.²⁶⁵

Aspek gender juga menjadi tantangan signifikan dalam warisan tanah di masyarakat adat. Wahyuningsih, Rahman, dan Mualifah menemukan bahwa dalam banyak komunitas adat, kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak atas tanah warisan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh norma adat yang mengutamakan laki-laki dalam pembagian warisan tanah.²⁶⁶ Diskriminasi ini semakin dipertegas dalam penelitian Permadi, yang mengungkapkan bahwa perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh hak yang setara atas tanah warisan, sehingga hak mereka sering kali terbatas karena adat yang mengakar kuat.²⁶⁷

Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan dampak penting bagi eksistensi masyarakat hukum adat dengan menegaskan pengakuan hak-hak mereka, seperti yang dijelaskan oleh Gelu.²⁶⁸ Namun, meskipun ada pengakuan tersebut,

²⁶⁵ Hallauw, D., Matuankotta, J., & Uktolseja, N. (2020). Analisis hukum surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di kota ambon. *Sasi*, 26(1), 111. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>

²⁶⁶ Wahyuningsih, W., Rahman, A., & Mualifah, M. (2020). Kedudukan hukum laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah warisan perspektif hukum agraria dan hukum adat sasak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 30-40. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.35>

²⁶⁷ Permadi, I. (2023). Pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris bagi rusa masyarakat bangka. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 482. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>

²⁶⁸ Gelu, K. (2023). Implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 407-417. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>

tantangan dalam implementasi hak-hak ini masih ada, terutama ketika hak-hak tersebut bertabrakan dengan kepentingan pembangunan. Dalam konteks ini, hak ulayat masyarakat adat tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Menurut Mallo, kekuatan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan sangat bergantung pada pengakuan hukum yang adil dan inklusif terhadap hak-hak masyarakat adat.²⁶⁹

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum bagi masyarakat adat melalui kebijakan yang inklusif dan memungkinkan mereka untuk memperoleh sertifikat tanah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan.²⁷⁰ Tantangan dalam implementasi hukum tanah adat menjadi isu krusial lainnya yang disoroti oleh berbagai peneliti. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan praktik adat yang telah berlangsung lama, menyebabkan masyarakat adat berada dalam posisi rentan terhadap kehilangan hak mereka atas tanah.²⁷¹

²⁶⁹ Mallo, A. (2023). Kedudukan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan: analisis putusan pengadilan negeri kota gorontalo nomor 2/pdt.g/2020/pn gto. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742>

²⁷⁰ Rehas, A. (2017). Sertifikat sebagai alat bukti sempurna kepemilikan hak atas tanah ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 45-56. <https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.203>

²⁷¹ Hallauw, D., Matuankotta, J., & Uktolseja, N. (2020). Analisis hukum surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di kota ambon. *Sasi*, 26(1), 111. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>

Pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat adat agar mereka memahami hak-hak mereka juga tidak dapat diabaikan. Edukasi ini penting agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk mempertahankan hak mereka atas tanah warisan. Rehas menegaskan bahwa tanpa adanya pendaftaran tanah yang jelas, masyarakat adat rentan terhadap kehilangan haknya atas tanah. Oleh karena itu, pendaftaran tanah menjadi langkah awal dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah adat.²⁷²

Lembaga adat memiliki peran vital dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan. Penguatan peran lembaga adat ini akan membantu mencegah konflik antara hukum adat dan hukum formal, yang sering kali berpotensi menyebabkan perselisihan. Selain itu, dinamika konflik tanah juga dipengaruhi oleh nilai ekonomi tanah yang semakin tinggi. Sering kali, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan dengan hak-hak masyarakat adat, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk melindungi tanah adat dari eksploitasi yang berlebihan.²⁷³

Pemetaan tanah adat juga dapat menjadi solusi untuk menghindari konflik kepemilikan yang disebabkan oleh tumpang tindih klaim. Proses pemetaan yang melibatkan partisipasi masyarakat adat dan pemerintah

²⁷² Rehas, A. (2017). Sertifikat sebagai alat bukti sempurna kepemilikan hak atas tanah ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 45-56. <https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.203>

²⁷³ Gelu, K. (2023). Implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 407-417. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>

secara kolaboratif dapat memperkuat pengakuan hukum terhadap tanah adat. Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi pegangan bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka. Namun, untuk memastikan putusan tersebut diterapkan secara efektif di lapangan, perlu ada mekanisme yang lebih responsif.²⁷⁴

Walaupun sertifikat tanah diakui sebagai bukti kepemilikan yang kuat, proses penerbitannya masih menjadi kendala bagi masyarakat adat. Biaya dan birokrasi yang rumit sering kali menjadi penghalang utama bagi mereka dalam memperoleh sertifikat tanah.²⁷⁵ Pendekatan hibrida yang menggabungkan hukum formal dan adat dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Ini memberikan ruang bagi kedua sistem hukum untuk saling melengkapi dan berinteraksi secara harmonis.²⁷⁶

Pendidikan formal dan informal mengenai hak waris juga menjadi langkah yang penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan lebih siap untuk mempertahankan tanah warisan dari klaim

²⁷⁴ Mallo, A. (2023). Kedudukan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan: analisis putusan pengadilan negeri kota gorontalo nomor 2/pdt.g/2020/pn gto. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742>

²⁷⁵ Kusuma, D., Rodliyah, R., & Sahnan, S. (2017). Sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti hak yang kuat. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>

²⁷⁶ Rehas, A. (2017). Sertifikat sebagai alat bukti sempurna kepemilikan hak atas tanah ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 45-56. <https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.203>

pihak luar.²⁷⁷ Selain itu, pembuatan undang-undang khusus yang mengatur tanah adat menjadi sangat penting. Undang-undang ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat adat, terutama dalam mempertahankan hak mereka atas tanah.²⁷⁸

Di masa depan, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat adat untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan hak atas tanah yang menjadi bagian dari identitas mereka. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.²⁷⁹

D. Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan

1. Teori Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia menjadi isu yang kompleks, terutama dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan pertumbuhan populasi yang pesat. Dalam hal ini, pendekatan teori keadilan sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa

²⁷⁷ Wahyuningsih, W., Rahman, A., & Mualifah, M. (2020). Kedudukan hukum laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah warisan perspektif hukum agraria dan hukum adat sasak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 30-40. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.35>

²⁷⁸ Gelu, K. (2023). Implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 407-417. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>

²⁷⁹ Rehas, A. (2017). Sertifikat sebagai alat bukti sempurna kepemilikan hak atas tanah ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 45-56. <https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.203>

tanah tidak hanya mencapai hasil yang legal secara formal, tetapi juga adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediasi merupakan salah satu pendekatan non-litigasi yang terbukti efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Penelitian Kurniati dan Fakhriah mengemukakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) memainkan peran sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama pasca terbitnya Perkebunan No. 11 Tahun 2016. Dalam kapasitasnya sebagai mediator, BPN bertujuan membantu para pihak mencapai penyelesaian yang adil tanpa memaksakan keputusan.²⁸⁰

Mediasi berupaya mencapai hasil yang cepat dan efisien dengan menitikberatkan pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa, sebagaimana diungkapkan oleh Septiani dan Edith. Selain BPN, peran tokoh adat seperti Tu'a Ulayat dalam penyelesaian sengketa tanah juga menjadi sorotan dalam penelitian. Sundara dan Gani menunjukkan bahwa tokoh adat memainkan peran signifikan dalam proses mediasi di masyarakat lokal. Sebagai mediator yang dihormati, tokoh adat seperti Tu'a Ulayat membantu kedua belah pihak untuk mencapai mufakat, yang sering kali lebih diterima

²⁸⁰ Kurniati, N., & Fakhriah, E. (2017). BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia pasca Perkebunan No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>

oleh masyarakat karena melibatkan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang ada.²⁸¹

Dalam banyak kasus, keadilan dalam konteks lokal tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang menghargai nilai-nilai budaya dan sosial setempat. Proses yang melibatkan adat dan budaya dianggap memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya adil secara formal tetapi juga terasa adil oleh masyarakat yang terlibat.²⁸² Namun, meskipun mediasi menunjukkan banyak keunggulan, tantangan dalam implementasinya masih cukup banyak. Septiani dan Edith mencatat bahwa kendala utama dalam pelaksanaan mediasi sering kali muncul dari ketidakpuasan salah satu pihak atau ketidakpahaman tentang proses mediasi itu sendiri.²⁸³

Tantangan lain yang dihadapi dalam mediasi adalah keterampilan mediator dalam menangani perbedaan pandangan dan kebutuhan setiap pihak. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan mediator sangat penting guna memastikan bahwa mediasi dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan penyelesaian yang adil.²⁸⁴ Teori keadilan dalam konteks penyelesaian sengketa tanah tidak hanya menekankan pentingnya hasil yang

²⁸¹ Septiani, D., & Edith, R. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. *Notarius*, 15(1), 430-439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>

²⁸² Sundara, K., & Gani, A. (2020). Peran Tu'a Ulayat Warloka dalam penyelesaian sengketa tanah. *Civitas Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.31764/civitas.v8i1.1790>

²⁸³ Septiani, D., & Edith, R. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. *Notarius*, 15(1), 430-439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>

²⁸⁴ *Ibid.*,

sah secara hukum, tetapi juga bagaimana proses tersebut dijalankan. Prinsip keadilan prosedural, misalnya, mengharuskan adanya partisipasi penuh dari semua pihak yang bersengketa agar hasil akhir dapat diterima secara luas.²⁸⁵

Keberhasilan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa tanah juga bergantung pada kesediaan para pihak untuk menerima proses dan hasil yang dicapai. Dalam banyak kasus, hasil mediasi berhasil mengurangi ketegangan karena solusi yang dihasilkan berorientasi pada konsensus dan kepentingan bersama, bukan semata-mata keputusan sepihak.²⁸⁶ Selain itu, pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses mediasi membantu menciptakan rasa keadilan yang lebih luas. Tidak hanya melibatkan pihak yang bersengketa, tetapi juga tokoh masyarakat atau pihak ketiga yang netral, yang dapat memberikan pandangan yang obyektif dan membantu menciptakan kondisi yang kondusif.²⁸⁷

Dalam konteks ini, teori keadilan Rawlsian tentang "keadilan sebagai keadilan" juga relevan. Menurut Rawls, keadilan yang ideal adalah yang memperhatikan keadilan distributif, yakni keseimbangan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan sosial. Penerapan prinsip ini dalam mediasi memungkinkan hasil yang memperhatikan kepentingan dan

²⁸⁵ Septiani, D., & Edith, R. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. *Notarius*, 15(1), 430-439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>

²⁸⁶ Kurniati, N., & Fakhriah, E. (2017). BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia pasca Perkebunan No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>

²⁸⁷ *Ibid.*,

kesejahteraan semua pihak.²⁸⁸ Namun, hambatan dalam penerapan teori keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih tokoh adat atau pihak non-pemerintah yang dianggap lebih netral dan mengerti permasalahan lokal.²⁸⁹

Meskipun terdapat berbagai tantangan, pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai budaya dan adat lokal dengan prinsip keadilan formal diyakini dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif. Penyelesaian yang mempertimbangkan aspek hukum sekaligus nilai sosial budaya cenderung lebih diterima oleh masyarakat.²⁹⁰ Dengan pendekatan yang holistik ini, penyelesaian sengketa tanah diharapkan dapat memenuhi harapan para pihak yang terlibat, baik dari segi keadilan hukum maupun keadilan sosial. Kombinasi antara prinsip keadilan distributif dan prosedural membantu menciptakan hasil yang dianggap adil secara menyeluruh (Sundara & Gani, 2020).

Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan sistem mediasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan tersebut,

²⁸⁸ Sundara, K., & Gani, A. (2020). Peran Tu'a Ulayat Warloka dalam penyelesaian sengketa tanah. *Civics Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.31764/civics.v8i1.1790>

²⁸⁹ Septiani, D., & Edith, R. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. *Notarius*, 15(1), 430-439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>

²⁹⁰ Kurniati, N., & Fakhriah, E. (2017). BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>

khususnya dalam konteks sengketa tanah yang sering kali melibatkan banyak kepentingan dan latar belakang budaya yang berbeda. Secara keseluruhan, penerapan teori keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dengan menggabungkan prinsip hukum formal, nilai-nilai budaya lokal, dan praktik mediasi yang efektif, diharapkan tercipta penyelesaian sengketa tanah yang adil, baik secara legal maupun sosial.²⁹¹

2. Pendekatan Berbasis Nilai Keadilan dalam Hukum Agraria

Pendekatan berbasis nilai keadilan dalam hukum agraria di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pembangunan. Dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah, khususnya antara korporasi dan masyarakat, diperlukan pendekatan yang menitikberatkan pada aspek keadilan untuk menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya agraria. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 menjadi landasan utama dalam hukum agraria Indonesia, namun implementasinya seringkali tidak sejalan dengan tujuan awal yang ingin dicapai. UUPA dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan individu, namun praktik di lapangan menunjukkan dominasi korporasi yang mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi tanah.²⁹²

²⁹¹ Septiani, D., & Edith, R. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. *Notarius*, 15(1), 430-439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>

²⁹² Aprilliani, R., & Kristiani, V. (2020). Ketimpangan penguasaan tanah oleh korporasi dan warga masyarakat dalam optik politik pertanahan nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29-44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100>

Keadilan dalam hukum agraria tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mengutamakan keadilan sosial bagi masyarakat yang rentan dan termarginalkan. Dengan adanya ketimpangan penguasaan lahan, masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka.²⁹³ Pendekatan berbasis nilai keadilan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks hukum agraria, keadilan restoratif berperan dalam penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah antara pihak-pihak terkait, seperti masyarakat adat dan perusahaan, yang sering terlibat dalam konflik agraria.²⁹⁴

Keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara non-litigatif yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial di antara para pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting dalam konteks agraria di mana masyarakat adat memiliki ikatan kuat dengan tanah yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga budaya.²⁹⁵ Prinsip-prinsip keadilan restoratif juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan

²⁹³ Rangkuti, L. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan undang-undang bantuan hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>

²⁹⁴ Ubbe, A. (2013). Peradilan adat dan keadilan restoratif. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>

²⁹⁵ Sidik, A. (2024). Implementasi senger (denda adat) sebagai alternative penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice pada masyarakat adat dayak bakumpai di kabupaten barito utara. *Action Research Literate*, 8(6). <https://doi.org/10.46799/ar1.v8i6.405>

permasalahan. Dengan penerapan prinsip ini, hukum agraria diharapkan dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁹⁶

Selain itu, penting untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Bantuan Hukum. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat yang tidak mampu diharapkan bisa mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan hukum dalam konteks agraria.²⁹⁷ Pentingnya pendekatan berbasis nilai keadilan juga terlihat dalam upaya memperkuat peran tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam penyelesaian konflik agraria. Tokoh masyarakat dan lembaga adat berperan dalam menjaga nilai-nilai lokal serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa agraria tidak hanya berbasis hukum positif tetapi juga mempertimbangkan aspek budaya masyarakat setempat.²⁹⁸

Dengan mengedepankan nilai keadilan, sistem hukum agraria diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat luas, khususnya yang termarjinalkan. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan distribusi keadilan dalam penguasaan tanah (Rangkuti, 2024). Pendekatan berbasis nilai keadilan ini juga memerlukan integrasi

²⁹⁶ Sihombing, D. (2023). Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>

²⁹⁷ Rangkuti, L. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan undang-undang bantuan hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>

²⁹⁸ Ubbe, A. (2013). Peradilan adat dan keadilan restoratif. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>

antara hukum positif dan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Integrasi ini penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih substansial, di mana hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat kecil.²⁹⁹

Prinsip keadilan dalam Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dapat diterapkan dalam konteks hukum agraria untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan tercipta hukum agraria yang lebih harmonis antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum agraria bukan hanya sekadar penyelesaian konflik tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan hubungan antara masyarakat dengan tanah yang menjadi bagian penting dari identitas mereka. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendekatan ini sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan agraria di Indonesia.³⁰⁰

Di sisi lain, pendekatan berbasis nilai keadilan ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa partisipasi aktif, implementasi hukum agraria yang adil dan merata sulit untuk diwujudkan, mengingat kompleksitas permasalahan agraria yang melibatkan banyak

²⁹⁹ Sihombing, D. (2023). Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>

³⁰⁰ Sidik, A. (2024). Implementasi singer (denda adat) sebagai alternative penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice pada masyarakat adat dayak bakumpai di kabupaten barito utara. *Action Research Literate*, 8(6). <https://doi.org/10.46799/arl.v8i6.405>

kepentingan.³⁰¹ Pendekatan berbasis nilai keadilan dalam hukum agraria merupakan upaya penting untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Dengan menerapkan keadilan restoratif dan melibatkan peran serta masyarakat, diharapkan hukum agraria dapat menjadi lebih inklusif dan responsif.³⁰²

3. Praktik Keadilan dalam Sengketa Tanah Warisan di Indonesia

Praktik keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Indonesia merupakan isu yang krusial karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Penyelesaian sengketa ini harus memperhatikan hak-hak pihak yang terlibat, terutama perempuan dan kelompok rentan, agar dapat menciptakan keadilan yang berkesinambungan. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah warisan, mediasi menjadi salah satu pendekatan yang efektif. Peran mediator, khususnya individu yang memiliki otoritas sosial, seperti kyai di Madura, mampu menciptakan suasana kondusif untuk dialog. Sebagai mediator, kyai tidak hanya memiliki pemahaman hukum, tetapi juga pengaruh sosial yang kuat, sehingga mampu membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil.³⁰³

³⁰¹ Aprilliani, R., & Kristiani, V. (2020). Ketimpangan penguasaan tanah oleh korporasi dan warga masyarakat dalam optik politik pertanahan nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29-44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100>

³⁰² Rangkuti, L. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan undang-undang bantuan hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>

³⁰³ Nury, M. (2023). Peran kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di madura. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 25-34. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92>

Mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah tidak hanya bermanfaat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memenuhi hak asasi manusia. Menurut penelitian oleh Arwana dan Arifin, mediasi menawarkan jalur yang lebih manusiawi dan inklusif dalam menangani sengketa pertanahan antara masyarakat dan pemerintah, memberikan ruang bagi kepentingan semua pihak.³⁰⁴ Tantangan utama dalam praktik keadilan untuk sengketa tanah warisan di Indonesia adalah ketidakpastian hukum dan keberadaan mafia tanah. Praktik mafia tanah, seperti penerbitan sertifikat fiktif, sering kali memperkeruh sengketa dan memperpanjang konflik. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan transparan.³⁰⁵

Selain itu, aspek hukum dalam penyelesaian sengketa tanah membutuhkan peran aktif dari lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Zulfikar menyatakan bahwa meskipun BPN bertanggung jawab dalam pengaturan dan penyelesaian sengketa, implementasi kebijakan sering kali masih kurang optimal, sehingga reformasi agraria menjadi kebutuhan yang mendesak.³⁰⁶ Dalam konteks warisan, pemenuhan hak perempuan menjadi perhatian khusus. Dalam masyarakat Indonesia, perempuan sering kali mengalami ketidakadilan dalam pembagian tanah

³⁰⁴ Arwana, Y. and Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>

³⁰⁵ Tumangger, D. (2022). Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah sebagai pembuat sertifikat fiktif. *Notarius*, 16(2), 776-794. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030>

³⁰⁶ Zulfikar, Z. (2023). Mengoptimalkan upaya pencegahan sengketa pertanahan demi terutarakannya sumatera utara. *JLL*, 2(1), 53-62. <https://doi.org/10.61715/jflexlectio.v2i1.21>

warisan. Penelitian Permadi mengungkapkan bahwa perempuan kerap terpinggirkan dalam sistem pewarisan, sehingga pendekatan yang lebih adil perlu diterapkan untuk memastikan hak perempuan terlindungi.³⁰⁷

Mediasi dapat menjadi sarana yang inklusif untuk mengatasi ketidakadilan ini, dengan memperhatikan hak-hak semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. Dalam konteks ini, mediator yang memiliki pemahaman gender dapat membantu menciptakan keadilan yang lebih merata dalam pembagian tanah warisan.³⁰⁸ Lebih jauh, reformasi agraria yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam sengketa tanah warisan. Tarfi dan Amri menyarankan bahwa reformasi agraria di Aceh dapat dijadikan model untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, yang juga relevan dalam konteks sengketa tanah warisan.³⁰⁹

Praktik mafia tanah yang marak di Indonesia juga menghambat upaya untuk menciptakan keadilan dalam sengketa tanah. Tumangger menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap mafia tanah sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah (Tumangger, 2022). Sengketa tanah warisan sering kali melibatkan faktor-faktor budaya yang mempengaruhi

³⁰⁷ Permadi, I. (2023). Pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris bagi rusa masyarakat bangsa. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 482. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>

³⁰⁸ Nury, M. (2023). Peran kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di madura. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 25-34. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92>

³⁰⁹ Tarfi, A. and Amri, I. (2021). Reforma agraria sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di aceh. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 210-225. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509>

persepsi masyarakat terhadap keadilan. Dalam beberapa masyarakat, tanah dianggap sebagai simbol status sosial dan keberlangsungan keturunan, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga nilai-nilai adat.³¹⁰

Keadilan dalam sengketa tanah warisan juga terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa. Jika lembaga ini tidak dianggap adil atau transparan, masyarakat cenderung menghindari proses hukum dan mencari solusi alternatif, seperti mediasi adat atau peran tokoh agama. Praktik keadilan dalam sengketa tanah warisan di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan mediasi, penegakan hukum yang kuat, dan perhatian terhadap hak-hak perempuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.³¹¹

Peran aktif pemerintah dalam menyediakan akses keadilan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, sangat penting. Pemerintah dapat mendukung pemberdayaan perempuan dalam hak waris dengan mempromosikan mediasi yang adil dan inklusif.³¹² Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan dapat

³¹⁰ Nury, M. (2023). Peran kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di madura. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 25-34. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92>

³¹¹ Arwana, Y. and Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>

³¹² Permadi, I. (2023). Pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris bagi rusa masyarakat bangka. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 482. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>

memperkuat rasa kepemilikan terhadap solusi yang dicapai, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk meminimalkan praktik mafia tanah.³¹³

E. Rekonstruksi Hukum Perlindungan Tanah Warisan Berdasarkan Nilai Keadilan

1. Teori Rekonstruksi Hukum

Teori Rekonstruksi Hukum adalah sebuah pendekatan yang berupaya untuk menganalisis dan memahami hukum dalam kerangka sosial, politik, dan filosofis yang lebih luas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hukum bukan hanya sekumpulan aturan tertulis, tetapi juga produk dari interaksi sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Jürgen Habermas memberikan landasan yang penting, terutama mengenai pandangannya tentang hukum sebagai bentuk natural law yang modern, yang mengaitkan hukum dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.³¹⁴

Habermas berpendapat bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan moral yang lebih luas. Hukum, dalam pandangan ini, berfungsi sebagai arena bagi perjuangan sosial, di mana berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda bertemu dan sering kali berkonflik

³¹³ Arwana, Y. and Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>

³¹⁴ Chernilo, D. (2013). Jürgen habermas: modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

(Chernilo, 2013). Hal ini mencerminkan bahwa hukum berperan tidak hanya sebagai mekanisme untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk merefleksikan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat itu, teori rekonstruksi hukum juga melibatkan pemahaman terhadap sejarah dan evolusi pemikiran hukum. Pemikiran Rousseau tentang "momen konstitutif" dalam pembentukan undang-undang menunjukkan betapa pentingnya konteks historis dan sosial dalam proses legislasi. Rousseau menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari *mœurs* atau norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, yang berarti bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat agar bisa diterima secara luas.³¹⁵

Rekonstruksi hukum juga berperan penting dalam memahami dinamika antara hukum nasional dan internasional. Hans Kelsen, dengan konsep dualismenya, mengusulkan bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dipahami secara terpisah.³¹⁶ Pendekatan dualisme ini menunjukkan bahwa untuk memahami hukum internasional, kita harus mempertimbangkan pengaruh hukum nasional, dan sebaliknya. Dalam konteks nasional, teori rekonstruksi hukum memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam tatanan global yang kompleks. Ini berarti bahwa hukum internasional dan nasional saling

³¹⁵ Ren, S. (2022). Youthfulness and legislation: rousseau on the constituent moment. *Political Research Quarterly*, 76(1), 381-392. <https://doi.org/10.1177/10659129221097138>

³¹⁶ Brunkhorst, H. (2011). Critique of dualism: hans kee twentieth century revolution in international law. *Constellations*, 18(4), 496-512. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2011.00655.x>

mempengaruhi dan kadang saling bertentangan, menciptakan kebutuhan untuk memahami hukum dalam konteks dinamika kekuatan global.³¹⁷

Pentingnya rekonstruksia tercermin dalam pandangan bahwa hukum berfungsi sebagai medan pertarungan sosial. Menurut Pecile, hukum menjadi arena di mana berbagai kelompok sosial memperjuangkan kepentingannya, yang berarti bahwa hukum bersifat dinamis dan terus berubah sesuai dengan perubahan struktur sosial. Pandangan ini menyoroti bahwa hukepenuhnya netral, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, teori rekonstruksi hukum kita melihat hukum sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Pendekatan ini menawarkan pemahaman bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang mempengaruhi pembentukannya.³¹⁸

Pendekatan rekonstruksi juga memiliki relevansi prn pembaruan hukum di berbagai bidang, seperti hukum agraria, hukum pidana, dan hukum perdata. Rekonstruksi hukum memungkinkan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, yang menjadikan hukum

³¹⁷ Brunkhorst, H. (2011). Critique of dualism: hans kee twentieth century revolution in international law. *Constellations*, 18(4), 496-512. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2011.00655.x>

³¹⁸ Pecile, V. (2021). The legal field as battleground for social struggle: reclaiming law from the margins. *Oñati Socio-Legal Series*, 11(6S), s187-s208. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1216>

lebih relevan dengan konteks saat ini.³¹⁹ Rekonstruksi hukum bukan hanya sekedar analisis teoretis temencakup upaya untuk memahami bagaimana hukum dapat diadaptasi agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern. Misalnya, perubahan dalam teknologi dan globalisasi menuntut adaptasi hukum agar dapat mengakomodasi perkembangan tersebut dalam struktur hukum yang ada.³²⁰

Selain itu, pendekatan rekonstruksi hukum berimplikasi pada pentingnbatan masyarakat dalam proses legislasi. Hukum yang demokratis harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar dapat mencerminkan nilai-nilai kolektif yang ada. Dengan demikian, teori rekonstruksi hukum juga memiliki elemen demokratisasi hukum. Teori rekonstruksi hukum memberikan pandangan holistik yag hukum sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur perilaku masyarakat tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini membantu hukum untuk tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai refleksi dari perubahan sosial yang ada.³²¹

Melalui lensa teori rekonstruksi hukum, hukum dapat dilihat sebagai sarana untuk menciplan yang tidak hanya formal tetapi juga substansial,

³¹⁹ Ren, S. (2022). Youthfulness and legislation: rousseau on the constituent moment. *Political Research Quarterly*, 76(1), 381-392. <https://doi.org/10.1177/10659129221097138>

³²⁰ Chernilo, D. (2013). Jürgen habermas: modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>

³²¹ Pecile, V. (2021). The legal field as battleground for social struggle: reclaiming law from the margins. *Oñati Socio-Legal Series*, 11(6S), s187-s208. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1216>

yang mencakup keadilan sosial dan kesetaraan akses terhadap hukum. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sosial yang kompleks. Teori rekonstruksi hukum akhirnya memberikan kita alat untuk memahami hukum dalam konteks yang lebih luas dan sistematis. Dengan menggabungkan perspektif sosial, politik, dan filosofis, teori ini memungkinkan kita untuk melihat hukum sebagai produk dari interaksi berbagai kekuatan dalam masyarakat.³²²

2. Prinsip-prinsip Keadilan dalam Rekonstruksi Hukum Tanah Warisan

Prinsip keadilan dalam rekonstruksi hukum tanah warisan bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi dan pengelolaan tanah dilakukan secara adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan hak individu serta kesejahteraan sosial secara luas. Keadilan ini terbagi dalam dua kategori utama: keadilan moral dan keadilan sosial. Keadilan moral menekankan pada hak setiap individu berdasarkan kewajiban yang telah dipenuhi, sementara keadilan sosial mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks yang lebih luas.³²³

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan moral dan sosial dalam pembagian harta warisan sangat diperhatikan. Hukum Islam menekankan bahwa pembagian harta warisan harus tidak hanya memenuhi

³²² Brunkhorst, H. (2011). Critique of dualism: hans kee twentieth century revolution in international law. *Constellations*, 18(4), 496-512. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2011.00655.x>

³²³ Umar, W. (2023). Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum islam: implementasi moral justice dan social justice. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 11-17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>

aspek keadilan individu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam sudah mencakup keadilan sosial sejak awal pengembangannya.³²⁴

Prinsip-prinsip keadilan dalam rekonstruksi hukum tanah warisan juga harus mencakup supremasi hukum. Hal ini ditekankan oleh Kholish dan Ulumuddin, yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menjamin keadilan yang tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka menekankan pentingnya supremasi hukum untuk menghindari dominasi oleh pihak-pihak tertentu dalam pembagian tanah warisan.³²⁵

Selain itu, dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, prinsip keadilan menjadi landasan penting dalam memastikan adanya mekanisme ganti rugi yang adil bagi pemegang hak atas tanah. Wicaksono mengungkapkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam proses ganti rugi sangat penting untuk menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama dalam pembangunan

³²⁴ Umar, W. (2023). Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum islam: implementasi moral justice dan social justice. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 11-17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>

³²⁵ Kholish, M. and Ulumuddin, I. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: sebuah tinjauan hukum barat dan hukum islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>

infrastruktur, yang seringkali melibatkan pengadaan tanah dalam skala besar.³²⁶

Penelitian Suhediningsih menunjukkan bahwa pendaftaran tanah yang berkeadilan sosial sangat bergantung pada peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memberikan layanan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan PPAT yang berintegritas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendaftaran tanah, sehingga dapat meminimalisasi konflik.³²⁷ Prinsip keadilan dalam rekonstruksi hukum tanah warisan juga harus mencakup perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka. Rafly mengemukakan bahwa setiap penggunaan tanah adat untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan musyawarah mufakat yang melibatkan masyarakat adat, dan memastikan kepentingan mereka tetap terlindungi.³²⁸

Hal ini mencerminkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak budaya dan tradisional. Keadilan sosial dalam konteks tanah warisan juga menuntut perlindungan hak-hak perempuan yang seringkali terabaikan dalam pembagian warisan. Dalam banyak kasus, perempuan mengalami

³²⁶ Wicaksono, F. (2022). Penerapan asas keadilan terhadap pengadaan tanah bagi infrastruktur jalan tol trans jawa. *Notarius*, 16(3), 1756-1767. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42308>

³²⁷ Suhediningsih, S. (2020). Pembiayaan jasa sertifikasi tanah yang berkeadilan sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 437-456. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18635>

³²⁸ Rafly, M. (2023). Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap asas domain verklaring dalam peraturan perundang-undangan tentang bank tanah. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1136. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7351>

diskriminasi dalam mendapatkan hak atas tanah warisan, sehingga penerapan prinsip keadilan sosial harus melindungi kelompok rentan ini.³²⁹

Pendekatan keadilan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma sosial dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting agar prinsip keadilan tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga diterima dan dipahami oleh masyarakat.³³⁰ Dengan demikian, hukum akan lebih efektif dalam menciptakan keadilan. Dalam konteks perubahan sosial, prinsip-prinsip keadilan dalam hukum tanah warisan perlu diadaptasi agar mampu menjawab tantangan masa kini. Kholish dan Ulumuddin menyatakan bahwa perubahan sosial harus diiringi dengan supremasi hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai baru yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga relevansi hukum dalam menghadapi dinamika sosial.³³¹

Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam rekonstruksi hukum tanah warisan harus dilakukan dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel. Wicaksono mengungkapkan bahwa transparansi dalam proses ganti rugi dan akuntabilitas lembaga terkait sangat penting untuk menjaga

³²⁹ Umar, W. (2023). Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum islam: implementasi moral justice dan social justice. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 11-17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>

³³⁰ Suhediningsih, S. (2020). Pembiayaan jasa sertifikasi tanah yang berkeadilan sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 437-456. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18635>

³³¹ Kholish, M. and Ulumuddin, I. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: sebuah tinjauan hukum barat dan hukum islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.³³² Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah menerima keputusan yang diambil. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam rekonstruksi hukum tanah warisan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak individu, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, serta penerapan mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dan pembagian tanah.³³³

Prinsip keadilan juga harus mengacu pada prinsip kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Suhediningsih menekankan pentingnya pendaftaran tanah yang berkeadilan sosial agar hak-hak masyarakat, terutama yang termarjinalkan, tetap terjamin.³³⁴ Dengan demikian, proses pendaftaran tanah tidak hanya menjadi urusan administratif tetapi juga menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Pendekatan keadilan dalam rekonstruksi hukum tanah warisan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan yang tentunya berimplikasi langsung ke kehidupan masyarakat khususnya di sekitar daerah Rumah Bolon Damanik tersebut. Prinsip nilai-nilai keadilan dalam hukum

³³² Wicaksono, F. (2022). Penerapan asas keadilan terhadap pengadaan tanah bagi infrastruktur jalan tol trans jawa. *Notarius*, 16(3), 1756-1767. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42308>

³³³ Rafly, M. (2023). Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap asas domain verklaring dalam peraturan perundang-undangan tentang bank tanah. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1136. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7351>

³³⁴ Suhediningsih, S. (2020). Pembiayaan jasa sertifikasi tanah yang berkeadilan sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 437-456. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18635>

warisan diharapkan mampu mencegah konflik di masa mendatang dengan menciptakan pembagian tanah yang adil dan berimbang.³³⁵

3. Implementasi Nilai Keadilan dalam Rekonstruksi Hukum Agraria

Implementasi nilai keadilan dalam rekonstruksi hukum agraria di Indonesia sangat penting mengingat kompleksitas masalah agraria yang melibatkan banyak kepentingan masyarakat. Hukum agraria di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat luas.³³⁶ Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program-program agraria, seperti sertifikasi tanah, dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial. Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat.³³⁷

Hukum agraria yang efektif juga memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah perdesaan. Implementasi hukum agraria yang baik dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat perdesaan, khususnya dalam hal pengadaan lahan dan penyelesaian sengketa tanah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agraria yang adil dapat berfungsi sebagai

³³⁵ Umar, W. (2023). Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum islam: implementasi moral justice dan social justice. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 11-17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>

³³⁶ Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan perkembangan hukum agraria di indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. *Ijd-Demos*, 4(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>

³³⁷ Aurelio, R. (2023). Implikasi hukum agraria terhadap pengembangan perdesaan.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aymhs>

pendorong kesejahteraan sosial. Pendekatan inklusif dan partisipatif sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait hukum agraria. Menurut Amaliyah et al., pendekatan ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penggunaan lahan memiliki hak dan suara, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dalam jangka panjang.³³⁸

Konsep keadilan dalam hukum agraria harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat setempat. Dengan mengakomodasi nilai-nilai ini, hukum akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat. Misalnya, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tanah dapat menjadi pendekatan yang lebih damai dan inklusif.³³⁹ Pendekatan ini menempatkan semua pihak yang terlibat dalam posisi yang setara untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Prinsip keadilan yang diimplementasikan dalam hukum agraria juga harus mencakup keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Dalam pandangan Suyanto, keadilan substantif adalah keadilan yang dirasakan oleh masyarakat karena hukum tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari.³⁴⁰

Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membentuk penegak hukum yang berintegritas dalam menerapkan prinsip keadilan

³³⁸ Amaliyah, A., Ma'ruf, M., Sary, N., & Bitu, S. (2021). Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah. *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>

³³⁹ Flora, H. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>

³⁴⁰ Suyanto, H. (2023). *Paradigma keadilan : konsep dan praktek. j. de. lege. ferenda. trisakti*, 9-17. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16551>

dalam konteks agraria. Menurut Romadan, pendidikan tinggi hukum perlu menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan sehingga mereka dapat menerapkannya secara efektif dalam pekerjaan mereka.³⁴¹ Ini menunjukkan bahwa keberhasilan rekonstruksi hukum agraria tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Selain itu, rekonstruksi hukum agraria yang berkeadilan memerlukan komitmen dari pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Krismantoro menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan hukum yang baik dan memastikan pengawasan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan hukum agraria untuk mencegah konflik yang timbul akibat ketidakadilan.³⁴²

Nilai keadilan dalam hukum agraria juga harus mencakup mekanisme untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap lahan. Aurelio menunjukkan bahwa masyarakat adat dan petani kecil sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal penguasaan lahan, sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung mereka.³⁴³ Ini menunjukkan pentingnya keadilan distribusi dalam konteks agraria. Pengambilan keputusan dalam hukum agraria harus melibatkan partisipasi


³⁴¹ Romadan, S. (2021). Peran pendidikan tinggi hukum dan urgensi mahasiswa dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. *Crepido*, 3(1), 33-44. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>

³⁴² Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. *Ijd-Demos*, 4(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>

³⁴³ Aurelio, R. (2023). Implikasi hukum agraria terhadap pengembangan perdesaan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aymhs>

aktif dari masyarakat agar mereka merasa memiliki hak atas tanah yang mereka kelola. Partisipasi ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ada.³⁴⁴

Implementasi nilai keadilan dalam hukum agraria di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait. Hanya dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal, hukum agraria dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan.³⁴⁵ Implementasi nilai keadilan dalam hukum agraria juga membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang damai, seperti keadilan restoratif. Flora menyatakan bahwa keadilan restoratif memungkinkan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa menggunakan kekerasan.³⁴⁶



³⁴⁴ Amaliyah, A., Ma'ruf, M., Sary, N., & Bitu, S. (2021). Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah. *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>

³⁴⁵ Suyanto, H. (2023). Paradigma keadilan : konsep dan praktek. j. de. lege. ferenda. trisakti, 9-17. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16551>

³⁴⁶ Flora, H. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG TANAH WARISAN
KELUARGA RUMAH BOLON DAMANIK BELUM BERBASIS NILAI
KEADILAN

A. Status Rumah Bolon Damanik

Gambar 3.1

Rumah Bolon Damanik



(Dokumentasi Peneliti)

Rumah Bolon Damanik, sebagai salah satu rumah adat tradisional masyarakat Batak Simalungun di Sumatera Utara, memiliki status penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas keluarga besar marga Damanik, yang merupakan salah satu marga utama dalam

masyarakat Batak Simalungun. Struktur dan status Rumah Bolon Damanik seringkali menjadi pusat perhatian dalam perdebatan dan sengketa warisan karena nilai sejarah dan budaya yang melekat padanya, serta kepentingan ekonomis dan sosial bagi keturunan keluarga Damanik.

Sengketa terkait hak milik atas Rumah Bolon Damanik, sebagai peninggalan warisan budaya dan identitas marga Damanik, mencuat ketika generasi penerus mulai mewarisi aset keluarga ini. Konflik muncul karena Rumah Bolon tidak hanya dipandang sebagai properti material, tetapi juga simbol budaya dan sejarah yang menjadi milik bersama seluruh keturunan marga Damanik. Hal ini menciptakan perbedaan pandangan antara individu atau keluarga inti yang tinggal di dekat Rumah Bolon dengan anggota marga lain yang mungkin tinggal jauh dari lokasi tersebut, namun tetap merasa memiliki hak atas warisan ini.

Persoalan semakin rumit ketika ada pihak yang merasa memiliki hak lebih besar atas Rumah Bolon, khususnya mereka yang berperan aktif dalam pemeliharaan dan pelestarian rumah adat ini. Pihak-pihak tersebut mengklaim bahwa upaya menjaga keberlanjutan Rumah Bolon, baik secara fisik maupun nilai budayanya, memberikan mereka hak istimewa. Di sisi lain, anggota marga yang tidak terlibat langsung dalam pemeliharaan tetap merasa bahwa Rumah Bolon adalah milik bersama berdasarkan prinsip tradisi kolektif marga.

Sengketa ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dan logika hukum modern. Dalam perspektif hukum adat, Rumah Bolon biasanya dianggap sebagai harta pusaka bersama yang tidak dapat dipisahkan

atau diperjualbelikan oleh satu individu atau kelompok tertentu. Namun, dalam praktiknya, hukum waris modern sering kali digunakan untuk menentukan hak milik, yang berpotensi mengesampingkan nilai-nilai adat. Hal ini menimbulkan dilema, apakah warisan budaya seperti Rumah Bolon harus diatur sepenuhnya oleh hukum adat, ataukah hukum positif juga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif Islam, Hukum Adat dapat dipahami melalui prinsip *'urf* (kebiasaan atau adat-istiadat) dalam syariat. Secara umum, Islam mengakui keberadaan hukum adat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, *'urf* atau adat yang baik (*al-'urf al-shahih*) diakui sebagai sumber hukum sekunder. Ini berarti kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariah. Agar hukum adat dapat diterima dalam Islam, ia harus memenuhi syarat berikut seperti tidak melanggar hukum syariah (misalnya, tidak mengandung unsur syirik, riba, atau kezaliman), tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebaikan dan sudah diakui dan diterima secara luas dalam masyarakat. *Al-'Adah Muhakkamah*" (Adat dapat dijadikan hukum): Prinsip ini menunjukkan bahwa adat yang tidak bertentangan dengan syariah dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum dan *"Ma'ta'araffa 'alaihi an-nas yajri majra asy-syarth"* (Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dianggap seperti syarat yang disepakati). Dalam kehidupan sehari-hari, adat seperti tata cara pernikahan, pembagian warisan, dan tradisi lokal dapat diterima selama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, adat pesta pernikahan di suatu daerah bisa diterima jika tidak mengandung pemborosan atau hal yang diharamkan.

Hukum adat memiliki kelemahan tertentu, terutama ketika dihadapkan dengan perubahan sosial, hukum modern, dan prinsip universal. Berikut ini adalah beberapa kelemahannya yakni sebagai berikut :

- **Tidak Tertulis dan Tidak Seragam**

Hukum adat biasanya bersifat lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya di berbagai daerah, sehingga sulit untuk dijadikan pedoman yang jelas dan seragam.

- **Keterbatasan Adaptasi terhadap Perubahan**

Karena hukum adat berkembang berdasarkan tradisi, ia cenderung kurang responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, atau kebutuhan modern. Hal ini dapat menyulitkan penerapannya dalam masyarakat yang semakin dinamis.

- **Potensi Diskriminasi**

Beberapa hukum adat mengandung praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan modern, seperti diskriminasi berbasis gender atau status sosial. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

- **Ketergantungan pada Kepemimpinan Lokal**

Hukum adat sering bergantung pada pemimpin tradisional yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. Ketergantungan ini dapat menimbulkan bias atau penyalahgunaan wewenang.

- **Tidak Mendukung Penyelesaian Konflik yang Kompleks**

Dalam kasus yang kompleks, seperti sengketa komersial lintas wilayah atau pelanggaran serius, hukum adat mungkin tidak cukup memadai dibandingkan sistem hukum modern yang memiliki kerangka lebih terstruktur.

- **Keterbatasan Pengakuan di Tingkat Nasional atau Internasional**

Hukum adat seringkali tidak diakui secara formal dalam sistem hukum nasional atau internasional, sehingga penerapannya menjadi terbatas pada komunitas lokal tertentu.

Selain itu, masalah ini juga memperlihatkan bagaimana perubahan sosial dan demografi dapat memengaruhi pola pewarisan aset budaya. Generasi muda marga Damanik, yang mungkin telah terpisah jauh secara geografis atau budaya, sering kali kurang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai adat terkait Rumah Bolon. Di sisi lain, mereka yang tetap tinggal di komunitas lokal merasa beban tanggung jawab lebih besar atas rumah adat tersebut, sehingga memicu perasaan tidak adil jika semua anggota marga memiliki hak yang sama tanpa mempertimbangkan kontribusi mereka.

Pada umumnya, masyarakat Batak Simalungun memandang warisan Rumah Bolon sebagai sesuatu yang sakral dan harus dikelola oleh pihak keluarga yang bertanggung jawab secara moral untuk menjaga dan memelihara warisan ini. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab pemeliharaan Rumah Bolon sering kali dibebankan pada satu atau dua orang anggota keluarga, yang kemudian merasa memiliki klaim lebih kuat terhadap hak kepemilikan rumah tersebut dibandingkan anggota keluarga lain yang tidak terlibat langsung dalam pemeliharaan.

Sengketa yang terjadi di Rumah Bolon Damanik juga dipicu oleh pergeseran nilai dan pandangan generasi muda mengenai pentingnya rumah adat tersebut. Generasi muda yang kurang terikat pada nilai-nilai tradisional terkadang memandang Rumah Bolon hanya sebagai aset ekonomi yang bisa dijual atau dialihkan. Hal ini bertentangan dengan pandangan generasi tua yang menganggap Rumah Bolon sebagai warisan budaya yang tak ternilai dan harus dilestarikan serta tidak boleh diperjualbelikan.

Keberadaan Rumah Bolon yang biasanya berfungsi sebagai pusat ritual dan upacara adat turut memperkuat statusnya sebagai simbol kebanggaan bagi marga Damanik. Rumah ini menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar dalam berbagai peristiwa penting, seperti pernikahan, kematian, atau acara-adat lainnya. Oleh karena itu, kepemilikan Rumah Bolon Damanik sering kali dianggap lebih dari sekadar hak hukum, melainkan hak adat yang mengikat keluarga besar dalam hubungan sosial yang kompleks.

Hukum adat yang berlaku di masyarakat Batak Simalungun sebenarnya sudah menetapkan aturan terkait pembagian warisan dan hak milik Rumah Bolon. Namun, dalam realitasnya, hukum adat ini kerap kali diabaikan atau diinterpretasikan berbeda-beda oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Akibatnya, sengketa kepemilikan Rumah Bolon sering kali berujung pada konflik antar anggota keluarga yang melibatkan berbagai macam klaim, baik berdasarkan kontribusi ekonomi, sejarah, maupun peran dalam pelestarian rumah adat.

Permasalahan ini diperparah dengan adanya perubahan pola pikir yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang semakin mendesak. Banyak anggota keluarga yang merasa bahwa Rumah Bolon bisa menjadi sumber pemasukan jika difungsikan sebagai objek wisata atau disewakan untuk kegiatan komersial. Di sisi lain, ada anggota keluarga yang menolak gagasan ini dengan alasan bahwa komersialisasi Rumah Bolon bisa menghilangkan nilai sakral dan esensi tradisional rumah adat.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi sengketa ini adalah kepemilikan kolektif yang tidak memiliki dokumentasi resmi atau sertifikat. Rumah Bolon Damanik sering kali hanya tercatat dalam hukum adat tanpa adanya sertifikasi kepemilikan resmi dari pemerintah. Hal ini membuat sengketa kepemilikan menjadi semakin kompleks, karena sulit menentukan siapa yang memiliki hak sah atas rumah tersebut dalam pandangan hukum negara.

Pentingnya dokumentasi hukum formal atas kepemilikan Rumah Bolon telah menjadi perhatian bagi banyak keluarga marga Damanik. Namun, upaya untuk mendapatkan sertifikasi sering kali terhalang oleh adanya perbedaan pendapat dalam keluarga besar, di mana sebagian merasa bahwa sertifikasi dapat mengancam kepemilikan kolektif dan memicu kecemburuan di antara anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, sengketa warisan Rumah Bolon berakhir di pengadilan, meskipun ini bukan solusi yang ideal dalam masyarakat adat Batak Simalungun. Pengadilan cenderung melihat kasus ini dari sudut

pandang hukum positif yang dapat mengabaikan aspek-aspek adat dan nilai budaya yang dipegang teguh oleh keluarga besar marga Damanik.

Keputusan pengadilan yang tidak sesuai dengan hukum adat sering kali memperuncing konflik dan memunculkan kekecewaan di kalangan anggota keluarga yang lain. Selain itu, konflik ini juga menciptakan perpecahan dalam keluarga besar, di mana masing-masing pihak berusaha memperjuangkan haknya dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan pengaruh politik atau ekonomi. Hal ini mengakibatkan Rumah Bolon Damanik tidak hanya sebagai aset budaya tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan pengaruh dalam masyarakat, di mana setiap klaim kepemilikan turut mempengaruhi status sosial di lingkungan masyarakat.

Upaya mediasi atau penyelesaian damai kerap diupayakan oleh tokoh adat atau keluarga senior untuk meredakan ketegangan. Namun, proses mediasi ini sering kali menemui jalan buntu karena sulitnya mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama ketika klaim kepemilikan sudah melibatkan berbagai faktor emosional dan ekonomi yang kuat. Keberlanjutan Rumah Bolon sebagai warisan budaya yang lestari kini berada di titik kritis akibat dari perpecahan internal keluarga marga Damanik. Apabila konflik ini tidak terselesaikan, dikhawatirkan Rumah Bolon akan kehilangan nilai historis dan budaya yang dimilikinya, dan generasi mendatang tidak akan lagi merasakan ikatan emosional maupun sosial terhadap warisan leluhur mereka.

Di tengah konflik ini, banyak pihak yang mengusulkan agar Rumah Bolon Damanik dijadikan sebagai situs budaya yang dikelola oleh lembaga adat

atau yayasan independen. Dengan demikian, pemeliharaan dan pelestariannya bisa lebih terjaga dan tidak lagi menjadi sumber perselisihan keluarga. Akan tetapi, gagasan ini juga menimbulkan pro dan kontra, karena sebagian pihak merasa bahwa kepemilikan Rumah Bolon harus tetap berada dalam kendali keluarga besar marga Damanik. Pendokumentasian sejarah dan pentingnya Rumah Bolon bagi marga Damanik menjadi semakin penting di tengah sengketa yang terjadi. Dengan dokumentasi yang baik, diharapkan generasi mendatang dapat lebih memahami makna dan nilai historis yang dimiliki Rumah Bolon, sehingga konflik yang bersifat ekonomi dan sosial bisa diminimalisasi.

Kerangka konseptual peneliti menekankan pada pemahaman hukum adat dalam konteks hak-hak pemegang tanah warisan, khususnya dalam tradisi Rumah Bolon Damanik. Tanah warisan ini bukan hanya sekadar objek hak milik, tetapi juga terkait erat dengan sistem nilai dan norma adat yang hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pemegang hak tanah warisan berperan dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai lokal yang ada dalam komunitas tersebut. Dari hasil observasi, sengketa warisan di Rumah Bolon Damanik menunjukkan betapa rumitnya pembagian warisan dalam konteks adat di tengah perkembangan zaman. Rumah Bolon Damanik, sebagai simbol warisan leluhur bagi keturunan marga Damanik, menghadirkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional di saat yang bersamaan dengan tuntutan modernitas. Kebutuhan untuk menghormati adat yang telah diwariskan secara turun-temurun bersinggungan dengan nilai hukum formal yang sering kali lebih menitikberatkan aspek legal dan ekonomi.

Konflik ini, oleh karenanya, memerlukan penyelesaian yang tidak hanya melihat aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial yang melekat pada

simbol adat tersebut.

Kompleksitas sengketa ini juga diperburuk oleh adanya persepsi yang berbeda antara generasi tua dan generasi muda dalam keluarga besar Damanik. Generasi yang lebih tua cenderung melihat Rumah Bolon sebagai symbol keberlanjutan dan kehormatan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan tanpa adanya perpecahan. Sebaliknya, generasi yang lebih muda, yang tumbuh dalam pengaruh globalisasi dan modernisasi, mungkin melihat warisan ini dari sudut pandang yang lebih praktis dan ekonomis. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat yang dihargai oleh generasi terdahulu harus dipertahankan, tetapi juga dipahami dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pola pikir generasi berikutnya.

Sengketa atas Rumah Bolon Damanik mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan warisan budaya di tengah arus perubahan zaman. Masyarakat adat kerap dihadapkan pada dilema antara menjaga nilai-nilai tradisional yang bersifat kolektif dengan sistem hukum formal yang lebih individualistis dan kapitalis. Dalam kasus ini, Rumah Bolon bukan sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan bersama yang memiliki makna mendalam bagi seluruh keturunan marga Damanik. Oleh karena itu, sengketa semacam ini dapat mengancam tidak hanya aset budaya, tetapi juga harmoni sosial di dalam keluarga besar marga tersebut.

Masuknya nilai-nilai kapitalisme ke dalam pengelolaan warisan budaya menciptakan tantangan besar bagi masyarakat adat. Sistem kapitalis cenderung menilai properti berdasarkan manfaat ekonomi dan kepemilikan individu, sementara dalam tradisi adat, warisan seperti Rumah Bolon adalah milik bersama yang tidak dapat dimiliki secara pribadi. Perbedaan pandangan ini berisiko memicu konflik di antara anggota marga, terutama ketika generasi

muda mulai menganut cara pandang yang lebih pragmatis dibandingkan nilai tradisional yang menekankan kebersamaan.

Jika konflik ini tidak ditangani dengan bijak, keutuhan keluarga besar marga Damanik dapat terancam. Rumah Bolon yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bersama justru bisa menjadi pemicu perpecahan. Ketika masing-masing pihak mempertahankan klaim tanpa memperhatikan kepentingan kolektif, sengketa semacam ini tidak hanya akan merusak hubungan kekeluargaan tetapi juga dapat mengikis nilai-nilai budaya yang menjadi identitas kolektif marga Damanik. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya mekanisme resolusi konflik yang mengakomodasi nilai adat dan hukum formal secara seimbang.

Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat dan penghargaan terhadap makna simbolik Rumah Bolon bagi seluruh keturunan marga Damanik. Penyelesaian sengketa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip adat yang menghormati konsep milik bersama dan gotong royong, sambil tetap mempertimbangkan realitas hukum modern. Dialog terbuka antaranggota marga, mediasi berbasis adat, dan pelibatan tetua adat sebagai penengah dapat menjadi jalan untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.


Agar Rumah Bolon tetap menjadi simbol persatuan, semua pihak harus berkomitmen untuk melestarikan warisan ini tanpa merusak ikatan kekeluargaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan Rumah Bolon sebagai harta bersama yang dikelola oleh lembaga adat atau yayasan keluarga,

sehingga tidak ada satu pihak yang merasa memiliki hak lebih besar dibandingkan yang lain. Dengan cara ini, Rumah Bolon dapat terus menjadi simbol kebanggaan bersama sekaligus warisan budaya yang menjaga keutuhan marga Damanik di tengah dinamika zaman.

B. Sengketa Warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik

Gambar 3.2

Keluarga Rumah Bolon Damanik



Rumah Bolon Damanik, rumah adat tradisional masyarakat Batak Simalungun di Sumatera Utara, menyimpan nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi keluarga besar marga Damanik. Lebih dari sekadar tempat tinggal, Rumah Bolon menjadi simbol identitas yang memperkuat ikatan sosial dan kebanggaan marga. Namun, keberadaannya juga memicu sengketa di antara anggota keluarga terkait kepemilikan dan hak waris. Rumah Bolon dianggap sebagai milik kolektif yang tidak hanya dimiliki oleh satu individu atau keluarga

inti, melainkan seluruh keturunan marga Damanik. Situasi ini menjadi rumit ketika generasi penerus menghadapi perbedaan pandangan dalam mengelola warisan ini, terutama karena tanggung jawab pemeliharaan rumah sering dibebankan pada segelintir anggota keluarga saja. Mereka yang berkontribusi dalam pelestarian sering merasa lebih berhak dibanding anggota keluarga lain yang tidak terlibat langsung, sehingga memunculkan kecemburuan dan ketegangan.

Permasalahan semakin rumit dengan adanya perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda mengenai fungsi dan nilai Rumah Bolon. Bagi generasi yang lebih tua, Rumah Bolon adalah warisan leluhur yang harus dijaga secara sakral dan tidak boleh diperjualbelikan. Sebaliknya, generasi muda, yang tumbuh dalam pengaruh modernitas dan kapitalisme, sering kali memandang Rumah Bolon sebagai aset ekonomi yang berpotensi mendatangkan pemasukan. Mereka melihat peluang untuk mengkomersialisasikan rumah adat ini, seperti menjadikannya objek wisata atau tempat kegiatan komersial lainnya. Namun, upaya komersialisasi tersebut sering ditentang oleh pihak keluarga yang menganggap tindakan ini dapat merusak nilai sakral dan esensi tradisional Rumah Bolon sebagai simbol budaya Batak Simalungun.

Keberadaan Rumah Bolon sebagai pusat kegiatan adat juga memperkuat statusnya sebagai lambang kekeluargaan dan identitas marga Damanik. Berbagai acara adat, seperti pernikahan, kematian, dan upacara tradisional lainnya, sering digelar di Rumah Bolon, menjadikannya tempat berkumpul bagi

keluarga besar. Oleh sebab itu, kepemilikan Rumah Bolon tidak hanya diukur secara hukum formal, melainkan juga melalui hak adat yang mengikat seluruh keluarga besar dalam hubungan sosial yang erat. Meskipun hukum adat sudah mengatur pembagian warisan dan hak milik Rumah Bolon, interpretasi yang berbeda di kalangan anggota keluarga sering kali memicu konflik dan perdebatan. Setiap pihak memiliki klaim berdasarkan kontribusi ekonomi, sejarah, maupun peran dalam pelestarian rumah adat, yang kemudian memperkeruh sengketa.

Perubahan pola pikir dan kondisi ekonomi yang mendesak juga mempengaruhi perselisihan dalam keluarga marga Damanik. Di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, beberapa anggota keluarga melihat Rumah Bolon sebagai sumber pendapatan potensial. Mereka beranggapan bahwa Rumah Bolon dapat dioptimalkan melalui penyewaan atau komersialisasi untuk berbagai acara. Namun, pandangan ini ditolak oleh beberapa anggota keluarga yang khawatir komersialisasi akan mengurangi nilai budaya dan spiritual Rumah Bolon. Ketiadaan dokumentasi kepemilikan resmi dari pemerintah semakin memperparah situasi. Rumah Bolon umumnya hanya tercatat dalam hukum adat, sehingga sengketa kepemilikan sulit diselesaikan melalui jalur hukum formal karena tidak adanya sertifikat yang sah.

Pentingnya dokumentasi resmi bagi kepemilikan Rumah Bolon telah menjadi sorotan di kalangan keluarga besar Damanik. Namun, upaya untuk mendapatkan sertifikasi sering kali terhalang oleh perbedaan pendapat dalam keluarga, terutama terkait risiko penghilangan sifat kolektif kepemilikan.

Beberapa anggota keluarga khawatir bahwa sertifikasi formal akan memicu kecemburuan dan ketidakpuasan, sementara yang lain merasa dokumentasi ini penting untuk menjaga hak keluarga. Dalam beberapa kasus, sengketa warisan Rumah Bolon berakhir di pengadilan. Namun, keputusan pengadilan yang hanya mengacu pada hukum positif sering kali tidak memadai dalam memahami aspek budaya dan adat, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan keluarga besar yang berharap aspek adat tetap dihormati.

Pengadilan cenderung melihat kasus sengketa ini dari sudut pandang legal formal tanpa mempertimbangkan aspek simbolik dan sosial yang melekat pada Rumah Bolon. Akibatnya, keputusan yang tidak sesuai dengan hukum adat sering kali memperkeruh konflik antaranggota keluarga. Selain itu, konflik ini juga menciptakan perpecahan dalam keluarga besar, di mana masing-masing pihak berusaha memperjuangkan haknya dengan berbagai cara, termasuk melalui pengaruh politik atau ekonomi. Rumah Bolon, yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan identitas kolektif, justru berubah menjadi sumber ketegangan yang mengancam keutuhan keluarga marga Damanik.

Upaya mediasi sering dilakukan oleh tokoh adat atau keluarga senior untuk mengurangi ketegangan. Namun, proses mediasi sering menemui jalan buntu karena sulitnya mencapai konsensus di antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi ini biasanya terhambat oleh klaim kepemilikan yang didasari berbagai faktor emosional dan ekonomi yang kuat. Konflik berlarut-larut ini semakin mengancam keberlanjutan Rumah Bolon sebagai warisan budaya yang lestari. Jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan nilai historis

dan budaya Rumah Bolon akan memudar, dan generasi mendatang tidak lagi merasakan keterikatan emosional maupun sosial terhadap warisan leluhur ini.

Sebagian pihak mengusulkan agar Rumah Bolon Damanik dikelola sebagai situs budaya oleh lembaga adat atau yayasan independen. Dengan begitu, pemeliharaan dan pelestarian Rumah Bolon dapat dilakukan lebih terjaga dan tidak lagi menjadi sumber konflik keluarga. Namun, gagasan ini juga menuai pro dan kontra, karena sebagian keluarga merasa bahwa kendali atas Rumah Bolon harus tetap berada dalam wewenang keluarga besar Damanik. Mereka khawatir pengelolaan oleh pihak luar akan menghilangkan nilai adat yang melekat pada Rumah Bolon dan mereduksi identitas kultural keluarga.

Selain itu, dokumentasi sejarah dan pentingnya Rumah Bolon bagi marga Damanik semakin ditekankan di tengah sengketa yang terjadi. Pendokumentasian yang baik diharapkan dapat membantu generasi mendatang memahami nilai historis dan makna dari Rumah Bolon, sehingga konflik yang bersifat ekonomi dan sosial bisa diminimalisasi. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang makna simbolik Rumah Bolon, diharapkan generasi berikutnya bisa menghargai warisan ini tanpa harus merusak ikatan kekeluargaan yang sudah terbina.

Observasi lapangan terhadap sengketa warisan di Rumah Bolon Damanik memperlihatkan kerumitan pembagian warisan dalam konteks adat, terutama di era modern yang semakin didominasi oleh hukum formal. Dalam masyarakat adat, pembagian warisan sering kali berakar pada nilai-nilai kolektif

yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sistem hukum formal yang lebih mengedepankan aspek legal dan kepemilikan individu sering kali berbenturan dengan tradisi adat tersebut. Hal ini memicu konflik, karena masing-masing pihak memiliki interpretasi dan pendekatan berbeda terhadap hak atas warisan.

Konflik ini semakin kompleks ketika tuntutan untuk menghormati adat turun-temurun berhadapan langsung dengan kebutuhan praktis di era modern, seperti pemanfaatan warisan untuk tujuan material. Rumah Bolon, yang secara adat merupakan simbol identitas kolektif marga Damanik, sering kali dipandang oleh generasi muda sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini memunculkan potensi sengketa, terutama ketika ada anggota marga yang merasa bahwa kontribusi mereka dalam merawat atau memelihara rumah adat memberikan mereka hak yang lebih besar atas warisan tersebut. Di sisi lain, anggota marga lain tetap berpegang pada prinsip adat bahwa warisan ini adalah milik bersama.

Dalam konteks hukum, sengketa ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum formal. Hukum formal, dengan pendekatan individualistiknya, sering kali tidak mengakomodasi nilai-nilai tradisional yang bersifat kolektif. Akibatnya, penyelesaian konflik sering kali cenderung berpihak pada individu yang memiliki bukti legal kepemilikan yang lebih kuat, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang melekat pada warisan seperti Rumah Bolon. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum, agar hukum

formal dapat menghormati dan mendukung prinsip-prinsip adat dalam pengelolaan warisan budaya. Dalam konteks tanah warisan keluarga Rumah Bolon Damanik, teori hukum agraria digunakan untuk menganalisis hak kepemilikan tanah secara hukum negara dan bagaimana tanah warisan dapat diatur secara hukum untuk melindungi hak-hak pemegangnya sesuai dengan prinsip agraria yang adil dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan dialog dan musyawarah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat dan keadilan sosial yang berlaku di masyarakat Rumah Bolon Damanik.

Selain itu, dinamika ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah perkembangan zaman yang semakin mengutamakan kepentingan individu dan material. Masyarakat adat berada pada persimpangan antara mempertahankan identitas budaya mereka dan beradaptasi dengan realitas modern yang menuntut efisiensi dan legalitas. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan ini dapat mengancam keberlanjutan tradisi dan memicu keretakan dalam struktur sosial masyarakat adat itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif untuk menyelesaikan sengketa ini, yang tidak hanya melibatkan dialog antaranggota marga tetapi juga pelibatan pemerintah dan lembaga adat. Solusi yang berbasis pada penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan hukum formal yang saling melengkapi dapat menjadi jalan keluar untuk menghindari konflik yang berlarut-larut. Dengan cara ini, Rumah Bolon dapat tetap menjadi simbol kebanggaan dan persatuan bagi marga Damanik, sekaligus menjadi bukti bagaimana nilai-nilai tradisional dapat bertahan di tengah tekanan modernisasi.

Tabel 3.1

Aspek Sengketa Warisan Rumah Bolon Damanik

Aspek	Deskripsi
Identitas dan Kebanggaan Marga	Rumah Bolon dianggap sebagai simbol identitas dan kebanggaan marga Damanik, memiliki nilai yang lebih dari sekadar properti pribadi.
Kepemilikan Kolektif	Rumah Bolon dianggap milik seluruh keturunan marga Damanik, bukan milik individu tertentu, yang menimbulkan klaim kolektif dalam hak milik.
Perbedaan Pandangan Generasi	Generasi tua memandang Rumah Bolon sebagai warisan sakral yang tak boleh diperjualbelikan, sedangkan generasi muda melihatnya sebagai aset ekonomi.
Tanggung Jawab Pemeliharaan	Pemeliharaan rumah adat ini sering dibebankan kepada segelintir anggota keluarga, yang merasa lebih berhak atas rumah tersebut dibandingkan anggota lain.
Komersialisasi vs Pelestarian	Komersialisasi dianggap oleh beberapa pihak sebagai solusi ekonomi, namun ditolak oleh yang lain karena dianggap merusak nilai sakral budaya.
Dokumentasi Kepemilikan	Ketiadaan sertifikat resmi menyebabkan sengketa sulit diselesaikan melalui jalur formal dan memperkuat posisi hukum adat sebagai dasar klaim.

Peran Hukum Adat vs Hukum Formal	Konflik terkait kepemilikan tidak hanya melibatkan hukum adat, tetapi juga hukum formal yang mengabaikan aspek budaya, memperkeruh sengketa.
Mediasi dan Solusi Damai	Mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat sering menemui hambatan, namun diperlukan agar konflik tidak memperpecah keutuhan keluarga besar.

C. Kondisi Perlindungan Hukum atas Hak Pemegang Tanah

Di tengah sengketa warisan atas Rumah Bolon Damanik, perdebatan terkait perlindungan hukum untuk masing-masing pihak menjadi semakin kompleks. Konflik ini muncul karena Rumah Bolon memiliki dua jenis status hukum: hukum adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Batak Simalungun, dan hukum perdata yang berlaku di tingkat nasional. Menurut Pak Darmawan, seorang pakar hukum perdata, hukum nasional mengakui hak kepemilikan individual atau keluarga inti dengan sertifikasi formal. Namun, tanpa sertifikat resmi, klaim kepemilikan hanya diakui berdasarkan bukti adat yang sulit dipertahankan di pengadilan formal. Di sisi lain, Tua Raja Saragih, seorang tokoh adat setempat, menekankan bahwa hukum adat telah lama mengatur pembagian hak waris untuk Rumah Bolon sebagai milik kolektif. Bagi masyarakat adat, kepemilikan Rumah Bolon tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan keberlanjutan marga Damanik.

Pak Darmawan menjelaskan bahwa hukum perdata modern sering kali sulit mengakomodasi aspek-aspek simbolik dan spiritual yang melekat pada rumah adat. Hukum perdata berfokus pada kepemilikan formal yang didukung oleh sertifikat dan bukti administrasi. Dalam banyak kasus, bukti tersebut menjadi dasar keputusan pengadilan, yang mengakibatkan pemilik resmi rumah adat harus mengesampingkan aspek adat yang diakui keluarga besar. Di sisi lain, Tua Raja Saragih menegaskan bahwa dalam hukum adat, tidak ada individu atau keluarga inti yang memiliki hak penuh atas Rumah Bolon. Rumah ini dianggap sebagai milik bersama seluruh keturunan marga Damanik. Pembagian tanggung jawab, seperti pemeliharaan dan pelestarian rumah, telah diatur secara lisan dan disepakati melalui musyawarah adat.

Dalam pandangan hukum adat, hak kolektif atas Rumah Bolon sangat dihormati, dan tindakan memperjualbelikan rumah ini dianggap melanggar norma adat. Menurut Tua Raja Saragih, jika ada anggota keluarga yang ingin menjual atau memanfaatkan Rumah Bolon untuk tujuan komersial, maka keputusan tersebut harus didiskusikan bersama. Dalam kasus ini, ketua adat memiliki peran penting sebagai penengah. Namun, hukum perdata tidak mengatur peran ketua adat atau musyawarah keluarga dalam keputusan kepemilikan. Menurut Pak Darmawan, ini menjadi tantangan karena hukum perdata tidak bisa memaksa keluarga untuk mengikuti tradisi adat, sehingga sulit menjaga keutuhan nilai budaya yang melekat pada Rumah Bolon.

Dilema ini semakin tajam ketika generasi muda dalam keluarga marga Damanik lebih cenderung berorientasi pada aspek ekonomis dari Rumah Bolon.

Menurut observasi Pak Darmawan, mereka melihat Rumah Bolon sebagai aset yang dapat dimanfaatkan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, generasi tua yang dipimpin oleh Tua Raja Saragih menolak pandangan ini dan berpendapat bahwa Rumah Bolon harus dijaga tanpa memandang aspek komersial. Perselisihan ini menggambarkan benturan antara hukum perdata yang lebih berorientasi pada materi dan hukum adat yang sarat dengan nilai-nilai spiritual serta tanggung jawab sosial.

Perbedaan pandangan generasi ini juga menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hukum yang berlaku. Generasi tua merasa bahwa hukum adat seharusnya menjadi dasar utama dalam menjaga kelestarian Rumah Bolon. Sebaliknya, generasi muda, menurut Pak Darmawan, lebih cenderung mencari kepastian hukum formal untuk memudahkan klaim kepemilikan yang diakui pemerintah. Ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan akhirnya mendorong konflik ini ke ranah pengadilan. Namun, menurut pengamatan Tua Raja Saragih, keputusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan aspek adat sering kali memicu kekecewaan dan perpecahan dalam keluarga besar.

Tua Raja Saragih mengusulkan pendekatan musyawarah sebagai solusi, karena musyawarah memungkinkan seluruh keluarga besar terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, musyawarah memiliki nilai tersendiri yang menghormati hak adat dan mengakui tanggung jawab setiap anggota keluarga terhadap Rumah Bolon. Pak Darmawan menambahkan bahwa meskipun musyawarah dapat memperkuat ikatan kekeluargaan, tetapi hasil

musyawarah tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata pengadilan jika tidak didukung dengan dokumentasi resmi. Menurutnya, agar hasil musyawarah dapat diakui, keluarga besar sebaiknya mempertimbangkan membuat perjanjian tertulis yang dapat menjadi bukti kuat di kemudian hari.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengakuan sertifikat kepemilikan bersama atas Rumah Bolon. Pak Darmawan berpendapat bahwa pengesahan sertifikat kolektif ini akan memungkinkan Rumah Bolon tetap berada di bawah pengelolaan bersama, tetapi tetap diakui secara formal oleh pemerintah. Langkah ini, menurutnya, akan membantu melindungi hak kolektif seluruh keturunan marga Damanik sambil meminimalisir potensi konflik antaranggota keluarga. Di sisi lain, Tua Raja Saragih merasa bahwa sertifikat formal berpotensi mengancam keutuhan hak adat karena mengharuskan pembagian yang jelas atas hak masing-masing individu.

Pak Darmawan juga mengakui pentingnya pendokumentasian sejarah dan peran Rumah Bolon bagi marga Damanik sebagai cara untuk melestarikan nilai budaya. Menurutnya, dengan dokumentasi yang baik, keluarga besar Damanik bisa menunjukkan bukti historis dan nilai Rumah Bolon sebagai simbol adat yang tak ternilai. Ini akan memperkuat argumen dalam pengadilan bahwa Rumah Bolon adalah warisan budaya, bukan sekadar properti pribadi. Di sisi lain, Tua Raja Saragih melihat pentingnya sosialisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda agar mereka memahami dan menghargai Rumah Bolon sebagai identitas kolektif, bukan hanya aset ekonomi.

Selain itu, konflik ini menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum perdata memiliki titik pertemuan yang sulit dicapai. Pak Darmawan mengusulkan adanya kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi hukum adat dalam kerangka hukum formal, terutama untuk aset budaya seperti Rumah Bolon. Kebijakan ini akan memungkinkan pengadilan mempertimbangkan aspek adat dalam memutuskan sengketa kepemilikan rumah adat. Tua Raja Saragih mendukung usulan ini, dengan harapan hukum adat tetap dihormati tanpa mengurangi hak kepemilikan kolektif yang sudah diwariskan turun-temurun.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa konflik ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakjelasan hukum, tetapi juga oleh perbedaan nilai dan pandangan antar generasi dalam marga Damanik. Generasi tua merasa bahwa Rumah Bolon adalah lambang kelestarian budaya yang tidak boleh dipertaruhkan. Sebaliknya, generasi muda yang tumbuh di era modern merasa bahwa nilai ekonomi Rumah Bolon bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pandangan yang bertolak belakang ini menambah kompleksitas sengketa, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum adat dan hukum formal.

Pak Darmawan juga menekankan bahwa sengketa ini bisa menjadi preseden bagi kasus serupa di komunitas adat lain di Indonesia. Rumah Bolon Damanik hanyalah salah satu contoh dari banyaknya rumah adat yang menghadapi konflik serupa akibat perbedaan pemahaman antara hukum adat dan hukum perdata. Menurutnya, resolusi yang menghargai kedua hukum ini

akan menjadi solusi ideal untuk menghindari perpecahan internal di komunitas adat.

Tua Raja Saragih menekankan pentingnya pendidikan adat bagi generasi muda. Ia berharap bahwa dengan pemahaman yang baik tentang sejarah dan makna Rumah Bolon, generasi mendatang akan lebih menghargai warisan leluhur dan menjaga kelestariannya. Sementara itu, Pak Darmawan mendorong agar keluarga besar Damanik tetap berpegang pada musyawarah adat sebagai landasan utama dalam menyelesaikan sengketa ini, sembari mempertimbangkan langkah-langkah formal yang dapat memperkuat posisi mereka di mata hukum.

Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan holistik yang mengakui nilai adat dan aspek hukum formal secara seimbang. Kesepakatan yang mengakomodasi kedua sisi, menurut Pak Darmawan, akan membantu mencegah konflik di masa depan dan menjaga Rumah Bolon sebagai simbol kebanggaan marga Damanik. Tua Raja Saragih berharap bahwa konflik ini dapat menjadi pelajaran bagi keluarga besar, agar nilai-nilai leluhur tidak hilang dalam menghadapi perubahan zaman.

Upaya mediasi yang menghormati hukum adat menjadi salah satu pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik warisan Rumah Bolon Damanik. Dalam konteks masyarakat adat, mediasi berbasis adat tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga memulihkan harmoni sosial yang mungkin terganggu akibat sengketa. Tua Raja Saragih, sebagai tokoh adat yang dihormati, menyarankan agar seluruh keluarga besar kembali

bermusyawarah dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Musyawarah ini tidak hanya mengutamakan solusi praktis, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan marga Damanik.

Musyawarah adat ini menjadi wadah bagi seluruh pihak untuk menyuarakan pendapat dan klaim mereka dengan cara yang beradab, sehingga setiap perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa memperuncing konflik. Dalam tradisi adat, musyawarah sering kali melibatkan dialog terbuka yang dipandu oleh para tetua adat, yang memiliki otoritas moral untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Hal ini memungkinkan semua anggota keluarga besar untuk merasa didengar dan dihargai, sekaligus menemukan solusi yang mencerminkan nilai-nilai kolektif marga.

Pendekatan mediasi ini juga penting karena mampu menjaga nilai simbolik Rumah Bolon sebagai warisan budaya yang tidak ternilai. Rumah Bolon bukan hanya aset fisik, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan marga Damanik. Oleh karena itu, mediasi berbasis adat bertujuan untuk memastikan bahwa warisan ini tetap menjadi milik bersama tanpa harus menimbulkan perpecahan di antara para keturunannya. Dalam musyawarah tersebut, penekanan pada prinsip gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam pelestarian Rumah Bolon menjadi inti dari solusi yang diusulkan.

Selain menyelesaikan konflik secara internal, upaya ini juga memberikan teladan bagi komunitas adat lain dalam menghadapi tantangan

modernisasi. Ketika banyak masyarakat adat kehilangan identitas budaya akibat tekanan sistem hukum formal atau kapitalisme, pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa komunitas adat mampu mengelola warisannya dengan tetap menghormati nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, Rumah Bolon tidak hanya menjadi simbol persatuan keluarga Damanik, tetapi juga bukti keberhasilan masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.

Pada akhirnya, keberhasilan mediasi ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak untuk menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Jika musyawarah dapat dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap adat dan bimbingan tetua adat, maka sengketa ini tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga memperkuat ikatan kekeluargaan dan identitas budaya marga Damanik. Dengan cara ini, Rumah Bolon akan tetap menjadi warisan budaya yang berharga, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan dalam komunitas adat.

Tabel 3.2

Intervensi Hukum Perdata dan Hukum Adat sebagai Perlindungan

Hukum atas Hak Pemegang Tanah Rumah Bolon Damanik

Aspek	Hukum Perdata	Hukum Adat
Pengakuan	Mengakui kepemilikan	Kepemilikan bersifat kolektif
Kepemilikan	individu atau keluarga	untuk seluruh keturunan marga

	inti jika didukung sertifikat resmi	Damanik, tanpa hak penuh pada individu tertentu
Dasar Klaim Hukum	Berdasarkan sertifikat formal dan dokumentasi administratif	Berdasarkan kesepakatan tradisional dan lisan dalam komunitas
Tujuan Kepemilikan	Dilihat sebagai aset yang dapat dikelola atau dijual secara individu	Dipandang sebagai warisan budaya dan leluhur yang tidak boleh dikomersialkan
Penyelesaian Konflik	Pengadilan menjadi sarana utama dalam penyelesaian sengketa	Menekankan musyawarah dalam keluarga besar yang dipimpin oleh tokoh adat
Nilai Properti	Dilihat dari segi nilai ekonomi dan materi	Mengedepankan tanggung jawab spiritual dan sosial dalam kepemilikan
Pandangan Antar-Generasi	Generasi muda cenderung melihat dari aspek ekonomi, sesuai dengan hukum perdata	Generasi tua menekankan pelestarian budaya sesuai nilai-nilai adat
Peran Pemimpin	Tidak ada peran resmi bagi pemimpin adat dalam pengambilan keputusan properti	Pemimpin adat memiliki peran sentral dalam mediasi dan mengarahkan keputusan keluarga

Dokumentasi Hukum	Memerlukan perjanjian tertulis untuk memiliki kekuatan hukum	Kesepakatan verbal dan tradisi dihormati, tetapi tidak didokumentasikan secara formal
Pengakuan Pemerintah	Mengakui kepemilikan berdasarkan sertifikat formal	Kepemilikan adat tidak selalu diakui pemerintah tanpa dokumentasi formal
Solusi yang Diusulkan	Mengusulkan sertifikat kepemilikan bersama agar seimbang antara formal dan adat	Mengedepankan musyawarah tanpa dokumentasi formal, meskipun terbuka untuk pengakuan kolektif



BAB IV

KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG TANAH WARISAN KELUARGA RUMAH BOLON DAMANIK SAAT INI

A. Tinjauan Hukum Internal

Dari segi hukum internal, kelemahan perlindungan hukum terhadap hak pemegang tanah warisan keluarga Rumah Bolon Damanik terutama disebabkan oleh kurangnya dokumen legal formal yang mengakui kepemilikan tanah tersebut secara sah di mata hukum negara. Tanah warisan tradisional seperti tanah Rumah Bolon Damanik umumnya masih berstatus tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat setempat, tanpa adanya sertifikat kepemilikan resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketiadaan dokumen legal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam mempertahankan hak mereka atas tanah tersebut, terutama ketika muncul klaim dari pihak luar, baik individu, korporasi, maupun pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut.

Selain itu, sistem pewarisan yang masih berbasis adat sering kali tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dalam konteks hukum nasional, karena aturan adat dalam pembagian dan pengelolaan tanah warisan dapat bervariasi di setiap komunitas dan tidak selalu terdokumentasi dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik internal di antara ahli waris, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai siapa yang memiliki hak utama atas tanah atau bagaimana tanah tersebut seharusnya dikelola.

Dalam beberapa kasus, perselisihan dalam keluarga atau masyarakat adat mengenai hak waris tanah dapat semakin diperumit oleh intervensi pihak luar yang mencoba memanfaatkan celah hukum untuk menguasai atau mengalihkan kepemilikan tanah tersebut. Akibatnya, ahli waris sering kali menghadapi kendala dalam mempertahankan hak mereka, baik karena kurangnya bukti legal formal maupun karena lemahnya pengakuan hukum terhadap sistem pewarisan adat dalam sistem hukum nasional.

B. Tinjauan Hukum Eksternal

Dari sisi hukum eksternal, perlindungan terhadap hak pemegang tanah warisan keluarga masih tergolong lemah akibat adanya ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional yang berlaku. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memang secara eksplisit mengakui keberadaan tanah adat sebagai bagian dari sistem pertanahan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tanah adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanah yang telah bersertifikat. Hal ini dikarenakan tanah adat umumnya tidak memiliki bukti kepemilikan yang tercatat dalam administrasi pertanahan nasional, sehingga tidak diakui sebagai hak kepemilikan formal yang sah di hadapan hukum negara.

Ketimpangan ini membuka celah bagi berbagai pihak luar, termasuk individu, perusahaan swasta, maupun pemerintah, untuk mengklaim atau bahkan mengambil alih tanah adat dengan berbagai alasan hukum. Salah satu alasan yang sering digunakan adalah kepentingan umum, yang memungkinkan pemerintah melakukan pengadaan tanah berdasarkan peraturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan.

Selain itu, tanah adat juga sering menjadi sasaran investor yang ingin memanfaatkan lahan untuk proyek komersial atau infrastruktur, sehingga pemegang hak waris yang tidak memiliki sertifikat resmi sering kali tidak memiliki daya tawar yang cukup kuat untuk mempertahankan haknya.

Lebih lanjut, proses birokrasi dalam pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat adat juga menjadi kendala besar. Proses legalisasi tanah adat menjadi tanah bersertifikat sering kali berbelit-belit dan memerlukan biaya tinggi, yang tidak selalu dapat dijangkau oleh masyarakat adat. Selain itu, prosedur yang kompleks serta keterbatasan akses informasi menyebabkan banyak ahli waris kesulitan dalam mengajukan sertifikasi tanah mereka. Banyaknya syarat administratif, seperti pembuktian hak kepemilikan turun-temurun, surat keterangan dari pemerintah desa, serta berbagai dokumen pendukung lainnya, semakin memperlambat proses legalisasi. Hal ini menyebabkan pemegang hak waris tanah adat, termasuk keluarga Rumah Bolon Damanik, mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum yang kuat terhadap kepemilikan tanah mereka.

Dengan demikian, kelemahan perlindungan hukum terhadap tanah warisan Rumah Bolon Damanik berakar dari lemahnya pengakuan legal terhadap tanah adat dalam sistem hukum nasional serta terbatasnya akses pemegang hak waris terhadap mekanisme hukum yang efektif. Tanpa adanya upaya konkret untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum pertanahan nasional serta penyederhanaan proses administrasi pertanahan bagi masyarakat adat, risiko kehilangan hak kepemilikan atas tanah warisan akan terus menjadi ancaman bagi keberlangsungan tanah adat dan identitas budaya yang melekat padanya.

C. Kelemahan Perlindungan Hukum Hak Pemegang Tanah Warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik

Gambar 4.1

Pasca Diskusi Penelitian



(Dokumentasi Peneliti)

Sertifikat tanah di Indonesia memegang peranan penting sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks tanah warisan, terutama yang diwariskan secara adat seperti Rumah Bolon Damanik, ketiadaan sertifikat menimbulkan tantangan besar. Rumah Bolon tidak memiliki sertifikat formal, karena sistem hukum adat di Simalungun mendasarkan kepemilikan pada pewarisan turun-temurun tanpa dokumentasi tertulis. Tanpa sertifikat yang diakui negara, kepemilikan tanah ini berada dalam posisi rentan, sebab sistem perdata hanya mengakui bukti administratif yang sah dan tertulis. Kondisi ini diperparah

oleh ketiadaan bukti formal, yang menjadikan klaim kepemilikan keluarga besar Damanik lebih lemah di mata hukum nasional.³⁴⁷

Hukum adat di Indonesia, khususnya di daerah Batak Simalungun, mengakui kepemilikan turun-temurun yang tidak memerlukan dokumentasi formal seperti sertifikat tanah. Bagi masyarakat adat, Rumah Bolon memiliki arti lebih dari sekadar aset; ia adalah simbol leluhur dan pusat identitas budaya. Namun, sistem hukum nasional tidak memiliki mekanisme untuk mengakui kepemilikan kolektif berdasarkan adat. Ketika terjadi sengketa kepemilikan, hukum nasional yang mengutamakan bukti administratif dan dokumen tertulis, cenderung memihak pada pihak yang memiliki sertifikat formal. Akibatnya, klaim kepemilikan berdasarkan hukum adat menjadi lemah dan rentan terhadap penggugatan pihak lain yang memanfaatkan celah hukum ini untuk keuntungan pribadi.³⁴⁸

Konflik antara prinsip kepemilikan kolektif dalam hukum adat dan kepemilikan individu dalam hukum perdata menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum atas tanah adat. Kepemilikan kolektif menurut adat sangat berbeda dengan konsep kepemilikan individu yang diakui dalam hukum perdata. Pada kasus Rumah Bolon Damanik, seluruh keturunan marga Damanik dianggap memiliki hak atas tanah tersebut, sementara dalam hukum perdata, hak ini hanya berlaku bagi pemilik individu atau keluarga inti. Kesenjangan ini mengakibatkan banyak kasus sengketa di mana hukum perdata tidak sepenuhnya

³⁴⁷ Asriati, A., & Muhdar, M. (2020). Studi perbandingan hak-hak masyarakat adat: Hukum nasional dan hukum internasional. *Petitur*, 8(2), 170-186. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768>

³⁴⁸ Atmadja, D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2).

mengakomodasi prinsip adat, sehingga hak kolektif menjadi sulit dipertahankan. Ketidakharmonisan ini menciptakan kesulitan bagi keluarga Damanik untuk mempertahankan hak adat mereka.³⁴⁹

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa tanah. Namun, program ini mengutamakan sertifikasi formal yang harus didasarkan pada bukti administratif. Tanah adat seperti Rumah Bolon Damanik yang tidak memiliki dokumen formal, tidak dapat memperoleh sertifikat melalui program ini. Akibatnya, meskipun tujuan PTSL adalah untuk memberikan perlindungan hukum, banyak tanah adat yang tetap rentan terhadap klaim eksternal. Program seperti ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak memiliki mekanisme yang fleksibel untuk mengakomodasi kepemilikan berdasarkan hukum adat, sehingga perlindungan hukum atas tanah adat tetap terbatas.³⁵⁰

Bukti kepemilikan dalam hukum adat yang diwariskan secara lisan atau turun-temurun memiliki kedudukan penting bagi masyarakat adat, tetapi dalam sistem hukum perdata, bukti tersebut dianggap lemah. Ketiadaan dokumentasi formal menyebabkan bukti kepemilikan berdasarkan hukum adat sulit diterima oleh pengadilan, terutama karena pengadilan membutuhkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang sah. Tanpa dokumentasi seperti sertifikat atau akta, keluarga besar

³⁴⁹ Nurhikmah, A. (2023). Tanah ulayat dalam perspektif hukum nasional. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bszhw>

³⁵⁰ Hidayat, H., et al. (2018). Forests, law, and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*, 59(3), 293-308. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>

Damanik mengalami kesulitan dalam mempertahankan kepemilikan Rumah Bolon. Kelemahan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional yang berbasis pada dokumentasi tertulis belum bisa mengakomodasi bentuk kepemilikan berdasarkan adat, yang cenderung lebih bersifat kolektif dan simbolik.³⁵¹

Selain itu, pengadilan formal di Indonesia umumnya mengutamakan bukti administratif yang konkret seperti sertifikat atau akta tanah. Bukti lisan atau kesepakatan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi sulit untuk diakui secara formal di hadapan hukum perdata. Akibatnya, ketika sengketa kepemilikan tanah seperti Rumah Bolon Damanik diajukan ke pengadilan, klaim yang diajukan berdasarkan adat sering kali tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh sistem hukum perdata. Kelemahan ini memperkuat pandangan bahwa pengadilan formal tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip adat, yang menyebabkan posisi keluarga besar Damanik menjadi semakin sulit dalam mempertahankan hak adat mereka.³⁵²

Tanah adat yang tidak memiliki sertifikat formal berada dalam posisi yang rentan untuk digugat oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Tanah dan bangunan seperti Rumah Bolon Damanik yang hanya memiliki bukti kepemilikan adat, tanpa sertifikat, menjadi sasaran empuk bagi pihak yang ingin memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan pribadi. Dengan tidak adanya dokumen resmi, tanah tersebut mudah digugat di pengadilan oleh pihak-pihak yang memiliki bukti

³⁵¹ Manarisip, M. (2012). Eksistensi pidana adat dalam hukum nasional. *Lex Crimen*, 1(4).

³⁵² Lamond, G. (2017). Legal reasoning for hedgehogs. *Ratio Juris*, 30(4), 507-521. <https://doi.org/10.1111/raju.12181>

administratif yang lebih kuat. Keluarga besar Damanik terjebak dalam situasi yang sulit karena ketiadaan sertifikat formal membuat mereka berada dalam posisi lemah secara hukum di hadapan pihak luar.³⁵³

Di sisi lain, konflik internal di antara generasi dalam keluarga besar Damanik juga memberikan tantangan tersendiri dalam mempertahankan hak adat atas Rumah Bolon. Generasi muda yang mulai melihat Rumah Bolon sebagai aset ekonomi dan cenderung mengedepankan aspek finansial, sering kali bertentangan dengan generasi tua yang memandang Rumah Bolon sebagai simbol budaya dan kebanggaan leluhur. Perbedaan pandangan ini dapat memperlemah perlindungan budaya Rumah Bolon, terutama ketika generasi muda berpotensi mengabaikan nilai-nilai adat demi keuntungan ekonomi. Kecenderungan ini diperkuat dengan sistem hukum perdata yang mengizinkan kepemilikan dan pengelolaan aset secara individu, yang berbeda dengan konsep kolektif dalam adat Batak.³⁵⁴

Musyawah keluarga besar menjadi elemen penting dalam hukum adat sebagai metode utama menyelesaikan sengketa kepemilikan. Namun, hasil musyawarah adat tidak diakui oleh sistem hukum perdata, yang lebih mengutamakan prosedur formal dan bukti administratif. Tanpa adanya pengakuan formal atas hasil musyawarah adat, keluarga besar Damanik mengalami kesulitan dalam mempertahankan keputusan adat sebagai dasar hukum di pengadilan. Hal ini semakin memperlemah posisi hukum keluarga besar Damanik, karena sistem

³⁵³ Nury, M. (2023). Peran kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 25-34. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92>

³⁵⁴ Lamond, G. (2017). Legal reasoning for hedgehogs. *Ratio Juris*, 30(4), 507-521. <https://doi.org/10.1111/raju.12181>

perdata mengabaikan prinsip musyawarah yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat sebagai cara penyelesaian sengketa yang adil dan bermartabat.³⁵⁵

Tokoh adat seperti Tua Raja Saragih memainkan peran penting dalam hukum adat untuk menjaga keutuhan nilai-nilai tradisional dan hak adat. Tokoh adat ini dianggap sebagai pemimpin yang memiliki otoritas dalam menjaga kesatuan dan keutuhan masyarakat adat. Namun, dalam sistem hukum formal, peran tokoh adat tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi. Akibatnya, meskipun keputusan yang diambil melalui musyawarah adat dan peran tokoh adat dianggap sah oleh masyarakat adat, keputusan tersebut tidak memiliki bobot di pengadilan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional tidak mengakui kontribusi tokoh adat dalam mempertahankan nilai-nilai hukum adat.³⁵⁶

Nilai budaya dan simbolik yang melekat pada Rumah Bolon sebagai simbol leluhur memiliki arti yang mendalam bagi keluarga besar Damanik. Bagi mereka, Rumah Bolon adalah lambang kebanggaan marga yang menjadi pusat identitas budaya mereka. Namun, sistem hukum perdata di Indonesia tidak mengakomodasi nilai budaya ini dan hanya memandang properti sebagai aset material. Dengan demikian, ketika terjadi sengketa kepemilikan, aspek budaya dan simbolik dari Rumah Bolon sering kali diabaikan oleh hukum perdata yang lebih fokus pada

³⁵⁵ Ma'sum, A., & Prihatinah, T. (2023). The responsibility of notary in making nominee agreements for foreign citizens in Indonesia. *Problems of Legality*, 161, 287-303. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.161.278003>

³⁵⁶ Handoko, W., Larasati, E., Pradhanawati, A., & Santosa, E. (2019). Why land conflict in rural Central Java never ended: Identification of resolution efforts and failure factors. *Eurasian Journal of Social Sciences*, 7(1), 11-23. <https://doi.org/10.15604/ejss.2019.07.01.002>

aspek kepemilikan material. Hal ini mengakibatkan nilai budaya dari Rumah Bolon tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam sistem hukum formal.³⁵⁷

Di Indonesia, kebijakan pemerintah yang mendukung pengakuan hak adat sebagai bagian dari perlindungan aset budaya sangat diperlukan untuk mengurangi konflik antara prinsip kepemilikan kolektif dan individual. Tanpa adanya kebijakan yang secara eksplisit mengakui hak kolektif dalam hukum adat, tanah adat seperti Rumah Bolon Damanik akan tetap rentan terhadap klaim dari pihak luar. Kebijakan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat adat, serta menjaga kelestarian aset budaya sebagai bagian dari warisan nasional.³⁵⁸

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa ketiadaan dokumentasi formal dalam hukum adat membuat bukti kepemilikan adat sulit diterima di pengadilan formal. Hukum adat yang lebih menekankan pada bukti verbal dan pewarisan turun-temurun berbeda dengan persyaratan hukum perdata yang membutuhkan bukti tertulis yang sah. Dengan demikian, ketiadaan dokumentasi formal menempatkan masyarakat adat pada posisi yang sulit untuk mempertahankan hak mereka di hadapan sistem hukum nasional yang lebih menekankan pada bukti administratif. Tanpa dokumentasi yang sesuai, klaim kepemilikan atas tanah adat sulit diterima secara hukum.³⁵⁹

³⁵⁷ Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 190. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278>

³⁵⁸ Hidayat, H., et al. (2018). Forests, law, and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*, 59(3), 293-308. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>

³⁵⁹ Labibah, I. (2024). Peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan hukum tanah ulayat Sumatera Barat. *JCL*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>

Konflik antara prinsip hukum adat yang mengakui kepemilikan bersama dengan prinsip hukum perdata yang mendukung kepemilikan individu dapat menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan dalam masyarakat adat. Hal ini terutama terjadi ketika nilai-nilai budaya yang dijunjung oleh masyarakat adat, seperti di keluarga besar Damanik, diabaikan dalam sistem hukum formal. Ketidaksesuaian antara prinsip kepemilikan kolektif dan individual menyebabkan banyak konflik yang sulit diselesaikan melalui jalur hukum formal, karena sistem perdata nasional tidak dapat mengakomodasi prinsip kolektif yang merupakan dasar dalam hukum adat. Akibatnya, posisi hukum masyarakat adat menjadi lemah dan tidak memiliki perlindungan yang cukup dalam menghadapi klaim pihak luar.³⁶⁰

Tanah adat seperti Rumah Bolon memerlukan pengakuan formal dari pemerintah agar memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan tanah-tanah yang telah memiliki sertifikat formal. Tanpa pengakuan ini, tanah adat berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap pengambilalihan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan pribadi. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengakuan tanah adat sebagai warisan budaya nasional dapat membantu memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat seperti keluarga besar Damanik, serta memastikan bahwa aset budaya ini tidak sekadar dipandang sebagai properti material.³⁶¹

³⁶⁰ Hutasoit, Y. (2022). Legal memorandum tentang hak mewaris anak tiri laki-laki pada masyarakat Batak Toba ditinjau berdasarkan hukum adat Batak Toba dan hukum positif Indonesia. *JCS*, 1(5), 1316-1327. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.165>

³⁶¹ Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 190. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278>

Keluarga besar Damanik menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hak mereka atas Rumah Bolon karena ketiadaan sertifikasi formal dan minimnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Tanpa adanya pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat, kepemilikan mereka atas tanah adat tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga rentan terhadap klaim dari pihak luar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk melindungi hak-hak adat dalam situasi seperti ini, yang menyebabkan hak-hak kolektif keluarga besar Damanik semakin sulit dipertahankan.³⁶²

Kepemilikan kolektif yang diakui dalam hukum adat tidak mendapat tempat dalam hukum perdata yang mendukung kepemilikan individu. Sistem perdata yang mengutamakan bukti tertulis menyebabkan klaim kepemilikan berbasis adat sulit dipertahankan di pengadilan, karena bukti verbal yang diakui dalam adat tidak memiliki kekuatan hukum. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, hak kepemilikan kolektif atas Rumah Bolon berada dalam posisi yang lemah dan mudah dipersoalkan di hadapan hukum perdata yang hanya mengakui kepemilikan individu atau keluarga inti.³⁶³

Rumah Bolon sebagai simbol budaya keluarga besar Damanik memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari sekadar aset ekonomi. Bagi masyarakat adat, Rumah Bolon adalah warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

³⁶² Manoe, S. (2014). Konstruksi hak menguasai negara dalam tata laksana pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Kabupaten Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 228. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1483>

³⁶³ Mallo, A. (2023). Kedudukan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan: Analisis putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN GTO. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742>

Namun, sistem hukum perdata hanya memandangnya sebagai aset material tanpa mengakomodasi nilai budaya yang melekat pada bangunan ini. Tanpa pengakuan atas nilai budaya ini, Rumah Bolon rentan diperlakukan sebagai properti biasa yang dapat dipindahtangankan secara bebas tanpa mempertimbangkan nilai budaya yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan kelemahan hukum perdata dalam melindungi aset budaya milik masyarakat adat.³⁶⁴

Generasi muda dalam keluarga besar Damanik yang cenderung melihat Rumah Bolon sebagai aset ekonomi menunjukkan perubahan pandangan terhadap nilai-nilai budaya. Pandangan generasi muda ini sering kali bertentangan dengan generasi tua yang memegang prinsip kepemilikan kolektif sebagai bagian dari warisan adat. Konflik ini diperkuat oleh sistem hukum perdata yang memungkinkan generasi muda untuk memanfaatkan atau bahkan menjual tanah adat sebagai aset pribadi. Situasi ini menyebabkan nilai budaya dari Rumah Bolon sebagai simbol leluhur menjadi terancam karena adanya potensi peralihan fungsi dari aset budaya menjadi aset ekonomi.³⁶⁵

Sistem hukum perdata yang hanya mengakui bukti administratif dan sertifikasi formal menyebabkan bukti musyawarah adat sulit untuk diterima sebagai dasar hukum yang sah. Hukum adat yang mengedepankan musyawarah keluarga besar sebagai metode penyelesaian sengketa tidak mendapat tempat dalam sistem hukum formal, yang lebih mengutamakan bukti tertulis dan prosedur administratif.

³⁶⁴ Pecile, V. (2021). The legal field as a battleground for social struggle: Reclaiming law from the margins. *Oñati Socio-Legal Series*, 11(6S), S187-S208. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1216>

³⁶⁵ Rafly, M. (2023). Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap asas domain verklaring dalam peraturan perundang-undangan tentang bank tanah. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1136. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7351>

Tanpa pengakuan formal atas hasil musyawarah adat, keluarga besar Damanik tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mempertahankan hak mereka atas Rumah Bolon dalam situasi sengketa.³⁶⁶

Sistem hukum nasional yang tidak mengakui konsep hak kolektif dalam hukum adat memperlemah posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka. Konsep kepemilikan bersama yang dianut oleh keluarga besar Damanik diabaikan oleh sistem perdata yang lebih mengutamakan kepemilikan individu. Tanpa adanya pengakuan formal terhadap kepemilikan kolektif, Rumah Bolon Damanik berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap gugatan dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan individu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mendukung perlindungan terhadap hak-hak adat.³⁶⁷

Tanpa adanya sertifikasi formal, tanah adat seperti Rumah Bolon lebih mudah menjadi target klaim dari pihak ketiga yang memiliki dokumen formal. Tanpa sertifikat atau bukti administratif lain, kepemilikan atas tanah adat menjadi sangat rentan di pengadilan, karena sistem hukum nasional hanya mengakui bukti tertulis yang sah. Hal ini menempatkan keluarga besar Damanik dalam situasi yang

³⁶⁶ Prabowo, M. S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang beralih tanpa persetujuan seluruh ahli waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 63-70. Retrieved from <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>

³⁶⁷ Sihombing, D. (2023). Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>

sulit, karena ketiadaan sertifikat menyebabkan hak mereka atas Rumah Bolon sulit dipertahankan di hadapan hukum yang lebih mengutamakan bukti formal.³⁶⁸

Pengakuan formal terhadap hukum adat sebagai bagian dari perlindungan aset budaya dapat membantu mengurangi konflik yang melibatkan tanah adat seperti Rumah Bolon. Hingga saat ini, belum ada kebijakan yang mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat secara tegas dalam sistem hukum nasional, yang menyebabkan posisi hukum tanah adat tetap berada dalam posisi rentan. Kebijakan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat, serta mengakui hak kolektif mereka sebagai bagian dari warisan budaya nasional.³⁶⁹

Sistem hukum perdata yang tidak mengakomodasi nilai-nilai simbolik yang melekat pada Rumah Bolon menyebabkan bangunan ini hanya dipandang sebagai properti material. Bagi keluarga besar Damanik, Rumah Bolon adalah simbol identitas dan kebanggaan leluhur yang memiliki nilai budaya tinggi. Namun, tanpa adanya pengakuan atas nilai-nilai ini dalam sistem hukum nasional, Rumah Bolon hanya dilihat sebagai aset yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan tanpa memperhitungkan nilai budaya yang melekat pada bangunan tersebut.³⁷⁰

³⁶⁸ Suartining, N. (2023). Land rights in the land law system in Indonesia according to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. *Journal of Social Research*, 2(6), 1775-1785. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>

³⁶⁹ Saefullah, A. (2023). Model pelestarian warisan budaya, konservasi lingkungan, dan pemajuan kebudayaan: Studi atas situs Taman Purbakala Cipari Kuningan. *Journal of Religious Policy*, 2(2), 383-416. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.35>

³⁷⁰ Windari, R. A. (2014). Keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat (studi kasus sengketa tanah adat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i1.2923>

Keluarga besar Damanik membutuhkan pengakuan formal atas kepemilikan kolektif mereka yang mempertimbangkan nilai budaya Rumah Bolon. Tanpa pengakuan ini, hak kepemilikan kolektif berdasarkan hukum adat tidak akan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Pengakuan formal yang mengakomodasi nilai budaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa Rumah Bolon tidak sekadar dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan.³⁷¹

Tanpa adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengakuan hak adat, keluarga besar Damanik terus menghadapi kendala besar dalam mempertahankan hak mereka. Ketiadaan pengakuan formal menyebabkan hak mereka atas Rumah Bolon tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup, sehingga rentan terhadap klaim pihak luar. Kebijakan pemerintah yang mendukung hak adat diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap aset budaya dan mengurangi konflik kepemilikan yang sering terjadi dalam masyarakat adat.³⁷²

Hukum adat yang tidak diakui dalam sistem hukum nasional menyebabkan masyarakat adat kesulitan untuk mempertahankan hak mereka di pengadilan. Dalam kasus tanah adat seperti Rumah Bolon, ketiadaan pengakuan hukum formal mengakibatkan kepemilikan kolektif menjadi sulit dipertahankan. Hal ini membuka celah bagi pihak ketiga yang memiliki dokumen formal untuk mengajukan klaim

³⁷¹ Wongkar, T., Tangkere, R., & Setlight, M. (2022). Penyelesaian hukum penyerobotan tanah warisan menurut legitimate portie dalam hukum waris perdata.

³⁷² Abdullah, S., & Ramdhani, D. (2022). The role of informal land dispute resolution in conflict management: Case study of land dispute between Bandung city government and the local people in Taman Sari urban village, Bandung Wetan sub-district, Bandung city. EAI, <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315291>

atas tanah tersebut, karena sistem hukum perdata tidak mendukung pengakuan terhadap hak kolektif yang berbasis pada adat.³⁷³

Tanah adat seperti Rumah Bolon memerlukan perlindungan hukum yang mengakui nilai budaya dan simbolik yang melekat pada bangunan ini. Sistem hukum nasional perlu memperluas pengakuannya terhadap kepemilikan kolektif yang diakui dalam hukum adat agar dapat melindungi aset budaya sebagai bagian dari warisan nasional. Tanpa perlindungan ini, nilai budaya Rumah Bolon sebagai simbol leluhur akan kehilangan tempatnya dalam sistem hukum formal yang lebih mengutamakan aspek kepemilikan material.³⁷⁴

Kebijakan pemerintah yang mendukung pengakuan hak adat sebagai bagian dari kerangka hukum nasional sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi tanah adat. Pengakuan ini akan memperkuat posisi hukum tanah adat seperti Rumah Bolon dan membantu mengurangi potensi konflik antara masyarakat adat dengan pihak luar yang memiliki kepentingan ekonomi. Kebijakan ini juga dapat memperkuat hak masyarakat adat untuk mempertahankan nilai budaya dan simbolik yang melekat pada tanah adat mereka.³⁷⁵

Perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak adat, terutama dalam konteks kepemilikan kolektif seperti Rumah Bolon, akan memastikan bahwa nilai budaya yang melekat pada bangunan tersebut dapat dilestarikan. Tanpa adanya

³⁷³ Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. T. (2022). Kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan dari perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2).

³⁷⁴ Aprilliani, R., & Kristiani, V. (2020). Ketimpangan penguasaan tanah oleh korporasi dan warga masyarakat dalam optik politik pertanahan nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29-44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100>

³⁷⁵ Afrizal, A., & Berenschot, W. (2020). Resolving land conflicts in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 561-574. <https://doi.org/10.1163/22134379-17604002>

pengakuan formal dari pemerintah, hak kolektif yang diakui dalam hukum adat tidak akan memiliki kekuatan hukum yang cukup dalam sistem perdata. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang kuat melalui kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat sebagai bagian dari warisan budaya nasional, sehingga masyarakat adat dapat mempertahankan identitas budaya mereka secara lebih kuat.³⁷⁶



³⁷⁶ Ayang Jelita, C., & Maharani, C. E. L. (2024). Perspektif hukum waris adat Minangkabau terhadap eksistensi pewarisan transeksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

BAB V

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG
TANAH WARISAN KELUARGA RUMAH BOLON DAMANIK YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Asas Terapan Hukum Perdata dalam Sengketa Tanah Rumah Bolon
Damanik**

Rumah Rumah Bolon Damanik merupakan simbol identitas kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dalam marga Damanik, dengan makna budaya yang dalam. Hukum adat Batak Simalungun menganggap kepemilikan rumah ini bersifat kolektif, menekankan bahwa aset ini harus tetap menjadi milik bersama keluarga besar. Namun, dalam perspektif hukum perdata, tanpa sertifikat formal, status kepemilikan Rumah Bolon menjadi lemah. Sistem hukum nasional tidak mengakui bukti kepemilikan berdasarkan adat, yang menyebabkan hak kolektif marga Damanik sulit dipertahankan dalam situasi sengketa di pengadilan formal.³⁷⁷

Hukum adat di Indonesia, khususnya di komunitas Batak Simalungun, mengedepankan prinsip bahwa tanah dan bangunan seperti Rumah Bolon adalah warisan kolektif yang memiliki nilai spiritual dan budaya. Bagi marga Damanik, kepemilikan ini mengandung tanggung jawab sosial yang harus

³⁷⁷ Abdullah, S., & Ramdhani, D. (2022). The role of informal land dispute resolution in conflict management: Case study of land dispute between Bandung city government and the local people in Taman Sari urban village, Bandung Wetan sub-district, Bandung city. *EAI*, <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315291>

dijaga, terutama karena Rumah Bolon dianggap sebagai lambang keutuhan dan kebanggaan marga. Namun, pandangan ini tidak sejalan dengan sistem hukum perdata yang hanya mengakui kepemilikan berbasis individu atau keluarga inti, sehingga klaim kepemilikan adat ini kehilangan legitimasi di hadapan hukum formal yang tidak menghargai nilai ada.³⁷⁸

Konflik kepemilikan Rumah Bolon juga muncul akibat adanya perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda dalam keluarga besar Damanik. Generasi tua memandang Rumah Bolon sebagai aset budaya yang harus dilestarikan, sedangkan generasi muda yang terpengaruh nilai ekonomi modern melihatnya sebagai aset yang bisa dimanfaatkan atau bahkan dipindahtangankan. Perbedaan perspektif ini menimbulkan konflik, di mana generasi muda lebih terdorong untuk mengajukan sertifikasi formal guna mendapatkan kepastian hukum, meskipun hal ini bertentangan dengan asas kolektif yang dijunjung dalam hukum adat.³⁷⁹

Sertifikat formal menjadi kebutuhan penting dalam sistem hukum nasional karena dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun, keluarga besar Damanik tidak memiliki sertifikat formal atas Rumah Bolon, sebab dalam adat Batak Simalungun, kepemilikan tersebut didasarkan pada pewarisan secara turun-temurun tanpa dokumentasi tertulis. Tanpa sertifikat, posisi kepemilikan Rumah Bolon menjadi lemah secara hukum, terutama ketika menghadapi

³⁷⁸ Adnyani, N. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>

³⁷⁹ Afriani, I. (2023). Parental grants to children and their relation to inheritance in the perspective of positive and customary laws of Indonesia. *Al-Bayyinah*, 7(1), 31-44. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.3064>

pihak-pihak yang ingin menggugat atau mengambil alih properti tersebut. Kondisi ini mengakibatkan keluarga besar berada dalam posisi yang sulit mempertahankan hak mereka di hadapan hukum formal.³⁸⁰

Pemerintah telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah di Indonesia. Namun, program ini menuntut adanya bukti administratif berupa sertifikat tanah, yang tidak dapat disediakan oleh tanah adat seperti Rumah Bolon. Akibatnya, meskipun PTSL bertujuan mencegah sengketa, tanah adat yang tidak memiliki sertifikat tetap tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat yang memiliki tanah berdasarkan sistem kepemilikan kolektif.³⁸¹

Bukti kepemilikan yang disampaikan secara lisan atau berdasarkan kesepakatan adat tidak memiliki kekuatan di pengadilan yang mengutamakan bukti administratif. Tanah adat seperti Rumah Bolon Damanik, yang diwariskan dari generasi ke generasi, sering kali hanya didukung bukti verbal, yang sulit diterima dalam sistem hukum perdata. Ketiadaan dokumentasi formal menempatkan keluarga besar Damanik dalam posisi lemah karena sistem hukum nasional lebih mengutamakan bukti tertulis. Kondisi ini membuat

³⁸⁰ , N., Meijaard, E., Wilson, K., Davis, J., Wells, J., Ancrenaz, M., ... & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>

³⁸¹ Aksinuddin, S. (2023). Complete systematic land registration. *Best Journal of Administration and Management*, 2(2), 56-63. <https://doi.org/10.56403/bejam.v2i2.130>

kepemilikan adat sulit dipertahankan ketika harus diuji dalam persidangan formal.³⁸²

Sistem hukum perdata di Indonesia cenderung mengutamakan bukti administratif yang konkret, seperti sertifikat dan akta tanah, dalam setiap kasus sengketa. Dalam hal ini, bukti lisan atau kesepakatan adat dianggap kurang kuat, meskipun memiliki legitimasi dalam konteks adat. Ketika keluarga besar Damanik membawa sengketa kepemilikan Rumah Bolon ke pengadilan, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa bukti berdasarkan adat tidak memenuhi standar formal yang ditetapkan hukum perdata, sehingga klaim kepemilikan mereka menjadi sulit diterima di pengadilan.³⁸³

Tanah adat yang tidak memiliki sertifikat formal rentan terhadap klaim dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan untuk menguasai properti tersebut. Ketiadaan sertifikat menjadikan Rumah Bolon mudah digugat oleh pihak luar yang memiliki dokumen administratif yang sah menurut sistem hukum nasional. Keluarga besar Damanik terancam kehilangan kepemilikan atas Rumah Bolon hanya karena tidak memiliki bukti tertulis yang diakui dalam hukum nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan hukum antara kepemilikan berbasis adat dan sistem hukum formal.³⁸⁴

³⁸² Adnyani, N., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi pendaftaran hak atas tanah komunal di desa adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>

³⁸³ Afrizal, A., & Berenschot, W. (2020). Resolving land conflicts in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 561-574. <https://doi.org/10.1163/22134379-17604002>

³⁸⁴ Ali, M., Hasibuan, F., Fautanu, I., & Halim, A. (2022). The ideal construction of legal ownership of land rights in the administrative system of the national land agency.

Selain tantangan dari luar, keluarga besar Damanik juga menghadapi konflik internal akibat perbedaan nilai antara generasi. Generasi muda, yang dipengaruhi nilai ekonomi modern, cenderung melihat Rumah Bolon sebagai potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan. Sebaliknya, generasi tua melihat Rumah Bolon sebagai aset budaya yang tidak ternilai dan harus dijaga. Perbedaan pandangan ini menciptakan konflik internal dalam keluarga besar, di mana generasi muda lebih terdorong untuk mengajukan sertifikasi formal agar dapat memanfaatkan aset tersebut secara ekonomi, sementara generasi tua tetap memegang nilai adat.³⁸⁵

Musyawah keluarga besar memiliki posisi penting dalam hukum adat sebagai metode utama penyelesaian sengketa. Namun, hasil musyawarah adat ini tidak diakui oleh sistem hukum perdata, yang lebih mengutamakan prosedur formal dan bukti administratif sebagai dasar hukum yang sah. Akibatnya, meskipun keluarga besar Damanik mengadakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di pengadilan, yang menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan kepemilikan kolektif berdasarkan adat.³⁸⁶

Tokoh adat seperti Tua Raja Saragih berperan sebagai pemimpin dalam menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat adat Batak Simalungun.

International Journal of Science and Society, 4(4), 375-387.
<https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.583>

³⁸⁵ Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan objek tanah hak milik menurut hukum adat. *Mimbar Yustitia*, 7(1), 80–90.

³⁸⁶ Afriansyah, A. (2015). Foreigners land rights regulations: Indonesia's practice. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 98.
<https://doi.org/10.22146/jmh.15913>

Tokoh ini dihormati dan memiliki otoritas dalam proses musyawarah adat, namun perannya tidak diakui dalam sistem hukum formal. Keputusan yang dibuat melalui musyawarah adat, meskipun dianggap sah oleh masyarakat, tidak memiliki bobot di pengadilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak mendukung peran tokoh adat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat.³⁸⁷

Bagi keluarga besar Damanik, Rumah Bolon tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol budaya yang sangat dihormati. Dalam sistem hukum adat, Rumah Bolon adalah representasi dari identitas kolektif marga dan kebanggaan leluhur. Namun, dalam perspektif hukum perdata, Rumah Bolon hanya dianggap sebagai properti material yang dapat dipindahtangankan. Pengabaian aspek simbolik dan budaya oleh hukum formal membuat nilai-nilai tradisional yang melekat pada Rumah Bolon sulit dipertahankan dalam sengketa kepemilikan.³⁸⁸

Kebijakan pemerintah yang mengakui kepemilikan kolektif berdasarkan hukum adat dapat membantu mengurangi konflik seperti yang terjadi pada kasus Rumah Bolon. Namun, hingga saat ini, belum ada kebijakan yang secara tegas mendukung hak-hak kolektif masyarakat adat, khususnya dalam konteks kepemilikan properti adat. Tanpa dukungan ini, hak-hak kolektif keluarga besar Damanik tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan

³⁸⁷ Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Hak dan kewajiban dalam peralihan hak atas tanah dalam rangka pendaftaran tanah (desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat). *Empiricism Journal*, 4(1), 150-155. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1297>

³⁸⁸ Ariani, N. K. R., & Suidiana, A. K. T. (2022). Kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan dari perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2).

kepemilikan mereka, yang menyebabkan aset budaya seperti Rumah Bolon menjadi rentan terhadap klaim dari pihak luar.³⁸⁹

Sistem hukum nasional yang lebih mengutamakan bukti administratif menyebabkan kepemilikan berdasarkan hukum adat sulit dipertahankan di pengadilan. Ketiadaan dokumentasi tertulis menyebabkan bukti verbal yang diakui dalam hukum adat menjadi lemah di hadapan pengadilan. Hal ini mengakibatkan hak-hak adat menjadi sulit dipertahankan dalam persidangan, yang akhirnya membuat keluarga besar Damanik kehilangan perlindungan hukum atas kepemilikan kolektif mereka.³⁹⁰

Konsep kepemilikan kolektif dalam hukum adat bertentangan dengan prinsip kepemilikan individu yang diutamakan dalam hukum perdata. Sistem perdata yang mengedepankan kepemilikan individu memperkuat pandangan generasi muda keluarga Damanik untuk melihat Rumah Bolon sebagai aset ekonomi. Tanpa adanya kebijakan yang mengakomodasi kepemilikan kolektif, Rumah Bolon berada dalam ancaman kehilangan nilai adatnya, yang menyebabkan konflik kepemilikan menjadi semakin kompleks dan sulit diselesaikan.³⁹¹

Asas hukum perdata yang berfokus pada individual ownership atau kepemilikan individu menjadi kendala utama dalam kasus sengketa tanah

³⁸⁹ Arwana, Y., & Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>

³⁹⁰ Asriati, A., & Muhdar, M. (2020). Studi perbandingan hak-hak masyarakat adat: Hukum nasional dan hukum internasional. *Petitum*, 8(2), 170-186. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768>

³⁹¹ Alamsyah, A. G., et al. (2022). Budaya Melayu dan pengaruh Islam dalam upacara pernikahan di Tanjung Balai. *Mukadimah*, 6(2), 410-413.

Rumah Bolon Damanik. Dalam hukum perdata, kepemilikan diakui atas dasar bukti administratif seperti sertifikat yang mencantumkan pemilik tunggal atau terbatas pada keluarga inti. Sistem ini tidak mengakui kepemilikan kolektif, yang menjadi prinsip dalam hukum adat Batak Simalungun. Akibatnya, pengadilan perdata sulit mempertimbangkan kepemilikan kolektif marga Damanik, karena tidak sejalan dengan asas-asas perdata yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum perdata nasional tidak mampu sepenuhnya mengakomodasi struktur kepemilikan adat yang sifatnya kolektif.³⁹²

Asas kebendaan dalam hukum perdata mengatur bahwa hak atas benda, termasuk tanah, harus jelas dan memiliki bukti tertulis yang sah. Tanpa bukti administratif seperti sertifikat, hak kepemilikan menjadi tidak diakui dalam hukum. Asas ini bertentangan dengan tradisi kepemilikan adat yang mengandalkan bukti verbal atau kesepakatan lisan antaranggota keluarga. Dalam kasus Rumah Bolon, ketiadaan sertifikat memperlemah posisi keluarga besar Damanik karena pengadilan formal hanya mengakui bukti administratif sebagai dasar kepemilikan. Akibatnya, hak kolektif berdasarkan hukum adat tidak mendapat tempat dalam sistem hukum perdata, yang lebih menekankan pentingnya dokumentasi tertulis.³⁹³

³⁹² Abram, N., Meijaard, E., Wilson, K., Davis, J., Wells, J., Ancrenaz, M., ... & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>

³⁹³ Ali, M., Hasibuan, F., Fautanu, I., & Halim, A. (2022). The ideal construction of legal ownership of land rights in the administrative system of the national land agency. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 375-387. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.583>

Asas kepastian hukum dalam hukum perdata menuntut adanya dokumen formal yang mengesahkan hak kepemilikan. Asas ini bertujuan untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa setiap kepemilikan tanah memiliki legalitas yang jelas. Namun, asas ini menimbulkan masalah dalam konteks tanah adat seperti Rumah Bolon, yang diwariskan secara turun-temurun tanpa dokumen formal. Tanpa sertifikat resmi, hak kolektif atas Rumah Bolon sulit dipertahankan karena pengadilan berfokus pada kepastian hukum yang tercermin dalam bukti administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional lebih berpihak pada kepemilikan formal yang tidak selaras dengan prinsip adat.³⁹⁴

Asas *actori incumbit probatio* atau “siapa yang mendalilkan wajib membuktikan” dalam hukum perdata, menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengklaim hak atas suatu tanah. Dalam kasus sengketa Rumah Bolon, keluarga besar Damanik diharuskan membuktikan kepemilikan mereka melalui dokumen tertulis di pengadilan. Namun, karena bukti kepemilikan mereka didasarkan pada hukum adat yang tidak memiliki dokumentasi formal, klaim kepemilikan mereka menjadi lemah di mata hukum perdata. Asas ini mengindikasikan bahwa hukum perdata tidak sepenuhnya relevan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan hak adat yang diwariskan secara turun-temurun tanpa sertifikat.³⁹⁵

³⁹⁴ Adnyani, N., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi pendaftaran hak atas tanah komunal di desa adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>

³⁹⁵ Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. T. (2022). Kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan dari perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2).

Asas perlindungan hukum yang menjamin hak atas properti dalam hukum perdata tidak mencakup bentuk kepemilikan kolektif yang diakui dalam hukum adat. Hukum perdata cenderung memberikan perlindungan kepada pemilik individu yang memiliki dokumen sah atas tanah tersebut. Dalam kasus Rumah Bolon, kepemilikan kolektif marga Damanik tidak mendapat perlindungan yang sama karena tidak ada sertifikat yang mengesahkan hak tersebut. Tanpa perlindungan hukum yang mengakui hak adat, keluarga besar Damanik kehilangan landasan hukum yang kuat dalam mempertahankan hak mereka di hadapan hukum formal, yang menimbulkan risiko kehilangan aset budaya yang memiliki makna simbolis tinggi bagi marga.³⁹⁶

Tabel 5.1

**Asas Terapan Hukum Perdata dalam Sengketa Tanah Rumah Bolon
Damanik**

Asas Hukum Perdata	Penerapan dalam Sengketa Tanah Rumah Bolon Damanik
Kepemilikan Individu	Hukum perdata mengutamakan kepemilikan individu dengan dokumen formal, yang bertentangan dengan konsep kepemilikan kolektif dalam hukum adat Batak Simalungun.
Dokumentasi Formal	Sistem hukum perdata membutuhkan dokumen formal seperti sertifikat kepemilikan untuk mengesahkan klaim, yang tidak dimiliki oleh

³⁹⁶ Asriati, A., & Muhdar, M. (2020). Studi perbandingan hak-hak masyarakat adat: Hukum nasional dan hukum internasional. *Petitum*, 8(2), 170-186. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768>

	keluarga Damanik karena Rumah Bolon diwariskan secara lisan.
Fokus pada Nilai Ekonomi	Hukum perdata cenderung melihat properti sebagai aset ekonomi, tanpa mempertimbangkan nilai budaya dan spiritual yang melekat pada Rumah Bolon dalam adat Batak Simalungun.
Dapat Diperjualbelikan	Dalam hukum perdata, properti dapat diperjualbelikan jika kepemilikan sah secara hukum, yang bertentangan dengan status Rumah Bolon sebagai simbol leluhur yang tidak dapat dipindahtangankan dalam adat.
Bukti Kepemilikan	Hukum perdata mengandalkan bukti tertulis (misalnya, sertifikat tanah), sedangkan hukum adat mengakui kesepakatan lisan dan konsensus keluarga sebagai bukti.
Tidak Mengakui Konsensus Adat	Hukum perdata tidak mengakui keputusan adat atau konsensus keluarga sebagai dasar hukum yang sah, yang melemahkan peran mediasi adat dan musyawarah keluarga.
Prioritas Penyelesaian Hukum Formal	Sengketa diselesaikan melalui pengadilan formal, bukan melalui musyawarah adat atau kesepakatan keluarga, yang mengesampingkan peran tokoh adat seperti Tua Raja Saragih.

Penekanan pada Hak Individu	Kerangka hukum perdata mengutamakan hak individu dan tidak memiliki mekanisme untuk mengakomodasi kepemilikan kolektif, yang menjadi prinsip penting dalam pandangan adat keluarga Damanik tentang Rumah Bolon.
Perlindungan Hukum Standar	Hukum perdata memberikan perlindungan bagi kepemilikan individu yang terdokumentasi, tetapi tidak melindungi hak kolektif atau kepemilikan komunal menurut hukum adat.

B. Intervensi Hukum Adat sebagai Basis Perlindungan atas Sengketa Tanah

Penelitian Rumah Bolon Damanik adalah simbol warisan budaya yang mencerminkan identitas kolektif masyarakat Batak Simalungun, khususnya bagi marga Damanik. Rumah ini diwariskan secara turun-temurun, mengandung nilai budaya dan spiritual yang dalam bagi keturunan Damanik, yang tidak hanya melihatnya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan. Dalam hukum adat, Rumah Bolon dianggap sebagai milik kolektif marga Damanik, di mana setiap keturunan memiliki hak atasnya. Namun, ketiadaan dokumentasi formal seperti sertifikat kepemilikan menimbulkan kesulitan hukum dalam mempertahankan hak kepemilikan ini di

hadapan sistem hukum perdata, yang cenderung mengutamakan bukti administratif.³⁹⁷

Konsep kepemilikan kolektif dalam hukum adat sering menjadi sumber sengketa, terutama ketika terjadi perbedaan perspektif antara generasi tua yang berpegang pada nilai adat dan generasi muda yang memandang Rumah Bolon sebagai potensi ekonomi. Generasi tua mementingkan nilai budaya dan spiritual Rumah Bolon, yang mereka anggap sebagai simbol leluhur dan tanggung jawab bersama yang harus dijaga. Sebaliknya, generasi muda yang dipengaruhi kapitalisme modern, melihat Rumah Bolon sebagai aset ekonomi yang bisa dimanfaatkan atau bahkan dialihkan demi keuntungan finansial. Perbedaan pandangan ini menciptakan ketegangan yang mengancam keberlanjutan kepemilikan adat atas Rumah Bolon.³⁹⁸

Dalam hukum adat Batak Simalungun, sengketa kepemilikan Rumah Bolon diselesaikan melalui musyawarah keluarga besar yang dipimpin oleh tokoh adat. Musyawarah ini berfungsi sebagai forum untuk mencapai kesepakatan bersama, menghindari konflik terbuka, dan menjaga keutuhan keluarga. Tokoh adat seperti Tua Raja Saragih memainkan peran sentral sebagai mediator, mengarahkan keluarga besar untuk mencari solusi yang adil dan sesuai nilai adat. Namun, keputusan yang dihasilkan dari musyawarah adat ini

³⁹⁷ Abdullah, S., & Ramdhani, D. (2022). The role of informal land dispute resolution in conflict management: Case study of land dispute between Bandung city government and the local people in Taman Sari urban village, Bandung Wetan sub-district, Bandung city. *EAI*, <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315291>

³⁹⁸ Adnyani, N., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi pendaftaran hak atas tanah komunal di desa adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *5(1)*, 148. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>

tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem hukum perdata nasional, sehingga menjadi tantangan besar ketika dihadapkan pada hukum formal yang mengutamakan bukti administratif.³⁹⁹

Dalam sengketa tanah Rumah Bolon Damanik, terdapat benturan antara prinsip hukum adat yang mengedepankan kepemilikan kolektif dan nilai budaya dengan hukum perdata yang mengutamakan kepemilikan individu. Sistem hukum perdata mengharuskan adanya bukti kepemilikan formal seperti sertifikat, yang sulit disediakan oleh keluarga besar Damanik karena kepemilikan ini diwariskan secara lisan. Tanpa adanya sertifikat resmi, hak kolektif keluarga besar Damanik sulit dipertahankan di pengadilan yang mengutamakan bukti administratif sebagai dasar klaim kepemilikan. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip adat dan sistem hukum perdata.⁴⁰⁰

Keberadaan Rumah Bolon sebagai pusat ritual dan upacara adat memperkuat statusnya sebagai simbol adat yang tidak ternilai bagi marga Damanik. Namun, dalam hukum perdata, nilai simbolik ini tidak diakui, yang mengakibatkan Rumah Bolon hanya dipandang sebagai aset yang dapat dialihkan sesuai ketentuan perdata. Tanpa pengakuan aspek budaya ini, Rumah Bolon menjadi rentan terhadap klaim individual, yang sering kali didukung oleh aspek formal dalam hukum perdata. Kondisi ini melemahkan posisi Rumah Bolon sebagai simbol budaya yang tidak dapat diperjualbelikan, sehingga

³⁹⁹ Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan objek tanah hak milik menurut hukum adat. *Mimbar Yustitia*, 7(1), 80–90.

⁴⁰⁰ Afriani, I. (2023). Parental grants to children and their relation to inheritance in the perspective of positive and customary laws of Indonesia. *Al-Bayyinah*, 7(1), 31-44. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.3064>

melahirkan tantangan bagi keluarga besar dalam mempertahankan nilai budaya yang meleka.⁴⁰¹

Konflik antara generasi tua dan muda dalam keluarga Damanik semakin menantang peran hukum adat sebagai dasar perlindungan kepemilikan kolektif Rumah Bolon. Generasi tua tetap mempertahankan bahwa Rumah Bolon adalah simbol adat yang tidak boleh dikomersialkan. Sebaliknya, sebagian generasi muda melihat peluang komersial untuk memanfaatkan Rumah Bolon sebagai objek wisata atau ruang acara komersial, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Benturan kepentingan ini menciptakan ketegangan dalam keluarga besar, terutama karena hukum perdata modern memberikan kebebasan lebih kepada individu dalam mengelola aset mereka.⁴⁰²

Kurangnya dokumentasi formal menjadi kendala besar bagi keluarga besar Damanik dalam mempertahankan hak kolektif mereka atas Rumah Bolon di pengadilan. Sistem hukum nasional mengutamakan bukti tertulis sebagai dasar klaim kepemilikan yang sah. Dengan demikian, klaim berbasis adat yang hanya memiliki bukti verbal menjadi sulit diterima di ranah hukum formal. Ini menunjukkan bahwa hukum adat yang masih mengandalkan bukti lisan tidak

⁴⁰¹ Abram, N., Meijaard, E., Wilson, K., Davis, J., Wells, J., Ancrenaz, M., ... & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>

⁴⁰² Afandi, D., Pratimaratri, U., & Media, Y. (2023). Perlindungan hukum bagi dokter oleh rumah sakit dalam menjalankan praktik kedokteran. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.26891/jik.v17i1.2023.1-10>

diakomodasi dengan baik dalam sistem hukum nasional, yang lebih menekankan pentingnya dokumen formal untuk kepastian hukum.⁴⁰³

Pemerintah diharapkan dapat memberikan pengakuan formal kepada hukum adat dalam kerangka hukum nasional, terutama untuk melindungi hak kolektif seperti yang berlaku atas Rumah Bolon. Pengakuan formal ini penting agar kepemilikan kolektif dapat dilindungi dan menghindari potensi konflik yang berkepanjangan dalam keluarga besar. Dengan dukungan pemerintah, diharapkan hak adat atas Rumah Bolon tetap terlindungi sebagai simbol budaya yang penting bagi marga Damanik dan tidak sekadar dilihat sebagai aset ekonomi yang bisa diperjualbelikan.⁴⁰⁴

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa mediasi berbasis adat sering kali menjadi cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa keluarga besar Damanik dibandingkan pengadilan formal. Musyawarah adat memungkinkan seluruh anggota keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan yang adil. Tokoh adat seperti Tua Raja Saragih memiliki peran sentral dalam proses ini, memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Namun, tanpa dukungan formal dari pemerintah,

⁴⁰³ Afrizal, A., & Berenschot, W. (2020). Resolving land conflicts in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 561-574. <https://doi.org/10.1163/22134379-17604002>

⁴⁰⁴ Ali, M., Hasibuan, F., Fautanu, I., & Halim, A. (2022). The ideal construction of legal ownership of land rights in the administrative system of the national land agency. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 375-387. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.583>

keputusan musyawarah ini lemah posisinya di hadapan hukum perdata yang tidak mengakui hasil mediasi adat sebagai keputusan yang sah.⁴⁰⁵

Pendekatan mediasi berbasis adat memiliki kelebihan dalam menjaga ikatan kekeluargaan dan mengurangi konflik terbuka. Ketika keluarga besar Damanik mencapai konsensus melalui musyawarah, hal ini memperkuat kebersamaan mereka sebagai satu keluarga besar. Musyawarah adat bukan hanya sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi medium untuk melestarikan nilai budaya dan memperkuat rasa hormat terhadap leluhur. Sayangnya, proses musyawarah adat ini tidak diakui oleh sistem hukum formal yang lebih mengutamakan dokumentasi administratif dan prosedur perdata yang ketat.⁴⁰⁶

Intervensi hukum adat dalam perlindungan kepemilikan kolektif Rumah Bolon sangat penting, karena hukum adat berfungsi sebagai landasan yang diakui secara sosial oleh komunitas Batak Simalungun. Hukum adat memperlakukan tanah dan bangunan adat seperti Rumah Bolon sebagai harta bersama yang tidak bisa diperjualbelikan. Konsep ini berakar pada nilai-nilai spiritual dan budaya yang mengikat, di mana seluruh keturunan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan ini. Tanpa intervensi hukum adat yang kuat, Rumah Bolon akan kehilangan fungsi simboliknya dan rentan

⁴⁰⁵ Adnyani, N. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>

⁴⁰⁶ Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan objek tanah hak milik menurut hukum adat. *Mimbar Yustitia*, 7(1), 80–90.

terhadap alih fungsi yang tidak sesuai dengan prinsip adat yang dianut masyarakat Batak Simalungun.⁴⁰⁷

Peran hukum adat sebagai basis perlindungan dalam sengketa tanah sangat penting, terutama karena hukum ini menekankan musyawarah sebagai metode utama penyelesaian konflik. Dalam musyawarah adat, pihak-pihak yang bersengketa dibimbing untuk mencapai kesepakatan secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan nilai kolektif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah kepemilikan, tetapi juga memelihara hubungan sosial dalam keluarga besar. Namun, karena hasil musyawarah adat tidak memiliki kekuatan hukum formal, upaya perlindungan melalui hukum adat memerlukan pengakuan lebih lanjut dari pemerintah agar hasilnya dapat diakui secara sah di ranah hukum formal.⁴⁰⁸

Dalam sengketa Rumah Bolon, intervensi hukum adat bertujuan untuk menjaga warisan budaya dan memastikan bahwa kepemilikan kolektif tetap dihormati. Tanpa adanya pengakuan terhadap hukum adat, nilai-nilai yang melekat pada kepemilikan kolektif ini rentan tergerus oleh sistem hukum perdata yang lebih mengutamakan kepemilikan individu. Sistem hukum adat juga melibatkan tokoh adat seperti Tua Raja Saragih dalam setiap proses mediasi, yang memberikan pandangan dari sisi adat dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak merugikan nilai budaya yang ada. Sayangnya,

⁴⁰⁷ Afrizal, A., & Berenschot, W. (2020). Resolving land conflicts in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 561-574. <https://doi.org/10.1163/22134379-17604002>

⁴⁰⁸ Adnyani, N. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>

tanpa kekuatan formal, tokoh adat hanya memiliki peran terbatas di hadapan hukum nasional.⁴⁰⁹

Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan melalui regulasi yang mengakui keputusan hukum adat dalam konteks sengketa kepemilikan tanah. Dengan adanya pengakuan ini, hasil mediasi atau musyawarah adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan hak-hak kolektif. Tanpa adanya regulasi yang mendukung hukum adat, posisi hukum kepemilikan kolektif seperti Rumah Bolon akan tetap rentan terhadap klaim individu yang memiliki dokumen formal. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum nasional agar lebih inklusif terhadap nilai-nilai budaya dan hukum adat yang diakui secara sosial.⁴¹⁰

Selain pengakuan pemerintah, intervensi hukum adat juga memerlukan kesepahaman dari seluruh anggota keluarga besar Damanik, khususnya generasi muda yang cenderung memiliki perspektif yang lebih individualistis. Hukum adat, yang menjunjung tinggi prinsip kolektif, membutuhkan partisipasi aktif dari semua keturunan untuk mempertahankan kepemilikan bersama ini. Pendidikan mengenai nilai-nilai adat dan pentingnya menjaga Rumah Bolon sebagai simbol leluhur dapat membantu generasi muda memahami pentingnya kepemilikan kolektif. Dengan demikian, intervensi hukum adat tidak hanya

⁴⁰⁹ Ali, M., Hasibuan, F., Fautanu, I., & Halim, A. (2022). The ideal construction of legal ownership of land rights in the administrative system of the national land agency. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 375-387. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i4.583>

⁴¹⁰ Kurniati, N., & Fakhriah, E. (2017). BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>

mebutuhkan dukungan eksternal dari pemerintah tetapi juga komitmen internal dari keluarga besar untuk menjaga keutuhan kepemilikan.⁴¹¹

Intervensi hukum adat juga memperlihatkan kekuatan simbolik dalam melindungi hak kepemilikan yang tidak tercakup dalam hukum formal. Dalam komunitas Batak Simalungun, hukum adat dianggap sebagai landasan moral yang mengikat, yang memungkinkan masyarakat mempertahankan hak-hak kolektif mereka tanpa perlu bergantung pada sertifikat atau bukti tertulis lainnya. Tanpa intervensi hukum adat ini, banyak nilai budaya yang melekat pada Rumah Bolon akan hilang dalam proses formal yang hanya berfokus pada kepemilikan material. Dengan tetap menghormati hukum adat, keluarga besar Damanik dapat memperkuat klaim kepemilikan yang berlandaskan pada nilai budaya.⁴¹²

Intervensi hukum adat dalam sengketa tanah Rumah Bolon melibatkan serangkaian proses yang mengedepankan dialog dan konsensus. Proses ini berbeda dengan prosedur formal yang menuntut bukti tertulis dan lebih berfokus pada aspek legalitas. Dalam hukum adat, pengambilan keputusan melalui musyawarah memungkinkan setiap anggota keluarga menyuarakan pandangan mereka, sehingga tercapai solusi yang adil dan diterima semua pihak. Pendekatan ini penting untuk memelihara kedamaian dan kebersamaan

⁴¹¹ Kusuma, D., Rodliyah, R., & Sahnan, S. (2017). Sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti hak yang kuat. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>

⁴¹² Labibah, I. (2024). Peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan hukum tanah ulayat Sumatera Barat. *JCL*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>

dalam keluarga besar, namun tetap saja hasil musyawarah adat membutuhkan pengakuan formal agar dapat diakui dalam pengadilan perdata.⁴¹³

Selain melalui mediasi internal, intervensi hukum adat juga dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di komunitas Batak Simalungun. Tokoh adat, seperti Tua Raja Saragih, memiliki peran dalam memperkuat posisi kepemilikan kolektif dengan cara mengadvokasi pentingnya menjaga warisan budaya ini. Kehadiran tokoh adat memberikan dimensi moral yang memperkuat legitimasi adat dalam menyelesaikan sengketa. Namun, tanpa adanya dukungan hukum formal, pengaruh tokoh adat ini terbatas di pengadilan formal, yang hanya menerima bukti administratif sebagai dasar keputusan hukum.⁴¹⁴

Intervensi hukum adat bukan hanya sebatas mekanisme penyelesaian sengketa tetapi juga menjadi wujud pelestarian budaya. Proses mediasi berbasis adat memungkinkan seluruh keturunan Damanik terlibat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan. Dengan adanya intervensi hukum adat, nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur dapat terus dilestarikan, menjadikan Rumah Bolon sebagai simbol yang tetap bermakna bagi generasi berikutnya. Pendekatan ini lebih dari sekadar

⁴¹³Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat hukum adat. *Sasi*, 22(2). <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>

⁴¹⁴Hasugian, J., & Ginting, A. (2022). Sejarah rumah bolon sebagai pusat kerajaan purba di Simalungun. *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 320-331. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5593>

penyelesaian sengketa, melainkan sarana untuk memperkuat identitas budaya marga Damanik.⁴¹⁵

Intervensi hukum adat sebagai dasar perlindungan sengketa tanah Rumah Bolon menghadapi tantangan dalam hal pengakuan formal. Hukum adat, meskipun diakui oleh masyarakat setempat, tidak memiliki dasar hukum yang sah di mata sistem hukum nasional. Hal ini menempatkan keluarga besar Damanik dalam posisi rentan ketika menghadapi sengketa yang melibatkan pihak luar atau generasi muda yang mengutamakan nilai ekonomi. Pengakuan formal dari pemerintah terhadap hukum adat dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak kepemilikan kolektif.⁴¹⁶

Intervensi hukum adat juga penting dalam menghindari potensi perpecahan keluarga besar marga Damanik. Dalam musyawarah adat, semua pihak diundang untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka secara terbuka. Hal ini berbeda dengan proses formal di pengadilan yang sering kali memicu konflik antar pihak yang terlibat. Dengan hukum adat, keluarga besar memiliki ruang untuk menyelesaikan perbedaan dengan tetap mempertahankan keharmonisan. Namun, pengakuan formal dari pemerintah masih dibutuhkan

⁴¹⁵ Prabowo, M. S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang beralih tanpa persetujuan seluruh ahli waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 63-70. Retrieved from <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>

⁴¹⁶ Handayani, E., & Arifin, Z. (2022). Implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifikat di Kota Kediri. *Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.170>

agar keputusan adat dapat berdampak hukum dan tidak hanya berlaku di lingkup internal keluarga.⁴¹⁷

Intervensi hukum adat juga melindungi nilai-nilai komunitas yang terancam oleh modernisasi dan kapitalisasi tanah adat. Kepemilikan kolektif yang berlandaskan adat menghindarkan tanah adat dari alih fungsi yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Sebagai simbol budaya, Rumah Bolon memiliki makna yang tidak dapat dinilai secara material. Hukum adat membantu menjaga nilai ini, dengan menolak upaya komersialisasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kolektif yang dijunjung tinggi oleh marga Damanik. Ini menunjukkan bahwa intervensi hukum adat adalah langkah penting untuk menjaga tanah adat dari pengaruh eksternal yang dapat mengubah fungsi aslinya.⁴¹⁸

Adanya intervensi hukum adat dalam sengketa tanah Rumah Bolon juga berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi generasi muda tentang pentingnya warisan budaya. Dengan melibatkan generasi muda dalam musyawarah adat, mereka diajarkan tentang nilai-nilai yang diwariskan leluhur mereka, termasuk tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan tersebut. Tanpa intervensi hukum adat, generasi muda mungkin tidak memahami makna Rumah Bolon sebagai simbol leluhur dan hanya melihatnya sebagai aset ekonomi. Oleh

⁴¹⁷ Hallauw, D., Matuankotta, J., & Uktolseja, N. (2020). Analisis hukum surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di Kota Ambon. *Sasi*, 26(1), 111. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>

⁴¹⁸ Muzizat, A., Putrijanti, A., & Prasetyo, M. (2021). Proses penetapan hak ulayat secara perorangan di Kabupaten Merauke. *Notarius*, 14(1), 73-88. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38829>

karena itu, intervensi ini berperan penting dalam memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan dalam keluarga besar.⁴¹⁹

Dalam proses mediasi yang didasarkan pada hukum adat, tokoh adat memiliki otoritas moral untuk mencegah keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip adat. Intervensi hukum adat memberikan peran penting kepada tokoh adat dalam menjaga agar Rumah Bolon tetap menjadi milik kolektif keluarga besar dan tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi. Tokoh adat tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang mengedepankan kepentingan bersama. Namun, agar peran ini dapat diakui secara hukum, dukungan formal dari pemerintah terhadap hukum adat sangat diperlukan.⁴²⁰

Intervensi hukum adat juga dapat membantu dalam mendefinisikan ulang konsep kepemilikan dalam konteks budaya yang berbeda dengan hukum perdata. Dalam masyarakat adat Batak Simalungun, konsep kepemilikan tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolik dan spiritual. Rumah Bolon, sebagai contoh, memiliki makna yang jauh melampaui fungsi fisiknya sebagai bangunan. Tanpa intervensi hukum adat yang mengakui nilai-nilai ini, kepemilikan kolektif yang dimiliki keluarga besar Damanik

⁴¹⁹ Naufal, M., Rayyas, H., & Safitrianno, E. A. (2023). Penyelesaian sengketa warisan "Sapopparan" keluarga Batak Toba di Kabupaten Pakkat. *Jurnal Penelitian*, 3(2), 68-73.

⁴²⁰ Riti, Y. (2023). Perbandingan algoritma convolutional neural network dan capsule network dalam klasifikasi jenis rumah adat. *Teknika*, 12(3), 243-251. <https://doi.org/10.34148/teknika.v12i3.702>

berisiko dipahami secara keliru sebagai properti yang dapat diperdagangkan sesuai ketentuan hukum perdata.⁴²¹

Intervensi hukum adat dalam sengketa tanah Rumah Bolon dapat diperkuat melalui penerapan sertifikat kolektif. Sertifikat ini akan memberikan pengakuan formal kepada hak kepemilikan kolektif, sehingga tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga dilindungi secara hukum. Dengan adanya sertifikat kolektif, klaim-klaim kepemilikan individu yang bertentangan dengan prinsip adat dapat diminimalisir. Intervensi ini dapat menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum perdata, yang memungkinkan keduanya bekerja sama dalam melindungi nilai-nilai budaya yang melekat pada tanah adat.⁴²²

Implementasi intervensi hukum adat sebagai perlindungan dalam sengketa tanah memerlukan sosialisasi yang intensif agar semua pihak memahami dan menghormati peraturan adat yang berlaku. Tanpa adanya pemahaman yang baik, intervensi hukum adat tidak akan efektif, terutama jika masih ada pihak yang mengutamakan kepentingan ekonomi di atas nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, peran tokoh adat dan pemimpin komunitas sangat penting dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga

⁴²¹ Sari, I. (2014). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>

⁴²² Rehas, A. (2017). Sertifikat sebagai alat bukti sempurna kepemilikan hak atas tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 45-56.

warisan adat. Ini tidak hanya membantu mencegah konflik, tetapi juga memperkuat identitas budaya di tengah modernisasi.⁴²³

Dalam banyak kasus, intervensi hukum adat tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa tanah, tetapi juga mencegah konflik lebih lanjut. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah, keluarga besar Damanik dapat menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hasil mediasi yang diakui secara adat sering kali lebih dapat diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan keputusan pihak ketiga. Namun, agar intervensi ini efektif dalam jangka panjang, hasilnya perlu memiliki kekuatan hukum yang diakui secara nasional, yang hanya dapat dicapai dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah.⁴²⁴

Di sisi lain, intervensi hukum adat juga dapat membantu melindungi hak-hak kolektif di tengah arus globalisasi yang mengancam nilai-nilai budaya lokal. Kepemilikan kolektif seperti pada Rumah Bolon sering kali dianggap ketinggalan zaman dalam konteks hukum modern yang mengutamakan hak individu. Intervensi hukum adat membantu menjaga eksistensi nilai kolektif ini, memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap dihormati. Dengan demikian, intervensi hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap

⁴²³ Saefullah, A. (2023). Model pelestarian warisan budaya, konservasi lingkungan, dan pemajuan kebudayaan: Studi atas situs Taman Purbakala Cipari Kuningan. *Journal of Religious Policy*, 2(2), 383-416. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.35>

⁴²⁴ Ramadhani, R. (2019). Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.97-108>

sengketa tanah, tetapi juga sebagai benteng budaya dalam menghadapi globalisasi.⁴²⁵

Intervensi hukum adat sebagai dasar perlindungan dalam sengketa tanah Rumah Bolon memberikan landasan penting untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai tradisional. Tanpa intervensi ini, kepemilikan kolektif yang menjadi ciri khas hukum adat akan sulit dipertahankan dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat, diharapkan hak kolektif keluarga besar Damanik atas Rumah Bolon dapat terlindungi, menjaga Rumah Bolon sebagai simbol kebanggaan dan identitas marga Damanik. Oleh karena itu, perlindungan hukum adat melalui intervensi ini sangat penting untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan keberlanjutan nilai budaya.⁴²⁶

Tabel 5.2

Intervensi Hukum Adat sebagai Basis Perlindungan atas Sengketa Tanah

Aspek Hukum Adat	Peran dan Penerapan dalam Sengketa Tanah Rumah Bolon Damanik
Kepemilikan Kolektif	Hukum adat menganggap Rumah Bolon sebagai milik kolektif seluruh keturunan Damanik, yang tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang mengakui kepemilikan individu.

⁴²⁵ Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>

⁴²⁶ Tumbel, Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya masyarakat adat dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Lex et Societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>

Nilai Budaya dan Spiritual	Rumah Bolon dianggap sebagai simbol identitas budaya dan spiritual bagi marga Damanik, yang harus dipertahankan sebagai warisan leluhur, bukan sekadar aset ekonomi.
Musyawahar Adat	Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah keluarga besar yang dipimpin tokoh adat, seperti Tua Raja Saragih, untuk mencapai kesepakatan yang menghormati nilai adat.
Peran Tokoh Adat	Tokoh adat berperan sebagai mediator dalam konflik, mengedepankan solusi yang adil menurut nilai adat, meskipun keputusan ini tidak diakui secara formal oleh hukum perdata.
Keberadaan Rumah Adat sebagai Pusat Ritual	Rumah Bolon berfungsi sebagai tempat upacara adat dan ritual, memperkuat statusnya sebagai simbol adat yang memiliki nilai spiritual tak ternilai.
Konflik Generasi	Generasi tua mengutamakan prinsip adat yang melarang jual-beli Rumah Bolon, sementara sebagian generasi muda melihatnya sebagai peluang ekonomi.
Keterbatasan Tanpa Dokumentasi Formal	Karena kepemilikan diwariskan secara lisan, klaim kepemilikan adat sulit diakui dalam sistem hukum

	nasional yang mengutamakan bukti tertulis seperti sertifikat tanah.
Konsensus Keluarga sebagai Dasar Keputusan	Dalam hukum adat, keputusan kolektif keluarga melalui musyawarah memiliki kekuatan sosial, meskipun tidak diakui dalam hukum formal perdata.
Usulan Pengelolaan sebagai Situs Budaya	Ada gagasan untuk mengelola Rumah Bolon sebagai situs budaya di bawah lembaga adat atau yayasan independen, namun ini menimbulkan perdebatan dalam keluarga besar.
Pentingnya Pendidikan Adat	Diharapkan generasi muda memahami nilai budaya Rumah Bolon, sehingga dapat melestarikannya sebagai simbol leluhur yang tidak boleh dikomersialkan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Balon Damanik yang belum berbasis nilai keadilan dan kelemahan perlindungan hukum hak pemegang tanah warisan Keluarga Rumah Bolon Damanik saat ini?

C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap kepemilikan tanah berbasis adat di Rumah Bolon Damanik, rumah adat tradisional Batak Simalungun di Sumatera Utara, sebagai cara untuk melindungi hak kolektif keluarga besar. Kepemilikan ini tak memiliki sertifikat formal, sehingga posisinya lemah dalam sistem hukum nasional yang menekankan bukti administratif. Literatur hukum agraria mengungkap bahwa hak milik atas tanah

di Indonesia sering kali bergantung pada keberadaan sertifikat resmi yang memberikan perlindungan hukum dari klaim pihak lain.⁴²⁷

Nilai keadilan dalam hukum adat Batak Simalungun tidak hanya mencakup hak material tetapi juga tanggung jawab spiritual terhadap tanah warisan, sebagaimana terlihat pada Rumah Bolon Damanik. Penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah adat berperan penting dalam menjaga nilai kolektif ini, meskipun keputusan musyawarah sering kali tidak diakui di pengadilan. Hal ini selaras dengan konsep hukum agraria, di mana kepemilikan formal yang diakui lebih mengutamakan bukti administratif dibanding musyawarah adat yang berbasis nilai lokal.⁴²⁸

Generasi tua dalam keluarga Damanik menganggap Rumah Bolon sebagai simbol identitas dan nilai spiritual yang harus dijaga turun-temurun. Namun, generasi muda yang terpengaruh oleh modernitas cenderung memandangnya sebagai aset ekonomi. Dalam hukum agraria, terdapat perbedaan pandangan mengenai kepemilikan tanah sebagai aset ekonomis versus nilai budaya, yang sering kali memicu konflik di komunitas adat di Indonesia.⁴²⁹

Ketiadaan sertifikat formal sering kali melemahkan klaim atas kepemilikan tanah berbasis adat dalam proses peradilan, terutama dalam sistem

⁴²⁷ Martini, T. (2024). Perlindungan hukum internal dan eksternal dalam perjanjian pendidikan kerja sama YPI Al-Azhar dengan Yayasan Mitra Al-Azhar. *Binamulia Hukum*, 12(2), 343-352. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.609>

⁴²⁸ Ndruru, A. (2021). Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(4), 568-576. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i4.138>

⁴²⁹ Permadi, I. (2023). Electronic title certificate as legal evidence. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 47-61. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5636>

hukum perdata yang mensyaratkan bukti administratif yang resmi. Studi ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap kepemilikan tanah adat masih terbatas, di mana sistem hukum nasional lebih mengutamakan keberadaan sertifikat resmi sebagai bukti sah kepemilikan. Akibatnya, hak-hak masyarakat adat sering kali terpinggirkan karena tidak memiliki dokumen yang diakui secara hukum, meskipun mereka memiliki bukti tradisional atau historis atas tanah tersebut.⁴³⁰

Rekonstruksi perlindungan hukum yang berbasis nilai keadilan untuk hak kolektif keluarga Damanik semakin penting dalam konteks pengakuan hak-hak kolektif masyarakat adat. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang secara resmi mengakui hak kolektif ini, diharapkan potensi konflik kepemilikan dapat diminimalisasi. Literasi yang ada menyarankan bahwa pengakuan formal terhadap nilai-nilai adat tidak hanya memperkuat posisi hukum dalam sengketa tanah tetapi juga memberikan perlindungan lebih bagi komunitas adat. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam kebijakan dapat mengatasi masalah-masalah struktural yang selama ini menghambat perlindungan hak kolektif komunitas adat seperti keluarga Damanik.⁴³¹

Rekonstruksi perlindungan hukum bagi hak pemegang tanah warisan keluarga, seperti Rumah Bolon Damanik, berbasis nilai keadilan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum adat, hukum nasional, dan prinsip keadilan sosial. Dasar-dasar untuk melakukan rekonstruksi hukum ini bisa mengacu pada Peraturan Undang-undang berikut ini :

- Pasal 18B ayat (2) berisi Mengakui dan menghormati kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28H ayat (4) tentang Memberikan perlindungan hak milik individu dan masyarakat, termasuk tanah warisan yang bernilai historis dan budaya,

- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Pasal 3 tentang Mengakui hukum adat sebagai dasar pengelolaan tanah selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Pasal 24 tentang Memberikan landasan hukum bagi pengakuan tanah hak waris melalui pendaftaran tanah,
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 5 tentang Mengatur pelestarian dan perlindungan cagar budaya, termasuk bangunan tradisional seperti Rumah Bolon, sebagai warisan budaya yang harus dijaga
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 37 tentang Mengatur hak dan kewajiban pemilik cagar budaya agar mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikannya
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk Memberikan mekanisme pendaftaran tanah untuk tanah warisan agar diakui secara hukum dan Mendorong pensertifikatan tanah adat untuk memperkuat posisi hukum pemegang hak.

Sebagai sumber hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional, hukum

adat memberikan legitimasi kepada pewaris dalam pengelolaan tanah berbasis nilai budaya dan tradisi lokal. Nilai keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakup keadilan legal (*legal justice*), tetapi juga keadilan substantif (*substantive justice*), seperti Pengakuan atas Hak Warisan, Pelestarian Budaya dan Penyelesaian Sengketa yang Adil. Jika terjadi konflik kepemilikan, penyelesaian harus melibatkan adat lokal dan sistem hukum nasional untuk memastikan keputusan yang adil.



(Dokumentasi Peneliti)

Usulan pengelolaan Rumah Bolon sebagai situs budaya di bawah lembaga adat atau yayasan independen bertujuan untuk menjaga keadilan nilai-

⁴³⁰ Munandar, H., Aziz, S., & Armasito, A. (2020). Hapusnya hak milik tanah dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. *Muqaranah*, 4(2), 1-14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.7926>

⁴³¹ Rangkuti, L. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan undang-undang bantuan hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>

nilai adat serta menghindari konflik keluarga terkait kepemilikan dan pengelolaan. Literatur mendukung ide bahwa tanah atau situs adat yang dikelola oleh lembaga independen memiliki potensi lebih besar dalam melestarikan budaya, karena pengelolaan ini dilakukan tanpa pengaruh kepentingan pribadi yang dapat mengancam nilai kolektif. Dengan demikian, lembaga atau yayasan independen mampu memelihara Rumah Bolon secara lebih adil dan menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang.⁴³²

Dokumentasi sejarah Rumah Bolon dianggap penting untuk memperkuat klaim berbasis budaya di pengadilan, terutama dalam menghadapi tuntutan yang lebih mengutamakan aspek legalitas formal. Menurut literatur, bukti dokumentasi budaya berfungsi sebagai alat yang esensial untuk mendukung posisi masyarakat adat, memberikan dasar yang kuat dalam mempertahankan hak mereka atas tanah atau situs budaya. Dengan adanya dokumentasi ini, masyarakat adat dapat menunjukkan nilai historis dan budaya yang melekat, yang memperkuat klaim mereka di mata hukum, meskipun tidak selalu memiliki sertifikat formal yang diakui secara administratif.⁴³³

Pendidikan adat bagi generasi muda dinilai krusial dalam mendukung perlindungan hukum atas nilai-nilai adat dan mencegah konflik yang mungkin timbul di masa depan. Literatur mendukung gagasan ini dengan menunjukkan bahwa pendidikan adat dapat memperkuat pemahaman generasi muda tentang

⁴³² Amaliyah, A., Ma'ruf, M., Sary, N., & Bitu, S. (2021). Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah. *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>

⁴³³ Rehas, A. (2017). Sertifikat sebagai alat bukti sempurna kepemilikan hak atas tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 45-56.

pentingnya nilai budaya sebagai bagian dari identitas mereka. Dengan demikian, generasi mendatang diharapkan menghargai warisan leluhur tidak hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai simbol identitas yang harus dijaga dan dihormati. Melalui pendidikan adat, nilai-nilai tradisional dapat dilestarikan dan diwariskan dengan lebih efektif, membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mempertahankan budaya.⁴³⁴

Pendekatan holistik yang mengintegrasikan asas keadilan adat dengan hukum perdata nasional diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam perlindungan hak kolektif masyarakat adat. Literatur agraria mendukung pendekatan ini dengan menyarankan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum formal dapat menjadi upaya efektif dalam mencegah konflik kepemilikan yang sering kali timbul akibat perbedaan pandangan antara sistem adat dan hukum nasional. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif ini memungkinkan tercapainya keadilan yang tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum formal tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya dan adat masyarakat, memperkuat legitimasi hak kolektif mereka.⁴³⁵

Musyawah adat diakui sebagai metode penyelesaian sengketa yang dihormati dalam budaya Batak Simalungun dan dianggap lebih adil oleh keluarga besar Damanik. Namun, kendala yang muncul adalah bahwa hasil dari

⁴³⁴ Wahyuningsih, W., Rahman, A., & Mualifah, M. (2020). Kedudukan hukum laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah warisan perspektif hukum agraria dan hukum adat Sasak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 30-40. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.35>

⁴³⁵ Mallo, A. (2023). Kedudukan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan: Analisis putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN GTO. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742>

musyawarah adat ini sering kali kurang diakui secara formal di pengadilan. Literatur menunjukkan bahwa sistem hukum formal cenderung mengabaikan mekanisme penyelesaian berbasis adat, meskipun musyawarah adat menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam keadilan, di mana penyelesaian yang sudah diterima secara kolektif dalam komunitas adat masih memerlukan legitimasi di mata hukum formal untuk dapat diberlakukan penuh.⁴³⁶

Tanpa pengakuan formal terhadap hasil musyawarah adat, keluarga Damanik menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hak kolektif mereka di bawah sistem hukum nasional. Literatur menunjukkan bahwa hukum agraria nasional lebih mengutamakan bukti administratif yang sah, sehingga aspek hukum adat sering kali diabaikan dalam perselisihan kepemilikan tanah. Ketergantungan pada bukti administratif ini mengakibatkan hak-hak kolektif berbasis adat menjadi rentan, karena kurangnya legitimasi formal untuk penyelesaian berbasis adat dalam konteks hukum nasional, yang pada akhirnya melemahkan posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak milik mereka.⁴³⁷

Konflik kepemilikan seperti yang dialami pada kasus Rumah Bolon tidak hanya dihadapi oleh masyarakat adat Batak Simalungun, tetapi juga oleh

⁴³⁶ Zulfikar, Z. (2023). Mengoptimalkan upaya pencegahan sengketa pertanahan demi terutarakannya Sumatera Utara. *JLL*, 2(1), 53-62. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.21>

⁴³⁷ Tumanger, D. (2022). Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah sebagai pembuat sertifikat fiktif. *Notarius*, 16(2), 776-794. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030>

berbagai komunitas adat lainnya di Indonesia. Literatur mendukung pandangan bahwa ketimpangan antara hukum adat dan hukum formal menjadi salah satu penyebab utama konflik tanah yang berkepanjangan. Ketidakselarasan antara pengakuan hak adat dengan ketentuan hukum nasional menciptakan hambatan dalam penyelesaian sengketa secara tuntas, yang sering kali berujung pada konflik berlarut-larut. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi yang dapat mengintegrasikan keduanya untuk menghindari ketidakadilan terhadap komunitas adat dalam perselisihan tanah.⁴³⁸

Kebijakan pemerintah yang mengakomodasi aspek kepemilikan kolektif dianggap esensial untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam proses hukum di pengadilan. Literatur agraria menekankan pentingnya kebijakan yang secara eksplisit mengakui hak-hak kolektif, yang tidak hanya mendukung pelestarian budaya adat tetapi juga berfungsi untuk mencegah konflik berkepanjangan yang sering kali terjadi akibat ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum formal. Dengan pengakuan ini, masyarakat adat dapat memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam mempertahankan hak-hak mereka di hadapan hukum formal, sehingga konflik terkait kepemilikan tanah dapat diminimalisasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁴³⁹

Beberapa pihak berpendapat bahwa pengelolaan Rumah Bolon sebaiknya tetap berada di tangan keluarga besar Damanik untuk menjaga

⁴³⁸ Kusuma, D., Rodliyah, R., & Sahnan, S. (2017). Sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti hak yang kuat. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>

⁴³⁹ Sundara, K., & Gani, A. (2020). Peran Tu'a Ulayat Warloka dalam penyelesaian sengketa tanah. *Civicus Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1790>

keadilan adat dan nilai-nilai budaya yang melekat. Literatur mendukung pendekatan pengelolaan kolektif ini, dengan alasan bahwa pengelolaan yang berfokus pada nilai-nilai budaya akan lebih efektif dalam mempertahankan warisan adat tanpa melibatkan aspek ekonomi yang bisa mengaburkan makna dan nilai adat itu sendiri. Dengan dikelola oleh keluarga, diharapkan Rumah Bolon tidak hanya diperlakukan sebagai aset, tetapi juga sebagai simbol identitas dan warisan budaya yang berharga bagi komunitasnya.⁴⁴⁰

Dokumentasi sejarah dan makna budaya yang melekat pada Rumah Bolon memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam melestarikan warisan budaya, tetapi juga dalam mendukung rekonstruksi hukum berbasis nilai keadilan, khususnya bagi masyarakat adat. Rumah Bolon, sebagai simbol kebudayaan masyarakat Batak, tidak hanya merepresentasikan arsitektur tradisional tetapi juga memuat nilai-nilai filosofis, sosial, dan historis yang menjadi identitas kolektif masyarakat adat.

Dalam konteks hukum, dokumentasi ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat klaim masyarakat adat atas hak kolektif mereka. Literasi hukum dan kajian budaya menunjukkan bahwa bukti sejarah dan budaya dapat menjadi alat yang sah dalam proses pengadilan, terutama dalam sengketa terkait tanah adat, hak ulayat, atau aset budaya lainnya. Rumah Bolon, yang mencerminkan nilai kebersamaan, hierarki sosial, dan hubungan harmonis dengan alam, menjadi bukti konkret dari keterikatan masyarakat adat dengan ruang hidup mereka yang memiliki dimensi fisik, historis, dan spiritual.

Pendekatan hukum berbasis nilai budaya seperti ini sangat relevan dalam sistem hukum modern yang sering kali lebih mengutamakan bukti administratif atau dokumen legal formal. Dalam banyak kasus, masyarakat adat menghadapi kendala untuk memenuhi standar bukti administratif yang

ditetapkan oleh hukum formal, seperti sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan lainnya. Dengan adanya dokumentasi yang komprehensif mengenai sejarah dan makna budaya Rumah Bolon, masyarakat adat dapat mengajukan bukti yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga bersifat immateriil, yaitu bukti yang menunjukkan keterikatan budaya dan spiritual mereka terhadap aset tersebut.


Lebih jauh, dokumentasi ini juga menjadi alat advokasi yang efektif untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat. Dengan bukti sejarah budaya yang kuat, masyarakat adat dapat memperjuangkan pengakuan hukum atas hak-hak kolektif mereka di berbagai forum, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, termasuk warisan budaya yang melekat.

Selain itu, dokumentasi sejarah budaya seperti Rumah Bolon juga berperan dalam memberikan edukasi kepada generasi muda masyarakat adat dan masyarakat luas. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, masyarakat dapat lebih menghargai pentingnya pelestarian budaya, sekaligus memahami bagaimana budaya dapat berperan sebagai alat perjuangan hukum. Hal ini menjadi bagian dari rekonstruksi hukum berbasis keadilan, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai instrumen formal tetapi juga sebagai sarana untuk mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam implementasinya, upaya dokumentasi ini membutuhkan kolaborasi antara masyarakat adat, akademisi, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Teknologi modern juga dapat dimanfaatkan, misalnya melalui digitalisasi dan pengarsipan sejarah budaya. Dengan

demikian, dokumentasi tentang Rumah Bolon dapat menjadi sumber data yang valid dan diakui dalam berbagai proses hukum, sekaligus menjadi warisan yang abadi untuk mendukung pelestarian budaya dan keadilan bagi masyarakat adat.

Dokumentasi sejarah dan makna budaya yang melekat pada Rumah Bolon sangat penting dalam mendukung rekonstruksi hukum berbasis nilai keadilan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa bukti sejarah budaya dapat memperkuat klaim kepemilikan kolektif masyarakat adat dalam proses pengadilan. Dengan adanya dokumentasi yang memadai, masyarakat adat memiliki dasar yang lebih kuat untuk membuktikan hak kolektif mereka, bukan hanya sebagai kepemilikan fisik tetapi juga sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan simbolis. Bukti semacam ini dapat menjadi landasan hukum yang membantu mengatasi kendala dalam sistem hukum formal yang biasanya mengutamakan bukti administratif.⁴⁴¹



⁴⁴⁰Permadi, I. (2023). Electronic title certificate as legal evidence. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 47-61. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5636>

⁴⁴¹Hallauw, D., Matuankotta, J., & Uktolseja, N. (2020). Analisis hukum surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di Kota Ambon. *Sasi*, 26(1), 111. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak waris keluarga atas Rumah Bolon Damanik masih belum mencerminkan nilai keadilan, yang mencerminkan kerumitan antara hukum adat dan hukum formal di masyarakat Batak Simalungun. Rumah Bolon Damanik memiliki nilai budaya, sejarah, dan simbolis yang mendalam sebagai identitas kolektif bagi keluarga besar Damanik. Namun, sengketa warisan sering kali muncul akibat status kepemilikan kolektifnya dan perbedaan pandangan antar generasi. Generasi tua memandang rumah ini sebagai warisan sakral yang harus dilestarikan, sementara generasi muda melihatnya sebagai aset ekonomi. Ketiadaan dokumentasi formal semakin memperumit klaim kepemilikan, sehingga sulit diselesaikan secara hukum formal dan sering memicu konflik internal keluarga. Meskipun hukum adat memberikan pedoman, efektivitasnya melemah akibat tekanan ekonomi modern dan ketiadaan pengakuan hukum resmi. Upaya mediasi yang dilakukan sering kali tidak berhasil, dan kegagalan untuk mengintegrasikan keadilan dalam hukum adat dan hukum formal ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih menyeluruh, yang menghormati dimensi budaya dan material dari warisan Rumah Bolon Damanik.

2. Perlindungan hukum atas kepemilikan tanah warisan keluarga Rumah Bolon Damanik menghadapi tantangan serius akibat ketidaksesuaian antara sistem hukum adat dan hukum perdata nasional. Ketiadaan sertifikat formal untuk tanah adat ini membuat posisi hukum kepemilikan menjadi lemah, karena sistem hukum nasional lebih mengutamakan bukti administratif yang tertulis. Prinsip kepemilikan kolektif yang diakui dalam hukum adat, di mana Rumah Bolon dianggap milik seluruh keturunan, tidak diakomodasi dalam hukum perdata yang hanya mengakui kepemilikan individu atau keluarga inti. Program sertifikasi tanah seperti PTSL gagal melindungi tanah adat yang tidak memiliki bukti administratif formal, membuat tanah seperti Rumah Bolon rentan terhadap klaim pihak luar. Konflik internal antar generasi dalam keluarga semakin memperparah situasi, terutama ketika generasi muda lebih memandang Rumah Bolon sebagai aset ekonomi. Sistem hukum formal yang tidak mengakui bukti verbal atau hasil musyawarah adat turut memperlemah hak keluarga besar Damanik, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mempertahankan kepemilikan kolektif atas warisan budaya ini. Tanpa pengakuan formal atas nilai budaya dan hak adat, Rumah Bolon berisiko kehilangan statusnya sebagai simbol budaya dan identitas leluhur keluarga besar Damanik.
3. Rekonstruksi perlindungan hukum yang berbasis nilai keadilan terhadap kepemilikan tanah warisan Rumah Bolon Damanik menekankan pentingnya pengakuan formal terhadap hak-hak kolektif dalam sistem hukum nasional. Rumah Bolon, sebagai simbol budaya dan identitas marga Damanik,

diwariskan secara turun-temurun tanpa sertifikat formal, sehingga posisinya lemah di hadapan hukum perdata yang mengutamakan bukti administratif. Sistem hukum adat yang mengedepankan nilai budaya, spiritual, dan kepemilikan kolektif sering kali berbenturan dengan hukum nasional yang menekankan kepemilikan individu dan legalitas dokumen tertulis. Untuk itu, dibutuhkan intervensi melalui kebijakan pemerintah yang secara eksplisit mengakui dan melindungi kepemilikan kolektif berbasis adat, sekaligus mengakomodasi hasil musyawarah adat sebagai dasar hukum sah. Selain itu, pengelolaan Rumah Bolon sebagai situs budaya di bawah lembaga adat atau yayasan independen, serta pendidikan nilai-nilai adat bagi generasi muda, menjadi langkah penting untuk melestarikan nilai budaya dan menghindari konflik internal maupun eksternal. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan asas keadilan adat dan hukum perdata, diharapkan perlindungan hak kolektif dapat diwujudkan secara lebih adil, menjaga warisan budaya ini sebagai identitas bersama keluarga besar Damanik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyajikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada pengambil keputusan, khususnya pemerintah, untuk mengembangkan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak kepemilikan kolektif berbasis adat. Ini termasuk mengakui bukti hasil

musyawarah adat sebagai dasar hukum yang sah, sehingga masyarakat adat memiliki landasan hukum yang kuat dalam mempertahankan warisan budaya mereka tanpa harus memenuhi persyaratan administratif yang formal.

2. Peneliti menyarankan kepada praktisi hukum dan tokoh adat untuk bekerja sama dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan nilai keadilan adat dan formal. Pembentukan lembaga independen yang bertanggung jawab mengelola Rumah Bolon sebagai situs budaya dapat membantu memastikan kepemilikan kolektif yang berkelanjutan dan mencegah konflik internal atau eksternal.
3. Peneliti menyarankan kepada pemangku kepentingan untuk menginisiasi program penyuluhan atau pendidikan bagi generasi muda mengenai pentingnya nilai budaya dan spiritual dari Rumah Bolon. Dengan memahami nilai-nilai ini, generasi muda diharapkan dapat menjaga Rumah Bolon sebagai warisan budaya, bukan semata-mata sebagai aset ekonomi, sehingga identitas leluhur tetap terjaga.

C. Implikasi

Penelitian ini menghasilkan kebaruan dalam pendekatan rekonstruksi perlindungan hukum hak waris atas Rumah Bolon Damanik, yang mempertimbangkan secara holistik nilai-nilai keadilan berbasis adat dan formalitas hukum nasional. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Setiawan & Pandamdari (2022) dan

Laturette (2016), yang lebih berfokus pada penyelesaian sengketa formal tanpa menekankan kepemilikan kolektif berbasis adat. Penelitian ini menawarkan solusi yang lebih inklusif dengan menyarankan pengakuan formal terhadap musyawarah adat sebagai dasar hukum sah, yang dapat mengurangi konflik keluarga terkait kepemilikan Rumah Bolon. Selain itu, berbeda dengan studi Ariani & Sudiana (2022) yang mengeksplorasi kedudukan warisan dalam Hukum Adat Bali, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi kepemilikan kolektif yang berbasis nilai budaya, bukan hanya sebagai aset ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan Windari (2014) tentang perlunya keberpihakan regulasi terhadap hak adat dengan menambahkan bahwa pengakuan formal terhadap hak kolektif berbasis adat dapat menjaga keberlanjutan kepemilikan warisan di tengah tantangan generasi dan ekonomi modern.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi hukum yang mengakui hak kolektif berbasis adat dalam sistem pertanahan nasional. Tanpa pengakuan ini, konflik internal terkait pewarisan dan risiko alih fungsi tanah menjadi aset ekonomi akan semakin tinggi, sebagaimana diungkapkan dalam studi Assagaff & Fanciska (2021) dan Wongkar (2021) tentang perlindungan ahli waris. Selain itu, pendidikan budaya untuk generasi muda sangat diperlukan agar mereka memahami nilai-nilai spiritual dan identitas yang melekat pada Rumah Bolon, bukan sekadar nilai ekonominya, seperti juga disarankan dalam penelitian Anantha et al. (2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkaya teori hukum adat,

tetapi juga menekankan pentingnya integrasi hukum adat dan formal yang lebih inklusif serta pendekatan pendidikan yang dapat memperkuat identitas budaya keluarga besar Damanik untuk jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Ramdhani, D. (2022). The role of informal land dispute resolution in conflict management: Case study of land dispute between Bandung city government and the local people in Taman Sari urban village, Bandung Wetan sub-district, Bandung city. *EAI*, <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315291>
- Abram, N., Meijaard, E., Wilson, K., Davis, J., Wells, J., Ancrenaz, M., ... & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>
- Adnyani, N. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Adnyani, N., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi pendaftaran hak atas tanah komunal di desa adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>
- Afandi, D., Pratimaratri, U., & Media, Y. (2023). Perlindungan hukum bagi dokter oleh rumah sakit dalam menjalankan praktik kedokteran. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.26891/jik.v17i1.2023.1-10>
- Afriani, I. (2023). Parental grants to children and their relation to inheritance in the perspective of positive and customary laws of Indonesia. *Al-Bayyinah*, 7(1), 31-44. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.3064>
- Afriansyah, A. (2015). Foreigners land rights regulations: Indonesia's practice. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 98. <https://doi.org/10.22146/jmh.15913>
- Afrizal, A., & Berenschot, W. (2020). Resolving land conflicts in Indonesia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 561-574. <https://doi.org/10.1163/22134379-17604002>
- Agustini. (2023). *Metode penelitian kualitatif (teori dan panduan praktis analisis data kualitatif)*. Retrieved from http://repository.unpas.ac.id/30547/5/bab_iii.pdf
- Aksinuddin, S. (2023). Complete systematic land registration. *Best Journal of Administration and Management*, 2(2), 56-63. <https://doi.org/10.56403/bejam.v2i2.130>
- Alamsyah, A. G., et al. (2022). Budaya Melayu dan pengaruh Islam dalam upacara pernikahan di Tanjung Balai. *Mukadimah*, 6(2), 410–413.
- Ali, M., Hasibuan, F., Fautanu, I., & Halim, A. (2022). The ideal construction of legal ownership of land rights in the administrative system of the national land agency. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 375-387. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i4.583>
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M., Sary, N., & Bitu, S. (2021). Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah. *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>
- Amelia, L., & Gunarto, A. M. (2024). Legal reconstruction of electronic storage for notarial deeds minute based on the value of justice. *Sch Int J Law Crime Justice*, 7(5), 167-172.

- Amiati, N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57-70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>
- Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan objek tanah hak milik menurut hukum adat. *Mimbar Yustitia*, 7(1), 80–90.
- Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Hak dan kewajiban dalam peralihan hak atas tanah dalam rangka pendaftaran tanah (desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat). *Empiricism Journal*, 4(1), 150-155. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1297>
- Apaut, Y. (2023). Justice as a law sacrament: Measuring justice in Pancasila philosophy. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 952- 955. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.330>
- Aprilliani, R., & Kristiani, V. (2020). Ketimpangan penguasaan tanah oleh korporasi dan warga masyarakat dalam optik politik pertanahan nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29-44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100>
- Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. T. (2022). Kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan dari perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2).
- Arwana, Y., & Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>
- Asriati, A., & Muhdar, M. (2020). Studi perbandingan hak-hak masyarakat adat: Hukum nasional dan hukum internasional. *Petitung*, 8(2), 170-186. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768>
- Astuti, M., & Nadirah, I. (2023). The Pemberian Hadiah Pelangkahan dalam Pernikahan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam: Makna Pemberian Hadiah Pelangkah Kepada Saudara Kandung Dalam Pernikahan. *Journal of Indonesian Adat Law*, 4(1).
- Atmadja, D. G. (2018). *Asas-asas hukum dalam sistem hukum*. Kertha Wicaksana, 12(2).
- Aurelio, R. (2023). *Implikasi hukum agraria terhadap pengembangan perdesaan*. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aymhs>
- Ayang Jelita, C., & Maharani, C. E. L. (2024). Perspektif hukum waris adat Minangkabau terhadap eksistensi pewarisan transeksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Aziiz, M. A., et al. (2023). Analisis hukum adat ketatanegaraan di Kampung Dukuh. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(11), 11-20.
- Baehaki, Kadimuddin, & Hadis, Trisno R. (2023). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 52-63. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.451>
- Bandiyah, I., & Rosando, A. (2017). Kepemilikan hak atas tanah warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 105-123. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2225>
- Bangsawan, M. (2024). Abandoned land utilization for food security: A welfare-based policy approach in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 1311-1138. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190331>
- Brunkhorst, H. (2011). Critique of dualism: Hans Kee's twentieth-century revolution in international law. *Constellations*, 18(4), 496-512. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2011.00655.x>

- Burhan, B. (2010). *Metode penelitian kuantitatif komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya: Edisi kedua*.
- Chernilo, D. (2013). Jürgen Habermas: Modern social theory as postmetaphysical natural law. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 254-273. <https://doi.org/10.1177/1468795x13477294>
- Cresswell, J. W. (2019). *Penelitian kualitatif & desain riset*. Mycological Research, 94(3), 522.
- Culp, J. (2020). Educational justice. *Philosophy Compass*, 15(12). <https://doi.org/10.1111/phc3.12713>
- Dağ Sen, A. (2006). *The idea of justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Dalimunthe, S. W. D. J. H., Eddy, T., & Nadirah, I. (2024). Optimization of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement by Police Investigator. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2777-2792.
- Dávalos, L., Dávalos, E., Holmes, J., Tucker, C., & Armenteras, D. (2021). Forests, coca, and conflict: Grass frontier dynamics and deforestation in the Amazon-Andes. *Journal of Illicit Economies and Development*, 3(1), 74. <https://doi.org/10.31389/jied.87>
- Dhiaulhaq, A., Bruyn, T., & Gritten, D. (2015). The use and effectiveness of mediation in forest and land conflict transformation in Southeast Asia: Case studies from Cambodia, Indonesia, and Thailand. *Environmental Science & Policy*, 45, 132-145. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.10.009>
- Dini, W. (2017). Status hukum penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing yang diperoleh melalui pelelangan obyek hak tanggungan. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(2), 322. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.466>
- Efrianto, G. (2024). *Hukum adat dalam masyarakat Samin dan Baduy*. Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Elsa, N. (2022). Hukum pidana terhadap pemaksaan anak sebagai pengemis terkait undang-undang kesejahteraan anak. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 120-128. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.7149>
- Eric, E. (2019). Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>
- Eryansyah, E. (2023). Perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar: Analisis putusan nomor 190/pid.sus/2021/pt pal. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4536-4548. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12657>
- Faizah, I., Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dalam kajian hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152-169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Flora, H. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Gelu, K. (2023). Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. *Comserva Jurnal*

- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 407-417. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>
- Gorby, A., et al. (2023). Implementasi kebijakan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di provinsi Kalimantan Tengah. *Perspektif*, 12(4). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>
- Hallauw, D., Matuankotta, J., & Uktolseja, N. (2020). Analisis hukum surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di Kota Ambon. *Sasi*, 26(1), 111. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>
- Hamidi. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: UMM Press.
- Handayani, E., & Arifin, Z. (2022). Implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifikat di Kota Kediri. *Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.170>
- Handoko, W., Larasati, E., Pradhanawati, A., & Santosa, E. (2019). Why land conflict in rural Central Java never ended: Identification of resolution efforts and failure factors. *Eurasian Journal of Social Sciences*, 7(1), 11-23. <https://doi.org/10.15604/ejss.2019.07.01.002>
- Hasan, Z., et al. (2024). *Pancasila dan hak asasi manusia: Perspektif menuju manusia yang adil dan beradab membentuk identitas dan karakter bangsa*.
- Hasugian, J., & Ginting, A. (2022). Sejarah rumah bolon sebagai pusat kerajaan purba di Simalungun. *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 320-331. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5593>
- Hidayat, H., et al. (2018). Forests, law, and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*, 59(3), 293-308. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>
- Hulu, F. (2023). Implementation of land dispute resolution with justice. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(2), 258. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i2.32627>
- Hutasoit, Y. (2022). Legal memorandum tentang hak mewaris anak tiri laki-laki pada masyarakat Batak Toba ditinjau berdasarkan hukum adat Batak Toba dan hukum positif Indonesia. *JCS*, 1(5), 1316-1327. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.165>
- Ibrahim, A., et al. (2024). *Metodologi penelitian pendidikan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Fwd0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kerangka+konseptual+dalam+penelitian+merupakan+struktur+konseptual+yang+digunakan+untuk+merancang+dan+mengorganisasi+variabel-variabel+yang+akan+diteliti.+variabel-variabel+ini+merupakan+elemen+kunci+yang+akan+diamati+dan+dianalisis+untuk+menjawab+pertanyaan+penelitian.+kerangka+konseptual+diseri+tasi+ini+meliputi:&ots=Oj2QvZhTnk&sig=O9lZNDNI4DRRityCiy07E4TOZ2E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Ismiradi, I. (2024). Peran hukum keluarga dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga. *Syntax Idea*, 6(5), 2062-2069. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>
- Jabarudin, J., & Karmila, K. (2022). Kewenangan pemerintah daerah untuk penetapan tanah ulayat dalam peraturan daerah. *Sibatik Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan*, 1(3), 185-202. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.25>

- Kholish, M., & Ulumuddin, I. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>
- Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. *IJD-Demos*, 4(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>
- Krisnawati, E. (2006). *Hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)*. Bandung: Utomo.
- Kumalasari, R. (2021). Legal protection for village communities against land rights in the construction of a national strategy project through a complete systematic land registration system (study of Pasuruan district land registration). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 48. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2879>
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. (2017). BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>
- Kusuma, D., Rodliyah, R., & Sahnah, S. (2017). Sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti hak yang kuat. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>
- Labibah, I. (2024). Peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan hukum tanah ulayat Sumatera Barat. *JCL*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>
- Laheri, P. (2020). Urgensi executeur testamentair dalam pelaksanaan wasiat. *Acta Comitas*, 5(2), 287. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p07>
- Lamond, G. (2017). Legal reasoning for hedgehogs. *Ratio Juris*, 30(4), 507-521. <https://doi.org/10.1111/raju.12181>
- Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat hukum adat. *Sasi*, 22(2). <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>
- Ma'sum, A., & Prihatinah, T. (2023). The responsibility of notary in making nominee agreements for foreign citizens in Indonesia. *Problems of Legality*, 161, 287-303. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.161.278003>
- Mallo, A. (2023). Kedudukan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan: Analisis putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN GTO. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.30984/ajjfl.v3i2.2742>
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi pidana adat dalam hukum nasional. *Lex Crimen*, 1(4).
- Manarisip. (2012). *Eksistensi pidana adat dalam hukum nasional*.
- Manoe, S. (2014). Konstruksi hak menguasai negara dalam tata laksana pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Kabupaten Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 228. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1483>
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 190. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278>
- Martini, T. (2024). Perlindungan hukum internal dan eksternal dalam perjanjian pendidikan kerja sama YPI Al-Azhar dengan Yayasan Mitra Al-Azhar. *Binamulia Hukum*, 12(2), 343-352. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.609>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber*

tentang metode-metode baru.

- Miptahuddin, C. (2024). The problem of ownership of land rights reviewed based on the law and government regulations. *Adv*, 2(5), 784-803. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.250>
- Moelong, L. J. (1998). *Metodologi penelitian kualitatif*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=1133305>
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara berdasarkan hukum (rechtsstaats) bukan kekuasaan (machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421-446. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Mulyawan, A. (2023). Optimalisasi advokasi hukum: Memastikan hak-hak anak binaan melalui penyuluhan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya. *Journal of Human and Education (Jahe)*, 3(4), 444-451. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.495>
- Munandar, H., Aziz, S., & Armasito, A. (2020). Hapusnya hak milik tanah dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. *Muqaranah*, 4(2), 1-14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.7926>
- Murhula, P., & Tolla, A. (2020). The effectiveness of restorative justice practices on victims of crime: Evidence from South Africa. *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, 9(3), 151-162. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1511>
- Muzizat, A., Putrijanti, A., & Prasetyo, M. (2021). Proses penetapan hak ulayat secara perorangan di Kabupaten Merauke. *Notarius*, 14(1), 73-88. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38829>
- Nabilah, H. (2024). The forms of notary public responsibilities regarding false statements in land deed making. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(2), 237-243. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i2.803>
- Naufal, M., Rayyas, H., & Safitrianno, E. A. (2023). Penyelesaian sengketa warisan "Sapopparan" keluarga Batak Toba di Kabupaten Pakkat. *Jurnal Penelitian*, 3(2), 68-73.
- Ndruru, A. (2021). Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(4), 568-576. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i4.138>
- Novianto, D. (2024). Pemetaan arsitektur tradisional Taneyan Lanjhang Madura: Studi kasus Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah. *Sewagati*, 8(2), 1409-1424. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i2.916>
- Nurdin, Z., & Tegnan, H. (2019). Legal certainty in the management of agricultural land pawning in the matrilineal Minangkabau society, West Sumatra. *Land*, 8(8), 117. <https://doi.org/10.3390/land8080117>
- Nurhikmah, A. (2023). Tanah ulayat dalam perspektif hukum nasional. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bszhw>
- Nury, M. (2023). Peran kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 25-34. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92>
- Nutfa, M. (2023). Social change and threat to agrarian rights of the Tau Taa Wana indigenous people in Central Sulawesi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 7(2), 115-126. <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.13118>
- Patilima, H. (2007). *Metode penelitian kualitatif*.

- Pecile, V. (2021). The legal field as a battleground for social struggle: Reclaiming law from the margins. *Oñati Socio-Legal Series*, 11(6S), S187-S208. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1216>
- Peluso, N., Afiff, S., & Rachman, N. (2008). Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2-3), 377-407. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00174.x>
- Permadi, I. (2023). Electronic title certificate as legal evidence. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 47-61. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5636>
- Pinuji, S., Vries, W., Rineksi, T., & Wahyuni, W. (2023). Is obliterated land still land? Tenure security and climate change in Indonesia. *Land*, 12(2), 478. <https://doi.org/10.3390/land12020478>
- Prabowo, M. S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang beralih tanpa persetujuan seluruh ahli waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 63-70. Retrieved from <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>
- Pratama, D. Y., Rahmawati, S., & Suhendika, D. A. (2023). Pluralisme hukum mengenai hak waris anak dari perkawinan beda agama di Indonesia. *COLAS (Conference on Law and Social Studies)*. Retrieved from <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/colas/article/view/5176/4127>
- Pratomo, R., et al. (2020). Transformation of local people's property rights induced by new town development. *Land*, 9(7), 236. <https://doi.org/10.3390/land9070236>
- Prawira, S., Fahmal, A., & Yunus, A. (2020). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 20-41. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.23>
- Priyatna, M. (2017). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 5(10). <https://doi.org/10.30868/ei.v5i10.6>
- Qadarisman, K. (2023). Agrarian issues in the Indonesian state: Case study of MA decision number 777.PK/PDT/2019 and legal protection for landowners. *Journal La Sociale*, 4(5), 265-275. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i5.885>
- Rafly, M. (2023). Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap asas domain verklaring dalam peraturan perundang-undangan tentang bank tanah. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1136. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7351>
- Rahmani, R. (2023). Forest law harmony: Bridging the gap between forest area utilization agreements (PPKH) and land ownership certificates (Sertifikat Tanah) in land ownership with penal mediation approaches. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(12), 100-113. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i12.875>
- Ramadhani, R. (2019). Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.97-108>
- Rangkuti, L. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan undang-undang bantuan hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Reerink, G., & Gelder, J. (2010). Land titling, perceived tenure security, and housing consolidation in the kampongs of Bandung, Indonesia. *Habitat*

- International*, 34(1), 78-85. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.07.002>
- Regita, R. (2018). Kajian bentuk, fungsi, dan makna ragam hias rumah bolon Simalungun berdasarkan tatanan sosial budaya masyarakat Simalungun. *Artic*, 2, 73-82. <https://doi.org/10.34010/artic.2018.2.2525.73-82>
- Rehas, A. (2017). Sertifikat sebagai alat bukti sempurna kepemilikan hak atas tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 45-56.
- Ren, S. (2022). Youthfulness and legislation: Rousseau on the constituent moment. *Political Research Quarterly*, 76(1), 381-392. <https://doi.org/10.1177/10659129221097138>
- Riti, Y. (2023). Perbandingan algoritma convolutional neural network dan capsule network dalam klasifikasi jenis rumah adat. *Teknika*, 12(3), 243-251. <https://doi.org/10.34148/teknika.v12i3.702>
- Rizkiana, Y. (2024). Permainan tradisional jamuran dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 40-52. <https://doi.org/10.24256/pijies.v7i1.4362>
- Robinson, B., et al. (2017). Incorporating land tenure security into conservation. *Conservation Letters*, 11(2). <https://doi.org/10.1111/conl.12383>
- Romadan, S. (2021). Peran pendidikan tinggi hukum dan urgensi mahasiswa dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. *Crepido*, 3(1), 33-44. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>
- Ronaldison, R., & Hermanto, H. (2022). Upaya pemerintah desa dalam proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 138-163.
- Saefullah, A. (2023). Model pelestarian warisan budaya, konservasi lingkungan, dan pemajuan kebudayaan: Studi atas situs Taman Purbakala Cipari Kuningan. *Journal of Religious Policy*, 2(2), 383-416. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.35>
- Saly, J. (2023). Urgensi sanksi pidana adat dalam pelanggaran tindak pidana di Suku Dayak guna pemeliharaan budaya lokal perspektif keadilan sosial. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 137-141. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1253>
- Santiago, F. (2017). A legal perspective of the law enforcement of land dispute. *European Research Studies Journal*, 20(4B), 578-587. <https://doi.org/10.35808/ersj/912>
- Saragih, H., Lubis, F., & Jamil, K. (2021). Sejarah peninggalan rumah adat Bolon di Desa Pematang Purba, Kabupaten Simalungun. *Warisan Journal of History and Cultural Heritage*, 1(3), 88-93. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i3.577>
- Sari, I. (2014). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>
- Schiavello, A. (2011). Neil MacCormick's second thoughts on legal reasoning and legal theory: A defence of the original view. *Ratio Juris*, 24(2), 140-155. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2011.00480.x>

- Sebastian, A., & Adjie, H. (2018). Hak ahli waris warga negara asing atas objek waris berupa saham perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1360>
- Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>
- Sen, A. (2006). *The idea of justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Septiani, D., & Edith, R. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. *Notarius*, 15(1), 430-439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>
- Shaleh, A., Pertiwi, D., & Shalihah, F. (2023). Kendala perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan. *Ad-Dariyah Jurnal Dialektika Sosial dan Budaya*, 3(2), 48-56. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133>
- Shalehah, I. (2020). Waris beda agama (analisis putusan perkara kewarisan beda agama dalam putusan MA 16/KAG/2018). *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>
- Sidik, A. (2024). Implementasi singer (denda adat) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice pada masyarakat adat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara. *Action Research Literate*, 8(6). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.405>
- Sihombing, D. (2023). Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Slamet, A. (2022). Problems of the maximum limits of land tenure in Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 10(2), 42. <https://doi.org/10.31000/jhr.v10i2.6894>
- Soedomo, S. (2021). Political economy of land use in Indonesia: Trap and curse of natural forests. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 27(TE), 42-51. <https://doi.org/10.7226/jtjm.27.te.42>
- Suartining, N. (2023). Land rights in the land law system in Indonesia according to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. *Journal of Social Research*, 2(6), 1775-1785. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>
- Subekti, R. (2023). The utilization of abandoned land in Indonesia: A comparative study on Malaysia in the fulfillment of human rights. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(10), 3317-3325. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181031>
- Sugitha, K. (2021). Urgensi pengaturan pembuatan surat keterangan waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia. *Acta Comitatus*, 6(3), 523. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p5>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Suhediningsih, S. (2020). Pembiayaan jasa sertifikasi tanah yang berkeadilan sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 437-456. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18635>
- Sundara, K., & Gani, A. (2020). Peran Tu'a Ulayat Warloka dalam penyelesaian sengketa tanah. *Civicus Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1790>
- Sutadi, R., Luthfi, A., & Mujiburrohan, D. (2018). Kebijakan reforma agraria di Indonesia (kajian komparatif tiga periode pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Suwitra, I. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di Bali. *Wicaksana Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>
- Suyanto, B. (2013). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan (Edisi 3)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suyanto, H. (2023). *Paradigma keadilan: Konsep dan praktek*. De Lege Ferenda, 9-17. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16551>
- Tan, D., & Sudirman, L. (2020). Final income tax: A classic contemporary concept to increase voluntary tax compliance among legal professions in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 125-170. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.37308>
- Tania, R., & Satriawan, I. (2021). Discriminatory policy of land ownership of the Chinese in the Special Region of Yogyakarta in constitutional and local regulation perspective. *E3S Web of Conferences*, 316, 04019. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131604019>
- Tardjono, H. (2021). Urgensi etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2(2). <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3462>
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma agraria sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210-225. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509>
- Tedla, W., & Mekonen, K. (2023). Inheritance-induced familial disputes in north-west Ethiopia: The role of legal-policy gaps and aggravating socio-economic dynamics. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01558-5>
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- Tsikata, D. (2016). Gender, land tenure, and agrarian production systems in sub-Saharan Africa. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.1177/2277976016658738>
- Tumangger, D. (2022). Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah sebagai pembuat sertifikat fiktif. *Notarius*, 16(2), 776-794. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030>

- Tumbel, Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya masyarakat adat dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Lex et Societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>
- Ubbe, A. (2013). Peradilan adat dan keadilan restoratif. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>
- Umar, W. (2023). Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam: Implementasi moral justice dan social justice. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 11-17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>
- Umaruddin, D. (2021). Konflik agraria di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 1979–2019. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p06>
- Valentini, L. (2011). A paradigm shift in theorizing about justice? A critique of Sen. *Economics and Philosophy*, 27(3), 297-315. <https://doi.org/10.1017/s0266267111000228>
- Wahyuningsih, W., Rahman, A., & Mualifah, M. (2020). Kedudukan hukum laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah warisan perspektif hukum agraria dan hukum adat Sasak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 30-40. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.35>
- Wesselow, M., & Stoll-Kleemann, S. (2018). Role-playing games in natural resource management and research: Lessons learned from theory and practice. *Geographical Journal*, 184(3), 298-309. <https://doi.org/10.1111/geoj.12248>
- Wicaksono, F. (2022). Penerapan asas keadilan terhadap pengadaan tanah bagi infrastruktur jalan tol Trans Jawa. *Notarius*, 16(3), 1756-1767. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42308>
- Widari, D. (2024). Implementasi Tri Hita Karana dalam pengelolaan daya tarik wisata Jatiluwih, Tabanan. *Pariwisata Budaya Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, 9(1), 66-76. <https://doi.org/10.25078/pariwisata.v9i1.3424>
- Widiyono, T. (2023). Legal certainty in land rights acquisition in Indonesia's national land law. *Law Reform*, 19(1), 128-147. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>
- Widyanti, T. (2016). Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya masyarakat Kampung Adat Cireundeu sebagai sumber pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 157. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1452>
- Wijayanti, P. (2023). Settlement of land disputes indicated overlapping through alternative dispute resolution. *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities*, 1185-1196. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_109
- Windari, R. A. (2014). Keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat (studi kasus sengketa tanah adat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i1.2923>

- Wongkar, T., Tangkere, R., & Setlight, M. (2022). *Penyelesaian hukum penyerobotan tanah warisan menurut legitimate portie dalam hukum waris perdata*.
- Yasir, M., Gunarto, G., & Bawono, B. T. (2024). Legal Reconstruction of Suspect Investigation Based on Pancasila Justice Values. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 7(01), 6-10.
- Yusuf, M. (2016). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian gabungan. Prenada Media. Retrieved from <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5295481411323955045&btnI=1&hl=id>
- Zulfikar, Z. (2023). Mengoptimalkan upaya pencegahan sengketa pertanahan demi terutarakannya Sumatera Utara. *JLL*, 2(1), 53-62. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.21>
- Zulmi, M. (2023). Status pengakuan tanah ulayat masyarakat hukum adat dalam proyek pembangunan Rempang Eco-City. *Ciastech*, 6(1), 298. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5274>.

